



**P U T U S A N**

**No. 655 K / PID.SUS / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama	: Ir. UDAR PRISTONO, MT ;
Tempat lahir	: Denpasar ;
Umur / tanggal lahir	: 56 tahun / 28 Juni 1959 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Komplek Liga Mas Blok F/6 RT. 008/RW. 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015 ;

Hal. 1 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;
12. Pembantaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
13. Pembantaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
14. Pembantaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
15. Pembantaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 397/2016/S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2015 ;
17. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 398/2016/ S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2015 ;
18. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 399/2016/ S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 ;

Hal. 2 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 400/2016/ S.098.Tah.Sus/PP/ 2016/MA, tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2082/2012, baik sendiri atau bersama-sama dengan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Busway Tahun Anggaran 2012, GUSTI NGURAH WIRAWAN yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Tahun Anggaran 2012, GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur PT. Saptaguna Daya Prima selaku penyedia bus Busway Tahun Anggaran 2012, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE. yang menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, SETIYO TUHU yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, CHEN CHONG KYEONG yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Korindo Motors selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket I tahun 2013, BUDI SUSANTO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mobilindo Armada Cemerlang selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket IV tahun 2013, dan AGUS SUDIARSO yang menjabat sebagai Direktur PT. Ifani Dewi selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket V dan bus Busway Single paket II Tahun 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),

Hal. 3 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi secara pasti antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni:

1) Pada tahun 2012 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor: 129/DPA/2012 tanggal 2 Januari 2012, tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway senilai Rp152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar rupiah), yang selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 untuk Pengadaan Armada Bus Busway berubah menjadi Rp,137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian:

Biaya Persiapan sebesar Rp,1.283.400.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), diantaranya untuk biaya perencanaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan biaya konsultan pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta biaya konsultan pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Biaya Administrasi sebesar Rp,1.216.600.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) di antaranya untuk biaya legal opinion Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp,50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta biaya legal opinion Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp,50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan biaya pengendalian teknis Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp,555.570.000,00 (lima ratus lima

Hal. 4 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta biaya pengendalian teknis Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp.555.570.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Biaya Pelaksanaan sebesar Rp.134.500.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yaitu untuk biaya Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebesar Rp.67.900.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebesar Rp.66.600.000.000,00 (enam puluh enam miliar enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTOWO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat HASBI HASIBUAN, SH, MSc. jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.16/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, dan mengangkat GUSTI NGURAH WIRAWAN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway paket I dan Paket II Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pengadaan bus Busway Paket I dan Paket II tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 90/-1.811.125 tanggal 1 Februari 2012 yang intinya menugaskan kepada Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. (Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT) beserta Tim dari BPPT untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengadaan bus Busway paket I dan Paket II meliputi pekerjaan: pembuatan Gambar detail (gambar teknis), Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disingkat HPS), Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disingkat RKS), Term of Reference (selanjutnya disingkat TOR), dan Dokumen Pengadaan, serta Laporan Akhir, dengan biaya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tidak merinci biaya pekerjaan senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Bahwa pekerjaan perencanaan yang ditugaskan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. kepada Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. dan timnya dari BPPT

Hal. 5 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan secara swakelola, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, namun tidak disertai dengan rincian biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing pekerjaan tersebut, padahal dalam kenyataannya pekerjaan perencanaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran selama 1 (satu) bulan yang tidak seharusnya dibayarkan yaitu honor tenaga ahli selama satu bulan sebesar Rp.58.737.500,00 setelah dikurangi pajak;

Bahwa meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui pekerjaan perencanaan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui membayar penuh sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai yang diminta Tim BPPT sebagaimana Surat Nomor: 001/BPPT/TIRBR/PPAB/SD/04/2012 dengan lampiran RAB Pekerjaan Perencanaan senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu untuk pembayaran Honor tenaga ahli (sebanyak 9 orang selam tiga bulan) sebesar Rp.190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembuatan laporan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Biaya Rapat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh tim dari BPPT, ternyata tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT, melainkan atas sepengetahuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT untuk keperluan pribadi, di antaranya kepada: Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng, Rusmadi Suyuti, ME, Ir. Agus Krisnowo, MT., Ir. Edy Raharjo, MT., Khamda Herbandono, ST., MT., Dwijaya, ST., Mario, ST.;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima hasil pekerjaan perencanaan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II dari Tim BPPT, untuk kemudian Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyerahkan kepada HASBI HASIBUAN, SH, MSc. selaku PPK tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang; padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK yang dijabat oleh HASBI HASIBUAN, SH., MSc. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Hal. 6 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012);

Bahwa dokumen pengadaan termasuk spesifikasi (teknis dan harga) dan HPS, selanjutnya diserahkan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. kepada GUSTI NGURAH WIRAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai dokumen pengadaan untuk dijadikan bahan melaksanakan proses pelelangan pekerjaan konstruksi Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II; padahal HPS tersebut tidak disajikan sebagaimana HPS untuk pekerjaan konstruksi yang memuat rincian komponen dan biaya, namun HPS tersebut dibuat secara global untuk harga per unit bus Busway sebesar Rp.4.028.555.000,00 (empat miliar dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan biaya administrasi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III angka 3.2.6 angka 10 huruf b angka 2) huruf a) yang menyebutkan bahwa: "Biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi meliputi biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dihitung berdasarkan volume/jumlah seluruh item pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk untuk pembersihan lapangan/land clearing (apabila diperlukan) dan harga satuan pekerjaan untuk masing-masing item pekerjaan";

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) menyebutkan bahwa: "PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA";

Pasal 11 PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi teknis dan harga, HPS, serta dokumen pengadaan adalah PPK ;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Hal. 7 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2012 atau sekitar waktu itu, dilaksanakan pelelangan pekerjaan pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 unit dengan anggaran sebesar Rp.67.900.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Industri Kereta Api KSO Karoseri CV Laksana dan CV. Trisakti dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.67.824.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) termasuk PPN;

Bahwa khusus pengadaan armada bus Busway Paket II sebanyak 18 unit dengan anggaran sebesar Rp66.600.000.000,00 (enam puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Mei 2012 atau sekitar waktu itu, dilaksanakan pelelangan umum, namun beberapa kali gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran sehingga dilaksanakan lelang ulang yang berlangsung pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kategori pekerjaan konstruksi, lingkup pekerjaan pengadaan 18 unit Articulated-bus, dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, penyampaian dokumen satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur;

Bahwa rekanan yang mendaftar dan upload dokumen penawaran sebanyak 16 perusahaan, namun hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Korindo Motors, PT. Saptaguna Dayaprima, PT. Sugihjaya Dewantara dan PT. Adi Teknik Equipindo. Dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT. Saptaguna Daya Prima, PT. Adi Teknik Equipindo dan PT. Sugihjaya Dewantara berada dalam satu kendali oleh PT. Sandebaja Perkasa sehingga memperlihatkan bahwa pelelangan tersebut sudah diatur pemenangnya yaitu PT. Sapta Guna Daya Prima, yang dalam hal ini, diwakili oleh GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima dengan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.66.573.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atau harga per unit sebesar Rp.3.698.500.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk di dalamnya PPN;

Bahwa selanjutnya, PT. Saptaguna Daya Prima sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan perusahaan

Hal. 8 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak di bidang otomotif dan karoseri, yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 atau sekitar waktu itu GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima menanda tangani Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan komposisi modal: PT. Saptaguna Daya Prima sebesar 55%, PT. San Abadi sebesar 35% dan PT. Mekar Armada Jaya sebesar 10%, di mana disepakati bahwa PT. Saptaguna Daya Prima sebagai perusahaan utama (leading firm) yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO;

Bahwa dalam mengajukan penawaran, seharusnya PT. Saptaguna Daya Prima selaku leading firm melampirkan persyaratan ijin usaha perdagangan dari mitra KSO PT. San Abadi selaku pemegang merek Ankai, yang merupakan salah satu persyaratan peserta lelang untuk kategori Agen Resmi Pemegang Merek/ATPM/ Authorized Distributor/Authorized Dealer atau yang disebut dengan nama lain dari merek kendaraan bermotor roda empat atau lebih sehingga seharusnya penawaran PT. Saptaguna Daya Prima digugurkan, akan tetapi meskipun PT. Saptaguna Daya Prima tidak memenuhi syarat, GUSTI NGURAH WIRAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap meluluskan dan memenangkan PT Saptaguna Daya Prima sebagai penyedia barang bus Busway Paket II tahun 2012;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 914/-1.811.125 oleh HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima tentang Pengadaan bus Busway Articulated sebanyak 18 unit dengan harga per unit Rp.3.698.500.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.66.573.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk bea balik nama dan PPN, dengan waktu pelaksanaan selama 144 hari kalender (terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 20 Desember 2012), yang kemudian di addendum menjadi 150 hari kalender (sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 26 Desember 2012);

Bahwa dalam pelaksanaannya, PT. Saptaguna Daya Prima sebagai leading firm tidak pernah menanamkan modal (sharing modal) dengan mitra KSO yaitu PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya. Pencantuman adanya kerjasama operasi dan sharing modal tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan peserta lelang, namun kenyataannya GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima membeli armada bus Busway sebanyak 18 unit dari PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya serta para vendor lain dengan sistem

Hal. 9 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli putus, yaitu seluruhnya seharga Rp.51.303.096.000,00;

Bahwa 18 (delapan belas ) unit bus Busway yang telah dibeli oleh GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima dari PT. San Abadi dan perusahaan yang lain tersebut, diserahkan terimakan kepada HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK, untuk selanjutnya diserahkan terimakan kepada Mochamad Achyar selaku Bendahara Penyimpan Barang dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa kemudian 18 unit bus Busway yang telah diserahkan terimakan dari GUNAWAN selaku penyedia barang kepada HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK tersebut, dilakukan penelitian oleh Tim Tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, hasilnya ditemukan bahwa dari 139 komponen spesifikasi teknis yang telah diperiksa, ternyata terdapat item-item yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, antara lain:pada Dimensi dan vehicle performance, pada Sistem Penggerak berupa Axle Shaft bagian Rear dan middle, Komponen kaca depan, space untuk berdiri kurang, tachometer, Engine hour meter, Fuel Level meter, Reverse horn switch, eksterior lighting equipment (berupa licenses, reverse, lampu posisi samping bagian tengah), cctv kamera, on-board monitor, Cooling capacity, exhaust fan, lampu senter, peralatan P3K, tempat identitas pramudi, dan Tool kit sebagaimanaLaporan Akhir Kajian Teknis dan Perkiraan Harga Pokok Produksi Bus Gandeng Transjakarta Tahun 2012 oleh Tim Tenaga Ahli Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung tanggal 17 Nopember 2014;

Bahwa meskipun 18 unit bus Busway tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) berturut-turut seluruhnya sebesar Rp59.876.500.000,00 atau pembayaran lunas 100% dari nilai pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, sehingga menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; Bahwa dengan membandingkan pembayaran yang diterima oleh PT.

Hal. 10 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptaguna Daya Prima sesuai SP2D dengan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi bus Busway oleh PT. Saptaguna Dayaprima terdapat selisih dari Rp.59.876.550.000,00 dikurangi Rp.51.303.096.000,00 yakni Rp.8.573.454.000,00 sehingga telah memperkaya PT. Saptaguna Dayaprima sebanyak Rp8.573.454.000,00 atau sekitar jumlah itu, namun sebaliknya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bus Busway paket II sebesar Rp.8.573.454.000,00;

Bahwa selain kegiatan perencanaan dan pengadaan armada bus Busway tersebut, masih terdapat pengadaan jasa konsultan Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I dan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan rincian jasa konsultan pengawas paket I sebesar Rp.500.000.000,00 dan jasa konsultan pengawas paket II sebesar Rp.500.000.000,00 yang dilaksanakan menggunakan metode seleksi umum pra kualifikasi, penyampaian dokumen dengan dua file, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan bobot teknis adalah 70% dan bobot biaya 30%;

Bahwa setelah melalui tahapan lelang, ditetapkan sebagai pemenang untuk penyedia jasa konsultan pengawas pekerjaan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II adalah PT. Cinipta Triutama Jaya, padahal diketahui bahwa: Tenaga ahli yang disebutkan dalam penawaran administrasi dan teknis, berbeda dengan tenaga ahli yang disebutkan dalam penawaran biaya, dan tenaga ahli dalam pengawasan pengadaan bus Busway paket II, orangnya sama dengan tenaga ahli dalam pengawasan pengadaan bus Busway paket I;

Bahwa evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Konsultan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran IV-A (Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf B angka 2 tentang Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul huruf r angka 18 huruf b, yang menyebutkan bahwa: "Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap kewajaran penugasan tenaga ahli";

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan menerbitkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 16/SU/JK/SKR-4/2012 dan Nomor: 16/SU/JK/SKR-5/2012 yang menetapkan PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai pemenang seleksi Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II dengan harga masing-masing paket sebesar Rp.484.880.000,00 (termasuk PPN), kemudian pada tanggal 26 Juli 2012, HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan

Hal. 11 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Nomor: 3955/-1.811.125 dan Nomor: 3956/-1.811.125 kepada PT. Cinipta Triutama Jaya;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2012, dibuat perjanjian / kontrak pekerjaan konsultan pengawas pengadaan bus Busway paket I dan paket II dengan nilai pekerjaan masing-masing paket sebesar Rp.484.880.000 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK dan SUTARJA, ST. selaku Direktur Utama PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai penyedia jasa konsultan, dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pada kenyataannya, pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Cinipta Triutama Jaya, tetapi pekerjaan pengawasan tersebut diserahkan kepada beberapa orang tenaga ahli dari BPPT yang oleh instansi BPPT tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan bus Busway paket I maupun paket II;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dilakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan bus Busway seluruhnya sebesar Rp.846.336.000.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian untuk pekerjaan pengawasan paket I, SP2D Nomor: 00182722012 senilai Rp.484.880.000,00 (sebelum pajak) atau Rp.423.168.000 (setelah dipotong pajak), dan pekerjaan jasa konsultan pengawas paket II SP2D Nomor: 00182692012 senilai Rp.484.880.000,00 (sebelum pajak) atau Rp.423.168.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK dan SUTARJA, ST., Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya selaku penyedia jasa konsultan, serta diketahui Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa dari pembayaran sesuai SP2D untuk pekerjaan pengawasan paket I dan paket II sejumlah Rp.846.336.000,00 yang telah diterima SUTARJA, ST. selaku Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya, ternyata realisasi pengawasannya dilaksanakan oleh tenaga ahli dari BPPT dengan biaya hanya sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Setyo Margo Utomo, M.Eng. sebagai team leader pengawasan sehingga telah memperkaya SUTARJA, ST. atau perusahaannya tersebut sebesar selisih antara Rp.846.336.000,00 dikurangi Rp.525.000.000,00 yakni Rp.321.336.000,00 atau sekitar jumlah itu, yang juga merupakan jumlah kerugian keuangan negara dari pembayaran jasa konsultan pengawas;

Hal. 12 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis; di mana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;

Bahwa atas penunjukan Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjuk pun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun terkait dengan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II;

Bahwa meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut, yaitu untuk honorarium Tim Pengendali Teknis Paket I dan Paket II sebesar Rp.429.221.000,00 (setelah dipotong pajak), dan honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II senilai Rp.193.814.250,00 (setelah dipotong pajak);

Bahwa pembayaran honor kepada Tim Pengendalian Teknis dan Tim Pendamping Pengendalian Teknis tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (10) yang menyebutkan bahwa: "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa pembayaran honor Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis yang tidak bertugas atau melaksanakan kegiatan tersebut merupakan kerugian keuangan negara, yakni Rp.429.221.000,00 ditambah Rp.193.814.250,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.623.035.250,00;

Hal. 13 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. bersama-sama dengan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc., GUSTI NGURAH WIRAWAN, dan GUNAWAN tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.9.576.562.750,00 dengan rincian:

- Kerugian sebagai akibat kelebihan pembayaran honor pekerjaan perencanaan sebesar Rp.58.737.500,00;
  - Kerugian sebagai akibat pekerjaan Pengadaan Bus Busway paket II sebesar Rp.8.573.454.000,00;
  - Kerugian akibat kelebihan pembayaran honor Konsultan Pengawas Rp.321.336.000,00 ;
  - Kerugian akibat kelebihan pembayaran honor Tim Pengendali Teknis sebesar Rp.429.221.000,00;
  - Kerugian akibat kelebihan pembayaran Honor Tim Pendamping Pengendali Teknis sejumlah sebesar Rp.193.814.250,00;
- (sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh ahli auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Nomor: SR-993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember 2014);

2) Pada tahun 2013 :

Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.008.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk membiayai kegiatan pengadaan armada bus Busway, dan selanjutnya berdasarkan DPPA-SKPD Nomor: 1.07.008.107.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 diadakan perubahan menjadi Rp.848.112.755.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), termasuk di dalamnya untuk membiayai kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;

Bahwa selain itu, berdasarkan DPA SKPD Nomor: 1.07.008.18.004.5.2 tanggal 26 Februari 2013 tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan Pengadaan Bus-Sedang untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp.8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp.299.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), termasuk di dalamnya untuk membiayai kegiatan Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat R. DRAJAD ADHYAKSA, MT., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 21/2013 tanggal 28 Januari 2013, dan mengangkat SETIYO TUHU, SE,MMTr, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa kegiatan pengadaan armada bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan jasa perencanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan, Terdakwa juga mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor: 02/PKS/PTIST/TIRBR/ BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE jabatan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;

Bahwa dengan berdasar adanya Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberikan pekerjaan jasa perencanaan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT tanpa melalui proses pelelangan, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor: 65/-1.811.1 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus-Sedang untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan lingkup pekerjaan meliputi: (a) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang

Hal. 15 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, (b) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis, (c) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada di lapangan, (d) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada, (e) Membuat Laporan Akhir;

Bahwa selanjutnya, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE bersama Tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Armada Bus yang isinya antara lain menyangkut rencana spesifikasi teknis dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis untuk dijadikan dokumen tender dengan disertai gambar sesuai spesifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang termasuk membagi masing-masing jenis pekerjaan pengadaan bus menjadi 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu 3 paket pekerjaan pengadaan bus Busway Single, 3 paket pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated dan 3 paket pekerjaan pengadaan Bus-Sedang;

Bahwa setelah itu, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE menghubungi beberapa calon rekanan penyedia barang untuk menanyakan kemampuan produksi bus, di antaranya mendapat jawaban dari PT Industri Kereta Api bahwa kapasitas produksi tidak dapat memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam dokumen perencanaan, lalu atas dasar tersebut Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing-masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket, sehingga memberi peluang calon rekanan lain (PT. Ifani Dewi, PT. Korindo Motors, PT. Mobilindo Armada Cemerlang), yang semula tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang tersebut;

Bahwa Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT dalam menyusun spesifikasi teknis barang (bus) yang akan diadakan, mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong, dan dalam menyusun HPS antara lain untuk harga bus Busway Articulated sebesar Rp.4.011.000.000,00 (empat miliar sebelas juta rupiah) tidak didasarkan pada harga pasar setempat atau harga yang sebenarnya, melainkan penetapan HPS tersebut mengacu pada harga kontrak tahun sebelumnya (yang juga tidak sesuai dengan harga pasar), dan tidak membandingkan dengan harga bus sejenis dari pabrikan bus merek Ankai, bus merek Yutong, bus merek Zhong Tong di negara asalnya atau negara lain sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;

Bahwa selanjutnya Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir.

Hal. 16 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk kemudian diberikan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dijadikan bahan menetapkan HPS dalam pengadaan barang (bus Busway dan sedang ), tanpa terlebih dahulu meneliti atau mengkaji ulang spesifikasi teknis dan HPS tersebut, sehingga penetapan HPS yang demikian ini menyimpang dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PERPRES No. 54 Tahun 2010 pada Bab II Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menugaskan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE (orang yang berasal dari instansi lain) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan melalui swa kelola, telah menyimpang dari ketentuan tentang pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 (pasal 28 ayat 3 dan Lampiran VI huruf c angka 1), yaitu: kegiatan perencanaan swakelola harus dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja, yang berisi keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian, rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan, dan PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya;

Bahwa setelah Laporan Akhir Perencanaan selesai dibuat dan diserahkan oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan, yaitu biaya perencanaan pengadaan bus Busway Articulated sebesar Rp.275.000.000,00 biaya perencanaan pengadaan bus Busway Single sebesar Rp.275.000.000,00 dan biaya perencanaan pengadaan Bus-Sedang regular sebesar Rp.250.000.000,00 untuk kemudian uang tersebut oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE digunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp.83.700.000,00 dan selebihnya dibagi-bagikan kepada para pegawai BPPT antara lain: Dr. Ir. Erzi Agson Gani sebesar Rp.55.800.000,00; Dr. Ir. Barman Tambunan sebesar Rp.27.900.000,00; Dr. Ir. Rusmadi Suyuti sebesar Rp.55.800.000,00; Setyo Margo Utomo sebesar Rp.53.940.000,00; Hari

Hal. 17 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartono sebesar Rp.53.940.000,00; Cahaya Witriatna sebesar Rp.26.970.000,00; M. Azka sebesar Rp.26.040.000,00; Jean Mario sebesar Rp.26.040.000,00 atau setidaknya masing-masing menerima sekitar jumlah tersebut; padahal seharusnya uang tersebut disetorkan masuk ke rekening PNPB BPPT sehingga perbuatan ini melanggar Pasal 1 huruf (t) PP RI No. 36 tahun 2008 tentang jenis PNPB;

Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK menyerahkannya kepada SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk dijadikan dasar/pedoman melaksanakan pelelangan 15 (limabelas) paket pekerjaan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, yang pada akhirnya telah ditetapkan pemenang lelang sebagai penyedia barang, yaitu:

Pengadaan bus Busway Single:

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Industri Kereta Api	36	71.280.000.000
2.	Paket 2	PT. Ifani Dewi	36	67.658.400.000
3.	Paket 3	PT. Putra Adi Karya Jaya	36	63.824.400.000
4.	Paket 4	PT. Ifani Dewi	35	62.044.500.000
5.	Paket 5	PT. Adi Teknik Equipindo	35	65.972.900.000

Pengadaan bus Busway Articulated:

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Korindo Motors	30	113.856.000.000
2.	Paket 2	PT. Putriasi Utama Sari	12	40.536.000.000
3.	Paket 3	PT. Sapta Guna	30	108.745.500.000
4.	Paket 4	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	30	110.265.000.000
5.	Paket 5	PT. Ifani Dewi	30	110.520.000.000

Pengadaan Bus-Sedang:

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Cipta Guna	74	58.258.979.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Paket 2	PT. Putra Adi Karya	74	58.256.551.800
3.	Paket 3	Gagal Lelang	-	-
4.	Paket 4	PT. Ifani Dewi	124	97.495.000.000
5.	Paket 5	PT. Adi Teknik Equipindo	74	58.249.840.000

Bahwa SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus Busway tersebut, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pengadaan bus Busway Articulated paket I sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 39 perusahaan, akan tetapi yang upload dokumen kualifikasi sebanyak 4 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi 3 perusahaan, yaitu: PT. Industri Kereta Api KSO PT. Mekar Armada Jaya, PT. Korindo Motors KSO CV. Laksana, dan PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga, yaitu: PT. Industri Kereta Api sebesar Rp.119.400.000.000,00 PT. Korindo Motors sebesar Rp113.856.000.000,00 dan PT. Putriasi Utama Sari sebesar Rp96.390.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan selanjutnya menetapkan PT. Korindo Motors dengan penawaran yang lebih mahal yaitu Rp.113.856.000.000,00 sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket I sebanyak 30 unit ;
- Pengadaan bus Busway Articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 44 perusahaan, namun yang upload dokumen kualifikasi hanya 8 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi 5 perusahaan, yaitu: PT. Mobilindo Armada Cemerlang, PT. Korindo Motors, PT. Putriasi Utama Sari, PT. Saptaguna Bayu Prima, PT. Srikandi Metropolitan. Selanjutnya dari 5 perusahaan tersebut, yang mengajukan penawaran harga hanya 3 perusahaan yaitu: PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.110.265.000.000,00 PT. Korindo Motors sebesar Rp.113.856.000.000,00 dan PT. Putriasi Utama Sari sebesar Rp.96.390.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan

Hal. 19 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan penawaran tersebut dan menetapkan PT. Mobilindo Armada Cemerlang dengan penawaran lebih mahal sebesar Rp.110.265.000.000,00 sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket IV sebanyak 30 unit ;

- Pengadaan bus Busway Articulated paket V sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 39 perusahaan, akan tetapi yang upload dokumen kualifikasi hanya 9 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi sebanyak 5 perusahaan, yaitu: PT Mobilindo Armada Cemerlang, PT Korindo Motors, PT Putriasi Utama Sari, PT Ifani Dewi, PT Srikandi Metropolitan. Selanjutnya dari 5 perusahaan tersebut yang mengajukan penawaran harga hanya 4 perusahaan, yaitu: PT Korindo Motors sebesar Rp.113.394.000.000,00 PT Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.110.265.000.000,00 PT Ifani Dewi sebesar Rp.110.520.000.000,00 dan PT Putriasi Utama Sari sebagai penawar terendah sebesar Rp.96.390.000.000,00 yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, namun dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan menetapkan PT Ifani Dewi yang mengajukan penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket V sebanyak 30 unit ;
- Pengadaan bus Busway Single paket II sebanyak 36 unit dengan anggaran sebesar Rp.77.868.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 45 perusahaan, namun yang upload dokumen kualifikasi hanya 3 perusahaan yaitu: PT Srikandi Metropolitan, PT Ifani Dewi, dan PT Antar Mitra Sejati. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga, yaitu PT Antar Mitra Sejati sebesar Rp.75.870.000.000,00 PT Ifani Dewi sebesar Rp.67.658.400.000,00 dan PT Srikandi Metropolitan sebesar Rp.63.000.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya dimenangkan, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan menetapkan PT. Ifani Dewi yang mengajukan penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Single sebanyak 36 unit ;

Bahwa pada saat mengajukan penawaran para penyedia barang menyebutkan bekerja sama operasional (KSO), yakni pada pengadaan Bus Busway Articulated Paket I, PT. Korindo Motors KSO CV. Laksana dan pada pengadaan Bus Busway Articulated Paket V dan Bus Single Paket II, PT. Ifani Dewi KSO PT.

Hal. 20 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, namun kenyataannya para penyedia barang tersebut sebagai leadfirm hanya membeli bus Busway secara langsung melalui jual-beli putus dari mitra atau dari perusahaan lain, yaitu PT. Korindo Motors membeli bus Busway merek Yutong dan PT. Ifani Dewi membeli bus Busway merek Ankai, padahal seharusnya dalam pengadaan bus Busway tersebut para penyedia barang melibatkan mitra KSO sesuai dengan penyertaan modal masing-masing, sedangkan untuk Bus Busway Articulated Paket IV, PT. Mobilindo Armada Cemerlang tanpa KSO langsung membeli Busway articulated merk Zhongtong dari Zhongtong Bus Holding Co. Ltd China;

Bahwa dari 14 paket pekerjaan pengadaan bus yang telah dilaksanakan pelelangannya tersebut, 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus Busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran/Barang;

Bahwa atas penyerahan bus tersebut telah dilakukan pembayaran, namun nilai pembayaran yang diterima rekanan tidak sama dengan nilai kontrak karena pemotongan denda keterlambatan dan biaya administrasi on the road yang belum dibayarkan dan khusus untuk PT. Ifani Dewi, pembayaran baru dilakukan atas 29 unit Busway articulated sesuai jumlah yang telah diserahkan, yakni sebagai berikut:

- Paket 1 Articulated Bus sebanyak 30 unit oleh PT Korindo Motors menerima pembayaran sebesar Rp.113.830.110.000,00;
- Paket 4 Articulated bus sebanyak 30 unit oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang menerima pembayaran sebesar Rp.105.765.000.000,00;
- Paket 5 Articulated bus sebanyak 29 unit oleh PT Ifani Dewi menerima pembayaran sebesar Rp.103.356.000.000,00;
- Paket 2 Single bus sebanyak 36 unit oleh PT Ifani Dewi memperoleh pembayaran sebesar Rp.67.428.504.000,00 di dalamnya termasuk potongan PPN senilai Rp.5.954.400.000,00 dan PPH senilai Rp.893.160.000,00 serta potongan denda senilai Rp.29.395.682,00 sehingga yang diterima Rp.60.551.549.318,00;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merek Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong selaku Direktur Utama PT Korindo Motors, bus

Hal. 21 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busway Articulated merek Zhong Tong sebanyak 30 unit dari Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Mobilindo Armada Cemerlang dan bus Busway Articulated sebanyak 30 unit merek Ankai dan Bus Busway Single merek Angkai sebanyak 124 unit dari Agus Sudiarso selaku Direktur PT. Ifani Dewi, padahal barang berupa bus-bus tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga bus-bus tersebut seharusnya tidak dapat diterima, karena spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak maupun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menyebutkan antara lain "berat maksimal bus Busway Articulated adalah 26.000 kg, dan bus Busway Single adalah 16.000 kg, sedangkan bus Busway Articulated yang diserahkan PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang dan PT Ifani Dewi tersebut beratnya 31.000 dan bus Busway Single yang diserahkan PT. Ifani Dewi beratnya mencapai 20.000 kg melampaui berat maksimal, sehingga mengurangi daya angkut/kapasitas penumpang dan tidak sesuai dengan kelas jalan yang diijinkan;

Bahwa meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus Busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT menyetujui bus Busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran harga bus Busway Articulated dan bus Busway Single tersebut sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak masing-masing pekerjaan tersebut, padahalseharusnya Terdakwamengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g PERPRES No. 54 Tahun 2010;

Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia barang yaitu Chen Chong Kyeong selaku Direktur PT. Korindo Motors sebanyak Rp.113.830.110.000,00, Budi Susanto selaku Direktur PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.105.765.000.000,00, serta Agus Sudiarso selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebesar Rp.103.356.000.000,00 dan sebesar Rp.67.428.504.000,00;

Bahwa bus Busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada, ternyata semua bus Busway tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan bus Busway, yaitu:

- Semua Busway tidak memenuhi persyaratan berat total kendaraan yaitu

Hal. 22 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000 Kg untuk bus Busway Articulated dan 16.000 Kg untuk bus Busway Single;

- Semua Busway tidak memenuhi persyaratan beban gandar maksimal yang disyaratkan sesuai dengan spesifikasi teknis, minimal pada salah satu gandar;
- Semua Busway merek Yutong dan merek Ankai Single tidak dilengkapi dengan *side impact bar* untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping bus;

Bahwa karena bus Busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka seharusnya bus Busway tersebut tidak diterima dan tidak perlu dibayar, sehingga pembayaran yang telah dilakukan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.390.379.614.000,00 atau sekitar jumlah itu, yaitu jumlah uang yang telah diterima perusahaan-perusahaan, yakni PT. Korindo Motors, PT. Mobilindo Armada Cemerlang, dan PT. Ifani Dewi;

Bahwa selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah dibagi dalam 14 paket pekerjaan melalui metode seleksi umum, namun yang terlaksana pengadaannya hanya 8 paket pekerjaan jasa konsultan pengawas, sedangkan 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan lainnya gagal dilaksanakan seleksi. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus Busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut, yaitu:

- Surat Perjanjian Nomor: 1170-1-811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Articulated paket I dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.564.630.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1171-1-811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Articulated paket V dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.564.630.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1135-1-811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Single paket III dengan penyedia jasa PT Delima Laksana, nilai pekerjaan sebesar

Hal. 23 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp336.765.000,00 ;

- Surat Perjanjian Nomor: 1131-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan bus Busway Single paket V dengan penyedia jasa PT Bahana Nusantara, nilai pekerjaan Rp341.605.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1313-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket I dengan Rekanan PT Bahana Nusantara, nilai pekerjaan sebesar Rp.397.408.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1314-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket II dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia, nilai pekerjaan sebesar Rp.396.100.000,00;
- Surat Perjanjian Nomor: 1315-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket IV dengan Rekanan PT. Bahana Nusantara, nilai pekerjaan sebesar Rp.506.308.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1316-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket IV dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia, nilai pekerjaan sebesar Rp.396.100.000,00 ;

Bahwa pada kenyataannya 8 (delapan) rekanan penyedia jasa konsultan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pengawasan karena perusahaan tersebut hanya dipakai atau dipinjam nama nya oleh Iwan Kuswandi untuk mengikuti pengadaan jasa konsultan pengawas dengan mendapatkan imbalan berupa "fee sebesar 4 % dari nilai kontrak, sedangkan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut Iwan Kuswandi bekerja sama dengan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Tehnologi dan Sistem Transportasi BPPT yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dalam kerjasama ini, IWAN KUSWANDI bertugas untuk mengurus segala administrasi, sedangkan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, bertugas menyediakan tenaga ahli dari BPPT untuk melakukan pekerjaan jasa pengawasan, dengan pembagian pendapatan 30 % dari nilai kontrak setelah dikurangi fee pinjam perusahaan untuk IWAN KUSWANDI, dan 70 % dari nilai kontrak setelah dikurangi fee pinjam perusahaan untuk Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE.;

Hal. 24 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, untuk 6 (enam) paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan yang gagal dilaksanakan seleksi, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung Dr. Ir. Prawoto, MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPPT untuk melakukan pekerjaan pengawasan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pengguna Anggaran, yaitu:

- Surat Perintah Tugas Nomor: 1632-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.77.352.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1633-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket III dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.208.791.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1613-1.118.125 tanggal 3 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket IV dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.263.434.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1529-1.118.125 tanggal 10 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket I dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.137.520.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1530-1.118.125 tanggal 10 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.262.720.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1591-1.118.125 tanggal 27 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket IV dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.119.889.000,00;

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang telah menugaskan Dr. Ir. Prawoto, MSAE untuk melakukan pekerjaan jasa pengawasan pengadaan armada bus tersebut, tanpa melalui prosedur dan mekanisme pengadaan jasa konsultan pengawas, melainkan hanya mendasarkan pada adanya Perjanjian Kerjasama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus-Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,

menyimpang dari ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang antara lain menyebutkan bahwa "Pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang

Hal. 25 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I”;

Bahwa pada kenyataannya, dari 14 paket pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, pekerjaan pengadaan bus Busway yang telah diselesaikan oleh para penyedia barang dan sudah diserahkan terimakan bus nya hanya sebanyak 4 paket pekerjaan, sedangkan 10 paket pekerjaan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang belum diserahkan terimakan, akan tetapi R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah membayarkan semua biaya pekerjaan jasa konsultan pengawas tersebut kepada para rekanan penyedia jasa konsultan pengawas maupun kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE., seluruhnya sebesar Rp4.174.657.200,00 dengan rincian:

- Dibayarkan kepada 8 perusahaan jasa konsultan pengawas melalui rekening masing-masing, seluruhnya sebesar Rp3.104.951.200,00 yang kemudian uang tersebut diambil oleh IWAN KUSWANDI sebesar Rp.2.867.236.047,00 untuk diserahkan sebagian kepada staf BPPT bernama Meiyanne Lestari sebanyak Rp.778.334.000,00, dan selebihnya dibagi-bagikan kepada para staf/pegawai BPPT ;
- Dibayarkan untuk 6 jasa pengawasan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE melalui staf BBPT bernama Meiyanne Lestari sebanyak Rp.1.069.706.000,00 lalu sebagian dibayarkan kepada personil ahli yang ditugaskan dan para staf dari BPPT ;

Padahal pengeluaran yang sebenarnya untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kepada 8 perusahaan jasa konsultan pengawas tersebut hanya sebesar Rp.695.710.000,00 dan untuk BPPT sebesar Rp.1.069.706.000,00 sehingga terdapat selisih lebih pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp.2.409.241.200,00 yang dapat merugikan keuangan negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. bersama-sama dengan SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., R.DRAJAD ADHYAKSA, MT., Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarso terkait dengan kegiatan dalam Pengadaan bus Busway Tahun 2013 tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.390.379.614.000,00 atau sekitar jumlah itu, yang meliputi kerugian sebagai akibat pengadaan bus Busway oleh Chen Chong Kyeong selaku Direktur PT. Korindo Motors sebanyak Rp.113.830.110.000,00 dan akibat pengadaan bus Busway oleh Budi Susanto selaku Direktur PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar

Hal. 26 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105.765.000.000,00, serta kerugian sebagai akibat pengadaan bus Busway oleh Agus Sudiarso selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebesar Rp.103.356.000.000,00 dan sebesar Rp.67.428.504.000,00 dan kerugian keuangan Negara dari pekerjaan Pengawasan Rp.2.409.241.200,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.392.788.855.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah); atau setidaknya sejumlah Rp.54.389.065.200,00 (limapuluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat BPKP Pusat Nomor: SR-560/PW04/5/2013 tanggal 25 Juli 2013 karena kemahalan harga atau kelebihan pembayaran dari harga atau biaya yang semestinya, yakni pada:

- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket I sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.795.200.000,00/unit dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.17.466.000.000,00;
- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.675.500.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.875.000.000,00;
- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket V sebanyak 29 unit dengan harga Rp.3.684.000.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.659.000.000,00;
- Pekerjaan pengadaan bus Busway Single Paket II sebanyak 36 unit senilai Rp.67.428.504.000,00 adalah harga bus yang dibayarkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang sebesar Rp.54.494.280.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.6.979.824.000,00;
- Pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp.4.174.657.200,00 dibandingkan dengan biaya yang riil yang dikeluarkan sebesar Rp.1.765.416.000,00 sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.409.241.000,00;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-**

Hal. 27 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2082/2012, baik sendiri atau bersama-sama dengan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Busway Tahun Anggaran 2012, GUSTI NGURAH WIRAWAN yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Tahun Anggaran 2012, GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur PT. Saptaguna Daya Prima selaku penyedia bus Busway Tahun Anggaran 2012, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE. yang menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, R.DRAJAD ADHYAKSA, MT. yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, SETIYO TUHU yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, CHEN CHONG KYEONG yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Korindo Motors selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket I tahun 2013, BUDI SUSANTO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mobilindo Armada Cemerlang selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket IV tahun 2013, dan AGUS SUDIARSO yang menjabat sebagai Direktur PT. Ifani Dewi selaku penyedia barang bus Busway Articulated paket V dan bus Busway Single paket II Tahun 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan

Hal. 28 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara:

1) Pada tahun 2012 :

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan kewenangan antara lain memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas tersebut, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi (Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak), menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa, menandatangani Surat Perintah Membayar;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor: 129/DPA/2012 tanggal 2 Januari 2012, tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway senilai Rp.152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar rupiah), yang selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 untuk Pengadaan Armada Bus Busway berubah menjadi Rp.137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah), dengan rincian:

- Biaya Persiapan sebesar Rp.1.283.400.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), diantaranya untuk biaya perencanaan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan biaya konsultan pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta biaya konsultan pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Biaya Administrasi sebesar Rp.1.216.600.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) di antaranya untuk biaya legal opinion Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 29 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta biaya legal opinion Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan biaya pengendalian teknis Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp.555.570.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta biaya pengendalian teknis Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp.555.570.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Biaya Pelaksanaan sebesar Rp.134.500.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yaitu untuk biaya Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebesar Rp.67.900.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebesar Rp.66.600.000.000,00 (enam puluh enam miliar enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTOWO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat HASBI HASIBUAN, SH, MSc. jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.16/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, dan mengangkat GUSTI NGURAH WIRAWAN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway paket I dan Paket II Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pengadaan bus Busway Paket I dan Paket II tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 90/-1.811.125 tanggal 1 Februari 2012 yang intinya menugaskan kepada Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. (Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT) beserta Tim dari BPPT untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengadaan bus Busway paket I dan Paket II meliputi pekerjaan: pembuatan Gambar detail (gambar teknis), Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disingkat HPS), Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disingkat RKS), Term of Reference (selanjutnya disingkat TOR), dan Dokumen Pengadaan, serta Laporan Akhir, dengan biaya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa Ir. UDAR

Hal. 30 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTONO, MT. tidak merinci biaya pekerjaan senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Bahwa pekerjaan perencanaan yang ditugaskan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. kepada Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. dan timnya dari BPPT tersebut dilaksanakan secara swakelola, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, namun tidak disertai dengan rincian biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 untuk masing-masing pekerjaan tersebut, padahal dalam kenyataannya pekerjaan perencanaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran selama 1 (satu) bulan yang tidak seharusnya dibayarkan yaitu honor tenaga ahli selama satu bulan sebesar Rp.58.737.500,00 setelah dikurangi pajak;

Bahwa meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui pekerjaan perencanaan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui membayar penuh sebesar Rp.200.000.000,00 sesuai yang diminta Tim BPPT sebagaimana Surat Nomor: 001/BPPT/TIRBR/PPAB/SD/04/2012 dengan lampiran RAB Pekerjaan Perencanaan senilai Rp.200.000.000,00 yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu untuk pembayaran Honor tenaga ahli (sebanyak 9 orang selama tiga bulan) sebesar Rp.190.500.000,00, biaya pembuatan laporan sebesar Rp.6.500.000,00 dan Biaya Rapat sebesar Rp.3.000.000,00;

Bahwa setelah uang sebesar Rp.200.000.000,00 tersebut diterima oleh tim dari BBPT, ternyata tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT, melainkan atas sepengetahuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT yang masuk tim perencana;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima hasil pekerjaan perencanaan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II dari Tim BPPT, untuk kemudian Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyerahkan kepada HASBI HASIBUAN, SH, MSc. selaku PPK tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang; padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK yang dijabat oleh HASBI HASIBUAN, SH.,MSc.;

Bahwa dokumen pengadaan termasuk spesifikasi (teknis dan harga) dan HPS, selanjutnya diserahkan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. kepada GUSTI NGURAH WIRAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai dokumen

Hal. 31 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan untuk dijadikan bahan melaksanakan proses pelelangan pekerjaan konstruksi Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II; padahal HPS tersebut tidak disajikan sebagaimana HPS untuk pekerjaan konstruksi yang memuat rincian komponen dan biaya, namun HPS tersebut dibuat secara global untuk harga per unit bus Busway sebesar Rp.4.028.555.000,00 termasuk PPN dan biaya administrasi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III angka 3.2.6 angka 10 huruf b angka 2) huruf a) yang menyebutkan bahwa: "Biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi meliputi biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dihitung berdasarkan volume/jumlah seluruh item pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk untuk pembersihan lapangan/land clearing (apabila diperlukan) dan harga satuan pekerjaan untuk masing-masing item pekerjaan" ;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) menyebutkan bahwa: "PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA" ;

Pasal 11 PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi teknis dan harga, HPS, serta dokumen pengadaan adalah PPK ;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2012 atau sekitar waktu itu dilaksanakan pelelangan pekerjaan pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 unit dengan anggaran sebesar Rp.67.900.000.000,00, yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Industri Kereta Api KSO Karoseri CV Laksana dan CV. Trisakti dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.67.824.000.000,00 termasuk PPN;

Bahwa khusus pengadaan armada bus Busway Paket II sebanyak 18 unit dengan anggaran sebesar Rp.66.600.000.000,00 pada tanggal 14 Mei 2012

Hal. 32 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar waktu itu dilaksanakan pelelangan umum namun beberapa kali gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran, sehingga dilaksanakan lelang ulang yang berlangsung pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kategori pekerjaan konstruksi, lingkup pekerjaan pengadaan 18 unit Articulated-bus, dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, penyampaian dokumen satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur;

Bahwa rekanan yang mendaftar dan upload dokumen penawaran sebanyak 16 perusahaan, namun hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Korindo Motors, PT. Saptaguna Dayaprima, PT. Sugihjaya Dewantara dan PT. Adi Teknik Equipindo. Dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT. Saptaguna Dayaprima, PT. Adi Teknik Equipindo dan PT. Sugihjaya Dewantara berada dalam satu kendali oleh PT. Sandebaja Perkasa, sehingga memperlihatkan bahwa pelelangan tersebut sudah diatur pemenangnya yaitu PT Sapta Guna Daya Prima, yang dalam hal ini diwakili oleh Gunawan selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima dengan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.66.573.000.000 atau harga per unit sebesar Rp.3.698.500.000,00 sudah termasuk di dalamnya PPN;

Bahwa selanjutnya, PT. Saptaguna Daya Prima sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan karoseri, yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 atau sekitar waktu itu Gunawan selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima menanda tangani Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan komposisi modal: PT. Saptaguna Dayaprima sebesar 55%, PT. San Abadi sebesar 35% dan PT. Mekar Armada Jaya sebesar 10%, di mana disepakati bahwa PT. Saptaguna Daya Prima sebagai perusahaan utama (leading firm) yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO;

Bahwa dalam mengajukan penawaran, seharusnya PT. Saptaguna Daya Prima selaku leading firm melampirkan persyaratan ijin usaha perdagangan dari mitra KSO PT. San Abadi selaku pemegang merek Ankai, yang merupakan salah satu persyaratan peserta lelang untuk kategori Agen Resmi Pemegang Merek/ATPM/Authorized Distributor/Authorized Dealer atau yang disebut dengan nama lain dari merek kendaraan bermotor roda empat atau lebih sehingga seharusnya penawaran PT. Saptaguna Daya Prima digugurkan, akan tetapi meskipun PT. Saptaguna Daya Prima tidak memenuhi syarat, GUSTI

Hal. 33 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH WIRAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap meluluskan dan memenangkan PT Sapta Guna Daya Prima sebagai penyedia barang bus Busway Paket II tahun 2012;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 914/-1.811.125 oleh HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima tentang Pengadaan bus Busway Articulated sebanyak 18 unit dengan harga per unit Rp.3.698.500.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.66.573.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk bea balik nama dan PPN, dengan waktu pelaksanaan selama 144 hari kalender (terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 20 Desember 2012), yang kemudian di addendum menjadi 150 hari kalender (sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 26 Desember 2012);

Bahwa dalam pelaksanaannya, PT. Saptaguna Daya Prima sebagai leading firm tidak pernah menanamkan modal (sharing modal) dengan mitra KSO yaitu PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya. Pencantuman adanya kerjasama operasi dan sharing modal tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan peserta lelang, namun kenyataannya GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima membeli armada bus Busway sebanyak 18 unit dari PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya serta para vendor lain dengan sistem jual beli putus, yaitu seluruhnya seharga Rp.51.303.096.000,00;

Bahwa 18 (delapan belas) unit bus Busway yang telah dibeli oleh GUNAWAN selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima dari PT. San Abadi dan perusahaan yang lain tersebut, diserahkan terimakan kepada HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK, untuk selanjutnya diserahkan terimakan kepada Mochamad Achyar selaku Bendahara Penyimpan Barang dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa 18 unit bus Busway yang telah diserahkan terimakan dari Gunawan selaku penyedia barang kepada HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK tersebut, dilakukan penelitian oleh Tim Tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, hasilnya ditemukan bahwa dari 139 komponen spesifikasi teknis yang telah diperiksa, ternyata terdapat item-item yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, antara lain: pada Dimensi dan vehicle performance, pada Sistem Penggerak berupa Axle

Hal. 34 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaft bagian Rear dan middle, Komponen kaca depan, space untuk berdiri kurang, tachometer, Engine hour meter, Fuel Level meter, Reverse horn switch, eksterior lighting equipment (berupa licenses, reverse, lampu posisi samping bagian tengah), cctv kamera, on-board monitor, Cooling capacity, exhaust fan, lampu senter, peralatan P3K, tempat identitas pramudi, dan Tool kit sebagaimana Laporan Akhir Kajian Teknis dan Perkiraan Harga Pokok Produksi Bus Gandeng Transjakarta Tahun 2012 oleh Tim Tenaga Ahli Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung tanggal 17 Nopember 2014; Bahwa meskipun 18 unit bus Busway tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) berturut-turut seluruhnya sebesar Rp.59.876.500.000,00 atau pembayaran lunas 100% dari nilai pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, sehingga menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; Bahwa dengan membandingkan pembayaran yang diterima oleh PT. Saptaguna Daya Prima sesuai SP2D dengan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi bus Busway oleh PT. Saptaguna Dayaprima terdapat selisih dari Rp.59.876.550.000,00 dikurangi Rp.51.303.096,000,00 yakni Rp.8.573.454.000,00 sehingga telah menguntungkan PT. Saptaguna Dayaprima sebanyak Rp.8.573.454.000,00 atau sekitar jumlah itu, namun sebaliknya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bus Busway paket II sebesar Rp.8.573.454.000,00; Bahwa selain kegiatan perencanaan dan pengadaan armada bus Busway tersebut, masih terdapat pengadaan jasa konsultan Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I dan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan rincian jasa konsultan pengawas paket I sebesar Rp.500.000.000,00 dan jasa konsultan pengawas paket II sebesar Rp.500.000.000,00 yang dilaksanakan menggunakan metode seleksi umum pra kualifikasi, penyampaian dokumen dengan dua file, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan bobot teknis adalah 70% dan bobot biaya 30%;

Hal. 35 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui tahapan lelang, ditetapkan sebagai pemenang untuk penyedia jasa konsultan pengawas pekerjaan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II adalah PT. Cinipta Triutama Jaya, padahal diketahui bahwa: Tenaga ahli yang disebutkan dalam penawaran administrasi dan teknis, berbeda dengan tenaga ahli yang disebutkan dalam penawaran biaya, dan tenaga ahli dalam pengawasan pengadaan bus Busway paket II, orangnya sama dengan tenaga ahli dalam pengawasan pengadaan bus Busway paket I;

Bahwa evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Konsultan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran IV-A (Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf B angka 2 tentang Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul huruf r angka 18 huruf b, yang menyebutkan bahwa: "Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap kewajaran penugasan tenaga ahli";

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan menerbitkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 16/SU/JK/SKR-4/2012 dan Nomor: 16/SU/JK/SKR-5/2012 yang menetapkan PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai pemenang seleksi Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II dengan harga masing-masing paket sebesar Rp.484.880.000,00 (termasuk PPN), kemudian pada tanggal 26 Juli 2012, HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor: 3955/-1.811.125 dan Nomor: 3956/-1.811.125 kepada PT. Cinipta Triutama Jaya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2012, dibuat perjanjian / kontrak pekerjaan konsultan pengawas pengadaan bus Busway paket I dan paket II dengan nilai pekerjaan masing-masing paket sebesar Rp.484.880.000 (termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK dan Sutarja,ST selaku Direktur Utama PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai penyedia jasa konsultan, dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pada kenyataannya, pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Cinipta Triutama Jaya, tetapi pekerjaan pengawasan tersebut diserahkan kepada orang-orang tenaga ahli dari BPPT yang oleh instansi BPPT tidakditugaskan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan bus Busway paket I maupun paket II;

Hal. 36 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dilakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan bus Busway seluruhnya sebesar Rp.846.336.000.000 (setelah dipotong pajak) dengan rincian untuk pekerjaan pengawasan paket I, SP2D Nomor: 00182722012 senilai Rp.484.880.000 (sebelum pajak) atau Rp.423.168.000 (setelah dipotong pajak), dan pekerjaan jasa konsultan pengawas paket II SP2D Nomor: 00182692012 senilai Rp.484.880.000 (sebelum pajak) atau Rp.423.168.000 (setelah dipotong pajak) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani HASBI HASIBUAN, SH.,MSc. selaku PPK dan Sutarja, ST Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya selaku penyedia jasa konsultan, serta diketahui Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa dari pembayaran sesuai SP2D untuk pekerjaan pengawasan paket I dan paket II sejumlah Rp.846.336.000,00 yang telah diterima SUTARJA, ST. selaku Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya, ternyata realisasi pengawasannya dilaksanakan oleh tenaga ahli dari BPPT dengan biaya hanya sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Setyo Margo Utomo, M.Eng. sebagai team leader pengawasan sehingga telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu SUTARJA, ST. atau perusahaannya tersebut sebesar selisih antara Rp.846.336.000,00 dikurangi Rp.525.000.000,00 yakni Rp.321.336.000,00 atau sekitar jumlah itu, yang juga merupakan jumlah kerugian keuangan negara dari pembayaran jasa konsultan pengawas;

Bahwa selain itu Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, telah mengangkat dan menunjuk para pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis, tanpa memberikan tugas yang jelas, sehingga para pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis tidak melaksanakan pekerjaan apa pun terkait dengan pengadaan armada bus Busway paket I dan paket II;

Bahwa meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Teknis dan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya

Hal. 37 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut, yaitu untuk honorarium Tim Pengendali Teknis Paket I dan Paket II sebesar Rp.429.221.000,00 (setelah dipotong pajak), dan honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II senilai Rp.193.814.250,00 (setelah dipotong pajak);

Bahwa pembayaran honor kepada Tim Pengendalian Teknis dan Tim Pendamping Pengendalian Teknis tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (10) yang menyebutkan bahwa: "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa pembayaran honor Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis yang tidak bertugas atau melaksanakan kegiatan tersebut merupakan kerugian keuangan negara, yakni Rp.429.221.000,00 ditambah Rp.193.814.250,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.623.035.250,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. bersama-sama dengan HASBI HASIBUAN, SH.,MSc., Gusti Ngurah Wirawan, dan Gunawan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.9.576.562.750,00 dengan rincian:

- Kerugian sebagai akibat kelebihan pembayaran honor pekerjaan perencanaan sebesar Rp.58.737.500,00;
- Kerugian sebagai akibat pekerjaan Pengadaan Bus Busway paket II sebesar Rp.8.573.454.000,00;
- Kerugian akibat kelebihan pembayaran honor Konsultan Pengawas Rp.321.336.000,00 ;
- Kerugian akibat kelebihan pembayaran honor Tim Pengendali Teknis sebesar Rp.429.221.000,00;
- Kerugian akibat kelebihan pembayaran Honor Tim Pendamping Pengendali Teknis sejumlah sebesar Rp.193.814.250,00;

(sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh ahli auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Nomor: SR-993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember 2014);

2) Pada tahun 2013 ;

Hal. 38 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.008.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) untuk membiayai kegiatan pengadaan armada bus Busway, dan selanjutnya berdasarkan DPPA-SKPD Nomor: 1.07.008.107.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 diadakan perubahan menjadi Rp.848.112.755.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), termasuk di dalamnya untuk membiayai kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;

Bahwa selain itu, berdasarkan DPA SKPD Nomor: 1.07.008.18.004.5.2 tanggal 26 Februari 2013 tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan Pengadaan Bus-Sedang untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp.8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp.299.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), termasuk di dalamnya untuk membiayai kegiatan Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan juga masih menjabat sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan kewenangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat R. DRAJAD ADHYAKSA, MT., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 21/2013 tanggal 28 Januari 2013, dan mengangkat SETIYO TUHU, SE,MMTr, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa kegiatan pengadaan armada bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa Terdakwa juga mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor:

Hal. 39 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE jabatan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistim Transportasi BPPT, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;

Bahwa dengan berdasar adanya Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberikan pekerjaan jasa perencanaan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistim Transportasi BPPT tanpa melalui proses pelelangan, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor: 65/-1.811.1 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus-Sedang untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan lingkup pekerjaan meliputi: (a) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan, (b) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis, (c) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan, (d) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada, (e) Membuat Laporan Akhir;

Bahwa selanjutnya, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE bersama Tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Armada Bus yang isinya antara lain menyangkut rencana spesifikasi teknis dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis untuk dijadikan dokumen tender dengan disertai gambar sesuai spesifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang termasuk membagi masing-masing jenis pekerjaan pengadaan bus menjadi 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu 3 paket pekerjaan pengadaan bus Busway Single, 3 paket pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated dan 3 paket pekerjaan pengadaan Bus-Sedang;

Hal. 40 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Bahwa setelah itu, Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE menghubungi beberapa calon rekanan penyedia barang untuk menanyakan kemampuan produksi bus, di antaranya mendapat jawaban dari PT Industri Kereta Api bahwa kapasitas produksi tidak dapat memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam dokumen perencanaan, lalu atas dasar tersebut Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket, sehingga memberi peluang calon rekanan lain (PT. Ifani Dewi, PT. Korindo Motors, PT. Mobilindo Armada Cemerlang), yang semula tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang tersebut;

Bahwa Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT dalam menyusun spesifikasi teknis barang (bus) yang akan diadakan, mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong, dan dalam menyusun HPS antara lain untuk harga bus Busway Articulated sebesar Rp.4.011.000.000,00 tidak didasarkan pada harga pasar setempat atau harga yang sebenarnya, melainkan penetapan HPS tersebut mengacu pada harga kontrak tahun sebelumnya (yang juga tidak sesuai dengan harga pasar), dan tidak membandingkan dengan harga bus sejenis dari pabrikan bus merek Ankai, bus merek Yutong, bus merek Zhong Tong dinegara asalnya atau negara lain sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;

Bahwa selanjutnya Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk kemudian diberikan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dijadikan bahan menetapkan HPS dalam pengadaan barang (bus Busway dan sedang), tanpa terlebih dahulu meneliti atau mengkaji ulang spesifikasi teknis dan HPS tersebut, sehingga penetapan HPS yang demikian ini menyimpang dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PERPRES No. 54 Tahun 2010 pada Bab II Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menugaskan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE (orang yang berasal dari instansi lain) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan melalui swa kelola, telah menyimpang dari ketentuan tentang pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 (pasal 28 ayat 3 dan Lampiran VI huruf c angka 1), yaitu: kegiatan perencanaan swakelola harus dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja, yang berisi keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian, rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan, dan PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya;

Bahwa setelah Laporan Akhir Perencanaan selesai dibuat dan diserahkan oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan, yaitu biaya perencanaan pengadaan bus Busway Articulated sebesar Rp.275.000.000,00 biaya perencanaan pengadaan bus Busway Single sebesar Rp.275.000.000,00 dan biaya perencanaan pengadaan Bus-Sedang regular sebesar Rp.250.000.000,00 untuk kemudian uang tersebut oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE digunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp.83.700.000,00 dan selebihnya dibagi-bagikan kepada para pegawai BPPT antara lain: Dr. Ir. Erzi Agson Gani sebesar Rp.55.800.000,00; Dr. Ir. Barman Tambunan sebesar Rp.27.900.000,00; Dr. Ir. Rusmadi Suyuti sebesar Rp.55.800.000,00; Setyo Margo Utomo sebesar Rp.53.940.000,00; Hari Sumartono sebesar Rp.53.940.000,00; Cahaya Witriatna sebesar Rp.26.970.000,00; M. Azka sebesar Rp.26.040.000,00; Jean Mario sebesar Rp.26.040.000,00 atau setidaknya masing-masing menerima sekitar jumlah tersebut; padahal seharusnya uang tersebut disetorkan masuk ke rekening PNBP BPPT sehingga perbuatan ini melanggar Pasal 1 huruf (t) PP RI No. 36 tahun 2008 tentang jenis PNBP;

Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK menyerahkannya kepada SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk dijadikan dasar/pedoman melaksanakan pelelangan 15 (limabelas) paket pekerjaan pengadaan armada bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, yang pada akhirnya telah ditetapkan pemenang lelang sebagai penyedia barang, yaitu:

Pengadaan bus Busway Single:

Hal. 42 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Industri Kereta Api	36	71.280.000.000
2.	Paket 2	PT. Ifani Dewi	36	67.658.400. 000
3.	Paket 3	PT. Putra Adi Karya Jaya	36	63.824.400.000
4.	Paket 4	PT. Ifani Dewi	35	62.044.500.000
5.	Paket 5	PT. Adi Teknik Equipindo	35	65.972.900.000

## Pengadaan bus Busway Articulated:

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Korindo Motors	30	113.856.000.000
2.	Paket 2	PT. Putriasi Utama Sari	12	40.536.000.000
3.	Paket 3	PT. Sapta Guna	30	108.745.500.000
4.	Paket 4	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	30	110.265.000.000
5.	Paket 5	PT. Ifani Dewi	30	110.520.000.000

## Pengadaan Bus-Sedang:

NO	PAKET	PELAKSANA	UNIT	HARGA KONTRAK (Rp)
1.	Paket 1	PT. Cipta Guna	74	58.258.979.000
2.	Paket 2	PT. Putra Adi Karya	74	58.256.551.800
3.	Paket 3	Gagal Lelang	-	-
4.	Paket 4	PT. Ifani Dewi	124	97.495.000.000
5.	Paket 5	PT. Adi Teknik Equipindo	74	58.249.840.000

Bahwa dari 14 paket pekerjaan pengadaan bus yang telah dilaksanakan pelelangannya tersebut, 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus Busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran/Barang;

Bahwa atas penyerahan bus tersebut telah dilakukan pembayaran, namun nilai

Hal. 43 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diterima rekanan tidak sama dengan nilai kontrak karena pemotongan denda keterlambatan dan biaya administrasi on the road yang belum dibayarkan dan khusus untuk PT. Ifani Dewi, pembayaran baru dilakukan atas 29 unit Busway articulated sesuai jumlah yang telah diserahkan, yakni sebagai berikut:

- Paket 1 Articulated Bus sebanyak 30 unit oleh PT Korindo Motors menerima pembayaran sebesar Rp.113.830.110.000,00;
- Paket 4 Articulated bus sebanyak 30 unit oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang menerima pembayaran sebesar Rp.105.765.000.000,00;
- Paket 5 Articulated bus sebanyak 29 unit oleh PT Ifani Dewi menerima pembayaran sebesar Rp.103.356.000.000,00;
- Paket 2 Single bus sebanyak 36 unit oleh PT Ifani Dewi memperoleh pembayaran sebesar Rp.67.428.504.000,00 di dalamnya termasuk potongan PPN senilai Rp.5.954.400.000,00 dan PPH senilai Rp.893.160.000,00 serta potongan denda senilai Rp.29.395.682,00 sehingga yang diterima Rp.60.551.549.318,00;

Bahwa SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus Busway tersebut, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pengadaan bus Busway Articulated paket I sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 39 perusahaan, akan tetapi yang upload dokumen kualifikasi sebanyak 4 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi 3 perusahaan, yaitu: PT. Industri Kereta Api KSO PT. Mekar Armada Jaya, PT. Korindo Motors KSO CV. Laksana, dan PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga, yaitu: PT. Industri Kereta Api sebesar Rp.119.400.000.000, PT. Korindo Motors sebesar Rp.113.856.000.000,00 dan PT. Putriasi Utama Sari sebesar Rp.96.390.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan selanjutnya menetapkan PT. Korindo Motors dengan penawaran yang lebih mahal yaitu Rp.113.856.000.000,00 sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket I sebanyak 30 unit;

Hal. 44 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan bus Busway Articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 44 perusahaan, namun yang upload dokumen kualifikasi hanya 8 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi 5 perusahaan, yaitu: PT. Mobilindo Armada Cemerlang, PT. Korindo Motors, PT. Putriasi Utama Sari, PT. Saptaguna Bayu Prima, PT. Srikandi Metropolitan. Selanjutnya dari 5 perusahaan tersebut, yang mengajukan penawaran harga hanya 3 perusahaan yaitu: PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.110.265.000.000,00 PT. Korindo Motors sebesar Rp.113.856.000.000,00 dan PT. Putriasi Utama Sari sebesar Rp.96.390.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut dan menetapkan PT. Mobilindo Armada Cemerlang dengan penawaran lebih mahal sebesar Rp.110.265.000.000,00 sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket IV sebanyak 30 unit;
- Pengadaan bus Busway Articulated paket V sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp.120.330.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 39 perusahaan, akan tetapi yang upload dokumen kualifikasi hanya 9 perusahaan, dan yang lulus kualifikasi sebanyak 5 perusahaan, yaitu: PT Mobilindo Armada Cemerlang, PT Korindo Motors, PT Putriasi Utama Sari, PT Ifani Dewi, PT Srikandi Metropolitan. Selanjutnya dari 5 perusahaan tersebut yang mengajukan penawaran harga hanya 4 perusahaan, yaitu: PT Korindo Motors sebesar Rp.113.394.000.000,00 PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.110.265.000.000,00 PT Ifani Dewi sebesar Rp.110.520.000.000,00 dan PT Putriasi Utama Sari sebagai penawar terendah sebesar Rp.96.390.000.000,00 yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, namun dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan menetapkan PT Ifani Dewi yang mengajukan penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Articulated paket V sebanyak 30 unit;
- Pengadaan bus Busway Single paket II sebanyak 36 unit dengan anggaran sebesar Rp.77.868.000.000,00 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 45 perusahaan, namun yang upload dokumen kualifikasi hanya 3 perusahaan yaitu: PT Srikandi Metropolitan, PT Ifani Dewi, dan PT Antar Mitra Sejati. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga, yaitu

Hal. 45 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Antar Mitra Sejati sebesar Rp.75.870.000.000,00 PT Ifani Dewi sebesar Rp.67.658.400.000,00 dan PT Srikando Metropolitan sebesar Rp.63.000.000.000,00 sebagai penawar terendah yang seharusnya dimenangkan, akan tetapi dengan berbagai alasan SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut, dan menetapkan PT. Ifani Dewi yang mengajukan penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus Busway Single sebanyak 36 unit;

Bahwa pada saat mengajukan penawaran para penyedia barang menyebutkan bekerja sama operasional (KSO), yakni pada pengadaan Bus Busway Articulated Paket I, PT. Korindo Motors KSO CV. Laksana dan pada pengadaan Bus Busway Articulated Paket V dan Bus Single Paket II, PT. Ifani Dewi KSO PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, namun kenyataannya para penyedia barang tersebut sebagai leadfirm hanya membeli bus Busway secara langsung melalui jual-beli putus dari mitra atau dari perusahaan lain, yaitu PT. Korindo Motors membeli bus Busway merek Yutong dan PT. Ifani Dewi membeli bus Busway merek Ankai, padahal seharusnya dalam pengadaan bus Busway tersebut para penyedia barang melibatkan mitra KSO sesuai dengan penyertaan modal masing-masing, sedangkan untuk Bus Busway Articulated Paket IV, PT. Mobilindo Armada Cemerlang tanpa KSO langsung membeli Busway articulated merk Zhongtong dari Zhongtong Bus Holding Co. Ltd China;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merk Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong selaku Direktur Utama PT Korindo Motors, bus Busway Articulated merk Zhong Tong sebanyak 30 unit dari Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Mobilindo Armada Cemerlang dan bus Busway Articulated sebanyak 30 unit merk Ankai dan Bus Busway Single merk Angkai sebanyak 124 unit dari Agus Sudiarto selaku Direktur PT Ifani Dewi, padahal barang berupa bus-bus tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga bus-bus tersebut seharusnya tidak dapat diterima, karena spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak maupun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menyebutkan antara lain "berat maksimal bus Busway Articulated adalah 26.000 kg, dan bus Busway Single adalah 16.000 kg, sedangkan bus Busway Articulated yang diserahkan PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang dan PT Ifani Dewi tersebut beratnya 31.000 dan bus Busway Single yang diserahkan PT. Ifani Dewi beratnya mencapai 20.000

Hal. 46 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg melampaui berat maksimal, sehingga mengurangi daya angkut/kapasitas penumpang dan tidak sesuai dengan kelas jalan yang diijinkan;

Bahwa meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus Busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyetujui bus Busway tersebut diterima oleh Panitia Penerima Barang, dan pada saat para penyedia meminta pembayaran atas bus Busway yang telah diserahkan, Terdakwa menyetujui dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran harga bus Busway Articulated dan bus Busway Single tersebut sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak masing-masing pekerjaan tersebut, padahal menurut tugas dan kewenangannya, Terdakwa seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran;

Bahwa pembayaran tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menguntungkan para penyedia barang yaitu Chen Chong Kyeong selaku Direktur Utama PT Korindo Motors, Budi Susanto selaku Direktur PT Mobilindo Armada Cemerlang, dan Agus Sudiarto selaku Direktur PT Ifani Dewi; Bahwa bus Busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada, ternyata semua bus Busway tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan bus Busway, yaitu:

Semua Busway tidak memenuhi persyaratan berat total kendaraan yaitu 26.000 Kg untuk bus Busway Articulated dan 16.000 Kg untuk bus Busway Single;

Semua Busway tidak memenuhi persyaratan beban gandar maksimal yang disyaratkan sesuai dengan spesifikasi teknis, minimal pada salah satu gandar;

Semua Busway merek Yutong dan merek Ankai Single tidak dilengkapi dengan side impact bar untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping bus;

Bahwa karena bus Busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka seharusnya bus Busway tersebut tidak diterima dan tidak perlu dibayar, sehingga pembayaran yang telah dilakukan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.390.379.614.000,00 atau sekitar jumlah itu, yaitu jumlah uang yang telah diterima perusahaan-perusahaan, yakni PT. Korindo Motors, PT. Mobilindo Armada Cemerlang, dan PT. Ifani Dewi;

Hal. 47 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah dibagi dalam 14 paket pekerjaan melalui metode seleksi umum, namun yang terlaksana pengadaannya hanya 8 paket pekerjaan jasa konsultan pengawas, sedangkan 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan lainnya gagal dilaksanakan seleksi. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani SuratPerjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus Busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut, yaitu:

- Surat Perjanjian Nomor: 1170-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Articulated paket I dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.564.630.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1171-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Articulated paket V dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.564.630.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1135-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa Pengawasan pengadaan bus Busway Single paket III dengan penyedia jasa PT Delima Laksana, nilai pekerjaan sebesar Rp.336.765.000,00;
- Surat Perjanjian Nomor: 1131-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan bus Busway Single paket V dengan penyedia jasa PT Bahana Nusantara, nilai pekerjaan Rp.341.605.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1313-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket I dengan Rekanan PT Bahana Nusantara, nilai pekerjaan sebesar Rp.397.408.000,00 ;
- Surat Perjanjian Nomor: 1314-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket II dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia, nilai pekerjaan sebesar Rp.396.100.000,00;
- Surat Perjanjian Nomor: 1315-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paketIV

Hal. 48 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekanan PT. Bahana Nusantara, nilai pekerjaan sebesar Rp.506.308.000,00 ;

- Surat Perjanjian Nomor: 1316-1.811.125 tanggal 20 September 2013 tentang Pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengadaan Bus-Sedang paket IV dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia, nilai pekerjaan sebesar Rp.396.100.000,00 ;

Bahwa pada kenyataannya 8 (delapan) rekanan penyedia jasa konsultan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pengawasan karena perusahaan tersebut hanya dipakai atau dipinjam nama nya oleh Iwan Kuswandi untuk mengikuti pengadaan jasa konsultan pengawas dengan mendapatkan imbalan berupa "fee sebesar 4 % dari nilai kontrak, sedangkan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut Iwan Kuswandi bekerja sama dengan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Tehnologi dan Sistem Transportasi BPPT yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dalam kerjasama ini, IWAN KUSWANDI bertugas untuk mengurus segala administrasi, sedangkan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, bertugas menyediakan tenaga ahli dari BPPT untuk melakukan pekerjaan jasa pengawasan, dengan pembagian pendapatan 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi fee pinjam perusahaan untuk IWAN KUSWANDI, dan 70% dari nilai kontrak setelah dikurangi fee pinjam perusahaan untuk Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE ;

Bahwa selain itu, untuk 6 (enam) paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan yang gagal dilaksanakan seleksi, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung Dr. Ir. Prawoto, MSAE selaku Direktur Pusat Tehnologi dan Sistim Transportasi BPPT untuk melakukan pekerjaan pengawasan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pengguna Anggaran, yaitu:

- Surat Perintah Tugas Nomor: 1632-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.77.352.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1633-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket III dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.208.791.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1613-1.118.125 tanggal 3 Oktober 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Articulated paket

Hal. 49 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.263.434.000,00;

- Surat Perintah Tugas Nomor: 1529-1.118.125 tanggal 10 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket I dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.137.520.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1530-1.118.125 tanggal 10 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket II dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.262.720.000,00;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 1591-1.118.125 tanggal 27 September 2013 untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan pengadaan Busway Single paket IV dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.119.889.000,00;

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang telah menugaskan Dr. Ir. Prawoto, MSAE untuk melakukan pekerjaan jasa pengawasan pengadaan armada bus tersebut, tanpa melalui prosedur dan mekanisme pengadaan jasa konsultan pengawas, melainkan hanya mendasarkan pada adanya Perjanjian Kerjasama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus-Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, menyimpang dari ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang antara lain menyebutkan bahwa "Pegawai Kementerian/Lembaga/L/Departemen/instansi dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I";

Bahwa pada kenyataannya, dari 14 paket pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang tersebut, pekerjaan pengadaan bus Busway yang telah diselesaikan oleh para penyedia barang dan sudah diserahkan terimakan bus nya hanya sebanyak 4 paket pekerjaan, sedangkan 10 paket pekerjaan pengadaan bus Busway dan Bus-Sedang belum diserahkan terimakan, akan tetapi R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah membayarkan semua biaya pekerjaan jasa konsultan pengawas tersebut kepada para rekanan penyedia jasa konsultan pengawas maupun kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE., seluruhnya sebesar Rp.4.174.657.200,00 dengan rincian:

- Dibayarkan kepada 8 perusahaan jasa konsultan pengawas melalui rekening masing-masing, seluruhnya sebesar Rp.3.104.951.200,00 yang kemudian uang tersebut diambil oleh IWAN KUSWANDI sebesar Rp.2.867.236.047,00 untuk diserahkan sebagian kepada staf BPPT bernama Meiyanne Lestari

Hal. 50 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.778.334.000,00, dan selebihnya dibagi-bagikan kepada para staf/pegawai BPPT ;

- Dibayarkan untuk 6 jasa pengawasan kepada Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE melalui staf BBPT bernama Meiyanne Lestari sebanyak Rp.1.069.706.000,00 lalu sebagian dibayarkan kepada personil ahli yang ditugaskan dan para staf dari BPPT ;

padahal pengeluaran yang sebenarnya untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kepada perusahaan jasa konsultan pengawas tersebutnya sebesar Rp.695.710.000,00 dan untuk BPPT sebesar Rp.1.069.706.000,00 sehingga terdapat selisih antara pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp.2.409.241.200,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. bersama-sama dengan SETIYO TUHU, S.E., M.M. Tr., R. DRAJAD ADHYAKSA, MT., Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarmo terkait dengan kegiatan dalam Pengadaan bus Busway Tahun 2013 tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.390.379.614.000,00 atau sekitar jumlah itu, yang meliputi kerugian sebagai akibat pengadaan bus Busway oleh Chen Chong Kyeong selaku Direktur PT. Korindo Motors sebanyak Rp.113.830.110.000,00 dan akibat pengadaan bus Busway oleh Budi Susanto selaku Direktur PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.105.765.000.000,00, serta kerugian sebagai akibat pengadaan bus Busway oleh Agus Sudiarmo selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebesar Rp.103.356.000.000,00 dan sebesar Rp.67.428.504.000,00 dan kerugian keuangan Negara dari pekerjaan Pengawasan Rp.2.409.241.200,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.392.788.855.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah); atau setidaknya sejumlah Rp.54.389.065.200,00 (limapuluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat BPKP Pusat Nomor: SR-560/PW04/5/2013 tanggal 25 Juli 2013 karena kemahalan harga atau kelebihan pembayaran dari harga atau biaya yang semestinya, yakni pada:

- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket I sebanyak 30 unit dengan harga

Hal. 51 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Rp.3.795.200.000,00/unit dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.17.466.000.000,00;

- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.675.500.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.875.000.000,00;
- Pekerjaan pengadaan bus Articulated paket V sebanyak 29 unit dengan harga Rp.3.684.000.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,00/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.659.000.000,00;
- Pekerjaan pengadaan bus Busway Single Paket II sebanyak 36 unit senilai Rp.67.428.504.000,00 adalah harga bus yang dibayarkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang sebesar Rp.54.494.280.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.6.979.824.000,00;
- Pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp.4.174.657.200,00 dibandingkan dengan biaya yang riil yang dikeluarkan sebesar Rp.1.765.416.000,00 sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.409.241.000,00;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**DAN**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada bulan Juni Tahun 2010 sampai dengan bulan Februari Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Mengkoordinasikan pelaksanaantugas dan fungsi Sekertariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional;

Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diangkat juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi (Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak) ;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- Menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2012 atau sekitar waktu itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima tamu bernama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang

Hal. 53 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor/halte Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang aset dengan harga Rp.100.000.000,00 padahal harga lelang mobil tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan harga Rp.22.430.000,00 atau sekitar jumlah itu;

Bahwa selanjutnya Dedi Rustandi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Yeddy Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta), namun Yeddie Kuswandy tidak berminat membeli mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. melalui pegawainya bernama Mirza Ariandi menghubungi langsung Yeddi Kuswandy agar bersedia membeli mobil tersebut, tapi Yeddi Kuswandy tetap tidak bersedia membeli mobil tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengirimkan satu unit mobil Kijang LSX No.Pol B2180PQ ke kantor PT Jati Galih Semesta, lalu DEDI RUSTANDI menjumpai Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. untuk menanyakan masalah mobil Toyota Kijang yang sudah ada di kantor PT Jati Galih Semesta, dan Terdakwa menjawab "bayar saja harga mobil tersebut Rp.100.000.000,00 dan uang nya transfer ke rekening Aldi Pradana (anak kandung Ir. Udar Pristono, MT.) sehingga Terdakwa secara tidak langsung menerima uang Rp.77.570.000,00 atau sekitar jumlah itu dari Yeddie Kuswandy;

Bahwa Dedi Rustandi dan Yeddie Kuswandy mengetahui Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sehingga merasa khawatir apabila menolak untuk membeli mobil tersebut akan berpengaruh pada lelang pengadaan pekerjaan perbaikan koridor/halte Busway yang sedang diikuti, sehingga akhirnya pada tanggal 05 Oktober 2012 Yeddie Kuswandy selaku Direktur PT Jati Galih Semesta menyuruh Dedi Rustandi untuk memberikan uang sebanyak Rp.100.000.000,00 kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dengan cara transfer ke rekening anak kandung Ir. UDAR PRISTONO, MT. bernama Aldi Pradana;

Bahwa tidak lama setelah itu, PT Jati Galih Semesta yang sebelumnya mengikuti lelang pekerjaan pengadaan bangunan shelter/halte Busway dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 September 2012, Yeddie Kuswandy sebagai Direktur Utama PT Jati Galih Semesta bersama dengan Ir. Bernard Hutajulu selaku Pejabat Pembuat

Hal. 54 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perbaikan Koridor/Halte Busway senilai Rp.8.331.807.000,00 yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa selain itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, kemudian setelah menerima pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh Suwandi staf/pegawai pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan uang tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening: 103.00.0301679.3 seluruhnya sebesar Rp.4.643.400.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng Nomor Rekening: 3971249569 sebesar Rp.1.875.865.000,00 dengan rincian :

(1) Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening:103.00.0301679.3 Tahun 2010:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	04-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp. 30.000.000,00
2.	06-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp. 20.000.000,00
3.	11-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp. 15.000.000,00
4.	13-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp. 30.000.000,00
5.	31-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp. 60.000.000,00
6.	03-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp. 40.000.000,00
7.	06-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp.20.000.000,00
8.	04-10-	Udar	103.00.030167	Suwandi	Rp.30.000.000,00

Hal. 55 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pristono	9-3		
9.	05-10-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.20.000.000,00
10.	27-10-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.20.000.000,00
11.	08-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.53.500.000,00
12.	10-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.10.000.000,00
13.	25-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.25.000.000,00
14	14-12-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.30.000.000,00
15	16-12-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.20.000.000,00
JUMLAH					Rp.423.500.000,00

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-	Udar	103.00.030167	Wandi	Rp60.000.000,00

Hal. 56 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	Pristono	9-3		
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00

13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp99.000.000,00
JUMLAH					Rp920.700.000,00

## Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679 -3	Suwandi	Rp.90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.90.000.000,00
3	15-02-	Udar	103.00.030167	Suwandi	Rp.50.000.000,00

Hal. 57 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	Pristono	9-3		
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.96.000.000,00
JUMLAH					Rp.851.000.000,00

## Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679 -3	Wandi	Rp.65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679 -3	Suwandi	Rp.95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.30.000.000,00
4	01-02-	Udar	103.00.030167	Wandi	Rp.95.000.000,00

Hal. 58 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	Pristono	9-3		
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.95.000.000,00

13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp.40.000.000,00

Hal. 59 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp.52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
JUMLAH					Rp1.963.200.000,00

## Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00

Hal. 60 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
JUMLAH					Rp485.000.000,00

(2) Bank BCA Cabang Cideng, Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

Tahun 2011 ;

NO	Tanggal	Penerima	No. Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp 2.000.000,00
2	08-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 10.000.000,00

4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00

Hal. 61 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
JUMLAH					Rp381.500.000,00

## Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 90.000.000,00
3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/U dar	Rp 50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 50.000.000,00

Hal. 62 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp 762.140.000,00
--------	----------------------

Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp.20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp.20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp.10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.10.000.000,00

Hal. 63 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp.622.500.000,00
--------	-------------------

Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp.19.725.000,00
JUMLAH					Rp.109.725.000,00

Jumlah seluruhnya Rp.6.519.265.000,00.

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sama sekali tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut sebagai barang hasil gratifikasi, namun sebaliknya Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tetap menyimpan uang tersebut ke dalam rekening tabungannya yang ada di bank Mandiri Cabang Cideng dan di Bank BCA Cabang Cideng;

Bahwa simpanan uang milik Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang berada di Bank Mandiri Cabang Cideng sebesar Rp.4.643.400.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng sebesar Rp.1.875.865.000,00 tersebut tidak sesuai dengan profil atau penghasilan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta setiap bulan adalah:

- Tahun 2010, gaji Rp.6.313.900,00;
- Tahun 2011, gaji Rp.6.706.100,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.22.080.000,00;
- Tahun 2012, gaji Rp.7.215.900,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.980.000,00;
- Tahun 2013, gaji Rp.7.528.300,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.980.000,00;
- Tahun 2014, gaji Rp.7.532.800,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.974.801,00;

Hal. 64 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



atau sekitar jumlah-jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Primair, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp.6.173.335.000,00 atau sekitar jumlah itu, atau menerima janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekertariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional;
- Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2082/2012 tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diangkat juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

Hal. 65 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi (Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak) ; Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- Menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar ;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2012 atau sekitar waktu itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima tamu bernama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor / halte Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang aset dengan harga Rp100.000.000,00 padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. membeli mobil tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan harga Rp.22.430.000,00 atau sekitar jumlah itu;

Bahwa selanjutnya Dedi Rustandi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Yeddy Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta), namun Yeddie Kuswandy tidak berminat membeli mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT melalui pegawainya bernama Mirza Ariandi menghubungi langsung Yeddi Kuswandy agar bersedia membeli mobil tersebut, namun Yeddi Kuswandy tetap tidak bersedia membeli mobil tersebut ;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengirimkan satu unit mobil Kijang LSX No.Pol B2180PQ ke kantor PT Jati Galih Semesta, lalu DEDI RUSTANDI menjumpai Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. untuk menanyakan masalah mobil Toyota Kijang yang sudah ada di kantor PT Jati Galih Semesta, dan Terdakwa menjawab "bayar saja harga mobil tersebut Rp.100.000.000,00 dan uang nya transfer ke rekening Aldi Pradana (anak kandung Ir. UDAR PRISTONO, MT.)" ;

Hal. 66 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dedi Rustandi dan Yeddie Kuswandy mengetahui Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di kantor tersebut merasa khawatir apabila menolak untuk membeli mobil tersebut akan berpengaruh pada lelang pengadaan pekerjaan perbaikan koridor / halte Busway yang sedang diikuti sehingga akhirnya pada tanggal 05 Oktober 2012 Yeddie Kuswandy melalui Dedi Rustandi memberikan uang sebanyak Rp.100.000.000,00 kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dengan cara transfer ke rekening anak kandung Ir. UDAR PRISTONO, MT. bernama Aldi Pradana sehingga Terdakwa secara tidak langsung menerima uang Rp.77.570.000,00 atau sekitar jumlah itu dari Yeddie Kuswandy;

Bahwa tidak lama setelah itu, PT Jati Galih Semesta yang sebelumnya mengikuti lelang pekerjaan pengadaan bangunan shelter/halte Busway dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 September 2012, Yeddie Kuswandy sebagai Direktur Utama PT Jati Galih Semesta bersama dengan Ir. Bernard Hutajulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perbaikan Koridor/Halte Busway senilai Rp.8.331.807.000,00, yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa selain itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, kemudian setelah menerima pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh Suwandi staf/pegawai pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan uang tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening: 103.00.0301679.3 seluruhnya sebesar Rp.4.643.400.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng Nomor Rekening: 3971249569 sebesar Rp.1.875.865.000,00 dengan rincian:

(1) Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening:103.00.0301679.3

Tahun 2010:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
06-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
11-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp15.000.000,00
13-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
31-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
03-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
06-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
04-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
05-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
27-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
08-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp53.500.000,00
10-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp10.000.000,00
25-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
14-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
16-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
JUMLAH				Rp423.500.000,00

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor	Pengirim	Jumlah
----	---------	----------	-------	----------	--------

Hal. 68 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rekening		
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-	Udar	103.00.030167	Wandi	Rp90.000.000,00

Hal. 69 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	Pristono	9-3		
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp99.000.000,00
JUMLAH					Rp 920.700.000,00

## Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-	Udar	103.00.030167	Suwandi	Rp50.000.000,00

Hal. 70 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	Pristono	9-3		
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
JUMLAH					Rp 851.000.000,00

## Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00

Hal. 71 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00

Hal. 72 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
JUMLAH					Rp 1.963.200.000,00

Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
JUMLAH					Rp485.000.000,00

(2) Bank BCA Cabang Cideng, Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

Tahun 2011

NO	Tanggal	Penerima	No. Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp2.000.000,00
2	08-04-	Udar	3971249569	Wandi	Rp80.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	Pristono			
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
JUMLAH					Rp381.500.000,00

## Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00

Hal. 74 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
JUMLAH					Rp762.140.000,00

## Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00

Hal. 75 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
JUMLAH					Rp 622.500.000,00

## Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00
JUMLAH					Rp 09.725.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.519.265.000,00;

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai Pengguna Anggaran, sama sekali tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut sebagai gratifikasi, namun sebaliknya Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tetap menyimpan uang tersebut di rekening tabungannya yang ada di bank Mandiri Cabang Cideng dan di Bank BCA Cabang Cideng;

Bahwa simpanan uang milik Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang berada di Bank Mandiri Cabang Cideng sebesar Rp.4.643.400.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng sebesar Rp.1.875.865.000,00 tersebut, tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta setiap bulan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2010, gaji Rp.6.313.900,00;
- Tahun 2011, gaji Rp.6.706.100,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.22.080.000,00;
- Tahun 2012, gaji Rp.7.215.900,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.980.000,00;
- Tahun 2013, gaji Rp.7.528.300,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.980.000,00;
- Tahun 2014, gaji Rp.7.532.800,00 ditambah tunjangan kinerja daerah Rp.25.974.801,00;

atau sekitar jumlah-jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

**DAN**

**KETIGA:**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada waktu antara tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011 sampai dengan 2014, bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Cideng, Jalan Cideng Barat Jakarta Pusat No. 87 dan di kantor Bank BCA Cabang Cideng, Jalan Cideng Barat No. 53 Jakarta Pusat, di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas

Hal. 77 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yakni korupsi, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, memperoleh penghasilan yang diterimanya setiap bulan yang meliputi gaji, tunjangan kinerja daerah, tunjangan beras, tunjangan khusus, yang dijumlahkan dalam satu tahun yaitu: Tahun 2010 sebesar Rp.75.766.800,00; Tahun 2011 sebesar Rp.345.433.200,00; Tahun 2012 sebesar Rp.398.350.800,00; Tahun 2013 sebesar Rp.402.099.600,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp.402.091.212,00 atau sekitar jumlah-jumlah tersebut;

Bahwa selain menerima penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima pemberian uang atau gratifikasi dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pemberian mana ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta maupun sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya uang yang diterimanya tersebut secara berturut-turut dari tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 4 Februari 2014 disimpan ke penyedia jasa keuangan yaitu di Bank Mandiri Cabang Cideng seluruhnya sebesar Rp.4.219.900.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng seluruhnya sebesar Rp.1.875.865.000,00 dalam bentuk tabungan simpanan;

Bahwa untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh orang bernama Suwandi alias Wandu pegawai pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk menyeter, mengirim, mentransfer uang yang diterimanya ke dalam rekening atas nama Terdakwa yang ada pada beberapa bank, antara lain:

Hal. 78 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bank Mandiri, Nomor rekening 103.00.0301679.3

Tahun 2010:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	04-08-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
	06-08-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
	11-08-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp15.000.000,00
	13-08-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
	31-08-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
	03-09-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp40.000.000,00
	06-09-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
	04-10-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
	05-10-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
	27-10-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
	08-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp53.500.000,00
	10-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp10.000.000,00
	25-11-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
	14-12-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
	16-12-2010	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00

Hal. 79 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp 423.500.000,00
--------	----------------------

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp20.000.000,00

Hal. 80 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00

17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp99.000.000,00
JUMLAH					Rp 920.700.000,00

## Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00

Hal. 81 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
JUMLAH					Rp 851.000.000,00

## Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp70.000.000,00

Hal. 82 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00

18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00

Hal. 83 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
JUMLAH					Rp1.963.200.000,00

## Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.030167 9-3	Wandi	Rp60.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp 485.000.000,00
--------	----------------------

(2) Bank BCA Cabang Cideng, Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

Tahun 2011

NO	Tanggal	Penerima	No. Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp2.000.000,00
2	08-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 70.000.000,00
JUMLAH					Rp 381.500.000,00

Tahun 2012

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-	Udar	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	Pristono			
3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp 20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp 50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp 50.000.000,00
JUMLAH					Rp 762.140.000,00

## Tahun 2013

NO	Tanggal	Penerima	No.Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00

Hal. 86 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
JUMLAH					Rp622.500.000,00

## Tahun 2014

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00



JUMLAH	Rp109.725.000,00
--------	------------------

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.519.265.000,00;

Bahwa selain itu, Terdakwa telah menempatkan sejumlah uang yang diterima secara tidak langsung dari seorang rekanan pengadaan jasa perbaikan koridor/halte Busway tahun 2012, yakni Yeddie Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta) di rekening Aldi Pradana (anak dari Ir. Udar Pristono, MT.), setelah sebelumnya Terdakwa meminta agar Yeddie Kuswandy membayar sebanyak Rp100.000.000,00 untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang tipe LSX tahun 2002 hasil dum atau lelang aset, yang sebenarnya seharga Rp22.430.000,00 atau sekitar jumlah itu;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. membelanjakan uang yang diperoleh dari pemberian orang-orang yang tidak lagi diketahui namanya, selain disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan, juga ada yang digunakan untuk membeli barang berharga yaitu rumah, apartemen, kontotel, dan kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Nopember 2012 membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower Montreal lantai 9 Nomor 01-01 NG seluas 86,7 M2 dengan harga Rp2.883.334.740,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 17 September 2012 membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower Mirage lantai 32 Nomor 32-03 R seluas 84,2 M2 dibeli atas nama orang lain yaitu Lieke Amalia dengan membayar uang muka sebesar Rp.1.440.878.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2013, membeli 1 (satu) Unit Kondotel Sahid Degreen anyer Tipe superior A/Lantai 3/Nomor A-309 seluas 35 M2 dengan harga Rp.798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayar secara lunas;
- Pada tanggal 26 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit apartemen Tipe Superior A/ Lantai 2/Nomor A-209 dengan luas 35 M2 dengan harga Rp.798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan secara lunas;
- Pada tanggal 1 Juni 2012 membeli 1 (satu) unit cluster Kebayoran Essence Blok KE/E-06, type bangunan Falicit dengan luas tanah 255 M2 dan luas bangunan 282 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012, seharga Rp.3.114.375.000,00 (tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Jakarta telah membeli 1 (satu) unit rumah type/blok Olive Fusion/jalan Emerald 4 No. 6 luas tanah 300 meter, luas bangunan 264 meter dengan harga Rp.2.413.046.000,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Pada Tahun 2012 telah membeli 2 (dua) unit Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort, masing-masing tipe 1 Bed A/5th/C-509 luas net 36 M2 seharga Rp.882.045.113,00. dan tipe 1BedA/3rd/D-3-19 (3305) luas net 36 M2 seharga Rp.854.718.701,00;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 telah membeli Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort Unit 1Bed A/5thD5-12 (3512) luas net 36 M2 harga Rp.850.042.400,00 dengan diatas namakan istri Terdakwa bernama Lieke Amalia;
- Pada tanggal 26 September 2011 telah membeli Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort unit 1Bed A/2nd/D2-18 (3210) luas net 36 M2 hrga Rp.882.000.000,00 dengan di atas namakan istri Terdakwa bernama Lieke Amalia;
- Pada tanggal 15 Mei 2013 telah membeli kondotel di Hotel Pullman Bali Legian Nirwana unit 1322 seharga Rp.1.000.000.000,00;
- Pada tanggal 12 September 2013 telah membeli kondotel Hotel Pullman bali Legian Nirwana unit 1406 seharga Rp.1.300.000.000,00;
- Pada tanggal 7 Oktober 2014 telah membeli 1 (satu) Unit Kondotel Mercure Bali Legian No. Unit 416 A, lantai 4 Type Deluxe Balcony luas Semigross: 28.2 M2 dengan harga pengikatan sebesar Rp.976.002.300,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nomor Polisi B-3221-SGT ER650E (ER-6N) MT Tahun Buat/Rakit: 2012, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1909-XS, Tahun pembuatan 2013, Warna Hitan Metalik;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nomor Polisi B-3787-SLU, tipe ZR800B Tahun pembuatan 2013, Warna Oranye;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1986-ZS, Tahun pembuatan 2013, Warna Hitan Metalik;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota NAV1 Nomor Polisi B-1909-P, Tahun pembuatan:2013, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV REI 2 WD 2.0 T No.Pol. B-1791 ZW atas nama pemilik Aldi Pradana yang pada Tahun 2014 telah dialihkan/dijual

Hal. 89 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi atas nama Jimmy F Pasaribu;

Bahwa selain itu, Terdakwa juga telah membelanjakan atau membayarkan ataupun memberikan sejumlah uang kepada dua orang perempuan, yaitu kepada SYNTHA PUTRI SATYARATU SMITH, baik secara tunai atau transfer bank sebesar Rp.46.000.000,00 atau sekitar jumlah itu dengan alasan antara lain untuk pembelian barang seperti baju batik dan ballpoint dan lain-lain yang sudah tidak diingat lagi; dan kepada R. YANTI AFFANDIE sebanyak Rp.350.000.000,00 untuk keperluan-keperluan R. YANTI AFFANDIE;

Bahwa Terdakwa juga beberapa kali memerintahkan kepada Suwandi untuk mentransfer sejumlah uang melalui ATM milik Suwandi kepada R. YANTI AFFANDIE hingga sebanyak Rp.25.000.000,00 atau sekitar jumlah itu, dan kepada SYNTHA PUTRI SATYARATU SMITH hingga sebanyak Rp.54.500.000,00 atau sekitar jumlah itu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Primair, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yakni korupsi, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, memperoleh penghasilan yang diterimanya setiap bulan yang meliputi gaji, tunjangan kinerja daerah, tunjangan beras, tunjangan khusus, yang dijumlahkan dalam per tahun yaitu: Tahun 2010 sebesar Rp.75.766.800,00; Tahun 2011 sebesar Rp.345.433.200,00; Tahun 2012 sebesar Rp.398.350.800,00; Tahun 2013 sebesar Rp.402.099.600,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp.402.091.212,00 atau sekitar jumlah-jumlah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menerima penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima pemberian uang atau gratifikasi dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pemberian mana ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta maupun sebagai Pengguna Anggaran, selanjutnya uang yang diterimanya tersebut secara berturut-turut disimpan ke penyedia jasa keuangan yaitu di Bank Mandiri Cabang Cideng seluruhnya sebesar Rp.4.219.900.000,00 dan di Bank BCA Cabang Cideng seluruhnya sebesar Rp.1.875.865.000,00 dalam bentuk tabungan simpanan;

Bahwa setelah uang tersebut disimpan dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri dan Bank BCA atau di tempat lain, lalu dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang berharga di antaranya rumah, apartemen, kondotel, dan kendaraan bermotor baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, yaitu:

- Pada tanggal 12 Nopember 2012 membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower Montreal lantai 9 Nomor 01-01 NG seluas 86,7 M2 dengan harga Rp.2.883.334.740,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 17 September 2012 membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower Mirage lantai 32 Nomor 32-03 R seluas 84,2 M2 dibeli atas nama orang lain yaitu Lieke Amalia dengan membayar uang muka sebesar Rp.1.440.878.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2013, membeli 1 (satu) Unit Kondotel Sahid Degreen anyer Tipe superior A/Lantai 3/Nomor A-309 seluas 35 M2 dengan harga Rp.798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayar secara lunas;
- Pada tanggal 26 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit apartemen Tipe Superior A/ Lantai 2/Nomor A-209 dengan luas 35 M2 dengan harga Rp.798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan secara lunas;
- Pada tanggal 1 Juni 2012 membeli 1 (satu) unit cluster Kebayoran Essence Blok KE/E-06, type bangunan Falicit dengan luas tanah 255 M2 dan luas

Hal. 91 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 282 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012, seharga Rp.3.114.375.000,00 (tiga miliar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Jakarta telah membeli 1 (satu) unit rumah type/blok Olive Fusion/jalan Emerald 4 No. 6 luas tanah 300 meter, luas bangunan 264 meter dengan harga Rp.2.413.046.000,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Pada Tahun 2012 telah membeli 2 (dua) unit Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort, masing-masing tipe 1 Bed A/5th/C-509 luas net 36 M2 seharga Rp.882.045.113,00 dan tipe 1BedA/3rd/D-3-19 (3305) luas net 36 M2 seharga Rp.854.718.701,00;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 telah membeli Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort Unit 1Bed A/5thD5-12 (3512) luas net 36 M2 harga Rp.850.042.400,00 dengan diatas namakan istri Terdakwa bernama Lieke Amalia;
- Pada tanggal 26 September 2011 telah membeli Kondotel Aston Bogor Hotel & Resort unit 1Bed A/2nd/D2-18 (3210) luas net 36 M2 harga Rp.882.000.000,00 dengan di atas namakan istri Terdakwa bernama Lieke Amalia;
- Pada tanggal 15 Mei 2013 telah membeli kondotel di Hotel Pullman Bali Legian Nirwana unit 1322 seharga Rp.1.000.000.000,00;
- Pada tanggal 12 September 2013 telah membeli kondotel Hotel Pullman bali Legian Nirwana unit 1406 seharga Rp.1.300.000.000,00;
- Pada tanggal 7 Oktober 2014 telah membeli 1 (satu) Unit Kondotel Mercure Bali Legian No. Unit 416 A, lantai 4 Type Deluxe Balcony luas Semigross: 28.2 M2 dengan harga pengikatan sebesar Rp.976.002.300,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nomor Polisi B-3221-SGT ER650E (ER-6N) MT Tahun Buat/Rakit: 2012, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1909-XS, Tahun pembuatan 2013, Warna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nomor Polisi B-3787-SLU, tipe ZR800B Tahun pembuatan 2013, Warna Oranye;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1986-ZS, Tahun pembuatan 2013, Warna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota NAV1 Nomor Polisi B-1909-P, Tahun pembuatan:

Hal. 92 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Warna Hitam;

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV REI 2 WD 2.0 T No.Pol. B-1791 ZW atas nama pemilik Aldi Pradana yang pada Tahun 2014 telah dialihkan/dijual menjadi atas nama Jimmy F Pasaribu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan Kedua Primair Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan Ketiga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT, dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Untuk perkara tindak pidana korupsi tahun 2012 sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d 159 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah;
  - b. Untuk perkara tindak pidana korupsi tahun 2013 sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d 195 dikembalikan kepada Penuntut

Hal. 93 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah;

c. Untuk perkara tindak pidana pencucian uang : no urut 1, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91 dan 92 berupa :

1. Uang sebanyak Rp. 897.936.136,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalam bentuk cheque Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609 tanggal, 03 Oktober 2014 ;

41. 1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;

2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia ;

45. 1 (satu) unit rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-06 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Raya Bintaro Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;

46. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT;

47. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri : 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua) Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia ;

48. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT) ;

49. 1 (satu) kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT) ;

90. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Badung, Bali;

Hal. 94 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



91. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali;

92. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali ;

**Dirampas untuk Negara dan barang bukti tindak pidana pencucian uang Nomor urut 2-40, 50-89, 93-191 dilampirkan dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang an. Ir. Udar Pristono, MT;**

5. Menghukum Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT., agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 6/Pid-Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO, MT** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaire, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaire tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO, MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primer, Dakwaan Ketiga Primer dan Dakwaan Ketiga Subsidaire;.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primer, Dakwaan Ketiga Primer dan Dakwaan Ketiga Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO, MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidaire;.
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

**Barang bukti pengadaan tahun 2012, yaitu:**

1. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor: 3878/-1.811.125 tanggal 23 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 4011/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;
3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Barat Nomor Rekening:125-00-0120026-0;
4. Rekening Koran Giro Bank Sumut Periode : 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 02 Januari 2013;
5. Rekening Koran Permata Bank No Nasabah : 5893850119078016
6. Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
7. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
8. Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;
9. Berita acara Serah Terima Nomor: 11059/-1.811.125 Tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Kop Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;
10. Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Central Auto Coperindo Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;
11. Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. Rahayu Santosa Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;
12. Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor: 4231/-1.811.125.4 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);

Hal. 96 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 4544/-1.811.125.4 Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;
14. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
15. Addendum Kedua Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
16. Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.CC054354/KP Tertanggal 03-12-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 26 Desember 2013;
18. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 28 Desember 2013;
19. Surat PT. Klim Anlange Jaya Nomor: 649/KAJ-Ho/KEU/IV/2014 Perihal Permohonan Pembayaran 70% - 74 unit AC Spheros CC 200;
20. Invoice PT. San Abadi No. 06/SAN/IV/14;
21. Tanda Terima Nomor TTD-1404-0023 Tanggal 15 April 2014 tujuan PT Saptaguna Dayaprima dengan keterangan Surat Informasi Saldo No.013/RS/Kont-pluit/IV/14 Rekapitulasi Pembayaran Per 31 Maret
22. CPU komputer model PC Chasis Power Logic Gusto G1 Warna Hitam dengan Nomor Seri :PTMX1305 13531;
23. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tertanggal 01-03-2007;
24. Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Nomor 0904.01.19815 Tertanggal 03 April 2014;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 02013-05/PM/P2/1.824.271 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan
26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 187/1.824.221/ V/2013 tertanggal 08 Mei 2013;

Hal. 97 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-09016/WPJ.20/KP.0303/2009 tertanggal 11 November 2009 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;
28. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri tertanggal 10-04-2013;
29. Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia ARDIN INDONESIA tertanggal 10 April 2013;
30. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang Nomor: 1-0902-015-1037747 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 19 Juli 2013;
31. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang Nomor: 1-0902-015-1042895 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 2 Juli 2014;
32. AKTA Perseroan Terbaras PT. Saptaguna Dayaprima berkedudukan di Jakarta Ny. LILIANA I. TANUWIDJAJA SH Notaris Di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Juli 1994 Nomor: C-98.HT.03.02.Th.1994;
33. Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-21831 HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
34. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-23611 tanggal 28 juni 2012 Perihal Penerimaan Pemberian Perubahan Data Perseroan PT. Saptaguna Dayaprima
35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saptaguna Dayaprima tanggal 22 Juni 2012 Notaris /PPAT VIDI ANDITO, SH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No: C-719.HT.03.01-Th.2002
36. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor: 090609443-P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta
37. Surat Pengangkatan Dealer Nomor: 01/Dealer/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012
38. Perjanjian Penunjukan Dealer Resmi ANKAI No: 01/Dealer/II/2012
39. Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor: 70/M-ID/2/2014 tertanggal 20 Februari 2014 Menteri Perindustrian RI

Hal. 98 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. CPU Komputer casing Simbadda dengan Nomor seri SBX 380110918233;
41. Netbook model HP mini 110 serial number CNU 9287FV6;
42. Buku Jurnal warna hitam bertuliskan ISUZU;
43. Invoice 06\SAN\IV\14 kop PT. SAN ABADI;
44. Tabel Proyek In Process Group PT SANDEBAJA PERKASA Tahun 2010 dan 2011;
45. Tulisan tangan tertanggal 05 September 2012 :
  - Dishub minta data/spesifikasi/gambar suspension independent front dan dependent;
46. Daftar No Rangka, No Mesin dan No Polisi Merk/Type ANKAI D17D(4x2)A/T, Tahun 2013, Jenis Bus Busway (single-bus), Warna Merah Kombinasi Orange, Dealer PT. PUTERA ADI KARYAJAYA;
47. Tanda terima No. 027.1/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. ADI TEKNIK Keterangan : 22 (dua puluh dua) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Wong Widy Setyawan;
48. Tanda terima No. 027.2/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. PUTRA ADI KETERANGAN : 8 (delapan) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Aris Irianto;
49. Tanda terima No. 027.3/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. SAPTAGUNA Keterangan : 4 (empat) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto;
50. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
51. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
52. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
53. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Hal. 99 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
55. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 731/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
56. Stanpel WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD 3202010910037;
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat TA. 2012 Nomor DPA-SPKPD : 1.07.008.18.002.5.2;
58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00149402012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pelunasan Pembayaran Bus Busway ;
59. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan Nomor DPPA-SKPD: 1.07.008.1.07.18.002.5.2;
60. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 209/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00146282012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00069272012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.021.140.000,- (satu miliar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway;
63. SPJ TIM TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I dan II;
64. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;
65. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II;
66. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;

Hal. 100 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II;
68. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192222012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran BBN Pengadaan Armada Bus Busway PT. INKA (Persero) Paket I;
69. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 45.885.240.000,- (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway PT. Saptaguna Dayaprima Paket II;
70. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
71. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
72. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
73. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
74. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah);
75. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II Kode Rekening

Hal. 101 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah);

76. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I;
77. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;
78. Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
79. Dokumen Nomor:018/SPH/SA/VI/2012 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II Tanggal 01 Juni 2012;
80. Rekening koran Bank BNI No Rek : 8882689994;
81. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7414 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
82. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7433 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
83. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7432 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
84. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7431 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
85. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7430 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
86. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7429 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
87. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7428 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
88. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7427 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
89. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7425 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;

Hal. 102 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7424 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
91. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7423 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
92. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7422 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
93. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7421 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
94. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7420 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
95. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7419 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
96. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7418 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
97. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7417 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
98. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7415 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
99. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 005/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Piping dan Braket AC yang ditandatangani oleh Gunawan;
100. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/XI/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Emergency Step yang ditandatangani oleh Gunawan;

Hal. 103 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 004/XI/12 Tanggal 27 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Radio Komunikasi ICOM yang ditandatangani oleh Gunawan;
102. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian AC Spheros CC700 yang ditandatangani oleh Gunawan;
103. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/XI/12 Tanggal 02 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Panel Display yang ditandatangani oleh Gunawan;
104. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 006/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian CCTV dan Monitor yang ditandatangani oleh Gunawan;
105. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Lampu FR dan RR Set yang ditandatangani oleh Gunawan;
106. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Tabung Pneumatic yang ditandatangani oleh Gunawan;
107. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Kursi Penumpang yang ditandatangani oleh Gunawan;
108. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Karoseri Bussway yang ditandatangani oleh Gunawan;
109. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 05 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Chassis dan Bus ANKAI yang ditandatangani oleh Gunawan;
110. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8.800 lembar = Rp.

Hal. 104 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- sebanyak 2.400 lembar = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

111. odner dokumen Tender Pengadaan Armada Bus Busway Paket I;
112. odner dokumen Pemasaran Pengadaan Armada Bus Busway Paket I;
113. Laptop merk Samsung dengan Nomor Imei : 862536012209821;
114. Hardisk Seagate 80 Gbytes Serial Number : 60Z36YC7;
115. Laptop merk Asus Series A43S serial number 23706/SDPPI/2012
116. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang Pembahasan RKAP PT. INKA (Persero) Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.;
117. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia No. TKDN-12-0439 tanggal 31 Mei 2012.;
118. Surat Perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan PT. Petross Gas No. PB 12 33 041 A tanggal 08 Agustus 2012.;
119. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 25 Juni 2012;
120. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 3 Agustus 2012;
121. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan HUBNER GmbH tanggal 17 Agustus 2012;
122. Data Akuntansi Proyek 18 Unit Bus Tempel (articulated) 18 ATC-NK11.67.02 & NK12.67.01 – tanpa AC & Karoseri;
123. Surat PT. Industri Kereta Api (Persero) kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 313/PL.004/UT/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan
124. Kwitansi PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) berikut Faktur Pajak untuk pembayaran 1 (satu) unit Karoseri;
125. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 1 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya.;
126. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 17 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya.;
127. Surat Nomor: 018/SPH/SA/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II.;
128. Rekening Koran Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) atas nama PT. SAN ABADI periode 01/09/2012 s/d 30/09/2012, 01/11/2012 s/d

Hal. 105 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/2012, 01/01/2013 s/d 31/01/2013, 01/02/2013 s/d 28/02/2013, 01/06/2013 s/d 30/06/2013.;

129. Uang sebesar Rp.145.585.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
130. Uang sebesar Rp.83.568.500,- (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012;
131. Uang sebesar Rp.40.043.000,- (empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
132. Uang sebesar Rp.58.737.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tenaga Ahli BPPT sebagai Tim Perencanaan perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012;
133. Uang sebesar Rp.14.915.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012;
134. Uang sebesar Rp.174.566.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
135. Uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012
136. Uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012
137. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket I;
138. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket II;
139. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, KAK Pengadaan Armada Busway Paket I tahun 2012;
140. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, Spek Teknis, KAK Pengadaan Armada Busway Paket II tahun 2012;
141. Dokumen Busway Paket I Artic tahun 2012 PT. INKA;
142. Dokumen Busway Paket II Artic tahun 2012 PT. Saptaguna Daya Prima

Hal. 106 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 2012;
144. Laporan Harian Pengawasan Progres Pembuatan Bus Busway di Karoseri PT. Laksana tanggal 12-16 November 2012;
145. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
146. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
147. Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
148. Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
149. Berita Acara Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) Nomor: 08/PU/Paket II/2012/Sekretariat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja Sekretariat dan Bidang
150. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Konsultasi Dengan Metode Seleksi Umum Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I PT. Cinipta Triutama Jaya
151. Dokumen Pemilihan Nomor: 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012
152. Dokumen Pemilihan Nomor: 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012
153. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Nomor: 226/KMS-GSO/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 PT KORINDO MOTORS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor: 12/SU/JK/SKR-4/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi
155. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor: 12/SU/JK/SKR-5/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi
156. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012
157. Uang sebesar Rp.76.433.000,- (tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
158. Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembalian Biaya Konsultan Pengawasan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
159. Uang sebesar Rp.13.375.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

**Barang bukti pengadaan busway tahun 2013, yaitu :**

1. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.
2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.
3. Uang sejumlah Rp. 1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).

Hal. 108 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo No Rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,-(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
8. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT.
9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I;
10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II;
11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V;
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III;
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V;;
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara
26. Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013

Hal. 109 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
33. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
36. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway ( Articulated dan Single ) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway : Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
39. Dokumen Perencanaan BPPT : KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak ( Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway ).

Hal. 110 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis ( Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway ).
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
42. Kontrak Lengkap 4 Paket ( Articulated I, IV, V dan Single II ) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
57. 4 (empat ) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
58. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.
59. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
60. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT.  
Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .
62. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT.  
Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
63. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT.  
Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
64. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT.  
Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
65. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi  
Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
66. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT.  
Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
67. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT.  
Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
68. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT.  
Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
69. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT.  
Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
70. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT.  
Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
71. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi  
Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja ( UMK ) 10 Paket Busway (   
Artic dan Single ).
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja ( UMK ) 4 Paket Bus Reguler (   
sedang ).
74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway ( 4 Paket ) ( Artic Paket   
I,IV dan V ) dan ( Single Paket II)
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Busway Artic
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Single.
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Reguler.
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single ).
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway ( Artic   
Paket I,II,III,IV dan V ) dan ( Single Paket I,II,III,IV dan V )
81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler ( Bus   
Sedang)

Hal. 112 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima ( Pemeriksa ) Pengadaan Armada ( Artic dan Single ).
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Busway ( Artic dan Single ).
86. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Reguler ( sedang ).
87. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single ).
88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
90. SPJ Pengawasan BPPT ( Single I,II dan IV ) dan (Artic II,III dan IV )
91. Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
92. Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
93. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
94. Surat balasan No : 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
95. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
96. Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
97. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales indonesia.
98. Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
99. Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
100. Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
101. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.

Hal. 113 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
104. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
105. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
107. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
108. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti
109. Surat BPPT No : 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
110. Surat PT. INKA No : 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
111. Surat BPPT No : 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
112. Surat No : 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
113. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No : KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b.
114. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono.
115. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
116. Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
117. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Hal. 114 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
119. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
120. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
121. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
122. Surat No : 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
123. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
124. Surat No : 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang Surat Perintah Tugas.
125. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
126. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
127. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.

Hal. 115 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat No : 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
129. Surat No : 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi Surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
130. Surat No : 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
131. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
132. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
133. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
134. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
135. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
136. Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
138. Surat No : 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
139. Uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terdiri dari :
140. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
141. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
142. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan

Hal. 116 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
144. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
145. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
146. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
147. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
148. Kumpulan Surat-Surat peraturan industry kendaraan bermotor.
149. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
150. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun -2013.
151. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
152. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta Surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) .
153. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta;
154. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya.
155. Uang tunai sebesar Rp.141.624.000,- (dititipkan ke BRI)
156. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyanne Lestari SSi.
157. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
158. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013.
159. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
160. tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Uang sejumlah Rp .3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp .3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

Hal. 117 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Uang sejumlah Rp .2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp. 2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
162. Uang sejumlah Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
163. Uang sejumlah Rp.50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
164. Uang sejumlah Rp.119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
165. Uang sejumlah Rp.183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
166. Uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
167. Uang sejumlah Rp. 43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

Hal. 118 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
169. Uang sejumlah Rp .6.201.798.959,- (Enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
170. 3 (tiga) buah CPU merk IBM
171. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013
172. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3
173. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013
174. 1 (satu) bundel comercial invoice 2013
175. 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong
176. 1 (satu) bundel EC type approval
177. 1 (satu) bundel catalog part
178. 1 (satu) PC Merk Acer warna putih
179. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
180. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
181. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
182. 1 (satu) bundel faktur pembelian
183. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
184. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
185. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
186. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR
187. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
188. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
189. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2
190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
192. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit
193. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
194. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5

Hal. 119 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Secarik kertas yang bertuliskan rekening busway 2013 atas nama Meiyanne Lestari, Ssi.No Rek. 1242-01-001544-50-1 Cabang 1242 KK BPPT

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

**Barang bukti pengadaan busway tahun 2013, yaitu :**

1. Uang sebanyak Rp. 897.936.136,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalam bentuk cheque Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609 tanggal, 03 Oktober 2014.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

2. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000083 Nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 07 Mey 2013.
3. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000084 Nilai Rp. 107.750.000,- tanggal 10 Mei 2013
4. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000341 Nilai Rp. 60.000.000,- tanggal 07 Juni 2013
5. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000342 Nilai Rp. 57.750.000,- tanggal 08 Juni 2013
6. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/07/000483 Nilai Rp. 117.750.000,- tanggal 10 Juli 2013.
7. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/08/000567 Nilai Rp. 48.490.000,- tanggal 12 Agustus 2013
8. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/09/000673 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 September 2013
9. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/10/000732 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Oktober 2013
10. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/11/000838 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Nopember 2013
11. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/12/000985 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Desember 2013
12. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/01/000047 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Januari 2014
13. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000361 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 05 Februari 2014
14. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000375 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Maret 2014

Hal. 120 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/04/000463 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 April 2014
16. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/05/000564 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Mei 2014
17. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/07/000682 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 09 Juni 2014
18. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000749 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Juli 2014
19. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000763 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 07 Agustus 2014
20. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/09/000801 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 10 September 2014
21. Fotocopy TIKI No. 020195251672
22. Fotocopy TIKI No. 020195098796
23. Fotocopy TIKI No. 020195443757
24. Fotocopy TIKI No. 020195452411
25. Fotocopy TIKI No. 020176852870
26. Fotocopy TIKI No. 020175448605
27. Fotocopy TIKI No. 020175433250
28. Fotocopy TIKI No. 020174812757
29. Fotocopy TIKI No. 020176314797
30. Fotocopy TIKI No. 020179442824
31. Fotocopy TIKI No. 020175870492
32. Fotocopy TIKI No. 020175850621
33. Fotocopy TIKI No. 020175575709
34. Asli Perhitungan Uang Masuk dan Sisa Piutang
35. Asli Permohonan Perubahan Jangka Waktu Angsuran
36. Tindakan Surat Pemesanan
37. Tindakan Surat Konfirmasi Unit
38. Berkas PPSRS Asli (Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel
39. Berkas PPJB Asli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel
40. Perhitungan Pajak yang sudah dibayar ke Kas Negara terdiri :
  1. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155949
  2. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155945
  3. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157425

Hal. 121 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



4. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157426
5. No. Faktur Pajak 010.901-13.53151442
6. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157612
7. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157770
8. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157862
9. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159278
10. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159420
11. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461361
12. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461505
13. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679
14. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679
15. No. Faktur Pajak 010.001-14.52630931
16. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631012
17. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631066
18. No. Faktur Pajak 010.001-14.52653983 tanggal 3 Oktober 2014

**Tetap terlampir pada berkas perkara.**

41. 1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

45. 1 (satu) Unit Rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-6 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Bintaro Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
46. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
47. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri : 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua) Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia.
48. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

50. Surat pesenan No. reservasi : 00013 tanggal 6 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT.
51. Surat pesenan No. reservasi : 00009 tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT.
52. Rekapitulasi Pembayaran ROI atas nama Ir. Udar Pristono, MT Unit Superior A 209 dan Superior A 309 Sahid Degree Anyer yang dibuat oleh Jimmy A Wuner.
53. 1 (satu) bendel transfer pembayaran ROI dari PT. Triputra karya Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) ke rekening No. 070.0005201.699 atas nama Lieke Amalia sebesar Rp. 18.136.364,- sejak bulan Juli 2013 s/d Oktober 2014 dengan seluruhnya total sebesar Rp. 290.181.182,-
54. Surat Pernyataan Kepemilikan Nomor Rekening dari Udar Pristono tentang kepemilikan rekening Bank Mandiri No. 124.00.555.6.1 Atas nama Lieke Amalia.
55. Surat Kuasa Ir. Udar Pristono kepada Lieke Amalia untuk menerima investasi dari Condotel Sahid Anyer atas nama Udar Pristono dari Unit 209 dan 309 ke rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Lieke Amalia dengan No. rekening : 070-00-0520169-9
56. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 907/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – Karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten
57. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 907/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree

Hal. 123 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten.
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 908/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten
59. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 908/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten .
60. Kwitansi PT. Budimulia Prima Realty No. 0107/BPR/X/14 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Sudah terima dari Ir. Udar Pristono, MT sejumlah uang Rp. 976.002.300,- untuk pembayaran : Type deluxe Balcony Unit 416 A Condotel Mercure Bali-Legian (pengganti seluruh kwitansi sementara)
61. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel MercureBali-Legian No.138/PPJB/BPR/DIR/VII/2013 tanggal 30 juli 2013 antara Direktur PT. Budimulia Prima Realty Wiyandi The dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali
62. Perjanjian Sewa Kelola unit Kondotel (kondominium Hotel) Mercure Bali – Legian No. 138/PJSK/BDM/DIR/VII/2013 tanggal 30 Juli 2012 antara Ir. Udar Pristono MT dengan PT Budimulia Dewata Manajemen berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali
63. Fotocopy Surat Kuasa Ir Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Ir. M Elisabeth Indrawati selaku Direktur Utama PT. Budimulia Dewata manajemen perihal Masa berakhir sewa unit/bangunan sampai dengan 17 Juni 20161.
64. Fotocopy Surat Kuasa Ir Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Wiyandi The selaku Direktur Utama PT. Budimulia Prima Realty

Hal. 124 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembentukan perhimpunan atau pemilik rumah Susun (PPRS) kondotel Mercure Bali-Legian.

66. Fotocopy Surat Pesanan Unit Condotel Mercure Bali – Legian No. 178/Sp/BPR/DIR/V/2013 tanggal 11 Juni 2013 An. Ir. Udar Pristono MT yang dikeluarkan oleh PT. Budimulia Prima Realty.
66. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran/ transfer An. Ir Udar Pristono atas Condotel Mercure Bali-Legian
67. 1 (satu) lembar Blanko Surat Pengantar KTP Reg. No. 9 tanggal 29 September 2014 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
68. 1 (satu) lembar Pengantar Pengiriman Berkas Hasil Cetak KTP (FS.03) No.SP : 09, tanggal 29 September 2014.
69. 1 (satu) lembar formulir permohonan KTP WNI atas nama R. Yanti Afandie.
70. 1 (satu) buah KTP lama atas nama R. Yanti Afandie.
71. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli.
72. 1 (satu) bundle fotocopy KTP.
73. 1 (satu) bundle fotocopy kuitansi.
74. 1 (satu) unit handphone merk LG type L70 Warna Putih No Simcard 087876202013.
75. 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna Merah milik anggit Prabowo.
76. 1 (satu) unit handphone Blackberry type Bold Warna Hitam.
77. 1 (satu) unit server CCTV merk Maximus Warna Hitam.
78. 1 (satu) bundle printout rekening Koran dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT periode tahun 2010-2014.
79. 1 (satu) lembar laporan detail transfer pada tahun 2013 dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
80. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono, dengan Nomor rekening 3971249569 beserta foto copy KTP No. 09.5005.280659.0223, SIM A No. 590612052249 dan NPWP No. 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono.
81. Laporan transaksi rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014.
82. Print Out mutasi detail rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014.

Hal. 125 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 253.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property.
84. Foto copy slip penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono.
85. Foto copy slip penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 486.475.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono.
86. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 2888400899 atas nama Tri Putra Karya Sejahtera..
87. Foto copy slip penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono.
88. Foto copy slip setoran ke rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono yang terdiri dari :

No	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000,-
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000,-
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000,-
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000,-
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.000.000,-
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000,-
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000,-
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000,-
11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000,-
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000,-
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000,-
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000,-
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.000.000,-

Hal. 126 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000,-
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000,-
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000,-
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000,-
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000,-
23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000,-
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000,-
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000,-
26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000,-
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000,-
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000,-
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000,-
32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000,-
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000,-
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000,-
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000,-
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000,-
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000,-
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000,-
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000,-
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000,-

89. 1 (satu) eksemplar dokumen pembelian Condotel Mercure Legian Bali  
No. Unit : 416 A Jl. Raya Legian Bali;

**Tetap terlampir pada berkas perkara.**

90. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Bandung, Bali.
91. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali.

92. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

93. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn. No. 16 tanggal 27 Desember 2007.
94. Lampiran Akta Notaris No. 16 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
1. Formulir Data Pihak Kedua.
  2. Surat Pesanan Unit Hotel The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PPJB/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007.
  3. Jadwal Pembayaran.
  4. Gambar The Legian Nirwana Suites.
95. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerrt Puryama, SH, MKn No. 17 tanggal 27 Desember 2007.
96. Lampiran Akta Notaris No. 17 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
1. Formulir Data Pihak Pertama.
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PJI/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007.
  3. Jadwal Pembayaran.
  4. Keterangan Mengenai Unit Hotel.
  5. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Unit Hotel Siap Operasi.
  6. Contoh Pemberitahuan Dimulainya Rental Poolin.g
  7. Bagian Keuntungan Pemilik dan Perhitungan Hak Penggunaan Unit Hotel Siap Operasi.
97. 1 (satu) eksemplar Surat No. 052/L/CFDH-SAN/RI/VI/11 tanggal 10 Juni 2011.
98. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1322.
99. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan tanggal 25 April 2013.
100. 1 (satu) bundle Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH No. 32 tnggal 15 Mei 2013.
101. 1 (atu) bundle Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 06 tanggal 12 Desember 2007.
102. Lampiran Akta Notaris No. 06 tanggal 05 Juni 2012 terdiri dari :

Hal. 128 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir Data Pihak Pertama.
  2. Surat Pesanan.
  3. Ketentuan Lain-lain.
  4. Keterangan mengenai Unit Hotel.
  5. Rung lingkup dan spesifikasi Unit Hotel siap operasi.
  6. Contoh pemberitahuan dimulainya rental pooling.
  7. Bagian keuntungan pemilik dan perhitungan hak penggunaan unit hotel siap operasi.
103. 1 (satu) bundel Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 07 tanggal 12 Desember 2007.
104. Lampiran Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Desember 2007 terdiri dari :
1. Formulir Data Pihak Kedua.
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No. 1406/SP-PJI/SAN-JKT/XI/07 tanggal 07 Nopember 2007.
  3. Ketentuan Lain-lain.
  4. Gambar Unit Hotel The Legian Nirwana Suites.
  5. Gambar The Legian Nirwana Suites.
105. 1 (satu) eksemplar Surat No. 036/L/FDH-SAN/RI/IV/11 tanggal 20 April 2011.
106. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1406.
107. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn No. 06 tanggal 05 Juni 2012.
108. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Ouryatma, SH, MKn No. 19 tanggal 12 September 2013.
109. 1 (satu) bundle dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen Casa Grande Residence Tower Montreal 09-01 NG yang terletak di Jl. Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 12 Nopember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 20 Nopember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Desember 2012 di depan Notaris Jakarta Pusat Buntario Tigris, SH, SE, MH.
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan KTP atas nama Lieke Amalia.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia.

Hal. 129 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341.
- g. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number : 0000001456 tanggal 12 Nopember 2012.
1. h. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 23 Nopember 2012.
- h. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tanggal 08 Februari 2013.
1. j. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening koranya.
2. k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 11 Desember 2012 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Eddy Suwita (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Ir. Udar Pristono, MT sebesar Rp. 883.334.740,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
110. 1 (satu) bundel dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen Casa Grande Residence Tower Mirage 32-03 R yang terletak di Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia.
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 17 September 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 30 Oktober 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono dan KTP atas nama Lieke Amalia.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia.
  - f. f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341.
  - g. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number 0000001762 tanggal 27 September 2013.
  - h. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 29 Oktober 2013.
  - i. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tnggal 12 Desember 2013.
  - j. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening korannya.

Hal. 130 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 15 Nopember 2013 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Madianto (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Lieke Amalia sebesar Rp. 1.440.878.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
111. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05454 atas nama PT Jaya Real Property Tbk tanah yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
112. 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
113. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Juli 21010 s/d Desember 2010.
114. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2011.
115. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2012.
116. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2013.
117. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014.
118. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembyaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir aatas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011.
119. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012.
120. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013.
121. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014.

Hal. 131 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Baru Auto 2000 Cabang Kramat Jati No. T102-2012002667 tanggal 06 Agustus 2012 dengan No/tanggal SAP : 51720279871/06.08.2012, untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel dengan total IDR 372.000.000,-
123. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru No. T102-2012002645 tanggal 07 Agustus 2012 dengan No/Tgl SAP : 3026770489/06.08.2012 kepada R. Yanti Afandie, Jl. Wijaya IX No. 14 RT. 001/004, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK No. T120-2012002661 tanggal 06 Agustus 2012.
125. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35866 tanggal 13 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 10.000.000,- dari R. Yanti Afandie.
126. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35727 tanggal 04 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 364.500.000 dari R. Yanti Afandie.
127. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Harga No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam.
128. 1 (satu) lembar Surat Internal Memo perihal pengajuan Persetujuan Harga tanggal 12 September 2012.
129. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam.
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. SPMI/JKT-003/09/12 tanggal 13 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam sebesar Rp. 235.000.000,- dari Ir. Udar Pristono, MT.
131. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 0035-0035/08/300/1209 KCU Sudirman untuk pembayaran uang muka.
132. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan No. Pol. B-3220 SGU atas nama Ir. Udar Pristono, MT untuk 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam No Rangka. MGBM121AACK000221, No. Mesin ZDMZ96A1C001105.
133. 1 (satu) lembar Form Pengajuan aplikasi Pembelian Motor No. 1056 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna Orange.

Hal. 132 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Form Pengajuan Aplikasi Pembelian Motor No. 0765 tanggal 23 September 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna Orange.
135. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 26 September 2013 dari PT Gunung Selamat untuk pengiriman 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AEA12219.
136. 1 (atu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2013 untuk pembayaran 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AeA12219.
137. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA dengan stempel "SESUAI DENGAN ASLI" dari Bank BCA dengan jumlah Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Wong Oey Philip Wijaya (Direktur Utama PT Gunung Selamat) tanggal 28 September 2013.
138. Nomor: Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie.
139. Nomor: Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia.
140. Nomor: Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia.
141. Nomor: Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana
142. Nomor: Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015
143. Pembelian 1 (satu) unit bangunan yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012.
  - b. 1 (satu) bundel Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012.
  - c. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pembelian Tanah dan Bangunan Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 8539 tanggal 01 Juni 2012.

Hal. 133 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Dokumen Penjualan tanggal cetak 31 Oktober 2012.
  - e. 1 (satu) bundel Faktur Pajak dengan kode dan No Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00161524 tanggal 01 Oktober 2012.
  - f. 1 (satu) bundel Formulir Surat Keterangan Lunas (Serah Terima Tanah dan Bangunan) dengan no dokumen : 108/F/PMR/JRP/06 tanggal berlaku 25 September 2006.
  - g. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dari tanda jadi s/d pelunasan.
  - h. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Ir Udar Pristono dengan No. KTP. 095005280569.0223.
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Udar Pristono No. NPWP. 47.743.683.6-061.000
144. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Nomor: 1210005612381 atas nama Suwandi periode tanggal 05 Mei 2011 s/d 31 Desember 2014 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng yang disahkan oleh Arno Yudo Siswanto A. 2213.
145. Nomor: Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie.
146. Nomor: Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia.
147. Nomor: Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia.
148. Nomor: Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana.
149. Nomor: Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015.
150. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 90.000.000,-
151. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 90.000.000,-
152. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng

Hal. 134 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Nopember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-
153. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 40.000.000,-
154. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp. 60.000.000,-
155. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandu Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 52.500.000,-
156. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandu Jl. Taman Jatibaru tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 90.000.000,-
157. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp. 95.000.000,-
158. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
159. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima PT AXA MANDIRI-FS Nomor Rekening : 070-000455555-8

Hal. 135 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengirim Udar Pristono Jakarta disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp. 95.000.000,-
161. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 65.000.000,-
162. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Taman Merdeka II Rambutan 87792090 disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp. 90.000.000,-
163. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Merdeka Selatan 8-93822016 disetujui oleh Novrilita Sabrina (Teller) tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp. 90.000.000,-
164. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3455264 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Bagus Putra Firdaus (Teller) tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,-
165. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penerima Ir. Anto Karmajono Nomor Rekening : 126-0098145534 Pengirim Udar Pristono sebesar Rp. 600.000.000,- disetujui oleh Rizky Akbarani (Teller) tanggal 15 Januari 2013.
166. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng Kantor Pusat Penerima PT Triputra Karya Sejahtera 2888 400 899 BCA Cabang Puri Indah Pengirim Udar Pristono Komp. Liga Mas Blok F/6 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-

Hal. 136 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 Agustus 2003.
168. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 26 Januari 2004.
169. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 10 Januari 2005.
170. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat 3440544 Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 10 Januari 2005.
171. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cideng dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 01 Nopember 2005.
172. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat sebesar Rp. 55.000.000,-
173. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 08 Januari 2007.
174. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Januari 2008.
175. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 18 Januari 2008.
176. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Januari 2008.
177. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar

Hal. 137 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000,- disetujui oleh (Teller) Bagus Putra Pirdaus tanggal 18 September 2008.
178. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 Penyeter Suwandi 3822016 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Januari 2009.
179. 1 (satu) bundel rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) atas nama Udar Pristono Nomor Rekening : 1030003016793 Periode tanggal 18 Februari 2003 s/d 31 Juli 2013.
180. IR. UDAR PRISTONO, MT Nomor Rekening 3971249569 Periode Mutasi tanggal 04 April 2011 s/d 31 Desember 2014.
181. LIEKE AMALIA Nomor Rekening 4501167945 Periode Mutasi tanggal 07 Januari 2003 s/d 31 Desember 2014.
182. ALDI PRADANA Nomor Rekening 6000377633 Periode Mutasi tanggal 21 Maret 2007 s/d 31 Desember 2014.
183. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono IR dengan Nomor rekening 3971249569 beserta Foto Copy KTP Nomor 09.5005.280650.0223, SIM A Nomor 590612052249 dan NPWP Nomor 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono.
184. Laporan Transaksi rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai dengan 30 September 2014.
185. Print Out Mutasi Detail rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai dengan 30 September 2014.
186. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 253.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, ke rekening Nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property.
187. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Nomor 3071249569 atas nama Udar Pristono IR.
188. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 486.475.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR.

Hal. 138 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Foto Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, ke rekening Nomor 2888400899 atas nama Triputra Karya Sejahtera.
190. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 80.000.000 dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono.
191. Foto Copy Slip Setoran ke rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono yang terdiri dari :

No	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.500.000
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000
11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.140.000
16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000
23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000

Hal. 139 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000
32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000

**Tetap terlampir pada berkas perkara.**

10. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 41/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding penuntut umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO, MT** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Ketiga Primair dan Dakwaan Ketiga Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Ketiga Primair dan Dakwaan Ketiga Subsidair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti pengadaan tahun 2012, yaitu :
  1. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor : 3878/-1.811.125 tanggal 23 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) ;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 4011/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;
  3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Barat Nomor Rekening:125-00-0120026-0 ; -
  4. Rekening Koran Giro Bank Sumut Periode : 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 02 Januari 2013 ;
  5. Rekening Koran Permata Bank no Nasabah : 5893850119078016 ;
  6. Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;
  7. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;
  8. Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;
  9. Berita acara Serah Terima Nomor : 11059/-1.811.125 Tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Kop Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan ;

Hal. 141 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Penawaran Kemetrian (KSO)PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Central Auto Coperindo Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I ;
11. Dokumen Penawaran Kemintraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. Rahayu Santosa Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I ;
12. Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor 4231/-1.811.125.4 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) ;
13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor ; 4544/-1.811.125.4 Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan ;
14. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus SedangPaket IPemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;
15. Addendum Kedua Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;
16. Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.CC054354/KP Tertanggal 03-12-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
17. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 26 Desember 2013 ;
18. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal28 Desember 2013 ;
19. Surat PT. Klim Anlange Jaya Nomor :649/KAJ-Ho/KEU/IV/2014 Perihal Permohonan Pembayaran 70% - 74 unit AC Spheros CC 200 ;
20. Invoice PT. San Abadi No. 06/SAN/IV/14 ;
21. Tanda Terima nomor TTD-1404-0023 Tanggal 15 April 2014 tujuan PT Saptaguna Dayaprima dengan keterangan Surat Informasi Saldo No.013/RS/Kont-pluit/IV/14 Rekapitulasi Pembayaran Per 31 Maret ;
22. CPU komputer model PC Chasis Power Logic Gusto G1 Warna Hitam dengan Nomor Seri :PTMX1305 13531 ;
23. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tertanggal 01-03-2007 ;

Hal. 142 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Nomor 0904.01.19815 Tertanggal 03 April 2014 ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02013-05/PM/P2/1.824.271 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan ;
26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 187/1.824.221/ V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 ;
27. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-09016/WPJ.20/ KP.0303/2009 tertanggal 11 November 2009 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;
28. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri tertanggal 10-04-2013 ;
29. Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia ARDIN INDONESIA tertanggal 10 April 2013 ;
30. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1037747 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 19 Juli 2013 ;
31. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1042895 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 2 Juli 2014 ;
32. AKTA Perseroan Terbatas PT. Saptaguna Dayaprima berkedudukan di Jakarta Ny. LILIANA I. TANUWIDJAJA SH Notaris Di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Juli 1994 Nomor: C-98.HT.03.02.Th.1994 ;
33. Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-21831 HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;
34. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-23611 tanggal 28 juni 2012 Perihal Penerimaan Pemberian Perubahan Data Perseroan PT. Saptaguna Dayaprima ;
35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saptaguna Dayaprima tanggal 22 Juni 2012 Notaris /PPAT VIDI ANDITO, SH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No: C-719.HT.03.01-Th.2002 ;

Hal. 143 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090609443-P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta ;
37. Surat Pengangkatan Dealer nomor : 01/Dealer/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012 ;
38. Perjanjian Penunjukan Dealer Resmi ANKAI No:01/Dealer/II/2012 ;
39. Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor : 70/M-ID/2/2014 tertanggal 20 Februari 2014 Menteri Perindustrian RI ;
40. CPU Komputer casing Simbadda dengan nomor seri SBX 380110918233;
41. Netbook model HP mini 110 serial number CNU 9287FV6 ;
42. buku jurnal warna hitam bertuliskan ISUZU ;
43. Invoice 06\SAN\IV\14 kop PT. SAN ABADI ;
44. Tabel Proyek In Process Group PT SANDEBAJA PERKASA Tahun 2010 dan 2011 ;
45. Tulisan tangan tertanggal 05 September 2012 :
  - Dishub minta data/spesifikasi/gambar suspension independent front dan dependent ;
46. Daftar No Rangka, No Mesin dan No Polisi Merk/Type ANKAI D17D(4x2)A/T, Tahun 2013, Jenis Bus Busway (single-bus), Warna Merah Kombinasi Orange, Dealer PT. PUTERA ADI KARYAJAYA ;
47. Tanda terima No. 027.1/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. ADI TEKNIK keterangan : 22 (dua puluh dua) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Wong Widy Setyawan ;
48. Tanda terima No. 027.2/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. PUTRA ADI keterangan : 8 (delapan) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Aris Irianto ;
49. Tanda terima No. 027.3/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. SAPTAGUNA keterangan : 4 (empat) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto ;
50. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Hal. 144 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
52. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
53. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
54. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
55. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 731/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
56. Stanpel WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD 3202010910037 ;
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat TA. 2012 nomor DPA-SPKPD : 1.07.008.18.002.5.2 ;
58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00149402012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pelunasan Pembayaran Bus Busway ;
59. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan Nomor DPPA-SKPD : 1.07.008.1.07.18.002.5.2 ;
60. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 209/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00146282012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00069272012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp.1.021.140.000,- (satu miliar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;

Hal. 145 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. SPJ TIM TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I dan II ;
64. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;
65. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II ;
66. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;
67. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II ;
68. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192222012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran BBN Pengadaan Armada Bus Busway PT. INKA (Persero) Paket I ;
69. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.45.885.240.000,- (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway PT. Saptaguna Dayaprima Paket II ;
70. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
71. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
72. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
73. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 146 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program  
1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan :  
Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I Kode Rekening  
5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012  
sebesar Rp.500.000,- (lima seratus ribu rupiah) ;
75. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program  
1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan :  
Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II Kode Rekening  
5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012  
sebesar Rp.500.000,00 (lima seratus ribu rupiah) ;
76. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I ;
77. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;
78. Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perencanaan Pengadaan Armada  
Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 senilai Rp.200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah) ;
79. Dokumen Nomor :018/SPH/SA/VI/2012 Perihal : Penawaran Pekerjaan  
Pengadaan Armada Busway Paket II Tanggal 01 Juni 2012;
80. Rekening koran Bank BNI No Rek : 8882689994 ;
81. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7414  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
82. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7433  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
83. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7432  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
84. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7431  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
85. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7430  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
86. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7429  
IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak  
Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;

Hal. 147 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7428 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
88. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7427 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
89. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7425 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
90. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7424 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
91. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7423 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
92. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7422 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
93. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7421 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
94. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7420 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
95. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7419 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
96. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7418 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
97. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7417 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;
98. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7415 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;

Hal. 148 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 005/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Piping dan Braket AC yang ditandatangani oleh Gunawan ;
100. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/XI/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Emergency Step yang ditandatangani oleh Gunawan ;
101. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 004/XI/12 Tanggal 27 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Radio Komunikasi ICOM yang ditandatangani oleh Gunawan ;
102. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian AC Spheros CC700 yang ditandatangani oleh Gunawan ;
103. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/XI/12 Tanggal 02 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Panel Display yang ditandatangani oleh Gunawan ;
104. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 006/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian CCTV dan Monitor yang ditandatangani oleh Gunawan ;
105. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Lampu FR dan RR Set yang ditandatangani oleh Gunawan ;
106. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Tabung Pneumatic yang ditandatangani oleh Gunawan ;
107. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Kursi Penumpang yang ditandatangani oleh Gunawan ;
108. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal :

Hal. 149 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan Pembelian Karoseri Bussway yang ditandatangani oleh Gunawan ;
109. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No.001/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 05 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Chassis dan Bus ANKAI yang ditandatangani oleh Gunawan ;
  110. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8.800 lembar = Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- sebanyak 2.400 lembar = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
  111. Odner dokumen Tender Pengadaan Armada Bus Busway Paket I ;
  112. Odner dokumen Pemasaran Pengadaan Armada Bus Busway Paket I ;
  113. Laptop merk Samsung dengan nomor Imei : 862536012209821 ;
  114. Hardisk Seagate 80 Gbytes Serial Number : 60Z36YC7 ;
  115. Laptop merk Asus Series A43S serial number 23706/SDPPI/2012 ;
  116. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang Pembahasan RKAP PT. INKA (Persero) Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 ;
  117. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia No. TKDN-12-0439 tanggal 31 Mei 2012 ;
  118. Surat Perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan PT. Petross Gas No. PB 12 33 041 A tanggal 08 Agustus 2012 ;
  119. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 25 Juni 2012 ;
  120. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 3 Agustus 2012 ;
  121. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan HUBNER GmbH tanggal 17 Agustus 2012 ;
  122. Data Akuntansi Proyek 18 Unit Bus Tempel (articulated) 18 ATC-NK11.67.02 & NK12.67.01 – tanpa AC & Karoseri ;
  123. Surat PT. Industri Kereta Api (Persero) kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 313/PL.004/UT/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;
  124. Kwitansi PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) berikut Faktur Pajak untuk pembayaran 1 (satu) unit Karoseri ;

Hal. 150 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 1 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya ;
126. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 17 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya ;
127. Surat Nomor : 018/SPH/SA/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II ;
128. Rekening Koran Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) atas nama PT. SAN ABADI periode 01/09/2012 s/d 30/09/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012, 01/01/2013 s/d 31/01/2013, 01/02/2013 s/d 28/02/2013, 01/06/2013 s/d 30/06/2013 ;
129. Uang sebesar Rp.145.585.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
130. Uang sebesar Rp.83.568.500,- (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
131. Uang sebesar Rp.40.043.000,- (empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
132. Uang sebesar Rp.58.737.500,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tenaga Ahli BPPT sebagai Tim Perencanaan perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
133. Uang sebesar Rp.14.915.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
134. Uang sebesar Rp.174.566.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
135. Uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012 ;
136. Uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012 ;

Hal. 151 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket I ;
138. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket II ;
139. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, KAK Pengadaan Armada Busway Paket I tahun 2012 ;
140. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, Spek Teknis, KAK Pengadaan Armada Busway Paket II tahun 2012 ;
141. Dokumen Busway Paket I Artic tahun 2012 PT. INKA ;
142. Dokumen Busway Paket II Artic tahun 2012 PT. Saptaguna Daya Prima ;
143. Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 2012 ;
144. Laporan Harian Pengawasan Progres Pembuatan Bus Busway di Karoseri PT. Laksana tanggal 12-16 November 2012 ;
145. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
146. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
147. Surat Perjanjian/Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
148. Surat Perjanjian/Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
149. Berita Acara Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) Nomor : 08/PU/Paket II/2012/Sekretariat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja Sekretariat dan Bidang ;
150. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Konsultasi Dengan Metode Seleksi Umum Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I PT. Cinipta Triutama Jaya ;
151. Dokumen Pemilihan Nomor : 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan

Hal. 152 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bus Busway Paket I, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;
152. Dokumen Pemilihan Nomor : 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;
153. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Nomor : 226/KMS-GSO/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 PT KORINDO MOTORS ;
154. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-4/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;
155. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-5/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;
156. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;
157. Uang sebesar Rp.76.433.000,- (tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
158. Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembalian Biaya Konsultan Pengawasan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;
159. Uang sebesar Rp.13.375.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 ;

Hal. 153 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

**Barang bukti pengadaan busway tahun 2013, yaitu :**

197. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam ;
198. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI ;
199. Uang sejumlah Rp.1.195.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI) ;
200. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
202. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ;
204. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT ;
205. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I ;
206. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II ;
207. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV ;
208. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V ;
209. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III ;
210. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V ;
211. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V ;
212. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I ;
213. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II ;
214. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV ;
215. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V ;

Hal. 154 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III ;
217. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V ;
218. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V ;
219. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta ;
220. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
221. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara ;
222. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
223. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013 ;
224. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013 ;
225. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
226. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013 ;
227. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler) ;
228. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 ;
229. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 ;
230. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 ;
231. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT ;
232. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010 ;

Hal. 155 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway ( Articulated dan Single ) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT ;
234. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway : Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV ;
235. Dokumen Perencanaan BPPT : KAK, OE/HPS, BQ – Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway) ;
236. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway) ;
237. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler ;
238. Kontrak Lengkap 4 Paket ( Articulated I, IV, V dan Single II ) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013 ;
239. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API ;
240. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI ;
241. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA ;
242. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI ;
243. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO ;
244. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS ;
245. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI ;
246. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA ;
247. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG ;
248. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI ;
249. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA ;
250. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA ;
251. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI ;
252. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO ;
253. 4 (empat ) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125 ;
254. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran – Semarang ;

Hal. 156 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah ;
256. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah ;
257. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT ;
258. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT ;
259. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT ;
260. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata ;
261. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara ;
262. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta ;
263. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta ;
264. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara ;
265. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
266. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
267. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara ;
268. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single) ;
269. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang) ;
270. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I, IV dan V) dan (Single Paket II) ;
271. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Busway Artic ;
272. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Single;

Hal. 157 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Reguler ; 274. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
275. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler ;
276. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V ) dan ( Single Paket I,II,III,IV dan V ) ;
277. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang) ;
278. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic) ;
279. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang) ;
280. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima ( Pemeriksa ) Pengadaan Armada ( Artic dan Single ) ;
281. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Busway ( Artic dan Single ) ;
282. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Reguler ( sedang ) ;
283. Dokumen SPJ Pengendalian Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single ) ;
284. Dokumen SPJ Pengendalian Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang) ;
285. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket ;
286. SPJ Pengawasan BPPT ( Single I,II dan IV ) dan (Artic II,III dan IV )
287. Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors ;
288. Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors ;
289. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang ;
290. Surat balasan No : 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang ;
291. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi ;
292. Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi ;
293. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia ;
294. Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia ;
295. Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA ;

Hal. 158 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA ;
297. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional ;
298. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck ;
299. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang ;
300. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA ;
301. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi ;
302. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com ;
303. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia ;
304. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti ;
305. Surat BPPT No : 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA ;
306. Surat PT. INKA No : 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE ;
307. Surat BPPT No : 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan ;
308. Surat No : 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor ;
309. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No : KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b ;
310. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono ;
311. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460 ;

Hal. 159 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460 ;
313. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta ;
314. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ;
315. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ;
316. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya ;
317. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli ;
318. Surat No : 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli;
319. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan ;
320. Surat No : 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang Surat Perintah Tugas ;
321. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan ;
322. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya ;

Hal. 160 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya ;
324. Surat No : 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT ;
325. Surat No : 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi Surat permohonan bantuan Tenaga Ahli ;
326. Surat No : 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan ;
327. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V ;
328. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran ;
329. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli ;
330. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 ;
331. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
332. Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
333. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 ;
334. Surat No : 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan ;
335. Uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terdiri dari

Hal. 161 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
337. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
338. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan ;
339. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya ;
340. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors ;
341. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang ;
342. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi ;
343. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian;
344. Kumpulan Surat-Surat peraturan industry kendaraan bermotor ;
345. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun – 2013 ;
346. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun -2013 ;
347. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
348. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta Surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) ;
349. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta ;
350. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya ;
351. Uang tunai sebesar Rp.141.624.000,- (dititipkan ke BRI) ;
352. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyenne Lestari SSi ;
353. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013 ;
354. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013 ;
355. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013 ;

Hal. 162 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
357. Uang sejumlah Rp.2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp.2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
358. Uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
359. Uang sejumlah Rp.50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
360. Uang sejumlah Rp.119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
361. Uang sejumlah Rp.183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
362. Uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;

Hal. 163 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Uang sejumlah Rp.43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
364. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
365. Uang sejumlah Rp .6.201.798.959,- (Enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8 ;
366. 3 (tiga) buah CPU merk IBM ;
367. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013 ;
368. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3;
369. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013 ;
370. 1 (satu) bundel comercial invoice 2013 ;
371. 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong ;
372. 1 (satu) bundel EC type approval ;
373. 1 (satu) bundel catalog part ;
374. 1 (satu) PC Merk Acer warna putih ;
375. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli) ;
376. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013 ;
377. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi ;
378. 1 (satu) bundel faktur pembelian ;
379. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan ;
380. 1 (satu) bundel bukti pembayaran ;
381. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5 ;
382. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR ;
383. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta ;
384. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus ;
385. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2 ;
386. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus ;

Hal. 164 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2 ;
388. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit ;
389. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi ;
390. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5 ;
391. Secarik kertas yang bertuliskan rekening busway 2013 atas nama Meiyanne Lestari, Ssi.No Rek. 1242-01-001544-50-1 Cabang 1242 KK BPPT ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

**Barang bukti pengadaan busway tahun 2013, yaitu :**

1. Uang sebanyak Rp. 897.936.136,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratustiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalam bentuk cheque Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609 tanggal, 03 Oktober 2014 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

2. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000083 Nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 07 Mey 2013 ;
3. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000084 Nilai Rp.107.750.000,- tanggal 10 Mei 2013 ;
4. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000341 Nilai Rp.60.000.000,- tanggal 07 Juni 2013 ;
5. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000342 Nilai Rp.57.750.000,- tanggal 08 Juni 2013 ;
6. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/07/000483 Nilai Rp.117.750.000,- tanggal 10 Juli 2013. ;
7. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/08/000567 Nilai Rp. 48.490.000,- tanggal 12 Agustus 2013 ;
8. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/09/000673 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 September 2013 ;
9. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/10/000732 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Oktober 2013 ;
10. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/11/000838 Nilai Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Nopember 2013 ;
11. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/12/000985 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 Desember 2013 ;
12. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/01/000047 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 Januari 2014 ;

Hal. 165 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000361 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 05 Februari 2014 ;
14. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000375 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 Maret 2014 ;
15. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/04/000463 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 April 2014 ;
16. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/05/000564 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 Mei 2014 ;
17. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/07/000682 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 09 Juni 2014 ;
18. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000749 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 08 Juli 2014 ;
19. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000763 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 07 Agustus 2014 ;
20. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/09/000801 Nilai Rp.48.485.000,- tanggal 10 September 2014 ;
21. Fotocopy TIKI No. 020195251672 ;
22. Fotocopy TIKI No. 020195098796 ;
23. Fotocopy TIKI No. 020195443757 ;
24. Fotocopy TIKI No. 020195452411 ;
25. Fotocopy TIKI No. 020176852870 ;
26. Fotocopy TIKI No. 020175448605 ;
27. Fotocopy TIKI No. 020175433250 ;
28. Fotocopy TIKI No. 020174812757 ;
29. Fotocopy TIKI No. 020176314797 ;
30. Fotocopy TIKI No. 020179442824 ;
31. Fotocopy TIKI No. 020175870492 ;
32. Fotocopy TIKI No. 020175850621 ;
33. Fotocopy TIKI No. 020175575709 ;
34. Asli Perhitungan Uang Masuk dan Sisa Piutang ;
35. Asli Permohonan Perubahan Jangka Waktu Angsuran ;
36. Tindakan Surat Pemesanan ;
37. Tindakan Surat Konfirmasi Unit ;
38. Berkas PPSRS Asli (Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel ;
39. Berkas PPJB Asli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel ;

Hal. 166 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



40. Perhitungan Pajak yang sudah dibayar ke Kas Negara terdiri :

1. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155949 ;
2. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155945 ;
3. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157425 ;
4. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157426 ;
5. No. Faktur Pajak 010.901-13.53151442 ;
6. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157612 ;
7. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157770 ;
8. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157862 ;
9. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159278 ;
10. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159420 ;
11. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461361 ;
12. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461505 ;
13. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679 ;
14. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679 ;
15. No. Faktur Pajak 010.001-14.52630931 ;
16. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631012 ;
17. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631066 ;
18. No. Faktur Pajak 010.001-14.52653983 tanggal 3 Oktober 2014 ;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

41. 1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;
2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

45. 1 (satu) Unit Rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-6 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Bintaro Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;
46. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;
47. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri : 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia ;

48. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT) ;

49. 1 (satu) Kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT) ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

50. Surat pesenan No. reservasi : 00013 tanggal 6 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT ;

51. Surat pesenan No. reservasi : 00009 tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT ;

52. Rekapitulasi Pembayaran ROI atas nama Ir. Udar Pristono, MT Unit Superior A 209 dan Superior A 309 Sahid Degreeen Anyer yang dibuat oleh Jimmy A Wuner ;

53. 1 (satu) bendel transfer pembayaran ROI dari PT. Triputra karya Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) ke rekening No. 070.0005201.699 atas nama Lieke Amalia sebesar Rp. 18.136.364,- sejak bulan Juli 2013 s/d Oktober 2014 dengan seluruhnya total sebesar Rp. 290.181.182 ;

54. Surat Pernyataan Kepemilikan Nomor Rekening dari Udar Pristono tentang kepemilikan rekening Bank Mandiri No. 124.00.555.6.1 Atas nama Lieke Amalia ;

55. Surat Kuasa Ir. Udar Pristono kepada Lieke Amalia untuk menerima investasi dari Condotel Sahid Anyer atas nama Udar Pristono dari Unit 209 dan 309 ke rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Lieke Amalia dengan No. rekening : 070-00-0520169-9 ;

56. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 907/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree

Hal. 168 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – Karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
57. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 907/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 908/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
59. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 908/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
60. Kwitansi PT. Budimulia Prima Realy No. 0107/BPR/X/14 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Sudah terima dari Ir. Udar Pristono, MT sejumlah uang Rp. 976.002.300,- untuk pembayaran : Type deluxe Balcony Unit 416 A Condotel Mercure Bali-Legian (pengganti seluruh kwitansi sementara) ;
61. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel MercureBali-Legian No.138/PPJB/BPR/DIR/VII/2013 tanggal 30 juli 2013 antara Direktur PT. Budimulia Prima Realty Wiyandi The dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali
62. Perjanjian Sewa Kelola unit Kondotel (kondominium Hotel) Mercure Bali – Legian No. 138/PJSK/BDM/DIR/VII/2013 tanggal 30 Juli 2012 antara Ir. Udar Pristono MT dengan PT Budimulia Dewata Manajemen berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali ;

Hal. 169 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Surat Kuasa Ir. Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Ir. M Elisabeth Indrawati selaku Direktur Utama PT. Budimulia Dewata manajemen perihal Masa berakhir sewa unit/bangunan sampai dengan 17 Juni 20161 ;
64. Fotocopy Surat Kuasa Ir. Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Wiyandi The selaku Direktur Utama PT. Budimulia Prima Realty perihal pembentukan perhimpunan atau pemilik rumah Susun (PPRS) kondotel Mercure Bali-Legian ;
66. Fotocopy Surat Pesanan Unit Condotel Mercure Bali – Legian No. 178/Sp/BPR/DIR/V/2013 tanggal 11 Juni 2013 An. Ir. Udar Pristono MT yang dikeluarkan oleh PT. Budimulia Prima Realty ;
66. Fotocopy 1 (satu) bendel RekeningKoran/ transfer An. Ir Udar Pristono atas Condotel Mercure Bali-Legian ;
67. 1 (satu) lembar Blanko Surat Pengantar KTP Reg. No. 9 tanggal 29 September 2014 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
68. 1 (satu) lembar Pengantar Pengiriman Berkas Hasil Cetak KTP (FS.03) No.SP : 09, tanggal 29 September 2014 ;
69. 1 (satu) lembar formulir permohonan KTP WNI atas nama R. Yanti Afandie ;
70. 1 (satu) buah KTP lama atas nama R. Yanti Afandie ;
71. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli ;
72. 1 (satu) bundle fotocopy KTP ;
73. 1 (satu) bundle fotocopy kuitansi ;
74. 1 (satu) unit handphone merk LG type L70 Warna Putih No Simcard 087876202013 ;
75. 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna Merah milik anggit Prabowo ;
76. 1 (satu) unit handphone Blackberry type Bold Warna Hitam ;
77. 1 (satu) unit server CCTV merk Maximus Warna Hitam ;
78. 1 (satu) bundle printout rekening Koran dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT periode tahun 2010-2014 ;
79. 1 (satu) lembar laporan detail transfer pada tahun 2013 dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;
80. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono, dengan nomor rekening 3971249569 beserta foto copy KTP No. 09.5005.280659.0223, SIM A No.

Hal. 170 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

590612052249 dan NPWP No. 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono ;

81. Laporan transaksi rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014 ;
82. Print Out mutasi detail rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014 ;
83. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 253.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property ;
84. Foto copy slip penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.200.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ;
85. Foto copy slip penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.486.475.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono
86. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.250.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 2888400899 atas nama Tri Putra Karya Sejahtera ;
87. Foto copy slip penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ;
88. Foto copy slip setoran ke rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono yang terdiri dari :

No	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000,-
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000,-
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000,-
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000,-
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.000.000,-
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000,-
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000,-
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000,-

Hal. 171 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000,-
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000,-
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000,-
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000,-
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.000.000,-
16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000,-
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000,-
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000,-
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000,-
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000,-
23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000,-
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000,-
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000,-
26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000,-
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000,-
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000,-
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000,-
32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000,-
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000,-
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000,-
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000,-
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000,-
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000,-
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000,-
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000,-
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000,-

89.1 (satu) eksemplar dokumen pembelian Condotel Mercure Legian Bali No.

Unit : 416 A Jl. Raya Legian Bali ;

**Tetap terlampir pada berkas perkara ;**

Hal. 172 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Bandung, Bali ;
91. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali;
92. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
93. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn. No. 16 tanggal 27 Desember 2007 ;
94. Lampiran Akta Notaris No. 16 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
1. Formulir Data Pihak Kedua ;
  2. Surat Pesanan Unit Hotel The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PPJB/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;
  3. Jadwal Pembayaran ;
  4. Gambar The Legian Nirwana Suites ;
95. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerrt Puryama, SH, MKn No. 17 tanggal 27 Desember 2007 ;
96. Lampiran Akta Notaris No. 17 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
1. Formulir Data Pihak Pertama ;
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PJI/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;
  3. Jadwal Pembayaran ;
  4. Keterangan Mengenai Unit Hotel ;
  5. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Unit Hotel Siap Operasi ;
  6. Contoh Pemberitahuan Dimulainya Rental Pooling ;
  7. Bagian Keuntungan Pemilik dan Perhitungan Hak Penggunaan Unit Hotel Siap Operasi ;
97. 1 (satu) eksemplar Surat No. 052/L/CFDH-SAN/RI/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 ;
98. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1322 ;
99. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan tanggal 25 April 2013 ;

Hal. 173 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundle Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH No. 32 tanggal 15 Mei 2013 ;
101. 1 (atu) bundle Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 06 tanggal 12 Desember 2007 ;
102. Lampiran Akta Notaris No. 06 tanggal 05 Juni 2012 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Pertama ;
  2. Surat Pesanan ;
  3. Ketentuan Lain-lain ;
  4. Keterangan mengenai Unit Hotel ;
  5. Rung lingkup dan spesifikasi Unit Hotel siap operasi ;
  6. Contoh pemberitahuan dimulainya rental pooling ;
  7. Bagian keuntungan pemilik dan perhitungan hak penggunaan unit hotel siap operasi ;
103. 1 (satu) bundel Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 07 tanggal 12 Desember 2007 ;
104. Lampiran Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Desember 2007 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Kedua ;
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No.1406/SP-PJI/SAN-JKT/XI/07 tanggal 07 Nopember 2007 ;
  3. Ketentuan Lain-lain ;
  4. Gambar Unit Hotel The Legian Nirwana Suites ;
  5. Gambar The Legian Nirwana Suites ;
105. 1 (satu) eksemplar Surat No. 036/L/FDH-SAN/RI/IV/11 tanggal 20 April 2011 ;
106. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1406 ;
107. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn No. 06 tanggal 05 Juni 2012 ;
108. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn No. 19 tanggal 12 September 2013 ;
109. 1 (satu) bundle dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen Casa Grande Residence Tower Montreal 09-01 NG yang terletak di Jl.Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT, yang terdiri dari :
  - l. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 12 Nopember 2012 ;
  - m. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 20 Nopember 2012 ;
  - n. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Desember 2012 di depan Notaris Jakarta Pusat Buntario Tigris, SH, SE, MH ;

Hal. 174 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan KTP atas nama Lieke Amalia ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia ;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341 ;
- r. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number : 0000001456 tanggal 12 Nopember 2012 ;
- s. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 23 Nopember 2012 ;
- t. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tanggal 08 Februari 2013 ;
- u. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening korannya ;
- v. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 11 Desember 2012 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Eddy Suwita (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Ir. Udar Pristono, MT sebesar Rp.883.334.740,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
- 110. 1 (satu) bundel dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen Casa Grande Residence Tower Mirage 32-03 R yang terletak di Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia ;
- l. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 17 September 2013 ;
- m. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 30 Oktober 2013 ;
- n. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Nopember 2013 ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono dan KTP atas nama Lieke Amalia ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia ;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341 ;
- r. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number 0000001762 tanggal 27 September 2013 ;
- s. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 29 Oktober 2013 ;

Hal. 175 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tanggal 12 Desember 2013 ;
- u. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening korannya ;
- v. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 15 Nopember 2013 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Madianto (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Lieke Amalia sebesar Rp..440.878.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- 111. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05454 atas nama PT Jaya Real Property Tbk tanah yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
- 112. 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
- 113. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Juli 21010 s/d Desember 2010 ;
- 114. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2011 ;
- 115. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2012 ;
- 116. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2013 ;
- 117. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014 ;
- 118. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 119. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Hal. 176 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
121. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014;
122. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Baru Auto 2000 Cabang Kramat Jati No. T102-2012002667 tanggal 06 Agustus 2012 dengan No/tanggal SAP : 51720279871/06.08.2012, untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fartuner G A/T Diesel dengan total IDR 372.000.000,- ;
123. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru No. T102-2012002645 tanggal 07 Agustus 2012 dengan No/Tgl SAP : 3026770489/06.08.2012 kepada R. Yanti Afandie, Jl. Wijaya IX No. 14 RT. 001/004, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK No. T120-2012002661 tanggal 06 Agustus 2012 ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35866 tanggal 13 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 10.000.000,- dari R. Yanti Afandie ;
126. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35727 tanggal 04 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 364.500.000 dari R. Yanti Afandie ;
127. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Harga No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam ;
128. 1 (satu) lembar Surat Internal Memo perihal pengajuan Persetujuan Harga tanggal 12 September 2012 ;
129. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam ;
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. SPMI/JKT-003/09/12 tanggal 13 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam sebesar Rp.235.000.000,- dari Ir. Udar Pristono, MT ;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 0035-0035/08/300/1209 KCU Sudirman untuk pembayaran uang muka ;
132. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan No. Pol. B-3220 SGU atas nama Ir. Udar Pristono, MT untuk 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster

Hal. 177 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 795 Warna Hitam No Rangka. MGBM121AACK000221, No. Mesin ZDMZ96A1C001105 ;
133. 1 (satu) lembar Form Pengajuan aplikasi Pembelian Motor No. 1056 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna Orange ;
134. 1 (satu) lembar Form Pengajuan Aplikasi Pembelian Motor No. 0765 tanggal 23 September 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna Orange ;
135. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 26 September 2013 dari PT Gunung Selamat untuk pengiriman 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AEA12219 ;
136. 1 (atu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2013 untuk pembayaran 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AeA12219 ;
137. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA dengan stempel "SESUAI DENGAN ASLI" dari Bank BCA dengan jumlah Rp.158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Wong Oey Philip Wijaya (Direktur Utama PT Gunung Selamat) tanggal 28 September 2013 ;
138. Nomor : Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie ;
139. Nomor : Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
140. Nomor : Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
141. Nomor : Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana ; 142. Nomor : Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015 ;
143. Pembelian 1 (satu) unit bangunan yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari :
- j. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

Hal. 178 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
- l. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pembelian Tanah dan
- m. 1 (satu) bundel Dokumen Penjualan tanggal cetak 31 Oktober 2012;
- n. 1 (satu) bundel Faktur Pajak dengan kode dan No Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00161524 tanggal 01 Oktober 2012 ;
- o. 1 (satu) bundel Formulir Surat Keterangan Lunas (Serah Terima Tanah dan Bangunan) dengan no dokumen : 108/F/PMR/JRP/06 tanggal berlaku 25 September 2006 ;
- p. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dari tanda jadi s/d pelunasan;
- q. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Ir Udar Pristono dengan No. KTP. 095005280569.0223 ;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Udar Pristono No. NPWP. 47.743.683.6-061.000 ;
- 144. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Nomor : 1210005612381 atas nama Suwandi periode tanggal 05 Mei 2011 s/d 31 Desember 2014 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng yang disahkan oleh Arno Yudo Siswanto A. 2213 ;
- 145. Nomor : Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie ;
- 146. Nomor : Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
- 147. Nomor : Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
- 148. Nomor : Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana ;
- 149. Nomor : Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015 ;
- 150. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.90.000.000,- ;
- 151. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim

Hal. 179 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- ;----
152. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Nopember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- ;
153. 1(satu) lembar Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening :103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp.40.000.000,- ;
154. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero)Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp.60.000.000,- ;
155. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandi Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 52.500.000,- ;
156. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandi Jl. Taman Jatibaru tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.90.000.000,;
157. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp.95.000.000,- ;
158. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Hal. 180 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima PT AXA MANDIRI-FS Nomor Rekening : 070-000455555-8 Pengirim Udar Pristono Jakarta disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp.95.000.000,- ;
161. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.65.000.000,- ;
162. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Taman Merdeka II Rambutan 87792090 disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp.90.000.000,- ;
163. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Merdeka Selatan 8-93822016 disetujui oleh Novrilita Sabrina (Teller) tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.90.000.000.- ;
164. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3455264 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Bagus Putra Firdaus (Teller) tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.80.000.000.- ;
165. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penerima Ir. Anto Karmajono Nomor Rekening : 126-0098145534 Pengirim Udar Pristono sebesar Rp. 600.000.000,- disetujui oleh Rizky Akbarani (Teller) tanggal 15 Januari 2013 ;
166. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng Kantor Pusat Penerima PT

Hal. 181 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triputra Karya Sejahtera 2888 400 899 BCA Cabang Puri Indah Pengirim  
Udar Pristono Komp. Liga Mas Blok F/6 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.  
300.000.000,- ;
167. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor Rekening : 103.0003016793  
sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 14 Agustus 2003 ;
168. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Nomor Rekening :  
103.0003016793 sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 26 Januari 2004 ;
169. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor Rekening : 103.0003016793  
sebesar Rp.9.000.000,- tanggal 10 Januari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat 3440544 Nomor Rekening :  
103.0003016793 sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 10 Januari 2005 ;-
171. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cideng  
dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 01  
Nopember 2005 ;
172. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat sebesar Rp.55.000.000,- ;
173. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 08  
Januari 2007 ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 03  
Januari 2008 ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 18  
Januari 2008 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar  
Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25  
Januari 2008 ;

Hal. 182 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.20.000.000,- disetujui oleh (Teller) Bagus Putra Pirdaus tanggal 18 September 2008 ;
178. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 Penyetor Suwandi 3822016 sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 21 Januari 2009 ;
179. 1 (satu) bundel rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) atas nama Udar Pristono Nomor Rekening : 1030003016793 Periode tanggal 18 Februari 2003 s/d 31 Juli 2013 ;
180. IR. UDAR PRISTONO, MT Nomor Rekening 3971249569 Periode Mutasi tanggal 04 April 2011 s/d 31 Desember 2014 ;
181. LIEKE AMALIA Nomor Rekening 4501167945 Periode Mutasi tanggal 07 Januari 2003 s/d 31 Desember 2014 ;
182. ALDI PRADANA Nomor Rekening 6000377633 Periode Mutasi tanggal 21 Maret 2007 s/d 31 Desember 2014 ;
183. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono IR dengan nomor rekening 3971249569 beserta Foto Copy KTP nomor 09.5005.280650.0223, SIM A nomor 590612052249 dan NPWP nomor 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono ;
184. Laporan Transaksi rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai dengan 30 September 2014 ;
185. Print Out Mutasi Detail rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai dengan 30 September 2014 ;
186. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.253.000.000,- dri rekening nomor 3971249569 atasnama Udar Pristono IR, ke rekening nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property ;
187. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening nomor 3071249569 atas nama Udar Pristono IR ;

Hal. 183 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.486.475.000,- dari rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR ;
189. Foto Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.250.000.000,- dari rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, ke rekening nomor 2888400899 atas nama Triputra Karya Sejahtera ;
190. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000 dari rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono ;
191. Foto Copy Slip Setoran ke rekening nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono yang terdiri dari :

No	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.500.000
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000
11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.140.000
16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000

Hal. 184 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000
26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000
32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000

**Tetap terlampir pada berkas perkara ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada tingkat pertama perkara sebanyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 pemohon kasasi II/Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 19 Oktober 2015, 10 November 2015, dan 02 Maret 2016 dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 12 Februari 2016 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 07 Oktober 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

#### **➤ Memori Kasasi Tanggal 19 Oktober 2015**

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan: **Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau**



**diterapkan tidak sebagaimana mestinya** (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu:

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah salah menafsirkan salah satu unsur delik dalam dakwaan KESATU Primair, yakni unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” di mana *Judex Facti* hanya memandang Terdakwa melawan hukum administrasi; padahal perbuatan administratif yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai fakta, telah digunakan sebagai cara untuk memperkaya orang lain dan korporasi (perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi bus busway baik tahun 2012 maupun tahun 2013) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q Provinsi DKI Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa sebenarnya merupakan *wederechtelijkheid*; Dengan demikian, tidak ada alasan Majelis hakim Pengadilan Tipikor melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001);
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah salah menafsirkan salah satu unsur delik dalam dakwaan KESATU Subsidiar, yakni unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” di mana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai kewenangannya mencairkan anggaran dengan menandatangani surat-surat perintah membayar; padahal perbuatan Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain dan korporasi (perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi bus busway baik tahun 2012 maupun tahun 2013) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q Provinsi DKI Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa sebenarnya merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Dishub Prov. DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran; Dengan demikian, tidak ada alasan Majelis hakim Pengadilan Tipikor melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001);
- c. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah keliru mengenai tidak terbuktinya dakwaan KEDUA PRIMAIR (Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999



jo UU No. 20 tahun 2001), yakni tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni Pembalikan Beban Pembuktian (*shifting burden of proof*) yang seharusnya diterapkan sesuai Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 karena pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasarkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

- Di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa dana-dana yang masuk ke rekening-rekeningnya adalah bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI Jakarta yang ia terima dari bendahara atau staf yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan *mix* (campur) dengan penghasilan lain / usahanya;
- Di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan penerimaan dana-dana yang bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI dengan jumlah nilai-nilai yang sedemikian sesuai bukti transaksi di rekening selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta; dan
- bahkan petunjuk yang terungkap adalah transaksi puluhan juta rupiah dalam rekening Terdakwa berhenti setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta;

Dengan demikian, *Judex Facti* seharusnya menyatakan terbukti Terdakwa menerima gratifikasi yang merupakan suap;

- d. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai unsur delik dalam dakwaan KEDUA Subsidiar, yakni unsur "DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA" dan unsur "KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA" dengan melihat dari sisi pelaku/Terdakwa saja bahwa Terdakwa tidak mengetahui hadiah yang diterima diperoleh karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, padahal sesuai dengan jabatannya Terdakwa sudah sepatutnya menduga;
- e. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah keliru mengenai tidak terbuktinya dakwaan KETIGA PRIMAIR, yakni *Judex Facti* hanya mempertimbangkan elemen "*harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, padahal terdapat elemen alternatif yang patut diduganya*";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini, hasil tindak pidana yang Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah perbuatan yang dapat dimaknai dalam teori *Public Corruption* dengan metode atau sarana penyuapan: "Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah" yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil *dum* kepada rekanan; dan
- Selain itu, hasil tindak pidana yang juga Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah dana-dana yang tidak dapat Terdakwa buktikan keabsahannya dari kegiatan-kegiatan pada Dishub Prov. DKI Jakarta yang Terdakwa masukkan ke rekening bank baik sendiri maupun suruhan SUWANDI alias WANDI (Saksi) selama Terdakwa menjabat Kepala Dishub DKI. Jakarta;

sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KETIGA PRIMAIR (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP);

f. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah keliru mengenai elemen "telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,..." dan kewajiban Terdakwa untuk membuktikan asal usul, sumber harta kekayaan Terdakwa:

- Dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan asal usul atau sumber dana-dana yang masuk ke rekening yang tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Kadishub Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa tidak diketahui kemudian ke mana aliran dana-dana yang telah ada dalam rekening-rekening Terdakwa selama Terdakwa menjabat Kadishub Prov. DKI Jakarta, bahkan dana-dana tidak masuk lagi ke rekening setelah Terdakwa berhenti menjabat Kadishub Prov. DKI Jakarta;

sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KETIGA SUBSIDIAR (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP);

Hal. 189 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



➤ **Memori Kasasi Tambahan Tanggal 19 Oktober 2015**

**A. DALAM DAKWAAN KESATU PRIMAIR dan KESATU SUBSIDIAR:**

- 1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat telah mengadili dengan tidak berdasar Dakwaan sebagaimana fungsi surat dakwaan itu sendiri, ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dan Pasal 197 ayat (1) huruf c & d KUHP, karena Majelis Hakim sama sekali tidak membahas / tidak mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa pada tahun 2012 yang didakwakan, khususnya mengenai:**

Perbuatan Terdakwa melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis Tahun 2012 yang telah secara jelas diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar.

Kutipan Dakwaan Kesatu Primair *halaman 17 Putusan Hakim sebagaimana diuraikan pula dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Halaman 43-44 Putusan Hakim:*

- Bahwa selain itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis; di mana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;
- Bahwa atas penunjukan Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjuk pun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun terkait dengan pengadaan armada bus busway paket I dan paket II;
- Bahwa meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut, yaitu untuk honorarium Tim Pengendali Teknis Paket I dan Paket II sebesar Rp.429.221.000,00 (setelah dipotong pajak), dan honorarium Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Pengendalian Teknis untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II senilai Rp.193.814.250,00 (setelah dipotong pajak);

- Bahwa pembayaran honor kepada Tim Pengendalian Teknis dan Tim Pendamping Pengendalian Teknis tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (10) yang menyebutkan bahwa: "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa pembayaran honor Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis yang tidak bertugas atau melaksanakan kegiatan tersebut merupakan kerugian keuangan negara, yakni Rp.429.221.000,00 ditambah Rp.193.814.250,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.623.035.250,00;

Dalam putusan seperti ini Majelis Hakim lalai mempertimbangkan adanya fakta-fakta mengenai Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping Pengendali Teknis yang Terdakwa bentuk selaku Kadishub Prov. DKI Jakarta; padahal jelas-jelas didakwakan;

Berdasar hasil pemeriksaan di persidangan, benar telah terungkap fakta-fakta perbuatan Terdakwa seperti didakwakan tersebut berdasar alat-alat bukti yang sah, dan terungkap pula bahwa para pegawai yang ditunjuk tidak tahu pembentukan tim tersebut atau baru tahu saat tanda tangan penerimaan honor, namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya. (*Vide Analisis yuridis pembuktian Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar dalam Putusan perkara ini halaman 374 s/d 427*)

Alat-alat bukti antara lain:

- Keterangan saksi Mickle Mangasa H. Parulian (Hlm, 97-98 Putusan);
- Keterangan saksi Tiodor Sianturi, S.E., MM (Hlm. 98-99 Putusan);
- Keterangan saksi Sertinsi, MBA (Hlm. 101-103 putusan);
- Keterangan saksi Erfin Abdul Rakhman (Hlm. 103 putusan);
- Keterangan saksi Sri Rahayu (Hlm 104 Putusan);
- Keterangan saksi Meri Ernahani, SE, AK, Msi (Hlm. 105 putusan);
- Keterangan saksi Franky Mangatas Panjaitan (Hlm. 104 putusan);

Hal. 191 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- Keterangan saksi Endang Widjajanti, SE, MM, Msi (Hlm. 107 putusan);
- Surat Bukti (sebagaimana daftar barang bukti Nomor: 66 berupa SPT Tim Pengendali Teknis Paket I, Nomor 67, SPT Tim Pengendalian Teknis Paket II, dan Daftar penerimaan honor yang ditandatangani para pegawai, termasuk saksi-saksi tersebut);

**2. Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah lalai atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian**, di mana dalam menilai kecukupan alat bukti, Judex factie telah mengesampingkan keterangan saksi R. DRAJAD ADHYAKSA yang menerangkan bahwa saksi telah melaporkan ketidaksesuaian atau kekurangan-kekurangan hasil pengadaan bus busway kepada Terdakwa, dengan alasan tidak didukung alat bukti lain dan Terdakwa menyangkal (*Vide pertimbangan putusan hlm 425 paragraf ke-4*); padahal di persidangan terungkap bukti lain selain Keterangan Saksi R. DRAJAD ADHYAKSA, yaitu:

- Keterangan saksi SERTINSI, MBA, bendahara, yang pada pokoknya bahwa SPM yang ditandatangani oleh Terdakwa disertai dengan lampiran-lampiran pendukung termasuk yang juga menunjukkan progres pekerjaan yang tidak 100%;
- Bukti Surat berupa SPM dan lampirannya (sebagaimana barang bukti nomor 74 Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I, IV, dan V) dan Single Paket II;

**3. Bahwa pertimbangan mengenai ketidak-cukupan bukti, sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, bertolak belakang dengan pertimbangan Judex Facti sebelumnya:**

- pada poin pembuktian unsur “melawan hukum” pada halaman 402-403 putusan, di mana dinyatakan: *“...padahal baik proses lelang maupun pelaksanaan pengadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan progresnya belum mencapai 100%, dengan demikian Terdakwa selaku pengguna anggaran tidak mengawasi anggaran di SKPD yang dipimpinnya sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi”*;
- pada poin pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan negara ...” pada halaman 414 putusan di mana dinyatakan fakta hukum: *“ ... terjadinya pembayaran tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen pencairan anggaran bersama dengan Drajad Adhyaksa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.54.389.065.200,00”*;



- pada poin pembuktian unsur Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, pada halaman 419 putusan, di mana dinyatakan:

“Menimbang dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa pada akhirnya Drajat Adhyaksa menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan busway tahun 2013 yang diketahui oleh Terdakwa sehingga dana anggaran kegiatan pengadaan bisa dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Korindo Motor, PT. Mobilindo Armada Cemerlang dan PT. Ifani Dewi, dan 4 perusahaan jasa konsultan pengawas yang dikoordinis oleh IWAN KUSWANDI;

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ini, diperoleh fakta hukum bahwa dalam pengadaan busway tahun 2013 yang dimenangkan PT. Korindo Motors, PT. Mobilindo Armada Cemerlang dan PT. Ifani Dewi, SUDAH ADA KERJASAMA ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI DRAJAT ADHYAKSA untuk menandatangani dokumen pencairan anggaran busway tahun 2013 tersebut sehingga anggaran dana pengadaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan kepada antara lain perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut;

**4. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yakni:**

- sehubungan dengan pertimbangan adanya pendelegasian wewenang dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (*halaman 425 putusan*), *Judex Facti* telah mengesampingkan adanya beberapa wewenang, tidak hanya satu wewenang, dan mengesampingkan pula unsur-unsur alternatif lainnya selain wewenang itu, yaitu kesempatan, dan sarana yang ada pada jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta, antara lain sebagai pengendali kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan. Padahal Terdakwa dalam dakwaan didakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta, tidak hanya sebagai Pengguna Anggaran;
- bahwa *Judex Facti* juga telah mengesampingkan fakta bahwa walaupun Terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya, praktiknya/secara *defacto* Terdakwa tetap memegang kendali di mana tiap pencairan tidak dapat diproses tanpa persetujuan atau diketahui oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Sertinsi dan Saksi Drajad Adhyaksa dan bukti surat berupa SPM dan lampirannya (barang bukti nomor 74);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa dalam jabatannya sebagai **Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta**;
- 5. **Bahwa Judex Facti telah salah/keliru menerapkan hukum, mengenai salah satu unsur delik dalam dakwaan KESATU Primair, yakni unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” di mana Judex Facti hanya memandang Terdakwa melawan hukum administrasi**; padahal perbuatan administratif yang dilakukan oleh Terdakwa telah digunakan sebagai cara untuk memperkaya orang lain dan korporasi (perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi bus busway baik tahun 2012 maupun tahun 2013) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q Provinsi DKI Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa sebenarnya merupakan *wederechtelijkheid*;
- 6. **Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai unsur “melawan hukum”, di mana pengertian melawan hukum adalah dalam arti formil maupun materiil** (*Vide pertimbangan unsur “secara melawan hukum” hlm 375-379*), akan tetapi dalam pertimbangannya, perbuatan Terdakwa hanya dinilai dari sisi “melawan hukum” dalam arti formil saja.  
Dengan kata lain, Majelis Hakim tidak menerapkan “melawan hukum dalam arti materiil” untuk menilai perbuatan-perbuatan Terdakwa;
- 7. **Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai salah satu unsur delik dalam dakwaan KESATU Subsidiar, yakni unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” di mana Judex Facti hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai kewenangannya mencairkan anggaran dengan menandatangani surat-surat perintah membayar**; padahal perbuatan Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain dan korporasi (perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi bus busway baik tahun 2012 maupun tahun 2013) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q Provinsi DKI Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa sebenarnya merupakan *perbuatan menyalahgunakan kewenangannya* sebagai Kepala Dinas Dishub Prov. DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran, dan bukan sekedar administratif;
- 8. **Bahwa Judex Facti telah mengadili dengan tidak berdasar Dakwaan karena tidak mempertimbangkan uraian dakwaan bahwa yang didakwakan tidak hanya tahap pelaksanaan pengadaan bus busway tahun 2012 dan tahun 2013, tetapi juga sejak tahap Perencanaan, di**

Hal. 194 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



mana perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa sebagai kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI sudah dapat digali sejak tahap perencanaan, bahwa pengadaan bus busway seharusnya merupakan pekerjaan konstruksi, tetapi sejak perencanaan sudah mengarah pada pengadaan barang yakni mengarah hanya pada produk bus impor dari China;

Berdasar alasan tersebut di atas, tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001) ataupun Dakwaan Kesatu Subsidiar (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001), dan seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair atau Subsidiar;

**B. DALAM DAKWAAN KEDUA PRIMAIR dan KEDUA SUBSIDIAR:**

- a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mengenai tidak terbuktinya dakwaan KEDUA PRIMAIR (Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001), yakni tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni **Pembalikan Beban Pembuktian** (*shifting burden of proof*) yang seharusnya diterapkan sesuai Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 karena pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasarkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;
- Di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa dana-dana yang masuk ke rekening-rekeningnya adalah bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI Jakarta yang ia terima dari bendahara atau staf yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan *mix* (campur) dengan penghasilan lain / usahanya;
  - Di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan penerimaan dana-dana yang bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI dengan jumlah nilai-nilai yang sedemikian sesuai bukti transaksi di rekening selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta; dan
  - bahkan petunjuk yang terungkap adalah transaksi puluhan juta rupiah dalam rekening Terdakwa berhenti setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, *Judex Facti* seharusnya menyatakan terbukti Terdakwa menerima gratifikasi yang merupakan suap;

b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau *keliru dalam mengambil kesimpulan*:

- bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp. Cideng oleh SUWANDI adalah bersumber dari investasi Terdakwa di bidang properti sehingga perolehannya sesuai hukum (*Putusan Hlm. 470 paragraf 2*);
- bahwa Terdakwa dapat membuktikan uang-uang yang diterimanya tersebut diperoleh dengan cara-cara sesuai hukum (*Putusan Hlm. 470 paragraf 3*);

Kekeliruan Majelis Hakim adalah:

- Keliru dalam menerima pembuktian dari Terdakwa, padahal tidak ada kesesuaian sama sekali antara tempus/waktu perbuatan Terdakwa memperoleh uang-uang yang disetor ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp. Cideng dengan tempus tempus/waktu penjualan atau penyewaan aset properti oleh Terdakwa, dan terlebih-lebih mengenai jumlah uang jelas-jelas tidak sesuai, yakni:

- (1) Apartemen Taman Rasuna Blok 9 Lt. 25 F terakhir disewakan tanggal 07 November 2009 s/d 06 Mei 2010 senilai Rp.38.500.000,00 (*Vide hlm. 462 Putusan*);
- (2) Apartemen Taman Rasuna Blok 8 Lt. 21 F terakhir disewakan tanggal 01 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2010 senilai Rp52.000.000,00 (*Vide hlm. 463 Putusan*);
- (3) Apartemen Taman Rasuna 08-24E a.n Lieke Amalia, terakhir disewakan tanggal 10 Mei 2005 s/d 10 November 2006 senilai Rp.63.000.000,00 (*Vide hlm. 463 Putusan*);
- (4) Apartemen Taman Rasuna 14-26D a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 04 September 2006 s/d 04 September 2007 senilai Rp.48.000.000,00 (*Vide hlm. 464 Putusan*);
- (5) Apartemen Taman Rasuna 15-26C a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 15 Desember 2005 s/d 15 Desember 2006 senilai Rp.45.600.000,00 (*Vide hlm. 464 Putusan*);
- (6) Rumah di Bintaro Jaya Blok IV KA-3 NO. 7 Tangerang a.n Udar Pristono, disewakan terakhir tanggal 01 April 2008 s/d 01 April 2010 senilai Rp.40.000.000,00 (*Vide hlm. 464-465 Putusan*);

Hal. 196 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- (7) Rumah di Bintaro Jaya Sektor IX KA 6 No. 12 Tangerang a.n Lieke Amalia, disewakan terakhir tanggal 31 Januari 2006 s/d 31 Januari 2008 senilai Rp.28.000.000,00 (*Vide hlm. 465-466 Putusan*);
- (8) Apartemen Kelapa Gading Square Frech Walk Tower Nice Garden Lt. 10 K, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 25 Agustus 2009 s/d 25 Agustus 2010 senilai Rp.65.000.000,00 (*Vide hlm. 466 Putusan*);
- (9) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 16 No.02, oleh Aldi Pradana disewakan tanggal 02 November 2009 s/d 02 November 2010 senilai Rp.65.000.000,00 (*Vide hlm. 466 Putusan*);
- (10) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 3 No.09, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Februari 2013 senilai Rp.37.000.000,00 (*Vide hlm. 466 Putusan*);
- (11) Apartemen Ambassador ITC Kuningan 35-02 oleh Lieke Amalia disewakan terakhir 19-08-2009 s/d 18 Agustus 2010 senilai USD12,600 (*Vide hlm. 467 Putusan*);
- (12) Rumah di Cempaka Putih Tengah 6 No. 18 Jakarta Pusat oleh Lieke Amalia disewakan 15 Februari 2008 s/d 15 Desember 2010 (*Vide hlm. 469 Putusan*);
- (13) Apartemen Bellagio Residence Tower A Lt. 10 Unt AF-1, oleh Lieke Amalia disewakan 05 Oktober 2009 s/d 04 Oktober 2010 senilai USD10,800 (*Vide hlm. 469 Putusan*);

**Transaksi sewa-menyewa tersebut TIDAK SESUAI SAMA SEKALI DENGAN TRANSAKSI SETOR TUNAI (*Vide hasil analisis oleh PPAK*), sbb:**

- (1) Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening: 103.00.0301679.3

*Tahun 2010:*

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	04-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
2.	06-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
3.	11-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp15.000.000,00
4.	13-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
5.	31-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6.	03-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
7.	06-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	04-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
9.	05-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
10.	27-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
11.	08-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp53.500.000,00
12.	10-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp10.000.000,00
13.	25-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
14.	14-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
15.	16-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp423.500.000,00</b>

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp99.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp920.700.000,00</b>

Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00

Hal. 198 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp851.000.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00

Hal. 199 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp1.963.200.000,00</b>

## Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp485.000.000,00</b>

(2) Bank BCA Cabang Cideng, Nomor Rekening: 3971249569 sebagai berikut:

## Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp2.000.000,00
2	08-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp381.500.000,00</b>

## Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp762.140.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp622.500.000,00</b>

## Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00

Hal. 201 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00
<b>JUMLAH</b>					Rp109.725.000,00

Berdasar fakta-fakta tersebut:

- Terdakwa tidak dapat membuktikan uang sewa menyewa mengalir ke rekening Terdakwa di BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng tersebut;
- Tidak ada kesesuaian antara waktu dan jumlah dana yang diperoleh dengan waktu dan jumlah yang disetor dalam rekening Terdakwa BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng;
- Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber/asal uang-uang yang disetor dalam waktu yang hampir seluruhnya tidak terlalu lama (*vide* rincian tanggal setoran);
- Transaksi tersebut di luar gaji yang sah karena gaji dan tunjangan masuk ke rekening Bank DKI Kcp. Jatibaru a.n. Terdakwa (*vide* hlm. 431 putusan paragraf terakhir);
- Setoran-setoran dengan jumlah di atas Rp.10.000.000,00 dalam waktu-waktu yang hampir seluruhnya tidak terlalu lama (*vide* rincian tanggal setoran) diperoleh selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI, dan tidak ada lagi setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI;

c. Bahwa *Judex Facti* **tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya** mengenai unsur delik dalam dakwaan KEDUA Subsidiar (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), yakni unsur “DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA” dan unsur “KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA” dengan melihat dari sisi pelaku/Terdakwa saja bahwa Terdakwa tidak mengetahui hadiah yang diterima diperoleh karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, padahal sesuai dengan jabatannya Terdakwa sudah sepatutnya menduga, dan apalagi dalam penjualan mobil hasil dum, Terdakwa lah yang aktif meminta mobil tersebut dibeli oleh YEDDIE KUSWANDY (rekanan) melalui pesan kepada DEDI RUSTANDI (*vide* Putusan hlm. 370 poin 10 dan hlm 480 paragraf 3) sehingga sebenarnya Terdakwa adalah PELAKU AKTIF;

**C. DALAM ANALISIS YURIDIS DAKWAAN KETIGA PRIMAIR dan KETIGA SUBSIDIAR:**

a. Bahwa *Judex Facti* **tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** karena telah keliru mengenai tidak



terbuktinya dakwaan KETIGA PRIMAIR, yakni *Judex Facti* hanya mempertimbangkan elemen “*harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, padahal terdapat elemen alternatif “yang patut diduganya”*;

- Dalam perkara ini, hasil tindak pidana yang Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah perbuatan yang dapat dimaknai dalam teori *Public Corruption* dengan metode atau sarana penyuapan: “Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah” yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil *dum* kepada rekanan; dan
- Selain itu, hasil tindak pidana yang juga Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah dana-dana yang tidak dapat Terdakwa buktikan keabsahannya dari kegiatan-kegiatan pada Dishub Prov. DKI Jakarta yang Terdakwa masukkan ke rekening bank baik sendiri maupun suruhan SUWANDI alias WANDI (saksi) selama Terdakwa menjabat Kepala Dishub DKI. Jakarta, dengan mengambil tempus setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 2010, yakni:

**(1) Bank Mandiri Cabang Cideng**  
**Nomor Rekening: 103.00.0301679.3**

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00

Hal. 203 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp99.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp920.700.000,00</b>

## Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp851.000.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00

Hal. 204 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp1.963.200.000,00</b>

Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp485.000.000,00</b>

(2) Bank BCA Cabang Cideng,

Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp2.000.000,00
2	08-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00

Hal. 205 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp381.500.000,00</b>

## Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp762.140.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00

Hal. 206 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp622.500.000,00</b>

Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp109.725.000,00</b>

- Uang-uang yang Terdakwa setorkan ke kedua rekening di atas, tidak dapat Terdakwa buktikan keabsahan sumbernya. Alasan Terdakwa bahwa uang-uang tersebut berasal dari hasil usaha properti yang ia miliki itu pun tidak benar, menimbang:

- 1) Terdakwa tidak dapat membuktikan uang sewa menyewa mengalir ke rekening Terdakwa di BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng tersebut;
- 2) Tidak ada kesesuaian sama sekali antara tempus/ waktu perbuatan Terdakwa memperoleh uang-uang yang disetor ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp. Cideng dengan tempus tempus / waktu penjualan atau penyewaan aset properti oleh Terdakwa, dan terlebih-lebih mengenai jumlah uang jelas-jelas tidak sesuai, yakni:
  - (a) Apartemen Taman Rasuna Blok 9 Lt. 25 F terakhir disewakan tanggal 07 November 2009 s/d 06 Mei 2010 senilai Rp38.500.000,- (Vide hlm. 462 Putusan);
  - (b) Apartemen Taman Rasuna Blok 8 Lt. 21 F terakhir disewakan tanggal 01 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2010 senilai Rp52.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
  - (c) Apartemen Taman Rasuna 08-24E a.n Lieke Amalia, terakhir disewakan tanggal 10 Mei 2005 s/d 10 November 2006 senilai Rp63.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
  - (d) Apartemen Taman Rasuna 14-26D a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 04 September 2006 s/d 04 September 2007 senilai Rp48.000.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);
  - (e) Apartemen Taman Rasuna 15-26C a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 15 Desember 2005 s/d 15 Desember 2006 senilai Rp45.600.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);

Hal. 207 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Rumah di Bintaro Jaya Blok IV KA-3 NO. 7 Tangerang a.n Udar Pristono, disewakan terakhir tanggal 01 April 2008 s/d 01 April 2010 senilai Rp40.000.000,- (Vide hlm. 464-465 Putusan);
- (g) Rumah di Bintaro Jaya Sektor IX KA 6 No. 12 Tangerang a.n Lieke Amalia, disewakan terakhir tanggal 31 Januari 2006 s/d 31 Januari 2008 senilai Rp28.000.000,- (Vide hlm. 465-466 Putusan);
- (h) Apartemen Kelapa Gading Square Frech Walk Tower Nice Garden Lt. 10 K, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 25 Agustus 2009 s/d 25 Agustus 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (i) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 16 No.02, oleh Aldi Pradana disewakan tanggal 02 November 2009 s/d 02 November 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (j) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 3 No.09, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Februari 2013 senilai Rp37.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (k) Apartemen Ambassador ITC Kuningan 35-02 oleh Lieke Amalia disewakan terakhir 19-08-2009 s/d 18 Agustus 2010 senilai USD12,600 (Vide hlm. 467 Putusan);
- (l) Rumah di Cempaka Putih Tengah 6 No. 18 Jakarta Pusat oleh Lieke Amalia disewakan 15 Februari 2008 s/d 15 Desember 2010 (Vide hlm. 469 Putusan);
- (m) Apartemen Bellagio Residence Tower A Lt. 10 Unt AF-1, oleh Lieke Amalia disewakan 05 Oktober 2009 s/d 04 Oktober 2010 senilai USD10,800 (Vide hlm. 469 Putusan);

Berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, sudah seharusnya *Judex factie* tidak menerima pembuktian dari Terdakwa dan menyatakan bahwa uang-uang yang masuk ke rekening BCA dan Bank Mandiri tersebut adalah hasil kejahatan.

- b. Bahwa *Judex Facti* **tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** karena telah keliru mengenai elemen “*telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,...*” dan kewajiban Terdakwa untuk membuktikan asal usul / sumber harta kekayaan Terdakwa:

Hal. 208 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan asal usul atau sumber dana-dana yang masuk ke rekening yang tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Kadishub Prov. DKI Jakarta;

Mengenai uraian fakta-fakta dan analisisnya telah Penuntut Umum sampaikan pada bagian B di atas, yang mutatis mutandis menjadi pertimbangan bagian ini;

- Bahwa tidak diketahui kemudian ke mana aliran dana-dana yang telah ada dalam rekening-rekening Terdakwa selama Terdakwa menjabat Kadishub Prov. DKI Jakarta, bahkan dana-dana tidak masuk lagi ke rekening setelah Terdakwa berhenti menjabat Kadishub Prov. DKI Jakarta;
  - Bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa dalam pembukaan rekening bank tersebut, Terdakwa telah menggunakan KTP dengan identitas yang tidak sebenarnya dengan menyebut pekerjaannya sebagai swasta, bukan pegawai negeri, sehingga terlihat ada maksud Terdakwa untuk menyamarkan sebagaimana didukung oleh keterangan ahli dari PPAK;
- c. Bahwa selain uang yang disetor ke rekening BCA dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dalam perbuatan **“Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah”** yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil dum kepada rekanan (saksi YEDDY KUSWANDI / PT. Galih Jati Semesta), yang dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputuskan terbukti sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, perlu dipertimbangkan adanya fakta hukum bahwa *hasil tindak pidana korupsi tersebut telah disamarkan oleh Terdakwa dengan modus pembayaran dari rekanan melalui transfer ke rekening atas nama anaknya (Aldi Pradana)*. Fakta hukum tersebut membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk menyamarkan;
- Hal ini juga didukung keterangan ahli PPAK, yang menerangkan bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui (*vide* Putusan Hlm. 287 paragraf terbawah);

Hal. 209 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dari keterangan ahli dari PPATK atas nama Moh. Novian, dinyatakan Terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelian harta kekayaan/aset (mobil, kondotel, tanah dan bangunan dll), di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain, dalam hal ini istri dan anaknya, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian aset menggunakan uang tunai yang berasal dari tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana (*audit trail*) khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Hal tersebut didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yang menunjukkan adanya penggunaan pihak lain, atas nama saksi DEDI RUSTANDI, yang ternyata adalah pihak dari perusahaan (PT. Galih Jati Semesta), rekanan Dishub Prov. DKI (antara lain dalam pengadaan Halte Busway), untuk kios-kios milik Terdakwa yakni:

1. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT);

2. 1 (satu) Kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT);

Sebagai tambahan pertimbangan, DEDI RUSTANDI tersebut juga terlibat dalam perbuatan "*Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah*" yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil dum oleh Terdakwa kepada YEDDY KUSWANDI (PT. Galih Jati Semesta), rekanan Dishub Prov. DKI Jakarta, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputuskan terbukti sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar;

Selain itu, apa yang diterangkan oleh Moh. Novian dari PPATK tersebut juga didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yang menunjukkan adanya pembelanjaan dana-dana tunai untuk aset dengan atas nama orang lain (istri, Lieke Amalia) maupun sendiri:

Hal. 210 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia;
3. 1 (satu) unit rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-06 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Raya Bintaro Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
4. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
5. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri: 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua) Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia;
6. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Bandung, Bali;
7. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali;
8. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali;

Selain itu, terungkap fakta hukum bahwa pembelian aset-aset tersebut tidak dapat dijelaskan sumber dananya oleh Terdakwa, bahkan mengenai alasan Terdakwa bahwa pembeliannya bersumber dari usahanya (penyewaan properti dan warisan, dll) tidak dapat dibuktikan alur dananya. Terlebih jika dipandang dari sisi profil penghasilan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sudah sejogyanya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan KETIGA PRIMAIR (Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ataupun dari Dakwaan KETIGA SUBSIDIAR (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP);

## ➤ **Memori Kasasi Tambahan Tanggal 02 Maret 2016**

### **A. DALAM ANALISIS YURIDIS DAKWAAN KEDUA PRIMAIR dan KEDUA SUBSIDIAR:**

a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mengenai tidak terbuktinya dakwaan KEDUA PRIMAIR (Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001), yakni tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni **Pembalikan Beban Pembuktian** (*shifting burden of proof*) yang seharusnya diterapkan sesuai Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 karena pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasarkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP;

- Di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa dana-dana yang masuk ke rekening-rekeningnya adalah bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI Jakarta yang ia terima dari bendahara atau staf yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan *mix* (campur) dengan penghasilan lain / usahanya;
- Di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan penerimaan dana-dana yang bersumber dari berbagai kegiatan-kegiatan di Dishub Prov. DKI dengan jumlah nilai-nilai yang sedemikian sesuai bukti transaksi di rekening selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta; dan
- bahkan petunjuk yang terungkap adalah transaksi puluhan juta rupiah dalam rekening Terdakwa berhenti setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dishub Prov. DKI Jakarta;

Dengan demikian, *Judex Facti* seharusnya menyatakan terbukti Terdakwa menerima gratifikasi yang merupakan suap;

b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan:

- bahwa perbuatan Terdakwa tidak sekedar hanya penerimaan uang atau hadiah dengan modus penjualan mobil dum saja, melainkan penerimaan uang yang disetor ke bank Mandiri dan BCA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp Cideng oleh SUWANDI adalah bersumber dari investasi Terdakwa di bidang property sehingga perolehannya sesuai hukum (Putusan Hlm. 470 paragraf 2);
- bahwa Terdakwa dapat membuktikan uang-uang yang diterimanya tersebut diperoleh dengan cara-cara sesuai hukum (Putusan Hlm. 470 paragraf 3);

Kekeliruan Majelis Hakim adalah:

- Keliru dalam menerima pembuktian dari Terdakwa, padahal tidak ada kesesuaian sama sekali antara tempus/waktu perbuatan Terdakwa memperoleh uang-uang yang disetor ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp Cideng dengan tempus tempus / waktu penjualan atau penyewaan aset properti oleh Terdakwa, dan terlebih lebih mengenai jumlah uang jelas-jelas tidak sesuai, yakni:
  - (1) Apartemen Taman Rasuna Blok 9 Lt. 25 F terakhir disewakan tanggal 07 November 2009 s/d 06 Mei 2010 senilai Rp38.500.000,- (Vide hlm. 462 Putusan);
  - (2) Apartemen Taman Rasuna Blok 8 Lt. 21 F terakhir disewakan tanggal 01 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2010 senilai Rp52.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
  - (3) Apartemen Taman Rasuna 08-24E a.n Lieke Amalia, terakhir disewakan tanggal 10 Mei 2005 s/d 10 November 2006 senilai Rp63.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
  - (4) Apartemen Taman Rasuna 14-26D a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 04 September 2006 s/d 04 September 2007 senilai Rp48.000.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);
  - (5) Apartemen Taman Rasuna 15-26C a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 15 Desember 2005 s/d 15 Desember 2006 senilai Rp45.600.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);
  - (6) Rumah di Bintaro Jaya Blok IV KA-3 NO. 7 Tangerang a.n Udar Pristono, disewakan terakhir tanggal 01 April 2008 s/d 01 April 2010 senilai Rp40.000.000,- (Vide hlm. 464-465 Putusan);
  - (7) Rumah di Bintaro Jaya Sektor IX KA 6 No. 12 Tangerang a.n Lieke Amalia, disewakan terakhir tanggal 31 Januari 2006 s/d 31 Januari 2008 senilai Rp28.000.000,- (Vide hlm. 465-466 Putusan);

Hal. 213 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Apartemen Kelapa Gading Square Frech Walk Tower Nice Garden Lt. 10 K, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 25 Agustus 2009 s/d 25 Agustus 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (9) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 16 No.02, oleh Aldi Pradana disewakan tanggal 02 November 2009 s/d 02 November 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (10) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 3 No.09, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Februari 2013 senilai Rp37.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (11) Apartemen Ambassador ITC Kuningan 35-02 oleh Lieke Amalia disewakan terakhir 19-08-2009 s/d 18 Agustus 2010 senilai USD12,600 (Vide hlm. 467 Putusan);
- (12) Rumah di Cempaka Putih Tengah 6 No. 18 Jakarta Pusat oleh Lieke Amalia disewakan 15 Februari 2008 s/d 15 Desember 2010 (Vide hlm. 469 Putusan);
- (13) Apartemen Bellagio Residence Tower A Lt. 10 Unt AF-1, oleh Lieke Amalia disewakan 05 Oktober 2009 s/d 04 Oktober 2010 senilai USD10,800 (Vide hlm. 469 Putusan);

## Transaksi sewa-menyewa tersebut TIDAK SESUAI SAMA SEKALI DENGAN TRANSAKSI SETOR TUNAI (Vide hasil analisis oleh PPAK), sbb:

(1) Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening:103.00.0301679.3

Tahun 2010:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	04-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
2.	06-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
3.	11-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp15.000.000,00
4.	13-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
5.	31-08-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6.	03-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
7.	06-09-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
8.	04-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
9.	05-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
10.	27-10-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
11.	08-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp53.500.000,00
12.	10-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp10.000.000,00
13.	25-11-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
14.	14-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
15.	16-12-2010	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
JUMLAH					Rp423.500.000,00

Hal. 214 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp99.000.000,00
JUMLAH					Rp920.700.000,00

Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
JUMLAH					Rp851.000.000,00

Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00

Hal. 215 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp1.963.200.000,00</b>

## Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp485.000.000,00</b>

## (2) Bank BCA Cabang Cideng, Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

### Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar Pristono	Rp2.000.000,00
2	08-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp381.500.000,00</b>

### Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	01-03-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp762.140.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pristono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp622.500.000,00</b>

## Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pristono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp109.725.000,00</b>

Berdasar fakta-fakta tersebut:

- Terdakwa tidak dapat membuktikan uang sewa menyewa mengalir ke rekening Terdakwa di BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng tersebut;
- Tidak ada kesesuaian antara waktu dan jumlah dana yang diperoleh dengan waktu dan jumlah yang disetor dalam rekening Terdakwa BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng;
- Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber/asal muasal uang-uang yang disetor dalam waktu yang hampir seluruhnya tidak terlalu lama (vide rincian tanggal setoran);
- Transaksi tersebut di luar gaji yang sah karena gaji dan tunjangan masuk ke rekening Bank DKI Kcp Jatibaru a.n. Terdakwa (Vide hlm. 431 putusan paragraf terakhir);



- Setoran-setoran dengan jumlah di atas Rp10juta dalam waktu-waktu yang hampir seluruhnya tidak terlalu lama (vide rincian tanggal setoran) diperoleh selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI, dan tidak ada lagi setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI;
- c. Bahwa *judex factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai unsur delik dalam dakwaan KEDUA Subsidiar (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), yakni unsur “DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA” dan unsur “KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA” dengan melihat dari sisi pelaku/Terdakwa saja bahwa Terdakwa tidak mengetahui hadiah yang diterima diperoleh karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, padahal sesuai dengan jabataannya Terdakwa sudah sepatutnya menduga;

**Berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, LEBIH TEPAT kiranya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan KEDUA PRIMAIR Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## **B. DALAM ANALISIS YURIDIS DAKWAAN KETIGA PRIMAIR dan KETIGA SUBSIDIAR:**

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah keliru mengenai tidak terbuktinya dakwaan KETIGA PRIMAIR, yakni *Judex Facti* hanya mempertimbangkan elemen “*harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, padahal terdapat elemen alternatif “yang patut diduganya”*”;
- Dalam perkara ini, hasil tindak pidana yang Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah perbuatan yang dapat dimaknai dalam teori *Public Corruption* dengan metode atau sarana penyuapan: “*Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah*” yang





dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil dum kepada rekanan;  
dan

- Selain itu, hasil tindak pidana yang juga Terdakwa ketahui atau patut ia duga adalah dana-dana yang tidak dapat Terdakwa buktikan keabsahannya dari kegiatan-kegiatan pada Dishub Prov. DKI Jakarta yang Terdakwa masukkan ke rekening bank baik sendiri maupun suruhan SUWANDI alias WANDI (Saksi) selama Terdakwa menjabat Kepala Dishub DKI. Jakarta, dengan mengambil tempus setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 2010, yakni:

**(1) Bank Mandiri Cabang Cideng**

**Nomor Rekening:103.00.0301679.3**

*Tahun 2011:*

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	03-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
2	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	05-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	17-01-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp19.700.000,00
5	08-03-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp25.000.000,00
6	04-04-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp38.000.000,00
7	03-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
8	26-05-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
9	08-06-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp23.000.000,00
10	06-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
11	07-07-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	01-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
13	19-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp80.000.000,00
14	22-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp20.000.000,00
15	26-08-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp80.000.000,00
16	06-09-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
17	16-10-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
18	17-11-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp86.000.000,00
19	01-12-2011	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp99.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp920.700.000,00</b>

*Tahun 2012:*

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	18-01-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	15-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
4	27-02-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
5	01-03-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
6	02-04-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	01-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
8	04-06-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
9	03-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
10	21-09-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
11	01-10-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
12	01-11-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00
13	04-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp50.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	11-12-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp96.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp851.000.000,00</b>

Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp65.000.000,00
2	23-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp95.000.000,00
3	28-01-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp30.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
5	04-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp34.500.000,00
6	08-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
7	20-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
8	21-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
9	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp70.000.000,00
10	22-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp37.000.000,00
11	25-02-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
12	05-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
13	06-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
14	07-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp55.000.000,00
15	11-03-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
16	01-04-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
17	02-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
18	22-05-2012	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp44.200.000,00
19	24-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
20	28-05-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
21	04-06-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
22	02-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp52.500.000,00
23	03-07-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
24	01-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
25	14-08-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp10.000.000,00
26	02-09-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
27	01-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp90.000.000,00
28	02-10-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
29	04-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
30	19-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp30.000.000,00
31	25-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp20.000.000,00
32	28-11-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
33	09-12-2013	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp40.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp1.963.200.000,00</b>

Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	03-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	07-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp95.000.000,00
4	08-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp40.000.000,00
5	13-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Suwandi	Rp60.000.000,00
6	23-01-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp50.000.000,00
7	04-02-2014	Udar Pristono	103.00.0301679-3	Wandi	Rp60.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp485.000.000,00</b>

(2) Bank BCA Cabang Cideng,

Nomor rekening: 3971249569 sebagai berikut:

Tahun 2011:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	04-04-2011	Udar Pristono	3971249569	Udar	Rp2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pristono	
2	08-04-2011	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp80.000.000,00
3	27-04-2011	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
4	26-05-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
5	07-07-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp19.500.000,00
6	02-08-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
7	26-08-2011	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
8	06-09-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
9	16-11-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
10	01-12-2011	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp70.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp381.500.000,00</b>

## Tahun 2012:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	17-01-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
2	27-02-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
3	01-03-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp40.000.000,00
4	01-04-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
5	01-06-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp37.140.000,00
6	04-06-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	08-06-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
8	11-06-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp80.000.000,00
9	02-07-2012	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp90.000.000,00
10	03-09-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp30.000.000,00
11	21-09-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
12	01-10-2012	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	01-11-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi/ Udar	Rp50.000.000,00
14	04-12-2012	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp762.140.000,00</b>

## Tahun 2013:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
2	04-01-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
3	23-01-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp75.000.000,00
4	01-02-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
5	11-02-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp95.000.000,00
6	01-04-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
7	04-06-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp50.000.000,00
8	26-07-2013	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
9	14-08-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp7.500.000,00
10	02-09-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp25.000.000,00
11	01-10-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp20.000.000,00
12	04-11-2013	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp20.000.000,00
13	28-11-2013	Udar Pritono	3971249569	Wandi	Rp10.000.000,00
14	10-12-2013	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp622.500.000,00</b>

## Tahun 2014:

NO	Tanggal	Penerima	Nomor Rekening	Pengirim	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	02-01-2014	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp90.000.000,00
2	08-01-2014	Udar Pritono	3971249569	Suwandi	Rp19.725.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp109.725.000,00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang-uang yang Terdakwa setorkan ke kedua rekening di atas, tidak dapat Terdakwa buktikan keabsahan sumbernya. Alasan Terdakwa bahwa uang-uang tersebut berasal dari hasil usaha properti yang ia miliki itu pun tidak benar, menimbang:
  - 1) Terdakwa tidak dapat membuktikan uang sewa menyewa mengalir ke rekening Terdakwa di BCA Cideng dan Bank Mandiri Cideng tersebut;
  - 2) Tidak ada kesesuaian sama sekali antara tempus/ waktu perbuatan Terdakwa memperoleh uang-uang yang disetor ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp Cideng dengan tempus tempus / waktu penjualan atau penyewaan aset properti oleh Terdakwa, dan terlebih-lebih mengenai jumlah uang jelas-jelas tidak sesuai, yakni:
    - (a) Apartemen Taman Rasuna Blok 9 Lt. 25 F terakhir disewakan tanggal 07 November 2009 s/d 06 Mei 2010 senilai Rp38.500.000,- (Vide hlm. 462 Putusan);
    - (b) Apartemen Taman Rasuna Blok 8 Lt. 21 F terakhir disewakan tanggal 01 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2010 senilai Rp52.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
    - (c) Apartemen Taman Rasuna 08-24E a.n Lieke Amalia, terakhir disewakan tanggal 10 Mei 2005 s/d 10 November 2006 senilai Rp63.000.000,- (Vide hlm. 463 Putusan);
    - (d) Apartemen Taman Rasuna 14-26D a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 04 September 2006 s/d 04 September 2007 senilai Rp48.000.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);
    - (e) Apartemen Taman Rasuna 15-26C a.n Aldi Pradana, terakhir disewakan tanggal 15 Desember 2005 s/d 15 Desember 2006 senilai Rp45.600.000,- (Vide hlm. 464 Putusan);
    - (f) Rumah di Bintaro Jaya Blok IV KA-3 NO. 7 Tangerang a.n Udar Pristono, disewakan terakhir tanggal 01 April 2008 s/d 01 April 2010 senilai Rp40.000.000,- (Vide hlm. 464-465 Putusan);
    - (g) Rumah di Bintaro Jaya Sektor IX KA 6 No. 12 Tangerang a.n Lieke Amalia, disewakan terakhir tanggal 31 Januari 2006 s/d 31 Januari 2008 senilai Rp28.000.000,- (Vide hlm. 465-466 Putusan);
    - (h) Apartemen Kelapa Gading Square Frech Walk Tower Nice Garden Lt. 10 K, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 25

Hal. 222 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2009 s/d 25 Agustus 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);

- (i) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 16 No.02, oleh Aldi Pradana disewakan tanggal 02 November 2009 s/d 02 November 2010 senilai Rp65.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (j) Apartemen Kelapa Gading Square Tower San Francisco Bay Lt. 3 No.09, oleh Lieke Amalia disewakan tanggal 20 Februari 2012 s/d 20 Februari 2013 senilai Rp37.000.000,- (Vide hlm. 466 Putusan);
- (k) Apartemen Ambassador ITC Kuningan 35-02 oleh Lieke Amalia disewakan terakhir 19-08-2009 s/d 18 Agustus 2010 senilai USD12,600 (Vide hlm. 467 Putusan);
- (l) Rumah di Cempaka Putih Tengah 6 No. 18 Jakarta Pusat oleh Lieke Amalia disewakan 15 Februari 2008 s/d 15 Desember 2010 (Vide hlm. 469 Putusan);
- (m) Apartemen Bellagio Residence Tower A Lt. 10 Unt AF-1, oleh Lieke Amalia disewakan 05 Oktober 2009 s/d 04 Oktober 2010 senilai USD10,800 (Vide hlm. 469 Putusan);

Berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, sudah seharusnya *Judex factie* tidak menerima pembuktian dari Terdakwa dan menyatakan bahwa uang-uang yang masuk ke rekening BCA dan Bank Mandiri tersebut adalah hasil kejahatan.

- b. Bahwa *Judex Facti* **tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** karena telah keliru mengenai elemen "*telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,...*" dan kewajiban Terdakwa untuk membuktikan asal usul / sumber harta kekayaan Terdakwa:

- Dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan asal usul atau sumber dana-dana yang masuk ke rekening yang tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Kadishub Prov. DKI Jakarta;  
Mengenai uraian fakta-fakta dan analisisnya telah Penuntut Umum sampaikan pada bagian B di atas, yang mutatis mutandis menjadi pertimbangan bagian ini;
- Bahwa tidak diketahui kemudian ke mana aliran dana-dana yang telah ada dalam rekening-rekening Terdakwa selama Terdakwa menjabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadishub Prov. DKI Jakarta, bahkan dana-dana tidak masuk lagi ke rekening setelah Terdakwa berhenti menjabat Kadishub Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa dalam pembukaan rekening bank tersebut, Terdakwa telah menggunakan KTP dengan identitas yang tidak sebenarnya dengan menyebut pekerjaannya sebagai swasta, bukan pegawai negeri, sehingga terlihat ada maksud Terdakwa untuk menyamarkan sebagaimana didukung oleh keterangan ahli dari PPATK;
- c. Bahwa selain uang yang disetor ke rekening BCA dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dalam perbuatan "*Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah*" yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil dum kepada rekanan (saksi Dedi Rustandi), yang dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputuskan terbukti sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, perlu dipertimbangkan adanya fakta hukum bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut telah disamarkan oleh Terdakwa dengan modus pembayaran dari rekanan melalui transfer ke rekening atas nama anaknya (Aldi Pradana). Fakta hukum tersebut membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk menyamarkan;  
Hal ini juga didukung keterangan ahli PPATK, yang menerangkan bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui (Vide Putusan Hlm. 287 paragraf terbawah);
- d. Bahwa dari keterangan ahli dari PPATK atas nama Moh. Novian, dinyatakan Terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelian harta kekayaan/asset (mobil, kondotel, tanah dan bangunan dll) di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain, dalam hal ini istri dan anaknya, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian aset menggunakan uang tunai yang berasal dari tindak pidana, memiliki

Hal. 224 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana (audit trail) khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Hal tersebut didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yang menunjukkan adanya penggunaan pihak lain, atas nama saksi DEDI RUSTANDI, yang ternyata adalah rekanan Dishub Prov. DKI (antara lain dalam pengadaan Halte Busway), untuk kios-kios milik Terdakwa yakni:

1. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT);
2. 1 (satu) Kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT);

Sebagai tambahan pertimbangan, DEDI RUSTANDI tersebut juga terlibat dalam perbuatan "Penjualan yang nilainya terlalu tinggi atau Pembelian yang nilainya terlalu rendah" yang dalam perkara ini adalah penjualan mobil hasil dum oleh Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputuskan terbukti sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar.

Selain itu, apa yang diterangkan oleh Moh. Novian dari PPAK tersebut juga didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yang menunjukkan adanya pembelanjaan dana-dana tunai untuk aset dengan atas nama orang lain (istri, Lieke Amalia) maupun sendiri:

1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia.
3. 1 (satu) unit rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-06 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Raya Bintaro Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.

Hal. 225 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



4. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
5. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri: 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua) Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia.
6. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Bandung, Bali.
7. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali.
8. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali.

Selain itu, terungkap fakta hukum bahwa pembelian aset-aset tersebut tidak dapat dijelaskan sumber dananya oleh Terdakwa, bahkan mengenai alasan Terdakwa bahwa pembelannya bersumber dari usahanya (penyewaan properti dan warisan, dll) tidak dapat dibuktikan alur dananya. Terlebih jika dipandang dari sisi profil penghasilan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

**Berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sudah sejogyanya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan KETIGA PRIMAIR (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) ataupun dari Dakwaan KETIGA SUBSIDIAIR (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP).**

**Alasan-alasan Terdakwa :**

**A. MENGENAI TENGGANG WAKTU KASASI**

Bahwa, untuk kepentingan hukum TERDAKWA "PEMOHON KASASI" Ir. Udar Pristono MT., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan AKTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN KASASI Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 01 Februari 2016 yang masih memenuhi ketentuan yaitu paling lama 14 empat belas) hari setelah diterimanya tanggal 22 Januari 2016 Surat Pemberitahuan dan Petikan Putusan dari PN Jakarta Pusat mengenai Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PDT/TPK/2015/PT.DKI dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. Saparudin Hasibuan, SH., MH, dan Asli Ginting, SH., MH., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Drs. H.M. As'adi Alma'ruf, SH., M.si., MH., dan Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 23 Nopember 2015, dan berdasarkan pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil copy putusan Nomor : 41/PID/TPK/2015/PT.DKI melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Terdakwa belum pernah menenma salinan surat putusan asli), dan setelah dihitung secara kasuistik maka pengajuan permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari dari ketentuan 14 (empat belas) hari;

Bahwa, memori kasasi diserahkan ke Panitera Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yaitu hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 dan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal 1 Februari 2016 penerbitan AKTA PERMOHONAN KASASI Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST;

Bahwa, berdasarkan fakta di atas maka Permohonan Kasasi dan Penyerahan Risalah/Memori Kasasi oleh Terdakwa kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana berikut ini:

- a. dalam hal waktu pernyataan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI, tidak melampaui 14 (empat belas) hari,;
- b. dalam hal waktu penyerahan memori kasasi tidak melampaui 14 (empat belas) hari, dan
- c. dalam objek kasasi adalah Putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor : 41/PID/TPK/2015/PT.DKI;

Hal. 227 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, patut pula diketahui, status penahanan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., setelah mengajukan Kasasinya tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 memori kasasi diserahkan belum memiliki Penetapan dari Mahkamah Agung RI;

Bahwa, ketentuan Kasasi yang menjadi dasar hukum Terdakwa adalah berikut ini:

- Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menegaskan:
  - a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama;
  - b. Permohonan diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang hendak dikasasikan diberitahukan kepada Terdakwa. Terlambat dari batas waktu 14 hari, mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur seperti yang ditegaskan dalam pasal 246 ayat (2);
- Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima;
- Pasal 249 KUHAP:
  - (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1);
  - (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan;
  - (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnyanya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung;

Pasal 67 KUHAP menyebutkan, "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat. Berdasarkan Pasal 67 tersebut, maka yang tidak dapat diajukan pemeriksaan banding adalah:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Hal. 228 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





3. Putusan dalam acara cepat.

Terdapat beberapa tujuan dari adanya pemeriksaan banding:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
- b. Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut;
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;

**B. UPAYA HUKUM KASASI OLEH Jaksa/Penuntut Umum BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI tanggal 23 September 2015 Nomor:  
16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, DAN ATAU Jaksa/Penuntut Umum  
TIDAK MENGAJUKAN KASASI BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI tanggal 14 Januari 2016 Nomor:  
41/PID/TPK/2015/PT.DKI**

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan risalah/memori kasasi diserahkan maka patut diketahui tidak mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Januari 2016 Nomor: 41/PID/TPK/2015/PT.DKI dengan demikian hanya Terdakwa yang mengajukan Kasasi;

Bahwa, patut diketahui terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 telah diajukan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum yang kemudian diterbitkan AKTA PERMOHONAN KASASI Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 07 Oktober 2015 dan Penyerahan Risalah/Memori Kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum berupa Memori Kasasi tertanggal 19 Oktober 2015 dan Memori Kasasi Tambahan tertanggal 10 November 2015 yang telah melampaui ketentuan waktu 14 hari, dan selanjutnya terhadap permohonan kasasi tersebut diterima oleh Terdakwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena itu sesuai ketentuan waktu telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 November dan tanggal 22 Desember 2015 Kontra Memori Kasasi Tambahan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada setidaknya-tidaknya sampai dengan Memori Kasasi ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2014 memiliki Nomor yang sama No. 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan Permohonan Kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 01 Februari 2016 Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, hal ini berkaitan dengan sistim registrasi di Kepaniteraan TPK Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Bahwa, *Judex Facti* Banding telah mengetahui adanya upaya banding dan upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum pada kontra memori banding Terdakwa tanggal 30 November 2015 pada halaman 2 telah menyebutkannya sebagaimana berikut ini: Bahwa, sudah menjadi fakta hukum dengan adanya 2 (dua) Pengajuan Upaya Hukum oleh Kejaksaan Agung RI c/q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat c/q Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta berikut ini:

- 1) Victor Antonius, SH MH Jaksa Utama Pratama NIP. 197107101993031004 mendaftarkan Permohonan Kasasi dan telah diterbitkan AKTA KASASI Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 dan menyerahkan Memori Kasasi dan memori kasasi tambahan;
- 2) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendaftarkan Permohonan Banding dan telah diterbitkan AKTA BANDING Nomor: 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 28 September 2015 dan menyerahkan memori banding dan untuk itu sudah diajukan kontrak banding oleh Terdakwa;

Bahwa, sudah menjadi fakta persidangan adanya dua upaya hukum oleh Penuntut Umum yaitu melalui Banding dan Kasasi akibat tidak puas terhadap Putusan Hakim Pertama tanggal 23 September 2015 Nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah diberikan Undang-Undang kekhususan dalam perkara pidana dan mengacu kepada KUHP, dengan demikian Terdakwa Ir. Udar Pristono MT yang tidak memiliki pemahaman hukum acara Kasasi yang cukup dibandingkan Penuntut Umum berakibat menjadi dirugikan secara hukum dan materiil akibat perbuatan yang sewenang-wenang oleh Penuntut Umum mengajukan KASASI atas putusan tanggal 23 September 2015 Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan dengan demikian perkara pidana Terdakwa akan menjadi rumit dan tidak berdasar hukum lagi dalam pengadilan kasasi seandainya Permohonan Kasasi Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2015 diakui keabsahan sebagai Permohonan Kasasi **quod non**;

**C. KEWENANGAN YANG MULIA HAKIM AGUNG KASASI MARI (JUDEX JURIE) MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS (membatalkan putusan Judex Facti)**

**TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI:**

- Bahwa, ketentuan tentang Kasasi diatur dalam Pasal 28, 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa, Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan (Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

## Pasal 30

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## Penjelasan Pasal 30 Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

### **Pasal 45A**

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. putusan tentang praperadilan;
  - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Hal. 231 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum;

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

## **Pasal 88**

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi;

## **Pasal 244**

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

## **Pasal 248**

(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima;

## **Pasal 249**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1)
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnyanya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## **Pasal 31**

Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;

Bahwa, berdasarkan kewenangan yang tersebut diatas, maka yang menjadi ketentuan dalam KUHAP kepada *Judex Jurie* selanjutnya Pasal 253 yang berbunyi:

Hal. 232 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya.

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 01 Februari 2016 jo. Memori (risalah) kasasi tanggal 12 Februari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan TPK Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2016 yang telah diajukan secara layak dan berdasar ketentuan yang berlaku maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menjatuhkan "putusan bebas" kepada Terdakwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi *Judex Jurie* sebagaimana berikut ini:

1. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi;
2. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, (salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan / atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan) maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.
4. Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;

Bahwa, Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi terhadap yang melakukan dan terlibat dalam korupsi untuk dituntut oleh Jaksa Penuntut tanpa diskriminasi dan

Hal. 233 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlakuan yang sama / bebas dari kriminalisasi dan dihukum oleh Yang Mulia Hakim;

Bahwa, dalam permohonan kasasi *a quo* akan terbuka adanya diskriminasi dan kriminalisasi oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana berikut ini:

- pada Dakwaan Kesatu pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK dalam Pengadaan Bus Busway Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 dengan jabatan Ir. Udar Pristono MT., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2010 sampai dengan Februari 2014;
- pada Dakwaan Kedua pasal 12B dan 11 UUPTPK, dan
- Dakwaan Ketiga pasal 3 dan 4 UU TPPU;

Yang kesemua tindakan Kejaksaan Agung sedemikian rupa dapat terjadi tanpa ada kekuatan Terdakwa dan hukum guna melakukan pembelaan diri sebagaimana dilakukan tindakan:

- a. Meletakkan penyitaan aset berupa rumah, komdomonium, dll;
- b. Pemblokiran rekening tabungan Terdakwa, rekening gaji, rekening istri dan anak Terdakwa, rekening saksi R Yanti Affandie, dll;
- c. Penggeledahan beberapa rumah dengan mengambil barang/surat, Handphone pembantu dll;
- d. Mengambil 1 (satu) set kunci rumah Bintaro;
- e. Menggembok 2 (dua) ruko di Pusat Grosir Cililitan yang kesemuanya oleh **Judex Facti Pertama dan Banding** tidak menjadi pertimbangannya guna membebaskan Terdakwa dari diskriminasi dan kriminalisasi;

Bahwa, Putusan Bebas (*vrijspraak*) dapat diberikan oleh Yang Mulia Hakim Agung Kasasi akibat tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akibat tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHP) yang akan diuraikan pada lembaran berikutnya dengan membantah seluruh dalil pembuktian dan pertimbangan *Judex Facti* ;

Bahwa, setulusnya Putusan Lepas (**onslag van recht vervolging**) yang paling dimohonkan oleh Terdakwa kepada Yang Mulia Hakim Agung *Judex Jurie* sebagaimana Hakim Pertama telah memberikannya pada Pengadilan Pertama untuk Dakwaan Kesatu menyatakan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT berikut ini:

Hal. 234 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- (a) Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa selaku pengguna anggaran dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan busway tahun 2012 dan tahun 2013 bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan merupakan perbuatan yang masuk ranah administratif, sehingga kepada Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan bisa dikenai sanksi administratif sebagaimana yang telah dikenakan pada diri Terdakwa berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (hal. 426 Putusan Nov :16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.)
- (b) Menimbang, dari fakta-fakta persidangan perkara ini, karena perbuatan Terdakwa dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran dalam pengadaan busway tahun 2012 dan tahun 2013 merupakan tindakan administratif, maka menurut Majelis kepada Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer perkara *a quo*. (hal. 426 Putusan No. : 16/Pid. Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst.)
- (c) Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua fakta dan pertimbangan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primer tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primer, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang masuk ranah administratif, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Pertama subsidair perkara *a quo*. (hal. 427-428 Putusan No. : 16/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.)

Bahwa, putusan **vrijspraak atau onslag van recht vervolging** terhadap Terdakwa pada Dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua ada hukumnya sebagaimana **Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP"), sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa, patut diketahui perbuatan Terdakwa telah dijadikan perbuatan pidana di dalam batin Penuntut Umum sebagaimana kesemuanya terurai secara



sistematis pada Surat Dakwaan dan melalui Pengadilan Kasasi maka *Judex Facti* yang berpihak kepada Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana akan menjadi putusan **vrijspraak atau onslag van recht vervolging** oleh Yang Mulia Hakim Agiung Kasasi berdasar kepada pasal 1 ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullun delictum nulla poena sine praevia lege ponali*)". Dari uraian dari pasal 1 ayat (1) KUHP diatas dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku surut;
2. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana tertulis;
3. Larangan analogi dalam hukum pidana di Indonesia.

Dan terhadap pasal 1 ayat (1) tersebut patut dimaknai berikut ini:

**ad.1. Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku surut.**

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*";

Kata-kata menguntungkan Pasal 1 ayat (2) KUHP menurut Sitti Zubaidah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Berkurang ancaman pidananya; dan
2. Berubahnya tindak pidana, yang dikategorikan menjadi dua, yaitu;
  - a. Tindak pidana biasa; dan;
  - b. Tindak pidana aduan;

Kalau diamati bunyi dari Pasal 1 ayat (2) KUHP terjadi pertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP diatas. Secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) diatas disebutkan Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sehingga dapat interpretasikan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**), sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum itu maka perbuatannya tidak dapat dipidana sementara Pasal 1 ayat (2) KUHP diatas menganulir perbuatan seseorang yang melawan hukum dengan syarat penetapan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah yang paling menguntungkan baginya;

**ad.2. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana tertulis**

Unsur melawan hukum berikut ini:



1. Melawan hukum formil dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis);
2. Melawan hukum materil dalam arti suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Melawan hukum materil ini melahirkan dua fungsi, yaitu:
  - a. Fungsi positif melawan hukum materil yaitu jika hukum tertulis suatu perbuatan itu melawan hukum, akan tetapi menurut masyarakat perbuatan itu tercela (bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum dan perbuatan itu dapat dipidana;
  - b. Fungsi negatif melawan hukum materil yaitu jika suatu perbuatan atau tindakan dilarang oleh hukum tertulis tetapi masyarakat menerima sebagai perbuatan yang wajar maka sifat melawan hukum itu dihapus;

Dengan berpijak pada pondasi pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) cukup beralasan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa Ir. Udar Pristono MT demi terpenuhinya yang berikut ini:

#### **1. Untuk Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan**

Maksud tujuan putusan bebas di dalam penegakan hukum dan keadilan hal ini tidak terlepas dalam penerapan hukum atas ketentuan-ketentuan peradilan itu sendiri. Seperti diketahui bahwa fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itulah jika memang seseorang berdasarkan pembuktian di hadapan sidang tidak bersalah harus dinyatakan dan dipulihkan kembali haknya lewat pembebasannya dari segala dakwaan yang dituduhkan atas dirinya, atau dengan pengertian lain hukum tidak bisa dipaksakan untuk menghukumnya, bilamana berdasarkan faktanya secara jelas memang tidak ada kesalahannya;

#### **2. Perlindungan atas hak asasi manusia**

Bahwa sekalipun tujuan utama penegakan hukum mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, kiranya penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak Terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-Undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para Terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hendak dengan keputusan Hakim inilah dibuktikan. Apalagi kaitannya dengan penjatuhan putusan



bebas dari segala Dakwaan Jaksa hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah diadili sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang;

Putusan bebas di sini diartikan bilamana berdasarkan persidangan ternyata Terdakwa tidak terbukti, janganlah hak-hak Terdakwa dikorbankan karena kesangsian menjatuhkan putusan bebas;

Faktor-faktor yang menyebabkan atau menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas demi hukum yang bersumber dari pembela yang terbuka terhadap hal-hal yang sudah diketahuinya, hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan dari pembela agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi;

Sikap ini merupakan tindakan yang memenuhi hakekat dari Undang-Undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan keberadaan atau fungsi dan tugas para hakim. Jadi sifat pembela yang selalu menutupi permasalahan yang sudah diketahuinya atau sifat yang kurang mendukung untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi bertele-tele atau memakan waktu yang panjang. Jika hak ini yang dihadapi seorang hakim maka untuk mengungkapkan permasalahan yang belum terungkap dari pembela maka teknik dan cara serta seni tersendiri bagi hakim agar mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pembela;

Faktor berikut yang juga merupakan kesulitan sekaligus sering dijumpai seorang dalam menjatuhkan putusan bebas demi hukum adalah bersumber dari saksi, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan;

Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negatif terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan;

Hal ini merupakan permasalahan yang bersumber dari saksi yang dapat menyulitkan hakim dalam persidangan. Kesulitan lain yang bersumber dari





saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, dimana pada waktu proses pemeriksaan saksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas";

Hal yang tergambar dalam Pasal di atas juga termasuk dalam ruang lingkup putusan setelah adanya bukti perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana;

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman akhirnya mengakibatkan Terdakwa menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti semakin berkurang sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas demi hukum;



Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan dalam Pasal 185 KUHP, dan tidak berlaku perkataan satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis*;

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti Surat Dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscurilibet*;

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan pedoman akhirnya mengakibatkan Terdakwa itu menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat-alat bukti semakin berkurang, sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas. Demikian halnya dengan keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam pertimbangan alat-alat bukti tersebut yang diterima apabila keterangan yang diberikan para saksi hanya seorang saja atau jawaban yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan pada Pasal 185 KUHP;

- [1] R. Abdoel Djarnali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 1
- [2] Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal 86

#### **D. PENJELASAN KEDUDUKAN PERKARA**

Bahwa, beban dan / atau dalil pembuktian atas keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* telah memenuhi pasal 30 huruf b dan / atau c Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung terletak pada Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., oleh karena itu dengan menguraikan fakta kejadian yang sebenar-benarnya dan telah terungkap pada persidangan pertama dan banding maka patut diulang kembali guna memberikan pendapat kepada Yang Mulia Hakim Kasasi membandingkan dengan



dakwaan yang berasal dari batin Penuntut Umum dalam mempidanakan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang berikut ini:

**1. Bahwa, pada dokumen berkas pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah diteliti maka dapat diketahui hal-hal yang dapat membebaskan Ir. Udar Pristono MT., berikut ini:**

- a. Kejaksaan Agung RI melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian menetapkan Ir. Udar Pristono MT., sebagai Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 berdasarkan Laporan Masyarakat sebagaimana disebutkan pada beberapa dokumen pelimpahan dari Kejari ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Kejaksaan Agung RI melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian menetapkan Ir. Udar Pristono MT., sebagai Tersangka/Terdakwa pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berasal dari TPK Pengadaan Bus Busway TA 2012 dan/atau TA 2013 dan dapat diduga akibat tidak ada aliran dana ke pada Terdakwa maka Kejaksaan Agung mendalilkan sumber TPPI berdasarkan informasi yang berasal dari PPATK;

Fakta kejadian a) dan b) dapat dilihat pada berkas/bundel dokumen yang dilimpahkan Kejaksaan Agung RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan berikut ini:

- I. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara: 67/Rp.3/09/2014;
- II. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara: 28/Rp.3/05/2014;
- III. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara: 70/Rp.3/09/2014;

**Ad.I. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara : 67/Rp.3/09/2014 adalah Bus Busway TA 2013:**

Bahwa Tersangka IR. UDAR PRISTONO, ST.MT. selaku PA/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama HASBI HASIBUAN, SH. MSc. selaku KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan GUSTI NGURAH WIRAWAN, MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan (dalam berkas perkara terpisah) pada Tahun 2012 bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dengan melakukan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, yaitu bersama-sama dengan HASBI HASIBUAN, SH.MSc telah membayar tim perencana BPPT tidak sesuai riil waktu pelaksanaan pekerjaan, membayar tim pengendali teknis dan tim pendamping pengendali teknis yang tidak pernah melakukan kegiatan (fiktif) dan membayar tenaga ahli konsultan pengawasan yang ternyata PNS yang sedang tidak cuti diluar tanggungan negara, dan bersama dengan GUSTI NGURAH WIRAWAN, MT telah membayar atas penelapkan PT. Saptaguna Daya Prima sebagai pemenang lelang paket II (18 unit bus) yang tidak memenuhi syarat kategori peserta lelang, tidak memenuhi kualifikasi peserta lelang dan tidak mempunyai kemampuan dasar (KD) pembuatan kendaraan roda empat atau lebih sebagaimana dalam dokumen lelang khususnya KAK sehingga merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah Rp.9.576.562.750,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Hal tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5, 19 dan Pasal 70 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012;

Perbuatan tersangka melanggar pasal :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditanda tangani tanggal 02 Februari 2005 oleh Direktur Penyidikan Suyadi SH (mengetahui) dan An. Penyidik Sukarman SH MH (disalin sesuai dengan aslinya);

Bahwa, dalam berkas perkara ditemukan juga : "Laporan Terjadinya Tindak Pidana" yang melaporkan Sarjono Turin SH MH (*berkas terlampir*)

### **Ad.II. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara : 28/Rp.3/05/2014 tentang Bus Busway TA 2012**

Kasus Posisi :

- Bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Tahun 2013 terdapat kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus untuk peremajaan Angkutan Umum Reguler, Pagu anggaran pada DPA

Hal. 242 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan tersebut masing-masing adalah Rp. 1.000.000.000.000,00 dan Rp. 500.000.000.000,00;

- Bahwa kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway tersebut dibagi menjadi 15 paket kegiatan yaitu : 5 paket pengadaan single bus 5, paket pengadaan articulated bus dan 5 paket pengadaan bus sedang;
- Bahwa berdasarkan penyidikan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
  1. Bahwa Sdr. Ir. UDAR PRISTONO, MT selaku Pengguna Anggaran/Mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sdr. DRAJAD ADHYAKSA selaku PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta/Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway, Sdr. SETYA TUHU (PNS pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta! Ketua Panitia Pengadaan Bus Busway Tahun Anggaran 2013), Sdr. SETYO TUHU dan DR. PRA WOTO selaku Ketua Tim Perencana BPPT untuk melakukan survey kepada perusahaan-perusahaan yang telah ditentukannya antara lain PT San Abadi, PT Inka, PT Korindo, PT Mobilindo Armada Cemerlang, yang pada akhirnya perusahaan yang dijadikan tempat survei tersebut menjadi pemenang lelang;
  2. Bahwa pemenang-pemenang lelang tersebut tidak memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bus, namun yang dilakukan kerjasama kemitraan/KSO yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Bahwa kenyataannya bus-bus dimaksud dalam pengadaan ini telah didatangkan lebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran tipe dan uji tipe, sampai dengan pembayaran pekerjaan uji tipe belum dilaksanakan;
  4. Bahwa seluruh Bus yang diadakan pada proyek pengadaan Armada Busway Tahun 2013 tidak sesuai dengan Spesifikasi yang diatur dalam kontrak berdasarkan keterangan Ahli Automotif UGM yang melakukan uji pemeriksaan laboratorium kendaraan bermotor pada seluruh Busway;
  5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP RI ditemukan kerugian negara dalam

Hal. 243 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Busway Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 54.389.065.200,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut di atas telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2 (f). Pasal 19 ayat 1 (f) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## **Primair :**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

## **Subsida :**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ditanda tangani tanggal 31 Oktober 2014 oleh Direktur Penyidikan Suyadi SH (mengetahui) dan An. Tim Penyidik Victor Antonius S SH. MH (disalin sesuai dengan aslinya);

Bahwa, dalam berkas perkara ditemukan juga: "Laporan Terjadinya Tindak Pidana" yang melaporkan Victor Antonius S, SH. MH (*berkas terlampir*);

## **Ad.III. SAMPUL BERKAS PERKARA, Nomor: Reg. Perkara : 70/Rp.3/09/2014 tentang Hadiah dan TPPU**

Kasus Posisi:

- Bahwa Tim Penyelidik berdasarkan laporan awal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI melakukan penyelidikan tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Udar Pristono, MT



sejak tahun 2011 – 2013 saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;

- Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka Ir. Udar Pristono, MT, berupa pembelian barang-barang baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta penempatan uang di beberapa rekening tabungan atas nama Tersangka Ir. Udar Pristono, MT yang sumber uangnya diduga berasal dari pemberian pihak ketiga yang terkait dengan Jabatan Tersangka Ir. Udar Pristono, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang antara lain :

**Pembelian Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 :**

1. Nomor Polisi B-3787-SLU, Jenis Kendaraan Motor Kawasaki ZR800B, tahun Buat/Rakit 2013, Warna Orange, Jenis Sepeda Orange, Masa Pajak 10 Desember 2014;
2. Nomor Polisi B-1986-ZS, Merk Toyota Fortuner : 2,5 G AT DIS, Jenis Kendaraan Jeep S.C. HDTP tahun Buat/Rakit 2013, Warna Hitam Metalik Masa Pajak 10 Januari 2015, Keduanya atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
3. Nomor Polisi B-1909-P, Merk Toyota NAV 1 2.0 G AT, tahun Buat/Rakit 2013, Warna Hitam, Jenis Mikro/Mini Bus, Masa Pajak 16 Oktober 2015, atas nama Aldy Pradana;
4. 1 (satu) unit Honda Merk Honda CRV REI 2 WD 2.0 T dengan Nomor Polisi B-1791-ZW atas nama anak tersangka yang bernama Aldy Pradana yang saat ini sudah dijual kepada Jimmy F Pasanbu yang beralamat di Jalan Madrasah, No. 24 RT. 0211, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang didaftarkan pada tanggal 30 September 2014;
5. Nomor Polisi B-3220-SGU. Merk DUCATI Monster 795 (CKD), Warna Hitam, atas nama Ir. Udar Pristono, MT yang telah dijual kepada Endang Ira Setianingsih, yang beralamat Jalan Iskandarsyah II No. 62 RT. 6/1, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2014;
6. Nomor Polisi B-193-AT Merk Toyota Fortuner 2.50 AT DIS Tahun 2012, yang diatas namakan seseorang yang bernama R. Yanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandie, yang beralamat Jalan Wijaya IX No. 14, RT. 1/4 Melawai,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

## **Pembelian Properti :**

1. Tanah dan Bangunan seluas 5,6 Meter persegi dengan alamat PGC Cililitan Lt.2/187, atas nama Lieke Amalia di peroleh 1 Februari 2012;
  2. Tanah dan Bangunan seluas 6 meter persegi dengan alamat PGC Cililitan Lt.2/188, atas nama Lieke Amalia diperoleh 1 Februari 2012;
  3. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor\_Nirwana D5-17 atas nama Lieke Amalia diperoleh 18 Januari 2012;
  4. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor\_Nirwana D5-18 atas nama Lieke Amalia diperoleh 26 September 2012;
  5. Tanah dan Bangunan seluas 300 meter persegi dengan alamat Bogor Nirwana Olive atas nama Ir. Udar Pristono diperoleh 2013;
  6. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor\_Nirwana D3-19 atas nama Lieke Amalia diperoleh 2013;
  7. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor\_Nirwana C5-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT diperoleh 26 September 2012;
  8. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Legian Bali W1/3/1322 atas nama Ir. Udar Pristono, MT diperoleh tahun 2012;
  9. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Legian Bali W1/4/1406 atas nama Ir. Udar Pristono, MT diperoleh tahun 2012;
  10. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Sahid Green Anyer Unit 309 atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
  11. Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Sahid Green Anyer Unit 209 atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
  12. 1 (satu) unit Kondotel di Swissbell Kuta Bali diperoleh tahun 2012-2013 atas nama Ir. Udar Pristono, MT;
  13. 1 (satu) unit Kondotel di Legian Bali diperoleh tahun 2012-2013 atas nama Ir. Udar Pristono. MT.
- Dan pembelian-pembelian property lainnya yang masih dalam pelacakan Tim Penyidik baik yang diatas namakan Pihak Ketiga maupun atas nama keluarganya, atas nama Ir. Udar Pristono sendiri

Hal. 246 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa penempatan uang di rekening tersangka Ir. Udar Pristono, MT di Bank Mandiri, Bank BC A, dan Bank Bukopin, Penempatan uang di Bank atas nama anak tersangka yang bernama Aldy Pradana dan atas nama Istri tersangka yang bernama Lieke Amalia yang dalam proses penyidikan ini tengah dilakukan pelacakan oleh PPAATK;

- Bahwa perbuatan tersebut di atas telah bertentangan dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## Kesatu :

**Primair :** Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau

**Subsidiar :** Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAN

## Kedua:

**Primair :** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Subsidiar :** Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Ditanda tangani tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Penyidikan Suyadi SH (mengetahui) dan An. Tim Penyidik Victor Antonius S SH. MH (*disalin sesuai dengan aslinya*);

Bahwa, dalam berkas perkara ditemukan juga: "Laporan Terjadinya Tindak Pidana" yang melaporkan Sarjono Turin SH MH (*berkas terlampir*);

Dengan ini melaporkan kepada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bahwa saya telah menerima laporan dari Tim Penyelidik tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dilakukan oleh Sdr. Ir. Udar Pristono, MT Mantan Kadishub Prov. DKI Jakarta sejak tahun 2011-2013 dengan kasus posisi sebagai berikut:

Hal. 247 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim penyelidik berdasarkan laporan awal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI melakukan penyelidikan tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Sdr. Ir Udar Pristono. MT sejak tahun 2011 - 2013 saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta;
- Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka Ir. UDAR PRISTONO, MT, berupa Pembelian barang-barang baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta penempatan uang di beberapa rekening tabungan atas nama tersangka Ir. UDAR PRISTONO yang sumber uangnya diduga berasal dari pemberian pihak ketiga yang terkait dengan Jabatan tersangka Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang antara lain:

## **Pembelian Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4**

- Nomor Polisi B-3787-SLU, Jenis Kendaraan Motor Kawasaki ZR800B, tahun Buat/Rakit 2013, Warna orange, Jenis Sepeda Orange, Masa Pajak 10 Desember 2014.
- Nomor Polisi B-1986 ZS, Merk Toyota Fortuner 2,5 G AT DIS, Jenis Kendaraan Jeep S.C. HDTP tahun Buat/Rakit 2013, Warna Hitam Metaliik Masa Pajak 10 Januari 2015, Keduanya atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
- Nomor Polisi B-1909-P, Merk Toyota NAV 1 2.0 G AT, tahun Buat/Rakit : 2013, Wama Hitam, Jenis Mikro/Mini Bus, Masa Pajak 16 Oktober 2015, atas nama Aldy Pradana.
- 1 (satu) unit Honda Merk Honda CRV REI 2 WD 2.0 T dengan Nomor Polisi B-1791 ZW atas nama anak tersangka yang bernama Aldy Pradana yang saat ini sudah dijual kepada Jimmy F Pasaribu yang beralamat di Jalan Madrasah, No. 24 RT. 0211, Kelurahan Gedong. Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang didaftarkan pada tanggal 30 September 2014.
- Nomor Polisi B-3220-SGU. Merk DUCATI Monster 795 (CKD), Warna Hitam, atas nama Ir. Udar Pristono, MT yang telah dijual kepada Endang Ira Setianingsih, yang beralamat Jalan Iskandarsyah II No. 62 RT. 6/1, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2014.
- Nomor Polisi B-193 AT Merk Toyota Fortmer 2.50 AT DIS Tabun 2012, yang diatas namakan seseorang yang bernama R. Yanti Afandie, yang

Hal. 248 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Wijaya IX No. 14, RT. 1/4 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

## Pembelian Property :

- Tanah dan Bangunan seluas 5,6 Meter persegi dengan alamat PGC Cililitan Lt.21187, atas nama Lieke Amalia di peroleh 1 Februari 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 6 meter persegi dengan alamat PGC Cililitan Lt.2/188, atas nama Lieke Amalia diperoleh 1 Februari 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor Nirwana D5-17 atas nama Lieke Amalia diperoleh 18 Januari 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi dengan alamat Bogor Nirwana D5-18 atas nama Lieke Amalia diperoleh 26 September 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 300 meter persegi dengan alamat Bogor Nirwana Olive atas nama Ir. Udar Pristono diperoleh 2013.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi 36 meter persegi alamat Bogor Nirwana D3-19 atas nama Lieke Amalia diperoleh 2013.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi 36 meter persegi alamat Bogor Nirwana C5-6 atas nama Udar Pristono diperoleh 26 September 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Legian Bali W1/3/1322 atas nama Ir. Udar Pristono, MT diperoleh tahun 2012.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Legian Bali W1/4/1406 atas nama Ir. Udar Pristono, MT diperoleh tahun 2013.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Sahid Green Anyer Unit 309 atas nama Ir. Udar Pristono.
- Tanah dan Bangunan seluas 36 meter persegi alamat Sahid Green Anyer Unit 209 atas nama Ir. Udar Pristono.
- 1 (satu) unit Kondotel di Swissbell Kuta Bali diperoleh tahun 2012-2013 atas nama Ir. Udar Pristono.
- 1 (satu) unit Kondotel di Legian Bali diperoleh tahun 2012-2013 atas nama Ir. Udar Pristono.

Dan pembelian-pembelian property lainnya yang masih dalam pelacakan Tim Penyidik baik yang diatas namakan Pihak Ketiga maupun atas nama keluarganya, atas nama Ir. Udar Pristono sendiri serta beberapa penempatan uang di rekening tersangka Ir. Udar Pristono di Bank Mandiri, Bank BCA , dan Bank Bukopin , Penempatan uang di Bank atas nama anak tersangka yang bernama ALDI PRADANA dan atas nama Isteri tersangka yang bernama

Hal. 249 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEKE AMALIA yang dalam proses penyidikan ini tengah dilakukan pelacakan oleh PPATK.

- Demikian laporan terjadinya tindak pidana korupsi ini saya buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.
  - Bahwa, tanggal 23 September 2014 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print. 82/F.2/Fd.1/09/2014, oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  - Bahwa, tanggal 23 September 2014 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Direkut Penuntutan nomor: B-71/F.2/Fd.1/09/2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Penyidikan Suyadi SH;
  - Bahwa, tanggal 24 September 2014 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nomor: B-2733/F.2/Fd.1/05/2014 yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Penyidikan Suyadi SH;
  - Bahwa, tanggal 20 Nopember 2014 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print.107/F.2/Fd.1/11/2014, oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  - Bahwa, 45 Saksi memberatkan/ Fakta yang telah di BAP oleh Penyidik dan menjadi lampiran berkas perkara;
  - Bahwa, 1 AHLI yang memberatkan yang telah di BAP oleh Penyidik
- c. Bahwa, oleh Penuntut Umum yang dahulu adalah Penyidik Kejaksaan Agung RI tefah terjadi manipufasi perkara (kriminalisasi) kepada Terdakwa jika dibandingkan antara berkas perkara yang dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat dengan berkas pada saat diajukannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri guna melakukan penyitaan, penggeledahan (kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bogor, Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Pusat dan Denpasar) dengan melampirkan antara lain Berita Acara Pendapat (Resume) tertanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal-tanggal lain dengan menyebutkan antara lain:
1. Dasar Penanganan :
    - 1) Nomor : Prin - 32 /F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 09 Mei 2014.
    - 2) Nomor : Prin - 82 /F.2/Fd/09/2014 tanggal 23 September 2014.
  2. Asal Kasus
- Laporan Masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan kegiatan pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah

Hal. 250 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan pengembangan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, ditemukan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka Ir. UDAR PRISTONO, MT ;

**7. Hasil Penyidikan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 58 saksi untuk masing-masing Tersangka dan pada pokoknya saksi menerangkan telah ditemukan, dugaan kuat penyimpangan dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan kegiatan pengadaan Armada Bus BusWay pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.

**8. Kesimpulan :**

Carl Hash pemeksaan terhadap 58 saksi dan tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway Pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, telah ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 , Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Untuk Kegiatan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang atas nama Ir. UDAR PRISTONO, MT, masih dilakukan Kegiatan Penyidikan dengan memeriksa beberapa saksi dan penyitaan aset-aset yang dimiliki/dikuasai oleh tersangka Ir. UDAR PRISTONO dan/atau Keluarganya maupun pihak ketiga yang terkait perkara tersebut;

Perbuatan tersangka Ir. UDAR PRISTONO, MT sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Demikian Berita Acara Pendapat ini saksi buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

*(disalin sesuai aslinya);*

Ditanda tangani oleh TIM Penyidik Victor Antonius S, S.H.,M.H.

**2. Bahwa, Pemohon Kasasi I Terdakwa pada tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan/ tidak dilakukan pemeriksaan dengan dibuktikan**



**Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dapat membebaskan Ir. Udar Pristono MT., sebagaimana berikut ini:**

- a. Pengadaan Bus Busway Articulated TA 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-36/F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 16 Mei 2014.
  - 1) 2 lembar BAP tanggal 27 Oktober 2014
  - 2) 2 lembar BAP tanggal 06 November 2014
- b. Pengadaan Bus Busway Articulated TA 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin - 32 /F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 09 Mei 2014.
  - 3) 8 lembar BAP tanggal 22 Mei 2014
  - 4) 5 lembar BAP tanggal 04 Juni 2014
  - 5) 7 lembar BAP tanggal 17 September 2014
  - 6) 9 lembar BAP tanggal 24 September 2014
  - 7) 3 lembar BAP tanggal 01 Desember 2014
  - 8) 4 lembar BAP tanggal 11 Desember 2014
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin - 82 /F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 23 September 2014.
  - 1) 2 lembar BAP tanggal 1 Desember 2014
  - 2) 8 lembar BAP tanggal 11 Desember 2014
  - 3) 3 lembar BAP tanggal 17 Desember 2014
- d. Tindak Pidana Korupsi (TPK) gratifikasi/ penyuapan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin - 107/F.2/Fd.1/11/2014 tanggal 20 Nopember 2014.

**Ir. Udar Pristono MT., tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Agung;**

**3. Bahwa, Ir. Udar Pristono MT., di dakwa oleh Penuntut Umum dalam 3 (tiga) dakwaan kumulatif yang berakibat harus bebas demi hukum akibat tidak pernah dilakukan BAP pada dakwaan kedua sebagaimana berikut ini:**

1. Dakwaan kesatu adalah perkara tindak pidana korupsi pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 berasal dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-36/F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Nomor : Prin - 32 /F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 09 Mei 2014;
2. Dakwaan kedua adalah perkara tindak pidana korupsi gratifikasi/ penyuapan berasal dari Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin - 107/F.2/Fd.1/11/2014 tanggal 20 Nopember 2014;



3. Dakwaan ketiga adalah perkara tindak pidana pencucian uang (tppu) berasal dari Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin - 82 /F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 23 September 2014;
4. Bahwa, telah menjadi fakta hukum terjadi perubahan pasal pada surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dapat dibuktikan jika dibandingkan dengan isi pasal sangkaan pada berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berakibat harus yang berakibat bebas demi hukum akibat delik pada penyidikan berbeda hukum dengan delik pada surat dakwaan ( angka I dengan III, angka II dengan IV dan angka II dengan V) sebagaimana berikut ini:

**I. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Armada Bus Busway**

**TA 2012**

Primalr: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 Undang-Uodang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**dan TA 2013**

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidair :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

**II. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang**





Kesatu :

Primair: Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau

Subsida:ir: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**DAN**

Kedua:

Primair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsida:ir: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Isi dari pasal pidana dari berkas pelimpahan tersebut dibandingkan dengan isi dari pasal dakwaan menjadi berubah sebagaimana berikut ini:

**DIBANDINGKAN DENGAN DAKWAAN**

**HI. DAKWAAN KESATU Primair**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana daiam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Subsida:ir**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**DAN**

**IV. DAKWAAN KEDUA**



**Primair**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Subsida**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**DAN**

**V. DAKWAAN KETIGA Primair**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Subsida**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

5. Bahwa, ketentuan yang dipergunakan Terdakwa pada pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013, dan Penjualan Mobil Kijang LSX Tahun 2002 sudah sepatutnya membebaskan Ir. Udar Pristono MT bebas demi hukum dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum d/h Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Agung RI dan oleh Judex Facti pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mengabaikan ketentuan tersebut pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan kedua yang pada pokoknya bedasar kepada batin Penuntut Umum sehingga perbuatan Terdakwa menjadi jahat/ salah sebagaimana berikut ini:

- (a) MOU / Kesepakatan bersama antara Kapolda Metro Jaya, Kepala BBPT (Marzan Azis Iskandar) dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Fauzi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo) dengan Nomor: 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/11/2010 Tanggal 1 Maret 2010, selanjutnya menjadi payung hukum dalam Teknis pelaksanaan dengan BPPT yang akan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi OK1 Jakarta bersama-sama dengan Setingkat Esselon II di BPPT dan dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jakarta untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

- (b) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Taman, Saluran Dan Lain-Lain Serta Jasa Konsultansi Dan Pengadaan Barang Milk/ dikuasai Pemerintah Daerah;
- (c) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia, Tim Atau Kelompok Kerja Dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (d) Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 Jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah);
- (e) Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2002 adalah Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah);
- (f) Surat Pernyataan Yeddie Kuswandy di atas materai tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan pembelian mobil TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2002 dari

Hal. 256 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa oleh Yeddie Kuswandi dari PT.Jati Galih Semesta untuk operasional perusahaan dan pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa serta dibeli dengan harga yang wajar;

- (g) Surat Pernyataan di atas materai tanggal 8 Juli 2005 dari Dedi Rustandi yang pada pokoknya terkait pembelian mobil Terdakwa TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 oleh PT.Jati Galih Semesta tersebut tidak ada arahan dari Terdakwa agar dibeli perusahaan saksi Yeddi Kuswandi;

6. Bahwa, telah dilakukan penyitaan asset Terdakwa, penyegehan asset Terdakwa, penggembokan asset Terdakwa, perampasan kunci rumah dan beberapa barang yang tidak pernah dikembalikan atau tidak disebutkan pada berkas perkara dan surat putusan; Kesemuanya barang yang telah disita dan dirampas tersebut tidak pernah dikembalikan walaupun telah selesai proses penyidikan dan oleh *Judex Facti* Pertama dan Banding mengenai dakwaan ketiga dinyatakan tidak terbukti;

7. Bahwa, Terdakwa PNS Pemda Provinsi DKI Jakarta yang menerima gajinya di BANK DKI Jakarta telah diblokir rekeningnya berdasarkan surat Jaksa Agung dan oleh Bank DKI diberlakukan blokir tersebut sehingga Terdakwa sejak Oktober 2014 tidak dapat lagi menghidupkan dirinya dan keluarganya dari Gaji PNS. JPU tidak memasukkan mengenai blokir rekening tersebut dalam dakwaan dan oleh *Judex Facti* Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan blokir rekening tersebut walaupun oleh Terdakwa telah disebutkan pada persidangan pertama dan banding;

8. Bahwa, rekening Terdakwa, Istri, Anak dan Saksi R. Yantie Affandi telah diblokir juga oleh Jaksa Agung RI dengan surat permintaan blokir ke Bank Mandiri dan Bank BCA telah dilakukan blokir dengan tidak dapat ditarik uang, dan oleh JPU dan *Judex Facti* Pertama dan Banding fakta blokir rekening tersebut tidak disebutkan dilepaskan dalam surat putusan dan surat dakwaan/ tuntutan;

**E. PELAKSANAAN PENGADAAN TA 2012 DAN TA 2013 (1) TAHUN ANGGARAN 2012 (uraian berdasarkan pendekatan waktu kejadian)**

- a. Bahwa, Pembangunan transportasi dengan bus busway oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta merasa perlu mendapat bantuan teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepolisian Daerah DKI Jakarta, dan untuk itu Gubernur DKI Fauzi Wibowo meinisiatif kerjasama dalam bentuk MOU/ Kesepakatan Bersama antara Kapolda Metro Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Fauzi Bowe) dan Kepala BBPT (Marzan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Iskandar) tanggal 1 Maret 2010 dengan Nomor : 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/I11/2010 tentang pengkajian, penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya menjadi payung hukum dalam Teknis pelaksanaan dengan BPPT yang akan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Setingkat Esselon II di BPPT dan dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jakarta untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

b. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pengangkatan Ir. Udar Pristono MT sebagai Kepala Dinas Pemda Provinsi DKI Jakarta,

c. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang menunjuk Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran dan Sekertaris Dinas sebagai KPA pada Dinas (SKPD) di Pemda Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Ir. Udar Pristono MT sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan TA 2012;

Catatan : Sebagaimana ketentuan di Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SKPD akan berada di Sekretaris Dinas dalam hal ini HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. ( di UPT yang menjadi KPA adalah Kepala Suku Dinas dan di BLU adalah Kepala BLU)

d. Bahwa, pengadaan bus busway merupakan proyek khusus yang berkesinambunga di Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta oleh karena itu BPPT telah dimintakan bantuan teknisnya sebelum Anggaran ditetapkan;

e. Bahwa pada tahun 2012 didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terdapat Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp. 152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar rupiah) kemudian tanggal 17 September 2012 terjadi perubahan anggaran sehingga di dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar Rp. 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) untuk biaya administrasi, persiapan dan pengadaan Armada Bus Busway sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dalam pelaksanaannya

Hal. 258 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





dibagi dalam 2 paket yaitu Paket I sebanyak 18 Unit dan Paket II sebanyak 18 Unit;

- f. Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan MOU dan pengalaman pengadaan TA 2010 dan TA 2011 yang meminta bantuan teknis ke BPPT sebelum anggaran disahkan;
- g. Bahwa, sebagai Kepala Dinas yang secara *ex officio* sebagai PA selanjutnya menyerahkan atau menguasai sebahagian tugas pokok dan kewenangannya kepada Sekretaris Dinas Pemda Provinsi DKI Jakarta yaitu Hasbi Hasibuan SH M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 16/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ( R. Drajad Adhyaksa MT menggantikan Hasbi Hasibuan akibat menjalani pensiun sebagai PNS Pemda DKI Jakarta);
- h. Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas / PA berdasarkan usulan dari KPA/PPK maka mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi berikut ini:

- 1- Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Kapolda Metro Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Fauzi Bowe) dan Kepala BBPT (MARZAN ADS ISKANDAR) dengan Nomor : 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/1112010 tentang pengkajian, penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tanggal 1 Maret 2010;

Tim Badan Pengkajian dan Penenerapan Teknologi (BPPT) dalam Perencanaan Pengadaan Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 90/-1.811.125 tanggal 1 Februari 2012 dengan Tupoksi perencanaan Busway Tahun 2012 adalah

- Supervisi gambar teknis Baswy;
- Menterjemahkan Spesifikasi teknis menjadi gambar teknis;
- Melakukan kajian - kajian yang ada pada Spesifikasi teknis.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 90/-1.811.125 tanggal 01 Februari 2012, maka dibentuk Personil Pelaksana BPPT Pendamping Tim Teknis Dishub DKI dalam



Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Bus Busway Paket 1 dan Paket 11 TA 2012 adalah:

- 1) Dr.Ir.Rusmadi Suyuti, ME
- 2) Ir.Agus Krisnowo, MT
- 3) Ir. Edy Rahardjo, MT
- 4) Khamda Herbandono, ST.MT
- 5) Dwijaya, ST
- 6) Mario, ST
- 7) Wawan
- 8) Agung
- 9) Muarif

Ruang lingkup pekerjaan tugas Tim adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan.
- b. Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis,
- c. Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan;
- d. Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada dan
- e. Membuat laporan akhir.

(Seluruh dokumen yang menjadi acuan Tim Perencanaan BPPT adalah Kontrak yang sama di tahun 2011 untuk pengadaan Busway) Tim Perencanaan BPPT telah melakukan penyempurnaan terhadap komponen utama antara spek tahun 2012 dengan spek tahun sebelumnya 2011 antara lain :

- a. Tinggi tempat berdiri min. 2.100 mm (sebelum min 1.900 mm);
- b. Kapasitas tabung min. 1.300 liter water volume (sebelumnya min 1000 liter water volume);
- c. Penambahan tangga darurat (sebelumnya tidak ada);
- d. Articulated Joining yang terintergrasi dengan sistem kemudi (sebelumnya tidak terintergrasi);
- e. Penambahan raling pada dinding Bagian space kursi roda (sebelumnya tidak ada);
- f. Tachometer secara digital (sebelumnya tidak ada);
- g. Kompresor dan tabung angin sistem pengereman terpisah dengan tabung angin buka/tutup pintu penumpang ( sebelumnya tidak terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 buah kamera outdoor dan 4 kamera indoor (sebelumnya 1 buah kamera outdoor dan 3 buah indoor;
- i. Pemadam kebakaran dengan bahan dry chemical powder (sebelumnya tidak ada) .

Cara Tim membuat perencanaan pengadaan Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perencanaan spesifikasi Teknis Tim melakukan kajian terhadap spesifikasi teknis yang sudah ada dan melihat kondisi busway yang sudah beroperasi kemudian Tim melakukan penyempurnaan terhadap spesifikasi yang ada tersebut.
- b. Untuk perencanaan Gambar, Tim membuat gambar berdasarkan usulan spesifikasi tersebut sebagai ilustrasi desain.
- c. Untuk perencanaan Harga, Tim membuatnya berdasarkan Harga kontrak tahun sebelumnya ditambah dengan factor inflasi sesuai data dari Bank Indonesia dan ditambah harga akibat penyempurnaan komponen.

Bahwa adapun Tim Tehnis (PNS Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta) melakukan survei harga, melalui telepon dan mengunjungi pabrian/ distributor, dengan proses survei harga bus secara utuh dilakukan pada pabrian PT. AAI ( Asian Auto International) dan PT. INKA (Industri Kereta Api karena kedua pabrian tersebut yang memproduksi bus ariculated (Bus Gandeng) pada tahun-tahun sebelumnya (tahun 2010 dan tahun 2011);

Bahwa Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan dengan parameter sebagai berikut

- a. Harga rata-rata kontrak sebelumnya (tahun 2011) dengan mempertimbangkan faktor inflasi pada tahun 2011, adapun Kontraknya PT. INKA dan PT. AAI
- b. Penambahan harga akibat adanya perubahan komponen utama.

Laporan Perencanaan diserahkan ke sekretariat Dishub Pemprov. DKI Jakarta setelah tanggal 5 April Tahun 2012.

- Bahwa benar Tim ada melakukan diskusi hanya dengan industry Karoseri PT. Rahayu Sentosa namun diskusinya hanya yang sifatnya teknis sedangkan harga pihak karoseri PT. Rahayu Sentosa tidak mau memberikannya adapun alasan Tim melakukan diskusi hanya dengan PT. Rahayu Sentosa dikarenakan selain jaraknya paling dekat juga pada tahun 2011 sebagai Karoserinya

Hal. 261 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AAI selaku pemenang pengadaan Armada Busway tahun 2011;

- Bahwa adapun letak kekhususan dari Armada Busway adalah Bus Gandeng menggunakan Articulated, bus berlantai tinggi dengan mesin khusus berbahan bakar CNG (compressed Natural Gas) yaitu bahan bakar gas yang bertekanan tinggi dan tidak menggunakan konverter kits dimana tabung gasnya dirancang untuk tahan beroperasi selama 1 hari tanpa isi ulang ;
- Bahwa harga Busway cukup tinggi dikarenakan komponen-komponen yang digunakan tersebut juga khusus antara lain mesin yang digunakan adalah mesin khusus dedicated CNG. Sambungan Articulated khusus Stop and Go Operasi, dan Tabung Gas untuk tekanan tinggi dimana komponen tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri dan harganya juga cukup mahal sehingga memang tidak bisa dibandingkan dengan harga Bus besar yang biasa dengan menggunakan bahan bakar minyak(bbm):
- Bahwa Tim dari BPPT tersebut tidak ikut balk sebagai pendamping teknis maupun pengawas dalam pelaksanaan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012;

2- Berdasarkan Persyaratan hukum Perpres Nomor 54 tahun 2010:

PANITIA LELANG BARANG vide pasal 17 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dengan SK No.27/2012 tanggal 30 Januari 2012;

Ketua : Gusti Ngurah Wirawan ST.MT;

Sekretaris : Didi Kurniawan, SsiT. MT.;

Anggota : Drs. Suratno Widodo MAP. , Ismanto, MT., Tedy Deniska, Skom.

PANITIA LELANG JASA vide pasal Perpres Nomor 54 tahun 2010 dengan SK Nomor: 30/2012 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Jasa Konsultan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Januari 2012 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Tiodor Sianturi SE. MM.

Sekretaris: Setiyo Tuhi SE. M.MTr. Anggota : Eman Damanhuri, ST. Paldi Mickle Mangasa H, ST.

PANITIA PEMERIKSA / SERAH TERIMA BARANG/ JASA vide pasal Perpres Nomor 54 tahun 2010 dengan SK Nomor: 31/2012 tentang

Hal. 262 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pemeriksa/ Serah Terima Barang/  
Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012  
tertanggal 30 Januari 2012, sebagai berikut:

## **Bidang Pekerjaan Konstruksi**

Ketua : Ir. Nursyahbuddin, MT.

Sekretaris: M. Taufik SE

Anggota : M. Zulfikar Adi Wibowo ST Kamaru Zaman Budiyanto ATT

Andreas Eman SH

Priyatno L Gaol S.Sos M.MTr. Robert Edward, ST. MT

## **Bidang Jasa Konsultan**

Ketua : Baihaqi SH MAP.

Sekretaris: Ir. Masril

Anggota : Sunjaya SE MM Eko Haryanto M. Arfan ST Budi Rohadi

Teguh Haryanto

- 3- Persyaratan Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Taman, Saluran Dan Lain-Lain Serta Jasa Konsultansi Dan Pengadaan Barang Milik/ dikuasai Pemerintah Daerah jo. Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia, Tim Atau Kelompok Kerja Dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

### a) TIM TEKNIS PAKET I dan PAKET II

SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor: 396/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dengan susunan tim adalah:

Ketua : Rudi Saptari, S.SiT, MT.

Wakil Ketua : Azis Kurniawan Saputro, ST.

Anggota : Fatchuri, ST MT.r, Aksan Eka Pramudia, A.Ma PKB. ST., Hengki Suhendra, Dardi Wahyudi, A.Ma PKB., Emanuel Kristanto, S.SiT, MT., Yusrizalsyah, ST, Arie Fitriadi, ST.

Sekretariat : Andreas Eman, SH., Ali Wardana, S.Kom, Marsudi Wibowo, Dewi Gili Suci, SE., Dewi Rosmayani, ST., Sukamanah, Hernanto;

### Keterangan

Hal. 263 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anggota tim teknis berubah-ubah dan anggotanya terakhir  
sebagaimana di atas;

**b) TIM PENGEDALIAN TEKNIS**

**PAKET I**

Surat Perintah Tugas bulan Agustus Nomor : SPT No.1109/-

1.811.125 Bulan Agustus;

- 1) Ir U Pristono (Pengarah);
- 2) IR. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

Surat Perintah Tugas bulan September Nomor SPT No.1212/-

1.611.125 Bulan September :

- 1) Ir U Pristono (Pengarah
- 2) Jr. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

Surat Perintah Tugas bulan Oktober Nomor SPT No.1439/-

1.811.125 Bulan Oktober

- 1) Ir U Pristono (Pengarah )
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Dm Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

Surat Perintah Tugas bulan Nopember Nomor SPT No.1579/-

1.811.125 Bulan November

- 1) Ir U Pristono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas bulan Desember Nomor SPT No.1782/-

1.611.125 Bulan Desember

- 1) Ir U Prlstono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

**PAKET II**

Surat Perintah Tugas bulan Agustus Nomor SPT No.1110/-

1.611.125 Bulan Agustus Paket II;

- 1) Ir U Prlstono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

SPT No 1212/-1.811.125 Bulan September Paket II;

- 1) Ir U Prlstono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

SPT No.1424/-1.811.125 Bulan Oktober Paket II;

- 1) Ir U Prlstono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )
- 6) Dan lain-lain;

SPT No 1601/-1.611.125 Bulan November Paket II:

- 1) Ir U Prlstono (Pengarah
- 2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);
- 3) Hasbi Hasibuan (Ketua);
- 4) Andreas Eman ( Sekretaris);
- 5) Drs Kusmanto (Anggota )

Hal. 265 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



6) Dan lain-lain;

SPT No 1762/-1.811.125 Bulan Desember Paket II;

1) Ir U Pristono (Pengarah

2) Ir. Riza Hashim (Pengarah);

3) Hasbi Hasibuan (Ketua);

4) Andreas Eman ( Sekretaris);

5) Drs Kusmanto (Anggota )

6) Dan lain-lain;

**c) TIM PENDAMPING PENGENDALIAN TEKNIS PAKET I**

1) Surat Perintah Tugas Nomor 1159/-1.811.125 tanggal 07 September 2012,

2) Surat Perintah Tugas Nomor 1463/-1.811.125 tanggal 08 Oktober 2012,

3) Surat Perintah Tugas Nomor 1578/-1.811.125 tanggal 01 Nopember 2012,

4) Surat Perintah Tugas Nomor 1782/-1.811.125 tanggal 05 Desember 2012.

**PAKET II**

1) Surat Penntah Tugas Nomor 1467/-1811.125 tanggal 10 Oktober 2012.

2) Surat Perintah Tugas Nomor 1578/-1811.125 tanggal 01 Nopember 2012.

3) Surat Penntah Tugas Nomor 1781/-1811.125 tanggal 05 Desember 2012.

Pengarah adalah Fadjar Panjaitan total 46 orang;

Anggota Tim Pendamping Pengendalian Teknis adalah Pejabat Esseion 1 dan 2 pada lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta yang akan terlibat dan/atau terkait dalam proyek bus busway TA 2012 Paket I dan Paket II;

**Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I**

**a) Lelang pertama**

1- Pada tanggal 14 Mei 2012. Sdr. Hasbi Hasibuan, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Panitia Pengadaan barang untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dengan surat Nomor: 2553/-1.811.125.



- 2- Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan tersebut melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 6159127.

Lelang Pertama Gagal! Karena tidak ada yang mendaftar;

## b) Lelang kedua

- 1- Pada tanggal 21 s/d 29 Mei 2012 Panitia Pengadaan Barang mengumumkan lelang ulang (pelelangan kedua) melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 5161127.
- 2- Pada tanggal 22 Mei 2012 s.d. 1 Juni 2012, rekanan melakukan pendaftaran dan upload dokumen penawaran. Jumlah rekanan yang mendaftar adalah 19 perusahaan namun hanya tiga perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT San Abadi, PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Korindo Motors.
- 3- Pada tanggal 4 s.d. 8 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima, sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/PU/Paket I/2012/Sekretariat tanggal 8 Juni 2012, diketahui bahwa tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran PT San Abadi Gugur pada evaluasi administrasi sedangkan PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Korindo Motors gugur pada evaluasi teknis selanjutnya Panitia Pengadaan Barang melaporkan hasil pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor: 04/PU/Paket I/2012/Sekretariat tanggal 8 Juni 2012 perihal Laporan Proses Pelelangan yang berisi bahwa pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.

Lelang kedua gagal karena tidak ada yang lolos

## c) Lelang ketiga

- 1- Pada tanggal 18 s/d 26 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang mengumumkan lelang ulang (pelelangan ketiga) melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 7448127. Sesuai dengan pengumuman lelang, kategori pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi dengan lingkup pekerjaan pengadaan 18 unit bus articulated. Metoda lelang adalah pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, penyampaian dokumen dengan satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran adalah sistem gugur. Persyaratan peserta dan spesifikasi teknis bus diatur dalam Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Ulang Nomor : 01/DP/PU/Paket I/2012/Sekretariat/U tanggal 18 Juni 2012.

2- Pada tanggal 18 a.d. 28 Juni 2012, rekanan melakukan pendaftaran dan upload dokumen penawaran. Jumlah rekanan yang mendaftar adalah 17 perusahaan namun hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Korindo Motors dan PT Industri Kereta Api (Persero). Dalam dokumen penawarannya, PT Industri Kereta Api (Persero) melampirkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 28 Juni 2012 yaitu antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan keikutsertaan modal 50%, CV Tri Sakti dan CV Laksana dengan keikutsertaan modal masing-masing 20%, surat perjanjian tersebut disahkan oleh Notaris Agus Riyanlo. SH. MKn. Dalam KSO ditunjuk PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan utama (leading firm) yang mewakili peserta bertindak untuk dan atas nama KSO.

3- Pada tanggal 29 Juni 2012 s.d. 5 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/PU/Paket1/2012/Sekretariat/U tanggal 5 Juli 2012, diketahui bahwa penawaran dari PT Korindo Motors dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi karena jaminan penawaran tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

4- Pada tanggal 5 s.d. 13 Juli 2012, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran PT Industri Kereta Api (Persero).

Dan TIM BPKP Wilayah Provinsi DKI Jakarta terlibat selama 21 hari;

5- Pada tanggal 13 Juli 2012, dilakukan klarifikasi dan negosiasi atas penawaran PT Industri Kereta Api (Persero) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 13/PU/Paket I/2012/Sekretariat. Sesuai dengan berita acara tersebut disepakati harga Rp 66.220.000.000,00 termasuk PPN berubah menjadi Rp 67.624.000.000,00 termasuk PPN.

6- Pada tanggal 13 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 14/PU/Paket I/2012/Sekretariat yang menetapkan PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai calon pemenang. Selain itu Panitia Pengadaan Barang juga menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 15/PU/Paket

Hal. 268 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2012/Sekretariat dan Pengumuman Pemenang Nomor: 16/PU/Paket 1/2012/Sekretariat yang menetapkan PT. Industri Kereta Api (Persero) sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dengan harga negosiasi senilai Rp 67.624.000.000,00 termasuk PPN.

7- Pada tanggal 23 Juli 2012, Sdr. Hasbi Hasibuan, MSc. mengirimkan surat Nomor. 3877/-1.811.125 hal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPBJ kepada Direktur PT Industri Kereta Api (Persero).

## **Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket II**

### **a) Lelang pertama**

1- Pada tanggal 14 Mei 2012. Sdr. Hasbi Hasibuan, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Panitia Pengadaan barang untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II dengan surat Nomor: 2654/-1.811.125.

2- Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan tersebut melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 6160127.

Pada pelelangan pertama tidak ada rekanan yang mendaftar dan pelelangan dinyatakan batal oleh Panitia Pengadaan Barang.

### **b) Lelang kedua**

1- Pada tanggal 21 Mei s/d 29 Mei 2012. Panitia Pengadaan Barang mengumumkan lelang ulang (pelelangan kedua) pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket II melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 6167127.

2- Pada tanggal 21 Mei 2012 s.d. 1 Juni 2012, penyedia melakukan pendaftaran dan upload dokumen penawaran. Jumlah penyedia yang mendaftar adalah 23 perusahaan namun hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT San Abadi dan PT Industri Kereta Api (Persero).

3- Pada tanggal 1 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang mengirimkan surat Nomor: 03/PU/Paket 11/2012/Sekretariat hal Laporan Proses Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang melaporkan gagalnya pelelangan karena jumlah penawaran yang masuk tidak memenuhi persyaratan (kurang dari tiga).

### **c) Lelang ketiga**

Hal. 269 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- 1- Pada tanggal 18 s/d 28 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang mengumumkan lelang ulang (pelelangan ketiga) melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan kode lelang 7263127. Sesuai dengan pengumuman lelang, kategori pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi dengan lingkup pekerjaan pengadaan 18 unit bus articulated. Metoda lelang adalah pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, penyampaian dokumen dengan satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran adalah sistem gugur. Persyaratan peserta dan spesifikasi teknis bus diatur dalam Dokumen Pengadaan Ulang Nomor : 01/DP/PU/Paket II/2012/ Sekretariat/U tanggal 18 Juni 2012.
- 2- Pada tanggal 18 a.d. 28 Juni 2012, rekanan melakukan pendaftaran dan upload dokumen penawaran. Jumlah rekanan yang mendaftar adalah 18 perusahaan namun hanya empat perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Korindo Motors, PT. Sapta Guna Dayaprima, PT. Sugihjaya Dewantara dan PT Adi Teknik Equipindo. Sedangkan PT Industri Kereta Api (Persero) meskipun memasukkan dokumen kualifikasi namun tidak memasukkan dokumen penawaran. Dalam Dokumen Penawaran PT. Sapta Guna Dayaprima melampirkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 28 Juni 2012 yaitu antara PT Sapta Guna Dayaprima (sharing 55%), PT San Abadi (sharing 35%) dan PT Mekar Armada Jaya (sharing 10%) Yang disahkan oleh Notaris I Nyoman Raka SH, MH. Dalam KSO tersebut ditunjuk PT. Sapta Guna Dayaprima sebagai perusahaan utama (lead firm) yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. Harga penawaran PT Sapta Guna Dayaprima adalah senilai Rp. 3.698.500.000,00 per unit atau total Rp 68.573.000.000,00 termasuk PPN.
- 3- Pada tanggal 29 Juni 2012 s.d. 5 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/PU/Peket1/2012/Sekretariat/U tanggal 5 Juli 2012, diketahui bahwa penawaran dari PT Korindo Motors, PT. Adi Teknik Equipindo dan PT. Sugihjaya Dewantara dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Pada tanggal 5 s.d. 13 Juli 2012, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran PT Sapta Guna Daya Prima.

Dan TIM BPKP Wilayah Provinsi DKI Jakarta terlibat selama 21 hari;

5- Pada tanggal 13 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/PU/Paket II/2012/Sekretariat yang menetapkan PT. Sapta Guna Dayaprima sebagai calon pemenang. Selain itu Panitia Pengadaan Barang juga menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 11/PU/Paket II/2012/Sekretariat dan Pengumuman Pemenang Nomor 12/PU/Paket II/2012/Sekretariat yang menetapkan PT. Sapta Guna Dayaprima sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket II dengan nilai penawaran Rp. 56.573.000.000,00 termasuk PPN;

6- Pada tanggal 23 Juli 2012, Sdr. Hasbi Hasibuan, MSc. mengiriskan surat Nomor. 3878/-1.811.125 hal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPBJ kepada Direktur PT Sapta Guna Dayaprima.

## **(2) TAHUN ANGGARAN 2013 (uraian berdasarkan pendekatan waktu kejadian)**

- Bahwa, dengan pergantian Gubernur Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan Ir. Joko Widodo yang memiliki ambisi dan janji kampanye mengadakan 5.000 transportasi massal berupa bus gandeng (articulated), single dan medium yang kesemuanya dituntut kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta Ir. Udar Pristono MT untuk merealisasikannya, harapan kepada Ir. Udar Pristono MT dapat difulfill dari pergantian eselon 2 di Pemda Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Teknis maka hanya Ir. Udar Pristono MT yang tidak diganti sedikit-tidaknya selama 2 (dua) tahun sampai Februari 2014;
- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2012, Gubernur DKI Jakarta menetapkan Sdr. Ir. Udar Pristono, MT. sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Nomor : 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013.

Hal. 271 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, program pengadaan bus busway TA 2013 penambahan armada articulated dan single, dan bus regular TA 2013 berkaitan dengan peremajaan angkutan sedang (medium), dan untuk itu berdasarkan pengalaman tahun 2010, 2011 dan 2012 maka Kepala Dinas Perhubungan Ir. Udar Pristono mengawali dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUPB/J) dan menjalankan Kesepakatan Bersama antara Kapolda Metro Jaya, Gubernur Provisi DKI Jakarta (Fauzi Bowe) dan Kepala BBPT (Marzan Azis Iskandar) tanggal 1 Maret 2010 dengan Nomor : 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/III/2010 tentan pengkajian, penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa, Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta telah dibebani program unggulan Gubernur Ir. Joko Widodo dalam merealisasikan janji kampanyenya membangun angkutan umum bus busway dan peremejaan bus reguler sehingga terjadi lonjakan anggran berkisar 10 kali dad anggaran sebelumnya sebagaimana berikut ini:

## 1. Busway articulated dan busway single

- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA.SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan busway articulated dan busway single adalah senilai Rp. 1.000.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Dad Jumlah tersebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp. 999.229.700.000,00
- b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA - SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013, anggaran yang tersedia berubah menjadi Rp.848.112.755.000,00 Dad jumlah teraebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan adalah senilai Rp.847.342.455.000,00

## 2. Bus sedang



- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan bus sedang adalah senilai Rp.500.000.000.000,00 Anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp 8.250.000.000,00;
- b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 anggaran yang tersedia berubah menjadi Rp. 299.300.000.000,00. Anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp. 3.250.000.000,00;
- Bahwa, berdasarkan anggaran final maka Kepala Dinas telah berhasil mencegah pemborosan keuangan daerah/ over budgeting pada TA 2013 dengan Nomor DPPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013 dan DPPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 dari Rp.1.500.000.000.000,- turun menjadi Rp. 1.141.412.755.000,00;

Bahwa, selengkapnya pengalokasian anggaran sebagaimana berikut ini:

Persiapan (Rp.758.000.000,-)

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus), 5 paket, seluruhnya Rp51.375.0000,00;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus), 5 paket, seluruhnya Rp. Rp.51.375.0000,00;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa Legal Opinion Bus Busway (Articulated Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.1.250.000,00;
- Biaya perencanaan pengadaan bus busway (Articulaed Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.275.000.000,00;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bus Busway (Single Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.51.375.000,00;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway (Single Bus), 5 paket, seluruhnya Rp. Rp.51.375.0000,00;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa Legal Opinion Bus Busway (Single Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.1.250.000,00;
- Biaya perencanaan pengadaan bus busway (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp275.000.000,00;

### **Pelaksanaan (Rp.831.962.455.000,00)**

- Pengadaan bus busway Paket I (Articulated Bus), 1 paket, Rp.116.856.000.000;
- Pengadaan bus busway Paket II (Articulated Bus), 1 paket, Rp.48.132.000.000;
- Pengadaan bus busway Paket III (Articulated Bus), 1 paket, Rp.112.745.000.000;
- Pengadaan bus busway Paket IV (Articulated Bus), 1 paket, Rp.111.565.000.000;
- Pengadaan bus busway Paket V (Articulated Bus), 1 paket, Rp.111.883.755.000;
- Pengadaan bus busway Paket I (Single Bus), 1 paket, Rp.71.280.000.000;
- Pengadaan bus busway Paket II (Single Bus), 1 paket, Rp.67.658.400.000;
- Pengadaan bus busway Paket III (Single Bus), 1 paket, Rp.63.824.400.000;
- Pengadaan bus busway Paket IV (Single Bus), 1 paket, Rp.62.044.500.000,00;
- Pengadaan bus busway Paket V (Single Bus), 1 paket, Rp.65.972.900.000,00;

### **Administrasi (Rp.13.392.300.000,00)**

- Honorarium Panitia Serah Terima Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.13.650,000,00;
- Honorarium Panitia Serah Terima Pengadaan Bus Busway (Single Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.13.650.000,00;

Hal. 274 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I (Articulated Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.600.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket 11 (Articulated Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.600.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.600.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket IV (Articulated Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.600.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.600.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.360.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.360.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket III (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.360.000.000,00;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket IV (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.350.000.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket V (Single Bus), 1 paket, seluruhnya Rp.350.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I (Articulated Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket IV (Articulated Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;

Hal. 275 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I (Single Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II (Single Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket III (Single Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket IV (Single Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket V (Single Bus), 1 paket, Rp.50.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket I (Articulated Bus), 1 paket, Rp.1.200.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus), 1 paket, Rp.750.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus), 1 paket, Rp.1.200.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket IV (Articulated Bus), 1 paket, Rp.1.200.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated Bus), 1 paket, Rp.1.200.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket I (Single Bus), 1 paket, Rp.900.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket II (Single Bus), 1 paket, Rp.900.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket III (Single Bus), 1 paket, Rp.900.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket IV (Single Bus), 1 paket, Rp.900.000.000;
- Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway Paket V (Single Bus), 1 paket, Rp.900.000.000;
- Biaya Pengadaan Dokumen Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.17.500.000;
- Biaya Pengadaan Dokumen Pengadaan Bus Busway (Single Bus), 5 paket, seluruhnya Rp.17.500.000;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa Pengadaan Bus Sedang, 5 paket, seluruhnya Rp.51.375.000;

Hal. 276 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa Konsultan Pengawasan Bus Sedang, 5 paket, seluruhnya Rp.51.375.000;
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Legal Opinion Pengadaan Bus Sedang, 5 paket, seluruhnya Rp.2.500.000;
- Biaya Perencanaan Pengadaan Bus Sedang, 1 paket, Rp.250.000.000;
- Pengadaan Bus Sedang Paket I, 1 paket, Rp.97.914.945.000;
- Pengadaan Bus Sedang Paket II, 1 paket, Rp.97.914.945.000;
- Pengadaan Bus Sedang Paket III, 1 paket, Rp.97.914.945.000;
- Pengadaan Bus Sedang Paket IV, 1 paket, Rp.97.914.945.000;
- Pengadaan Bus Sedang Paket V, 1 paket, Rp.97.914.945.000;
- Honorarium Panitia Serah Terima Pengadaan Barang, 5 paket, seluruhnya Rp.13.550.000;
- Biaya Penggandaan dokumen, 5 paket, seluruhnya Rp.7.500.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I, 1 paket, Rp.1.600.000.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II, 1 paket, Rp.1.600.000.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket III, 1 paket, Rp.1.600.000.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV, 1 paket, Rp.1.600.000.000;
- Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V, 1 paket, Rp.1.600.000.000;
- Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus sedang, 5 paket, seluruhnya Rp.250.000.000;
- Honorarium Pengendalian teknis Pengadaan Bus Sedang, 5 paket, seluruhnya Rp.1798.875.000;

Bahwa, pada waktu pengajuan anggaran dengan asumsi pengadaan bus busway articulated 1 paket, bus busway single 1 paket dan peremajaan bus regular / medium 1 paket;

Perubahan pemaketan sesuai dengan kewenangan dan mempertimbangkan ketersediaan barang / jasa (kualitas, ketepatan waktu penyediaan, kuantitas dan lainnya sesuai mekanisme Perubahan Pemaketan pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012);

Hal. 277 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu membuat RUPB/J disebutkan 3 paket masing-masing Paket bus busway Articulated, Paket bus busway Single dan Paket Peremajaan Bus Reguler/ Medium dan berdasarkan usulan Drajad Adhyaksa sebagai PPK dengan argumen yang sah secara hukum dan dapat diterima maka dilakukan perubahan pemaketan setelah Ir. Udar Pristono MT melakukan konsultasi/ membuat Surat ke atasannya ( surat di konsep/ di paraf oleh Sekretaris Dinas Drajad Adhyaksa);

- Bahwa, tanggal 12 Juli 2013, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor: 11/13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 2084/2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu. dan Atasan Langsungnya pada Saluan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013. Sesuai keputusan tersebut, Sdr. Eni Qumaeni ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa, setelah pengangkatan Ir. Udar Pristono MT., sah secara hukum sebagai PA oleh Ir. Joko Widodo adalah Gubernur Pemda Provinsi DKI Jakarta selanjutnya Kepala Dinas / Terdakwa menindak lanjuti pelaksanaan pengadaan TA 2013 maka Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ir. Udar Pristono MT. membentuk Pejabat / Organisasi Pengadaan sebagaimana ketentuan berikut:
  1. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Kepala BPPT — Kapolda Metro Jakarta — Gubernur Pemda Provinsi DKI Jakarta jo. Perpers 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 sepanjang berkaitan dengan Swakelola tipe 1 dan penunjukkan langsung;
    - a. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) Nomor: 77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan Nomor: 02/PKS/PTIS.T/TIRBR/BPPT/01/2013 tentang Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
    - b. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated;

Hal. 278 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





- c. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single;
- d. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Nomor: 65/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Sedang untuk Peremajaan Angkutan Umum Regular; Pada SPT a), b) dan c) tersebut ruang lingkup pekerjaan perencanaan adalah:
- (1) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan,
  - (2) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis,
  - (3) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan.
  - (4) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada, dan
  - (5) Membuat Laporan Akhir.

Bahwa, basis kegiatan perencanaan adalah Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated, Pengadaan Bus Busway Single Pengadaan Bus Sedang masing-masing untuk paket I s/d paket V yang memuat:

- a) Gambar detail
- b) Rencana Anggaran Biaya
- c) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- d) Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi teknis
- e) Dokumen pengadaan

**2. Berdasarkan Perpres Nomor: 54 tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 tahun 2012;**

- a. Pendelegasian Kepada Kuasa Pengguna Anggaran  
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta tanggal pada tanggal 29 Januari 2013 Nomor: 22/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK  
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 290/2013 tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.

• Hasbi Hasibuan SH., M.Sc.

## c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Februari 2013 Nomor: 33/2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan susunan sebagai berikut:

### Pejabat Pengadaan Barang

Ketua : Setiyo Tuhu, SE., MSTr.

Sekretaris : Paidi

Anggota : Rudi Saptari Sulesuryana, S.Sit. MT. (saya).

Drs. Suratno Widodo, MAP.

Erdianto Anwar, SE.

### Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan

Ketua : Yayat Sudrajat

Sekretaris : Teddy Deniska, S. Korn

Anggota : Christianto, MT,

Yayah Saleha, ST, Subhan, ST.

## d. Pejabat Penerimaan Barang/Jasa;

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Nopember 2013 Nomor: 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dirias Pertiubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Eko Haryanto

Sekretaris : Yusrizalsyah, ST.

Anggota : Dwi Prayogo, Arna PKB. Didik Nurhadi, Amd LLAJ.

Marsudi Wibowo,

Hernanto Setiawan,

Achmad Rizal, A.Md.

## e. PPTK

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta jo. Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012

Hal. 280 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TIM TEKNIS
- b. TIM PENGENDALI TEKNIS
- c. TIM PENDAMPINGAN PENGENDALIAN TEKNIS

Pelelangan 15 Paket Bus busway dan Bus regular berikut ini:

1. Busway Articulated (Bus Tempel) sejumlah 5 (lima) paket :

- i. Busway Paket I Articulated, sebanyak 30 unit, dengan pagu anggaran Rp.120.330.000.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- ii. Busway Paket II Articulated, sebanyak 30 unit, dengan pagu anggaran Rp.120.330.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- iii. Busway Paket III Articulated, sebanyak 30 unit, dengan pagu anggaran Rp.120.330.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- iv. Busway Paket IV Articulated, sebanyak 30 unit, dengan pagu anggaran Rp.120.330.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- v. Busway Paket V Articulated, sebanyak 30 unit, dengan pagu anggaran Rp.120.330.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

2. Busway Single, ada 5 (lima) paket :

- i. Busway Paket I Single, sebanyak 36 unit, dengan pagu anggaran Rp.77.868.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- ii. Busway Paket II Single, sebanyak 36 unit, dengan pagu anggaran (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- iii. Busway Paket i I Single, sebanyak 36 unit, dengan pagu anggaran (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- iv. Busway Paket IV Single, sebanyak 35 unit, dengan pagu anggaran Rp.75.705.000.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- v. Busway Paket V Single, sebanyak 35 unit, dengan pagu anggaran Rp.75.705.000.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima juta rupiah).

3. Kegiatan peremajaan angkutan bus sedang :

Hal. 281 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bus sedang Paket 1, sebanyak 124 unit, dengan pagu anggaran Rp.97.914.945.000,- (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bus sedang Paket II, sebanyak 124 unit, dengan pagu anggaran Rp.97.914.945.000,- (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bus sedang Paket III, sebanyak 124 unit, dengan pagu anggaran Rp.97.914.945.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bus sedang Paket IV, sebanyak 124 unit, dengan pagu anggaran Rp.97.914.945.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bus sedang Paket V, sebanyak 124 unit, dengan pagu anggaran Rp.97.914.945.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hasil Pengadaan Pelelangan adalah berikut ini:

## BUS BUSWAY SINGLE

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga
1. Paket I	PT. Industri Kereta Api	36	71.280.000.000
2. Paket II	PT. Ifani Dewi	36	67.658.400.000
3. Paket III	PT. Putra Adi Karya Jaya	36	63.824.400.000
4. Paket IV	PT. Ifani Dewi	35	62.044.500.000
5. Paket V	PT. Adi Tehnik Equipindo	35	65.972.900.000

## BUS BUSWAY ARTICULATED

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga Kontrak/ Rp
1. Paket I	PT. Korindo Motors	30	113.856.000.000
2. Paket II	PT. Putriasi Utama Sari	12	40.536.000.000
3. Paket III	PT. Sapta Guna	30	108.745.500.000
4. Paket IV	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	30	110.265.000.000
5. Paket V	PT. Ifani Dewi	30	110.520.000.000

## PEREMAJAJAN BUS REGULAR/ MEDIUM

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga Kontrak/ Rp
1. Paket I	PT. Cipta Guna	74	58.258.979.000
2. Paket II	PT. Putra Adi Karya	74	58.256.551.800
3. Paket III	Gagal Lelang	-	-
4. Paket IV	PT. Ifani Dewi	124	97.495.100.000
5. Paket V	PT. Adi Tehnik Equipindo	74	58.249.840.000

a. Bahwa, Panitia Pemeriksaan Barang telah melakukan berikut ini:

- (1) Berita Acara Serah Terima Nomor 9401/-1.811. 125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa PT Korindo Motors telah menyerahkan 30 unit busway Articulated kepada PPK dilengkapi;

Hal. 282 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Konstruksi Nomor: 16/18.001/SKRT-AIX11/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai kontrak;
- ii. Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor: 6573/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai kontrak;
- (2) Berita Acara Serah Terima Nomor 9402/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang telah menyerahkan 30 unit busway articulated kepada PPK dilengkapi:
  - i. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus) Nomor: 17/18.001/SKRT-AX11/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100 % sesuai kontrak;
  - ii. Berita Acara Prestasi/ Kemajuan Pekerjaan Nomor: 6574/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100 % sesuai kontrak.
- (3) Berita Acara Serah Terima Nomor 9403/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang telah menyerahkan 29 unit busway articulated kepada PPK dilengkapi:
  - i. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Pengadaan Bus Busway (Articulated Bus) Nomor: 18118.001/SKRT-NXII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang isinya bahwa busway yang telah diserahkan sebanyak 29 unit.
  - ii. Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor: 6573/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang isinya bahwa busway yang telah diserahkan sebanyak 29 unit
- (4) Berita Acara Serah Terima Nomor 93931-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa PT Ifani Dewi telah menyerahkan 36 unit busway single kepada PPK dilengkapi:
  - i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Pengadaan Busway Nomor: 12118.001/SKRT-S/X11/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100 %, sesuai kontrak;

Hal. 283 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





- ii. Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor: 6560/-1.811.125 langgal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai kontrak;

**F. JUAL BELT TOYOTA KIJANG LSX TAHUN 2002**

1. Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012 mengajukan penghapusan beberapa asset termasuk mobil Toyota Kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ;
2. Bahwa, dikeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan termasuk di dalamnya Toyota Kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ dengan harga Rp. 22.500.000,- termasuk pajak;
3. Bahwa, pemohon Toyota kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ adalah Mirza Ariadi berdasarkan perintah dari Terdakwa;
4. Bahwa, yang melakukan pembayaran ke Pemda Provinsi DKI Jakarta adalah Mirza Ariadi dan uangnya berasal dari Terdakwa;
5. Bahwa, Terdakwa memperbaiki mobil seperlunya : pengecatan, perbaikan mesin, penggantian ban dan lainnya sehingga mengeluarkan uang sendiri untuk itu (dana yang dikeluarkan sekitar Rp. 15.000.000,00);
6. Bahwa, ditentukannya harga transaksi Rp. 100.000.000,- melihat kondisi Toyota Kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ setelah dilakukan perbaikan oleh Terdakwa (pengecatan, perbaikan mesin, penggantian ban, penambahan asesories, dip;
7. Bahwa, saksi DEDDY RUSTANDI telah pernah menjualkan mobil milik Terdakwa 1 unit Honda Merk Honda CRV REI 2 WD 2.0 T dengan Nomor Polisi B-1791 ZW dijual kepada Jimmy F Pasaribu yang beralamat di Jalan Madrasah, No. 24 RT. 0211, Kelurahan Gedong. Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan untuk itu dimintai tolong lagi untuk menjualkan Toyota kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ; Deddy Rustandi pernah juga diminta tolong oleh Terdakwa untuk memesan/ membeli 2 unit Toko di PGC Cililitan;
8. Bahwa, penjualan Toyota Kijang kepada saksi YEDDIE KUSWANDY berdasarkan harga pasar yang berlaku pada pasar mobil bekas antara 98 juta sampai dengan 120 juta;
9. Bahwa, Saksi Deddy Rustandi menawarkan mobil tersebut kepada Saksi YEDDIE KUSWANDY merupakan cara Saksi Deddi clan tidak ada keterkaitannya dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, PT. Jati Galih Semesta mendapat pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penanda tangan kontrak pada 19 September 2012 ; Bahwa, tidak pernah dapat dihubungkan antara penjualan Toyota Kijang dengan pekerjaan yang diperoleh Yeddi Kuswandy di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Dan keterangan berikut ini berasal dari persidangan terbuka dibawah sumpah berikut ini adalah:

## MIRZA ARIADI

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Bawa saksi pernah diminta untuk melakukan "dum" terhadap mobil kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ yang memang sudah dalam proses penghapusan asset;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil operasional Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas (TLL) pada tahun 2002 yang dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mobil dipegang oleh saksi hingga tahun 2012 untuk kemudian saksi ajukan dum;
- Bahwa awalnya mobil tersebut ingin saksi "dum" menjadi atas nama saksi karena sesuai ketentuan memang dimungkinkan dengan umur mobil diatas 10 tahun. Untuk itu saksi membayar harga mobil tersebut ke kas daerah sebesar Rp.21.930.200.00,-. Namun perlakuan minta agar mobil di "dum" atas nama Terdakwa di mana uang saksi digantikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diminta Terdakwa untuk memproses penghapusan aset mobil dinas tahun 2002 yang saksi pakai, dan untuk itu saksi meminta tolong kepada Dedi Hartadi, pegawai bagian tata usaha di Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- ahwa, mobil tersebut berhasil didum pada tahun 2013 dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut pada awalnya merupakan mobil operasional di Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa dan pada tahun 2007 mobil tersebut saksi pakai, namun kemudian saksi pindah tempat kerja ke Jakarta Timur, sehingga mobil saksi tinggal;

## DEDDY RUSTANDI

Hal. 285 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di PT Jati Galih Semesta;
- Bahwa pada akhirnya saksi menjadi direktur di PT. Jati Galih Semesta;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Terdakwa, tetapi pernah silaturahmi ke rumah Terdakwa di Komplek Mega Mas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012 di dinas perhubungan DKI Jakarta ada pengadaan barang jasa untuk penyempurnaan halte Bus Transjakarta Koridor I Kota-Blok M dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00,- Di mana PT Jati Galih Semesta semester ikut dalam lelang tersebut dan menjadi pemenang;
- Bahwa pekerjaan yang diperoleh dari dinas perhubungan DKI Jakarta tersebut yaitu untuk melaksanakan pembuatan marka, rambu-rambu dan perawatan halte bus Transjakarta;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor dinas perhubungan DKI Jakarta. Pada waktu itu Terdakwa meminta saksi untuk membeli mobil yang sudah didum oleh Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi menanyakan harga yang wajar dari mobil tersebut yang dijawab Terdakwa harganya Rp. 100.000.000,00. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menyampaikan dulu kepada Yeddie Kuswandy selaku atasan saksi di PT Jati Galih Semesta; Bahwa permintaan Terdakwa kepada saksi agar membeli mobil dum tersebut disampaikan setelah kontrak pekerjaan penyempurnaan halte bus transjakarta koridor 1 kota-blok M ditandatangani 19 September 2012 sebagaimana perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan No: 1328/1.814.125;
- Bahwa saksi mengetahui mobil kijang LSX No. B 2180 PQ warna biru diantar ke kantor PT. Jati Galih Semesta, dan beberapa hari kemudian setelah mobil tersebut diantar ke kantor saksi, Saksi bertemu Terdakwa yang menyampaikan harga mobil tersebut Rp. 100.000.000,00, dan uangnya agar di transfer ke rekening Aldi Pradana;
- Bahwa saksi memperoleh nomor rekening Adi Pradana dari pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang bernama Angris;
- Bahwa pada akhirnya mobil tersebut dibeli oleh atasan saksi dengan pembayaran dilakukan secara transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00, ke rekening Bank Mandiri No. 124. 00000020157 atas nama Aldi Pradana melalui staf bagian keuangan perusahaan saksi pada 5 Oktober 2012;

Hal. 286 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pembelian mobil dari Terdakwa oleh atasan saksi tersebut untuk mobil operasional kantor;
- Bahwa sebelum tahun 2008, saksi pernah diminta oleh Terdakwa ke pasar Grosir Cililitan ( PGC ) untuk menemui bagian marketing PGC, di mana nama saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan booking dua toko di PGC. Selanjutnya di tahun 2012, saksi kaget karena diminta untuk mengalihkan toko tersebut dengan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Bell (PPJB) atas toko di PGC tersebut oleh pihak pengelola PGC dari saksi atas nama saksi menjadi atas nama Lieke Amalia;
- Bahwa atas pembelian dua toko di PGC tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan uang, tetapi semua uang berasal dari Terdakwa sendiri;

## YEDDIE KUSWANDY

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Jati Galih Semesta yang bergerak di bidang pembuatan marka jalan, rambu-rambu dan halte busway;
- Bahwa sejak tahun 2000 hingga sekarang, perusahaan saksi selalu mengikuti lelang pengadaan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan setiap tahun menjadi pemenang salah satu proyek pengadaan tersebut;
- Bahwa yang mengikuti lelang di Dinas Perhubungan adalah staf saksi;
- Bahwa untuk memenangkan proyek pengadaan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bawa saksi memperoleh informasi dari Deddy Rustandi akan adanya penjualan mobil dari Terdakwa yang merupakan dum dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu informasi penjualan mobil tersebut, perusahaan Terdakwa belum menerima uang muka proyek pengadaan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Bahwa pada akhirnya mobil tersebut dibeli oleh saksi dengan pembayaran dilakukan secara transfer uang sebesar Rp.100.000.000,00, ke rekening Bank Mandiri No. 124.00000020157 atas nama Aldi Pradana melalui staf bagian keuangan perusahaan saksi pada tanggal 5 Oktober 2012;
- Bawa saksi mau membeli mobil tersebut dari Terdakwa karena perusahaan saksi sedang mengerjakan pekerjaan koridor bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan jika tidak ada pekerjaan tersebut, maka saksi tidak akan membelinya;

Hal. 287 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa, saksi mau membeli karena harganya murah dibandingkan harga pasar Rp. 120.000.000,-;

**G. TENTANG SURAT DAKWAAN**

Bahwa, selengkapnya isi surat dakwaan sebagaimana tercantum pada surat putusan pidana 41/Pid.Sus/TPK/2015/PT.DKI tertanggal 14 Januari 2015 jo. surat putusan pidana 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 dan tidak perlu dituliskan kembali oleh Terdakwa;

Bahwa, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasar hukum yang secara nyata tidak pernah dinyatakan oleh Hakim Pertama dan oleh Judex Facti tidak pernah menyatakan Hakim Pertama lalai dalam hal menilai Dakwaan sehingga melalui Pengadilan Kasasi akan dibuktikan ketidak cermatan tersebut sebagaimana beberapa bagian berikut ini:

- Bahwa, dakwaan penuntut umum adalah dakwaan disusun secara korriulatifsubsidiarita sebagaimana yang diakuinya pada surat penuntutan tanggal 13 Juli 2015 pada halaman 624 dengan No. Reg. Perk: PDS-01/JKT.PST/01/2015, PDS-07/JKT,PST/03/2015 dan PDS-08/JKT.PST/03/2015, dimana pada surat dakwaan tidak pernah disebutkannya jenis atau model dakwaan;
- Bahwa, Hakim Pertama tidak pernah menyatakan dan menilai tentang benar atau salah isi dakwaan yang disusun adalah komulatifsubsidiaritas jika ditinjau dari isinya sebagaimana berikut ini:
  - (a) Dakwaan kesatu berisikan 2 (dua) pengadaan bus busway yang tidak ada hubungannya antara TA 2012 dan TA 2013, demikian juga Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan/atau Pengguna Anggaran atau Ketua TIM pada Tim Pengendalian Teknis dan Tim Pendamping Pengendalian Teknis;
  - (b) Dakwaan kedua berisikan 3 (tiga) perbuatan yang berbeda yaitu :
    - menyuruh Suwandi alias Wandi menabung uang di rekeningnya sendiri dan mentrasfer ke beberapa wanita,
    - menyuruh Deddi Rustandi membeli 2 kios di PGC dan membalik nama dari Deddi Rustandi ke Lieke Amalia;
    - menjual Toyota Kijang kepada Yeddi Kuswandi dan selisih harga tebus dum Pemcla Provinsi DKI Jakarta dengan harga pasar mobil bekas sebagai hadiah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Memiliki rumah, kodomunium, kendaraan R-4 dan R-2, menyuruh Suwandi alias Wandi menabung uang di rekeningnya sendiri dan mentrasfer ke beberapa wanita;
- Bahwa, Liert,jau tidak adanya keuntungan antara masing-masing keadian, waktu dan caranya pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga dengan demikian Hakim Pertama telah lalai dan Judex Facti Banding juga belum rnemnertimbangannva;
  - Bahwa, Hakim Pertama tidak pernah menampilkan dari sudut orang yang memberi hadiah sebagaimana batin Pentuntu Umum dalam dakwaan kedua sehingga dengan menjadikan adanya pemberian hadiah terhadap uang milik Terdakwa dalam dakwaan berakibat dakwaan kedua menjadi kabur, tidak cermat dan tidak jelas;
  - Bahwa, dimana kewenangan dan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Pertama dengan menyatakan harga yang wajar Rp. 21.930.200,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan harga Rp. 100.000.000,-sebagai harga yang tidak wajar untuk penjualan mobil ke pada Yeddi Kuswandi, dan dengan demikian juga jika ditilik pada dakwaan halaman 38 dan 44 selengkapnya berikut ini :

*Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hart dan tanggal yang tidak diketahul secara pasti dalam bulan September 2012 atau sekitar waktu itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima tamu bemama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor/ halte busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dines berplat merah merek Toyota Kijang tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang asset dengan harga Rp. 100.000.000,00 padahal hasil lelang mobil dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut hanya sehargaRp. 22.430.000,- atau sekitar jumlah itu*

*Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam bu(an*

Hal. 289 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



September 2012 atau sek:La wa k1u itu, Terdakwa tr. LiDAR FI-1-ZIS TONG, MT. menerima tamu bernama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor/ halte busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini. Terdakwa Ir. UDAR PR1STONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang asset dengan harga Rp. 100.000.000,00 padahal hasil lelang mobil dari Dinas Perhubungan Provinsi DK! Jakarta tersebut hanya sehargaRp. 22.430.000,- atau sekitarjumlah itu;

- Bahwa, dakwaan kedua menyebutkan Tedakwa menerima uang sejumlah Rp.77.570.000.00 sementara dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti hadiah berupa uang sejumlah Rp. 68.000.000,-dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim Pertama yang diambil alih oleh Judex Facie Banding telah menjatuhkan pertimbangan diluar dari dakwaan karena seandainya terjadi perbedaan nilai antara dakwan dengan putusan maka Hakim telah terbukti memeriksa dan memutus yang bukan berasal dari dakwaan quod non, dan demikian juga seandainya perhitungan Hakim yang benar maka sudah cukup membuktikan dakwaan tidak sempurna, tidak cermat dan tidak berdasar hukum;

Bahwa, sesuai dengan rumusan Kamar Pidana/ Pidana Khusus yang telah menjadi SEMA pada Mahkamah Agung disebutkan beberapa kali "Hakim memeriksa atau memutus perkara berdasarkan Surat Dakwaan" dan oleh karena itu Judex Facti Banding telah memeriksa dan memutus berdasarkan dakwaan atau berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena itu pada memori kasasi ini akan diungkapkan

Kalimat/kata batin penuntut umum dalam isi dakwaannya

- kesesuaian antara pasal penyidikan yang dilimpahkan ke penuntutan dengan pasal dakwaan;

Sumber dakwaan yang tidak berasal dari BAP Terdakwa;

- dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan KUHP;
- dakwaan kabur dan tidak berdasar hukum

Bahwa, Terdakwa dalam permohonan kasasi ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi untuk mempertimbangkan isi surat



dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang tidak pernah menjadi perhatian dari Hakim Pertama dan Hakim banding karena 'irnuatnva bahasa batin Penuntut timum dalam dakwaan sehingga terjadi manipulasi penekanan beberapa kata/kalimat menjadi kata/kalimat pidana sementara fakta yang terjadi adalah perbuatan administrasi (tugas pokok dan kewajiban) Terdakwa sebagai Pribadi/ Kepala Dinas/ PA, selengkapanya sebagaimana pada dakwaan kesatu primair/ subsider dan dakwaan kedua subsider berikut ini :

**PADA DAKWAAN KESATU PRIMAIR/SUBSIDER**

1. Memerintahkan;
2. Menyuruh;
3. Membayar;
4. Mengangkat;
5. Yang intinya menugaskan;
6. Yang ditugaskan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. kepada Dr. Eni Agson Gani, MEng. dan timnya dari BPPT;
7. Meskipun Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. mengetahui
8. Menyetujui membayar penuh sebesar Rp, 200.000.000,00
9. Sesuai yang diminta Tim BPPT;
10. Tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT;
11. Atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT;
12. Untuk keperluan pribadi;
13. Tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang;
14. Padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK;
15. Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayatan dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Serta diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas *Perhubungan Provinsi DKI Jakarta*;
17. Dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas *Perhubungan Provinsi DKI Jakarta*;
18. Telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis dimana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;

19. Terdakwa Ir. IJDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjukpun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun;
20. Meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis;
21. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut;
22. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket;
23. Sehingga memberi peluang calon rekanan lain;
24. Mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong;
25. Tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;
26. Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.;
27. Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. Prawoto. MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan;
28. Setiyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus busway;
29. Akan tetapi dengan berbagai alasan Setiyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut;

Hal. 292 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



30. Penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus busway;
31. 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran;
32. Pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merek Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong;
33. Meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyetujui bus busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal seharusnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan anggaran;
34. Dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia;
35. Bus busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut,
36. Bus busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,
37. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
38. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut;
39. Iwan Kuswandi bekerja sama dengan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPPT yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,

40. Untuk 6 (enam) paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan yang gagal dilaksanakan seleksi, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung Dr. Ir. Prawoto MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistim Transportasi BPPT

## **PADA DAKWAAN KEDUA SUBSIDER**

1. Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 6.599.265.000,00 atau sekitar jumlah itu atau menerima janji;
2. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai Pengguna Anggaran, sama sekali tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut sebagai gratifikasi, namun sebaliknya Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tetap menyimpan uang tersebut di rekening tabungannya yang ada di bank Mandiri Cabang Cideng dan di Bank BCA Cabang Cideng;
3. Simpanan uang milik Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang berada di Bank menerima pemberian uang atau gratifikasi dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti;
4. Pemberian mana ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta maupun sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya uang yang diterimanya tersebut secara berturut-turut disimpan ke penyedia jasa keuangan yaitu di Bank Mandiri Cabang Cideng;
5. Untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh orang bernama Suwandi alias Wandu;
6. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2012 atau sekitar

Hal. 294 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima tamu bernama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor I halte busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang Tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang aset dengan harga Rp. 100.000.000,00 padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. membeli mobil tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan harga Rp. 22.430.000,00;

7. Selanjutnya Dedi Rustandi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Yeddy Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta), namun Yeddie Kuswandy tidak berminat membeli mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT melalui pegawainya bernama Mirza Ariandi menghubungi langsung Yeddie Kuswandy agar bersedia membeli mobil tersebut, namun Yeddie Kuswandy tetap tidak bersedia membeli mobil tersebut;
8. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengirimkan satu unit mobil Kijang LSX No.Pol B 2180 PQ ke kantor PT Jati Galih Semesta, lalu DEDI RUSTANDI menjumpai Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. untuk menanyakan masalah mobil Toyota Kijang yang sudah ada di kantor PT Jati Galih Semesta, dan terdakwa menjawab "bayar saja harga mobil tersebut Rp100.000.000,00";
9. Bahwa Dedi Rustandi dan Yeddie Kuswandy mengetahui Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di kantor tersebut merasa khawatir apabila menolak untuk membeli mobil tersebut akan berpengaruh pada lelang pengadaan pekerjaan perbaikan koridor I halte busway yang sedang diikuti sehingga akhirnya pada tanggal 05 Oktober 2012 Yeddie Kuswandy melalui Dedi Rustandi memberikan uang sebanyak Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dengan cara transfer ke rekening anak kandung Ir. UDAR PRISTONO, MT. bernama Aldi Pradana sehingga Terdakwa secara tidak langsung menerima uang Rp77.570.000,00 atau sekitar jumlah itu dari Yeddie Kuswandy;



10. Bahwa tidak lama setelah itu, PT Jati Galih Semesta yang sebelumnya mengikuti lelang pekerjaan pengadaan bangunan shelter/halte busway dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 September 2012, Yeddie Kuswandy sebagai Direktur Utama PT Jati Galih Semesta bersama dengan Ir. Bernard Hutajulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perbaikan Koridor/Halte Busway senilai Rp8.331.807.000,00, yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pengguna Anggaran;

11. Bahwa selain itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, kemudian setelah menerima pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh Suwandi staf/pegawai pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan uang tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening: 103.00.0301679.3 seluruhnya sebesar Rp4.643.400.000,00 dan di Bank SCA Cabang Cideng Nomor Rekening: 3971249569 sebesar Rp1.875.865.000,00;

Bahwa, pada dakwaan kesatu primair/ subsider ada 40 kegiatan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT karena tugas pokok/ kewenangan dan dengan menggunakan bahasa batin Penuntut Umum agar kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana dengan menghubungkan peristiwa yang tidak berjalan sebagaimana uraian batin Penuntut Umum dan dikaitkan atau dihubungkan peristiwa tersebut dengan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT sementara waktu dan tempat kejadian tidak ada hubungannya;

Bahwa, pada dakwaan kedua primair/ subsuder ada 11 kegiatan Terdakwa Ir. Udar Pristono yang hanya diketahuinya sendiri dan tidak ada saksi dan dengan batin Penuntut Umum merangkai suatu kejadian seakan-akan terjadi sebagaimana kaltirnat " **telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi**" yang hanya bersumber dari batin Penuntut Umum dan tidak pernah di BAPnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Udar Pristono MT dalam perkara dakwaan kedua jo. surat perintah penyidikan nomor Priv) - 1071F.21Fd.1111120 i4 ianggati Nopember 2014;

Bahwa, kata yang dipergunakan oleh Penuntut Umum merupakan bahasa batinnya sendiri karena tidak pernah ada pengakuan atau penyebutannya dari Terdakwa Ir. Udar Pristono MT atau saksi yang memberikan keterangan pada BAP atau kesesuaian antara keterangan saksi;

Bahwa, Terdakwa telah mengajukan eksepsi pada Pengadilan Pertama dan ditolak oleh Hakim Pertama ( telah memasuki pokok perkara ) sehingga ketidak cermatan Penuntut Umum dalam membuat dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidak pernah dapat dibatalkan demi hukum sebagaimana UU 8 tahun 1981 pasal 143 ayat 2 huruf (b) menyatakan : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan jo ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

**Dakwaan Penuntut Umum pada perkara yang diajukan kasasi adalah:**

**KESATU :**

**Primer :**

Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

**Atau**

**Subsider :**

Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 297 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1)  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**Dan**

**KEDUA ;**

**Primer :**

Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**atau**

**Subsider :**

Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**Dan**

**KETIGA :**

**Primer :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**atau**

**Subsider :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Dengan uraian peristiwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Kuasa Hukum ulangi lagi;





**H. TENTANG AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBATALKAN DI KASASI;**

Bahwa, Pemohon Kasasi/ Tedakwa Ir. Udar Pristono MT diberikan ruang oleh hukum untuk mengajukan pembatalan putusan *Judex Facti* berdasarkan berikut ini :

Pasal 253 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

*juncto*

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa, Pemohon Kasasi dalam hal ini TERDAKWA IR. UDAR PRISTONO MT., untuk mengajukan kasasi telah memiliki legal standing dan oleh karena itu di Mohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Kasasi guna membatalkan surat putusan Nomor: 41/P1D/TPK/2015/PT,DKI tanggal 14 Januari 201 5jo. Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2014 dan selengkapny amar putusan yang dimohonkan untuk dibatalkan sebagai berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan Permohonan Banding Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding dengan menjatuhkan Putusan Nomor 16/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 14 Januari 2015;

## I. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR DALAM DAKWAAN;

### DAKWAAN KESATU PRIMAIR

Bahwa, sebelum pembuktian unsur-unsur pada dakwaan kesatu primair maka Terdakwa akan memulainya dengan membandingkan Terdakwa lainnya sebagaimana berikut ini:

Nama	Jabatan/ Kedudukan	Pasal Pidana dihukum
1. Ir. Udar Pirstono MT	Kepala Dinas Penggung Anggaran	Primair Pasal 2
2. Hasbi Hasibuan SH., M.Sc	Sekretaris Dinas KPA PPK	Subsidaair Pasal 3
3. Gusti Ngurah Wirawan	Ketua Panitia Lelang	Subsidaair
4. Gunawam Telah inkrah hukuman 2 tahun 8 bulan	Direktur PT. Saptaguna Prima	Subsidaair Pasal 3
5. R. DRAJAD ADHYAKSA, MT	Sekretaris Dinas KPA PPK	Primair Pasal 2
6. SETIYO TUHU, SE. MMT	Ketua Panitia Lelang	Primair Pasal
7. CHEN CHONG KYEONG telah inkrah hukuman 1 tahun	Direktur Utama PT. Korindo Motors	Subsidaair Pasal 3
8. BUDI SUSANTO Telah inkrah hukuman 1 tahun	Direktur PT. Mobilindo	Subsidaair Pasal 3
9. Agus Sudiarso	Direktur PT. Ifani	Primair Pasal
10. Prof. Dr.Ir.PRAWOTO,MSAE	Direktur BPPT	Subsidaair

Bahwa, table diatas berdasarkan fakta hukum yang ada maka patut diduga Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak melakukan pengawasan terhadap Hakim Pertama dan demikian juga sudah dapat dibuktikan adanya diskriminasi atau kriminalisasi PNS/ Pejabat Pengadaan oleh Kejaksaan yang dituntut tinggi sementara Pengusaha/ Penyedia Barang yang kooperatif negative dituntut rendah dibawah 4 (empat) Tahun;

Bahwa, Terdakwa membantah seluruh uraian Judex Facti pada dakwaan kesatu primair, dan mengangkat kembali pertimbangan Hakim Pertama pada dakwaan kesatu secara mutatis mutadis;

### Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Hal. 300 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 secara tegas menyatakan definisi dan pengertian dari kata "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa, menurut Sudikno Mertokusumo:

*"Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :*

*orang (natuurlijkepersoon);*

*badan hukum (rechtspersoon)."*

(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Unsur "setiap orang" hanya merupakan *dement oeuvent* dan bukan *bestandeet detict*;

(delic inti) yang harus dibuktikan. Artinya, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan setanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.

Menurut Simons, merumuskan strafbaar felt atau delik sebagai berikut :

*"eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon"*

Artinya : Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersiaah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

(Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98)

Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, berpendapat mengenai unsur barang siapa sebagai berikut: *"Barang siapa mengerdjakan suatu perbuatan, jang tidak dapat ditanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnja atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum";*

(Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, J.B. WOLTERS, Djakarta-Groningen, 1956, hlm. 138);

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, pengertian "barang siapa" adalah sama dengan: *"siapapun, sembarang orang, siapa saja"*. (Hasan Alwi, Dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1059);

Unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 dibandingkan Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang

Hal. 301 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Perbuatan Terdakwa yang akan dibuktikan merupakan perbuatan sesuai ketentuan/administrasi dan bukan pidana formi I materil yang jika dibandingkan dengan dakwaan dapat dinyatakan hanya dalam pengertian batin Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 2 ayat (1) atau dakwaan SUBSIDAIR yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Bahwa, Judex Facti telah salah dalam mengambil alih dan memperluas uraian Hakim Pertama dalam menguraikan unsur setiap orang bila dihubungkan dengan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT;

Bahwa, Judex Facti menyederhanakan unsur ke-1 pada halaman 118-199 surat putusan nomor 41/PDT/TPK/2015/PT.DKI dengan mengesampingkan kekhususan yang dimiliki Ir Udar Pristono sebagai Kepala Dinas dan PA karena jabatan-jabatan tersebut oleh Judex Facti hanya sebatas atribut dan menyederhanakan perbuatan Terdakwa didepan persidangan agar terpenuhinya unsur "setiap orang" berdasarkan pendapat Judex Facti Banding tanpa pernah memberi pembuktian perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas/PA atau dapat dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki kewenangan sebagai Kepala Dinas/ PA sehingga pembuktian dan pertimbangan Judex Facti menjadi tidak berdasar hukum dan tidak didukung dengan maksud pembuat Undang-Undang;

Bahwa, Judex Facti Banding telah keliru dalam menguraikan unsur "setiap orang" yang ada pada diri Terdakwa sebagai Kepala Dinas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pengangkatan Ir. Udar Pristono MT sebagai Kepala Dinas Pemda Provinsi DKI Jakarta dan sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang menunjuk Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran dan Sekertaris Dinas sebagai KPA pada Dinas (SKPD) di Pemda Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Ir. Udar Pristono MT sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan TA 2012;

Bahwa, Terdakwa sangat tergantung kepada KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Barang, PPTK dan Bendahara dalam melakukan pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 dan oleh karena

Hal. 302 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dilakukan oleh "setiap orang" atau atas kemauan pribadinya sendiri kecuali dengan kewenangan yang ada padanya;

Bahwa, dengan jelas disebutkan pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang tugas pokok dan kewenangan Pengguna Anggaran, demikian juga kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ataupun terhadap kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang, dengan demikian terhadap perbuatan yang dimaksudkan pada dakwaan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kewenangan pada Terdakwa;

Bahwa, perbuatan yang diuraikan oleh Judex Facti Banding merupakan perbuatan Kepala Dinas dan/atau Pengguna Anggaran (PA), dengan demikian perbuatan yang diuraikan oleh Judex Facti tersebut tidak dapat dilakukan oleh "setiap orang" sebagaimana tidak dapat dilakukan oleh siapa saja kecuali Terdakwa, sehingga sangat keliru dengan mampunya menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dimuka persidangan akan berakibat terpenuhinya unsur "setiap orang" sehingga pembuktian tersebut tidak relevan karena menjadi kewajiban Terdakwa membuktikan dirinya berbuat atau tidak berbuat sebagaimana dakwaan penuntut umum, sebagaimana Terdakwa dalam persidangan menjalan Pasal 37 UU PTPK yang berbunyi:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa, surat/ dokumen yang menjadi bukti dalam persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak ada yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga dengan demikian "setiap orang" kepada Ir. Udar Pristono menjadi tidak bermakna karena alat bukti tidak ada pada setiap orang dan hanya dikuasai dari mana alat bukti tersebut disita oleh Penyidik yang telah menjadi berkas perkara pidana;

Bahwa, Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., selaku mantan Kepala Dinas/mantan PA pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 pada dakwaan kesatu secara sah dan terbukti tidak memiliki atau tidak memegang berkas atau surat yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada berkas persidangan dan/atau pada surat putusan nomor: tanggal 14 Januari 2016 Nomor: 41/PID/TPK/2015/PT.DKI jo. tanggal 23 September 2015 Nomor: 16/Pid.SusTTPK/2015/PN.J KT. PST;

Hal. 303 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, pada persidangan tidak pernah diminta keterangan atau pengakuan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Judex Facti berkaitan dengan pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 setiap perbuatan dengan kewenangan atau keinginan pribadi sebagaimana perbuatan tersebut menjadi pembuktian oleh Judex Facti pada unsur selanjutnya, jika dibandingkan dengan pengakuan Terdakwa di muka persidangan sebagaimana dikutip dari surat putusan nomor 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 pada halaman 335 s.d. 339 :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sejak Bulan Juni 2010 hingga Februari 2014 ;
- Bahwa pada tahun 2008 dibuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala BPPT untuk memberikan bantuan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas.
- Bahwa pada tahun 2012 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terdapat kegiatan-kegiatan pengadaan busway articulated Paket I dan Paket II masing-masing sebanyak 18 unit;
- Bahwa untuk pengadaan busway articulated tahun 2012 tersebut terdapat pekerjaan perencanaan yang oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ditunjuk secara swakelola kepada BPPT;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemda Propinsi DKI Jakarta , Polda Metro Jaya dan BPPT;
- Bahwa hash dad pekerjaan perencanaan pengadaan busway oleh BPPT berupa dokumen perencanaan tersebut yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa untuk tahun 2012 , dilaksanakan pengadaan busway articulated untuk Paket I dan Paket II;
- Bahwa untuk pengadaan busway terdapat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan perusahaan jasa konsultan pengawas ;
- Bahwa tahun 2013 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kembali terdapat pengadaan busway articulated , busway single dan bus sedang ;
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pengadaan busway tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kembali menunjuk BPPT sebagai perencana; Bahwa penunjukan petaksana pekerjaan perencanaan kepada BPPT tahun 2013 disamping didasarkan atas Mou tersebut, juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan BPPT yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan , BPPT dibantu oleh Tim Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa untuk pengadaan busway tahun 2013 , terdapat 15 paket pengadaan busway namun panitia pengadaan berhasil melaksanakan Jejang 14 paket;
- Bahwa untuk pengadaan busway tahun 2013 terdapat kegiatan pengawasan yang dilakukan perusahaan jasa konsultan pengawas yang seleksinya dilaksanakan melalui lelang untuk 8 paket pengadaan, sedangkan untuk 6 pekerjaan konsultan pengawas lainnya oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dilakukan secara swakelola dengan menunjuk BPPT ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara swakelola dengan menunjuk BPPT didasarkan atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan BPPT yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa terhadap pengadaan busway tahun 2012 sudah dibayarkan kepada PT.INKA I selaku penyedia jasa Paket 1 dan PT.Saptaguna Dayaprima selaku penyedia jasa Paket II;
- dalam pencairan Jana untuk pembayaran kegiatan pengadaan busway tahun 2012. Terdakwa ikut menandatangani dokumen pencairan anaaaran berupa SPM tetapi hanya mengetahui selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari KPA/PPK terkait dengan pelaksanaan pengadaan husway tersebut apakah sudah sesr ai atau belum dengan spesifikasi teknis ;
- Bahwa selaku pengguna anggaran dalam pengadaan busway tahun 2012 dan 2013 , Terdakwa mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang di tahun 2012 dijabat oleh Hasbi Hasibuan , dan untuk tahun 2013 dijabat oleh Drajat Adhyaksa;
- Bahwa terhadap pengadaan busway tahun 2013, dari 14 paket pengadaan telah dibayarkan sebanyak 4 paket;

Hal. 305 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan busway tahun 2013 tersebut, Terdakwa ikut menandatangani dalam kolom mengetahui dalam SPM;
- Bahwa pada waktu menandatangani dokumen pencairan anggaran, tidak ada laporan dari KPA/PPK kepada Terdakwa mengenai adanya kekurangan atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis ;
- Bahwa di Pemda DKI Jakarta setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menandatangani dokumen pencairan anggaran, sehingga tanpa tandatangan dari Kepala SKPD dana tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan busway tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat anggaran untuk kegiatan pengendalian teknis dan pendamping pengendalian teknis dengan kegiatan rapat, koordinasi baik di internal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atau dengan pihak eksternal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diaudit oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, namun Terdakwa datang terlebih dahulu ke Inspektorat untuk memaparkan/ memberikan penjelasan
- Bahwa inspektorat metakukan audit setefah Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan .
- Bahwa, Terdakwa rajin selalu mengisi SPT (pajak), dan membayar pajak Rp 64.000.000.00,- per tahun ;
- Bahwa, Terdakwa adalah seorang pegawai negeri dengan penghasilan disamping gaji juga Tunjangan Kinerja Daerah ;
- Bahwa disamping sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa juga berinvestasi di tanah, rumah dan apartemen;
- Bahwa Terdakwa mempunyai warisan yang cukup banyak dari orang tua kandung Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa yaiu Lieke Amalia merupakan anak tunggal dari seorang pengusaha yang meninggalkan harta warisan antara lain tanah dan rumah yang pada saat ini Terdakwa tempati di Liga Mas Duren Tiga Pancoran dan tanah dan bangunan di Cempaka Putih;
- Bahwa Terdakwa memang sering membeli rumah atau apartemen dengan harga yang tidak terlalu mahai kemudian Terdakwa jual ketika harga sudah naik secara signifikan ;

Hal. 306 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rumah dan apartemen yang belum terjual, Terdakwa menyewakannya kepada pihak lain;
- Bahwa dari hasil investasi tersebut, Terdakwa bisa membeli beberapa apartemen di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai tabungan di Bank Mandiri dan BCA KCP Cideng;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Suwandi untuk memasukkan uang cash ke rekening saksi di BCA dan Bank Mandiri;
- Bahwa uang-uang tersebut merupakan hasil dari investasi Terdakwa di bidang tanah, rumah dan apartemen;
- Bahwa Terdakwa menerima tunjangan kinerja daerah sebesar 50 s/d 60 juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli mobil dinas Kijang dari hasil dum di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan harga sekitar 22 juta rupiah;
- Bahwa tak lama setelah pembelian mobil tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Yedie Kuswandi, melalui Dedi Rustandi dari PT.Jati Galih Semesta dengan harga Rp 100.000.000.00,-;
- Bahwa PT.Jati Galih Semesta sedang mengerjakan proyek pengadaan di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dalam pengadaan barang jasa di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa tidak menjabat sebagai KPA atau pun PPK;
- Bahwa, pada saat ini saksi memiliki banyak kondotel dan apartemen serta toko di Pusat Grosir Cililitan, kondotel di Bali dll;
- Bahwa uang-uang yang disetorkan Suwandi ke Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut berasal dari uang sewa menyewa apartemen, jual beli apartemen, sewa menyewa rumah, jual beli rumah, hasil penjualan batik istri Terdakwa, honor administrasi proyek, yang semuanya sudah bercampur menjadi satu (mix), dimana uang-uang tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk 'tuna' di rumah, kemudian dibawa ke kantor untuk menyuruh Suwaridi untuk disetorkan ke Bank Mandiri dan bank BCA.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai 2 KTP, dimana yang satu KTP adalah KTP manual (belum E - KTP) yang pekerjaan Terdakwa menerangkan karyawan dan setelah E - KTP tersebut jadi pekerjaan Terdakwa adalah PNS (Pegawai negeri Sipil);

Hal. 307 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP tersebut digunakan untuk membeli apartemen , rumah dan kondotel.
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim sejumlah uang kepada R. Yantie Affandi dan Shyntia.
- Bahwa Terdakwa mengirim uang kepada R. Yantie Affandi dalam rangka untuk berbisnis baju batik dan pemesanan parse! lebaran.
- Bahwa Terdakwa mengirim sejumlah uang kepada Shyntia untuk makan-makan teman-teman wartawan terkait dengan pemberitaan.

Bahwa, dari uraian berupa alasan, fakta dan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Judex Facti Banding berpendapat tindakan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta 2010-2014 dan Pengguna Anggaran (PA) TA 2012 dan TA 2013, melakukan : perbuatan-perbuatan yang dimaksudkannya pada uraian tidak benar karena sebagai PA/ Kepala Dinas Perhubungan sudah melakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan Pemda Provinsi DKI Jakarta jo. Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip Good Corporate Governance tidak terbukti dalam persidangan dan tidak didukung oleh kesesuaian antara alat bukti dan keterangan dalam persidangan;

Bahwa, seandainya yang diperbuat oleh Terdakwa Ir. Udar Pristono MT "melakukan perbuatan memperkaya ...dst" dapat dilakukan oleh orang lain juga maka unsur "setiap orang" tanpa harus menjadi Kepala Dinas dan/atau Pengguna Anggaran menjadi unsur tersebut terpenuhi *quod non*;

Bahwa, Judex Facti Banding juga telah mengakui Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. yang dalam perkara a quo adalah selaku Penaquna Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan Tahun 2013" , dengan demikian Ir. Udar Pristono MT tidak termasuk unsur "setiap orang" yang dimaksudkan dakwaan kesatu primair;

Bahwa, dengan demikian Terdakwa adalah setiap orang yang memiliki kedudukan/ jabatan yang dengan jabatannya tersebut dia mempunyai kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam jabatannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan tersebut adalah tidak memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.

Hal. 308 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





31 tahun 1999 sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orang pada Ir. Udar Pristono MT yang diangkat sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran maka sesuai dengan ketentuan dakwaan kesatu tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

#### **Ad.2. SECARA MELAWAN HUKUM**

Bahwa, perbuatan formil dan materil secara melawan hukum dari Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan sebagai PA pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 yang seharusnya diuraikan oleh Judex Facti, dan oleh karena dari keseluruhan pembuktian Judex Facite tidak menguraikan perbuatan yang dimaknainya melawan hukum sebagai pribadi atau sebagai Kepala Dinas atau PA perbuatan mana yang dimaksud apakah dapat dilakukan oleh setiap orang atau hanya oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas atau PA dengan demikian pembuktiannya menjadi tidak berarti;

Bahwa, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menyediakan bukti guna menguatkan dakwaannya maka alat bukti dan saksi yang dihadirkan merupakan perbuatan baik semuanya karena pengaddan TA 2012 selesai dengan dibuktikan Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK, dan demikian juga terhadap pengadaan TA 2013 sampai dengan pembayaran ke-5 Paket dan kesemuanya telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta;

Bahwa, makna dari peresmian terhadap Paket I, II TA 2012 dan 5 Paket 2013 telah dikesampingkan oleh Judex Facti, dalam pertimbangannya sehingga telah terjadi pemaksaan pembuktian yang telah mengabaikan norma hukum administrasi yang seharusnya didahulukan;

Bahwa, yang melakukan perbuatan melawan hukum siapa sebenarnya, bagaimana caranya, kapan dilakukan dan kapan diketahuinya perbuatan tersebut adalah melawan hukum oleh Judex Facti tidak pernah dapat diuraikan;

Bahwa, Terdakwa dikaitkan dengan menandatangani SPM untuk membuktikan melawan hukum adalah ketidak tahuan akan hukum yang dinyatakan oleh Judex Facti karena ketentuan di Pemda Provinsi DKI Jakarta seorang Kepala Dinas sebagai otorisasi pada SPM karena jika tidak ditanda tangani maka SPM tidak dapat diproses. Dengan tidak pernah dapat dibuktikan penerbitan PSM secara melawan hukum sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penanda tangan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas maka menyatakan menanda tangan SPM adalah pidana akan berakibat Peraturan Pemprov DKI Jakarta dalam otorisasi SPM menjadi tidak berarti dan hukum menjadi dikalahkan oleh batin Penuntut Umum dan pendapat Judex Facti. Akibat tidak adanya ketentuan yang membatalkan Peraturan Gubernur dan Kebiasaan yang ada di Pemprov DKI berkaitan dengan otorisasi Kepala Dinas dalam SPM maka pembuktian tidak benar;

Bahwa, Judex Facti tidak bertindak adil dan berat sebelah karena apa-apa yang dalam batin Penuntut Umum yang dituangkan dalam dakwaan tidak pernah dapat dibuktikan secara khusus sebagaimana menyatakan perbuatan melawan hukum Terdakwa antara lain:

1. Memerintahkan;
2. Menyuruh;
3. Membayar;
4. Mengangkat
5. Yang intinya menugaskan
6. Yang ditugaskan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. kepada Dr. Eni Agson Gani, MEng. dan timnya dari BPPT;
7. Meskipun Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. mengetahui
8. Menyetujui membayar penuh sebesar Rp, 200.000.000,00
9. Sesuai yang diminta Tim BPPT
10. Tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT;
11. Atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT
12. Untuk keperluan pribadi,
13. Tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang
14. Padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK
15. Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayatan dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Serta diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta
17. Dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Hal. 310 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis dimana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;
19. Terdakwa Ir. IJDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjukpun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun;
20. Meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis;
21. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut;
22. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket;
23. Sehingga memberi peluang calon rekanan lain;
24. Mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong;
25. Tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;
26. Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.;
27. Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. Prawoto. MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan;
28. Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus busway;
29. Akan tetapi dengan berbagai alasan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut



30. Penawaran lebih mahal sebagai pemenang Wang pekerjaan pengadaan bus busway;
31. 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran;
32. Pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merek Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong;
33. Meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyetujui bus busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal seharusnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan anggaran
34. Dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia;
35. Bus busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut;
36. Bus busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis;
37. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
38. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut;
39. Iwan Kuswandi bekerja sama dengan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPPT yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Terdakwa Ir. UDAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

40. Untuk 6 (enam) paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan yang gagal dilaksanakan seleksi, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung Dr. Ir. Prawoto MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPPT;

Bahwa, dengan tidak pernah secara khusus terbuhtinya ke-40 perbuatan dalam batin penuntut umum tersebut maka tiada perbuatan lain diluar dakwaan dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa, Judex Facti tidak meletakkan pertimbangan SPM tidak akan pernah dibuat oleh PPTK kecuali tidak ada permintaan bayar dari Penyedia Barang, demikian juga SPM tidak akan pernah disiapkan oleh PPTK jika PPK tidak menerima hasil Panitia Penerimaan Barang dan seterusnya;

Bahwa, Judex Facti Banding dalam menyatakan kesalahan Terdakwa menyetujui SPM atau menanda tangani SPM merupakan pertimbangan yang dipaksakan karena sudah menjadi ketentuan di Pemda Provinsi DKI Jakarta, otorisasi SPM ada pada Kepala Dinas;

Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan menjadi PA pada beberapa proyek pada tahun anggaran 2013 setidaknya-tidaknya 20 (dua puluh) proyek yang kesemua SPM-nya kan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai otorisasi berikut ini:

No	Nama Proyek	Anggaran
1.	Pengadaan Annada Bus Busway	1.000.000.000.000
2.	Pengadaan Bus untuk peremajaan Angkutan Umum Reguler	500.000.000.000
3.	Pembangunan koridor Bus way Ekstension Pulaugadung- Bekasi.	34.000.000.000
4.	Pembangunan Separator Busway	25.000.000.000
5.	Peningkatan dan penyempurnaan halte Busway Koridor 2.	16.952.026.681
6.	Pematangan lahan pelabuhan Muara Angke	15.000.000.000
7.	Pembangunan Fasilitas Integrasi Halte Busway dengan stasiun KRL	14.773.047.241
8.	Peningkatan dan penyempurnaan halte busway koridor 3	12.727.124.533
9.	Pembangunan koridor busway ekstension kalideres- tangerang	8.800.000.000
10	Pembangunan pa gar penunjang keselamatan di koridor buswa	6.762.287.518
11.	Pembangunan fasilitas Penunjang di Pelabuhan Muara Angke	5.710.493.947

Hal. 313 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





12.	Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Anngke	4.609.191.871
13.	Pembangunan pa2ar pelabuhan Muara Angke	3.522.027.847
14.	Pengerukan kolam pelabuhan Muara Angke	2.446.756.408
15.	Penyempurnaan halte busway koridor 4 dan 6	2.000.000.000
16.	Perluasan halte busway koridor 1	1.000.000.000
17.	Pemettiharaan rambu dan marka koridor 1	500.000.000
18.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 2	500.000.000
19.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 3	500.000.000
20.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 4	500.000.000
21.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 5	500.000.000
22.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 6	500.000.000
23.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 7	500.000.000
24.	Pemeitiharaan rambu dan marka koridor 8	500.000.000
25.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 9	500.000.000
26.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 10	500.000.000
27.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 11	500.000.000
28.	Pemeliharaan rambu dan marka koridor 12	500.000.000

Bahwa, tidak ada ketentuan yang dilanggar menanda tangani SPM dan adalah keliru dengan metetakkan seandainya kekeliruan pada tahap sebelumnya berakibat yang menanggung pidananya adalah Terdakwa;

Bahwa, Judex Facti Banding yang kecenderungannya mengambil pendapat batin Penuntut Umum tanpa menimbang fakta kejadian merupakan kesalahan penerapan hukum;

Bahwa, konsultan pengawas dinyatakan salah oleh Judex Facti dan ternyata Penuntut Umum tidak pernah menjadikan Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konsultan sebagai Tersangka maka sudah sepatutnya Judex Facti Banding tidak menyatakan KPA/PPK dan PA yang salah dan menjadi Terdakwa;

Bahwa, diletakkanya perbuatan Pejabat/ Penyedia pada pertimbangan unsur kepada Terdakwa merupakan suatu kekeliruan Judex



Facti karena yang seharusnya dipertimbangkan adalah yang langsung berkaitan dengan Terdakwa bukan akibat yang lain maka dibebankan pidananya kepada Terdakwa;

Bahwa, Judex Facti Banding telah mengabaikan hukum pembentukan TIM TEKNIS, TIM PENGENDALIAN TEKNIS dan TIM PENDAMPINGAN PENGEDALIAN TEKNIS seolah-olah Judex Facti Banding menyatakan pembentukan tim atas kehendak Terdakwa dengan demikian Judex Facti telah mengabaikan Ketentuan yang mengatur tersebut;

Bahwa, telah terbukti dalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh JPU mengakui bekerja diluar tupoksinya, dan melakukan kegiatan berkaitan dengan pengadaan bus busway;

Bahwa, yang mengambil honor dan mengaku tidak bekerja tidak sepatutnya menjadi Terdakwa yang dipidanakan karena pembentiuhan tim ada dasar hukumnya yaitu Pergub yang secara nyata telah diabiakn oleh Penuntut Umum karena tidak menjadi bukti pada berkas perkara;

Bahwa, dalil Judex Facti Banding guna mencari perbuatan melawan hukum Terdakwa atas semua proses pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 merupakan kekeliruan karena Terdakwa hanya seorang PA dan Kepala Dinas yang tidak dapat terlibat dan mempengaruhi proses, dan di dalam persidangan tidak ada saksi yang menyatakan pernah disuruh, diperintah atau diminta oleh Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti banding;

Bahwa, Judex Facti banding telah keliru dalam penerapan hukum pidana karena tidak dapat perbuatan yang tidak pernah dilakukan Terdakwa menjadi tanggung jawabnya;

Bahwa, Judex Facti dalam menguraikan perbuatan secara melawan hukum tidak berdasar karena tidak pernah ada sanksi/pidana terhadap PA sebagaimana pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres nomor 70 tahun 2012 dan Perka LKPP tahun 2012 yang didakwakan sebagai perbuatan metawan hukum sebagaimana berikut ini sanksi/ pidana hanya terhadap yang berikut ini:

- (1) KPA (PPK)
  1. Pasal 99 ayat (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia:



1. Pasal 85 ayat (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
  - a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
  - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun;
2. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis jo. ayat (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
3. Pasal 99 ayat (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan, pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo. Perpres nomor 70 tahun 2012 maka selain yang disebutkan ada sanksi dan/atau pidana maka tidak ada kewenangan pada Penuntut Umum menyatakan perbuatan pidana sebagaimana beberapa kali disebutkan dalam dakwaanya;

Bahwa, Judex Facti telah mengabaikan ketentuan pada Perpres Nomor 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke-4 dari Perpres 54 tahun 2010, dengan demikian pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan belum mencapai 100% tidak menjadi kesalahan yang disengaja atau kesalahan tidak disengaja dengan demikian SPM yang dibuat oleh PPTK dan ditanda tangani otorisasi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagaimana lengkapnya pasal 89 ayat (4) yang berbunyi : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.

Bahwa, telah terbuka dalam persidangan ke-5 Paket TA 2013 dan Paket II TA 2012 telah dipergunakan dan tidak ada permasalahan yang berakibat berkurangnya uang negara dalam pemeliharaan dan operasional, dan tidak pernah terjadi kerugian ekonomi negara dan tidak pernah dapat dibuktikan kemahalan harga dibandingkan dengan merek dan spesifikasi yang sama oleh Penuntut Umum kecuali perhitungan secara sepihak tanpa pernah dibandingkan dengan perhitungan oleh Terdakwa;

Bahwa, dengan berdasarkan hukum Perpres tentang pengadaan maka Terdakwa tidak dapat ditetapkan melakukan perbuatan pidana dan jika ada kesalahan maka hukum administrasi yang mengadilinya, dan oleh karena atasannya tidak pernah memberikan peringatan fisan tertulis maka sudah dapat dipastikan seluruh perbuatannya adalah sah dalam pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, permasalahan bobot tidaklah menjadi permasalahan oleh aparat penegak hukum dalam lalu lintas karena tidak pernah ada unit bus busway yang dilarang beroperasi dan oleh karena itu menjadikan bobot perbuatan pidana merupakan salah dalam menerapkan hukum karena hukum lain telah mengabikannya;

Bahwa jika terjadi perbedaan spesifikasi maka Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dengan jelas menyatakan sesuai dengan kontrak dan selesai 100% sehingga dengan demikian Judex Facti Banding dalam memeriksa perkara tidak berdasarkan fakta dan hanya mengakui batin Penuntut Umum;

Bahwa, perbuatan melawan hukum yang ada pada batin Penuntut Umum dengan menyatakan bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 menjadi tidak bermakna lagi karena pada saat perkara a-quo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka telah di undangkan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 317 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tiada ketentuan HPS, KAK dan lainnya yang disebutkan dalam dakwaan akan menjadi pidana jika tidak dilakukan pengkajian, tidak dihitung sendiri dan menggunakan yang lebih kompen dalam hal in BPPT sementara Pejabat Pengadaan tidak memiliki kemampuan atau skill teknis dan oleh karena itu sangat berlebihan Judex Facti yang terpedaya dengan batin penuntut umum dengan menjadikan perbuatan melawan hukum terhadap tidak dijalankannya sebagaimana maunya tersebut;

Bahwa. pendapat batin Penuntut Umum tentang pembayaran kepada penyedia barang Paket I dan II bus busway articulated TA 2012, dan bus busway articukater Paket I, II menjadi tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat (4) yang berbunyi : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:

- a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.

Bahwa, tidak dilakukan kaji ulang sebenarnya hanya ada pada batin Penuntut Umum dan berikut ini cukup beralasan guna membantah dalil batin tersebut yaitu: "Pada waktu KAK diserahkan oleh BPPT maka perkiraan pengadaan di atas Rp. 100.000.000.00.00,- (seratus millar) dan ternyata pada pelaksanaan ada pelelangan dengan HPS dibawah Rp.100.000.000.000,- (seratus millar) rupiah yaitu pada peremajaan bus regular/ medium Paket I, II. III. IV dan V" sementara asli Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bus\way Articulated pada Bab I angka 1.3 yang disusun oleh BPPT menyebutkan bahwa pelelangan menggunakan metode pra kualifikasi dengan sistem satu file (sampul) karena merupakan pekerjaan kompleks dan nilainya diatas Rp100.000.000.000,00."

Bahwa, KAK dibuat oleh Pejabat Pengadaan dan tidak ada dibagian manapun dart KAK yang meletakkan saksi atau pidana kepada yang tidak melaksanakannya dan oleh karena tidak pernah dikeluarkan teguran lisan/

Hal. 318 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam menggunakan KAK maka Penuntut Umum sebatas Batin dan pembuktian oleh Judex Facti menjadi tidak bermakna karena tidak pernah dalam persidangan ditanyakan apakah ada ketentuan pidana dalam KAK;

Bahwa, kewenangan Pejabat Pengadaan dan keahlian yang melekat padanya tidak diakui oleh Penuntut Umum sehingga menjadi perbuatan pidana dalam KSO, mengakui KD dan mencoret penyedia yang curang;

Bahwa, tiada ketentuan KSO dalam Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 kecuali kemitraan dan tiada ketentuan juga yang mengatur KSO dibuat kapan, sampai kapan dan seterusnya;

Bahwa, KSO terbentuk dapat dibuktikan dengan jaminan purna jual dan jaminan service dan ketersediaan spare parts ada pada mitra KSO bukan terletak pada Lead Firms;

Bahwa, dengan tidak pernah dilakukannya penyitaan terhadap ke-18 Busway Paket II dan ke-125 Bus Busway TA 2013 maka kerugian negara menjadi tidak final dan penyimpangan spesifikasi sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum menjadi tidak sah;

Bahwa, Penuntut Umum telah melakukan pembelaan kepada penyedia yang tidak memiliki TPT sebagaimana ketentuan dalam Perpres sehingga PT. Putrusari Utama Sari dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai harga yang pantas pada articulated paket I, II, III, IV dan V sementara Ketua Pengadaan mencoretnya akibat tidak ada TPT dan terjadi perbedaan dokumen pengajuan dengan pencocokan dokumen berpindah dari Kategori II ke Kategori V;

Bahwa, Penuntut Umum dalam batinnya untuk menjadikan pengadaan bus busway sebagai tindak pidana korupsi dengan melakukan pemotongan/ manipulasi fakta agar terjadi perbuatan pidana antara lain pada KAK (Kerangka Acuan Kerja), yang sebenarnya tidak akan ada tindak pidana jika Penuntut Umum melakukan penyelidikan secara menyeluruh pada hasil kegiatan pengadaan barang/ jasa 15 Paket (gagal 1 Paket karena tidak ada peminat);

Bahwa, dengan memenggal menjadi 5 Paket pekerjaan Panitia Pengadaan dalam hak KAK menjadi tindak pidana dalam batin Penuntut sementara ke-5 Paket tersebut adalah bagian dari Proyek Pengadaan TA 2013 dengan Nomor DPPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013 dan DPPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 26 Februari 2013 total Rp.

Hal. 319 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.141.412.755.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari anggaran sebelum perubahan Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sementara untuk Paket yang telah dipotong dan dijadikan KAK sebagai perbuatan tindak pidana sejumlah Rp. 402.299.400.000 ,-(empat ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian berikut ini:

Bus Busway Articukated:

- Paket 1 : PT. Korindo Motors Rp. 113.856.000.000,
- Paket IV: PT Mobilindo Armada Rp.110.265.000.000,
- Paket V: PT Ifanl Dewi Rp. 110.520.000.000,

Bus Busway single

- Paket III: PT Ifanl Dewi Rp. 67.658.400.000,00

Bahwa, sebenarnya dengan HPS Rp. 67.658.400.000,00,- pada Paket III Bus busway single telah membatalkan pendapat batin Penuntut Umum karena telah terjadi pengkajian KAK karena tidak semua dokumen pengadaan dengan HPS diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar) dan dengan demikian tidak semuanya menjadi kompek sehingga dengan demikian dalil perbuatan dalam batin penuntut umum terhadap Bab I angka 1.3 yang disusun oleh BPPT adalah tidak benar secara hukum dan fakta kejadian;

Bahwa, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab 111 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) dijelaskan bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA telah dapat dibuktikan dengan kejadian berikut ini:

- BPPT menyusun KAK pada saat Pemaketan berupa 1 Paket Bus Busway Articulated, 1 Paket Bus Busway Single dan 1 Paket Peremajaan Bus Regular/ Medium sehingga harga Paket di atas Rp. 100.000.000.000,
- KAK yang telah diserahkan oleh BPPT ke Dinas Perhubungan menjadi berubah isinya dan disesuaikan dengan menjadi 15 Paket dari 3 Paket sebelumnya sehingga dengan demikian pendapat batin Penuntut Umum tidak didukung oleh alat bukti kecuali kekuasaan yang dimilikinya dengan pengabaian fakta yang dapat menghapus pendapat batinnya;

Hal. 320 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti Banding yang tidak memiliki niat pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan tidak ada niat untuk menyelamatkan keuangan negara atau tidak berniat melepaskan Terdakwa yang tidak berbuat pidana karena sudah sepatutnya mengetahui pengadaan bus busway TA 2013 memiliki anggaran total Rp. 1.141.412.755.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua betas luta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ada 15 Paket (1 Paket gagal) sementara yang diajukan ke persidangan hanya 5 Paket dengan nilai Rp. 402.299.400.000,- (empat ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa, Judex Facti Banding telah mengabaikan dan tidak memiliki kepentingan untuk mengadili perkara sebenarnya karena 5 paket dari 14 paket yang telah menjadi satu kesatuan dalam Proyek Pengadaan TA 2013 dengan Nomor DPPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5,2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013 dan DPPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tidak dihadirkan keseluruhannya oleh Penuntut Umum, dan apa akibat dengan 5 paket di jadikan tindak pidana oleh Penuntut berakibat kepada kerugian negara yang lebih besar dari uang keluar dan kerugian ekonomi dalam transportasi di DKI Jakarta karena 656 bus busway dan regular yang telah selesai dan belum serah terima menjadi terlantar dimana kerugian negara berdasarkan berikut ini:

- 1- Devisa yang terbuang untuk produk impor akibat tidak bergunanya produk impor tersebut;
- 2- Dinas Perhubungan telah mengeluarkan uang sejumlah 25% sebagai uang muka kepada penyedia barang setidaknya-tidaknya ada 180an miliar rupiah uang negara yang keluar dan tidak kembali setidaknya-tidaknya sampai dengan Kasasi ini diajukan 656 total pengadaan 2013 dan terbayar 125 dan belum serah terima 431 unit;
- 3- Akibat tidak bisa diangkut penumpang oleh 431 bus busway/ regular yang seharusnya sudah dioperasikan berakibat ekonomi negara rugi;
- 4- Pembangunan ekonomi terhambat dalam pembangunan transportasi karena pada tahun 2014 tidak terjadi penambahan armada bus busway dan peremajaan bus regular;

Hal. 321 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5- Penambahan bus busway Tahun 2015 dengan merek scania dengan harga hampir mencapai 170% di atas harga bus busway merek Zhong Tong, ANKAI, BCI dll;

6- Penambahan bus busway merek scania yang bobotnya melampaui ketentuan ( KIR angkuta barang/ truk bukan penumpang);

Berdasarkan dalil dan fakta di atas maka Judex Jude dapat membatalkan perkara a-quo dengan membebaskan Terdakwa akibat perkara belum layak dinyatakan sebagai perkara korupsi karena batin penuntut umum yang dipergunakan, dan seharusnya Penuntut Umum sejak pertama menunda perkara tersebut sampai dengan pengadaan TA 2013 berdasarkan Nomor DPPA-SKPA : 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPAS-KPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013 dan DPPA-SKPA:1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 sekesai seluruhnya karena perbuatan personil penuntut telah bertentangan juga dengan ketentuan internalnya sebagaimana surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Marwan Effendi;

Bahwa, Panitia Penerimaan Barang setelah melakukan pemeriksaan menyatakan "hasil pemeriksaan pekerjaan secara keseluruhan sudah sesuai dengan kontrak" dan pada saat Panitia melaksanakan tugas pokoknya didampingi oleh PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai Penyedia Jasa Konsultan yaitu Ir. Setyo Marga Utomo (Team Leader) dan tidak didampingi oleh KPA/PPK dan PA;

(sumber keterangan oleh Ir. Nursyahbuddin MT sebagai Ketua Panitia Penerimaan Barang/ Jasa)

Bahwa, Saksi MASSDES AROUFFY, SsiT, MT. menjawab pertanyaan Penyidik YOGISWARA. SH/ Jaksa Muda NIP.19700626 1996 031 002 yang dituangkan pada BAP tertanggal 12 Desember 2014 di Kantor Kejaksaan Agung dalam kaitan saksi fakta terhadap surat perintah penyidikan nomor Print - 32 /F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 9 Mei 2014,

**4. Dalam kegiatan busway sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat daerah I Unit kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013, terdapat KPA (Kuasa pengguna Anggaran) yakni Sekretaris Dinas yang saat itu dijabat oleh Drajat Adhyaksa, apakah dalam proses pencairan dana untuk pembayaran kepada pihak ke III rekanan busway yang**

Hal. 322 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



**menandatangani dokumen-dokumen pencairan (misalnya SPP, SPM), apakah ditandatangani oleh KPA atau tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas Pehubungan ?**

Tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas, karena sudah tersystem dalam komputerisasi Kas daerah, berbeda dengan yang KPA mandiri (misalnya UP/Unit Pengelola atau Suku Dinas), dimana dalam dokumen-dokumen proses pencairan (DPA, SPP, SPM) yang muncul adalah nama Kepala UP/Kepala Kasudin, hal ini juga karena DPA di UP/Suku Dinas berdiri sendiri, tidak merupakan DPA bagian dari Dinas Perhubungan. Dapat saya tambahkan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat daerah I Unit kerja Perangkat ;

3. Jelaskan bagaimana proses pembayaran kepada pihak ke III (swasta/rekanan busway)?

Prosesnya :

Diawali dengan pihak penyedia barang/ jasa mengajukan permohonan pembayaran (surat tagihan) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian PPK menindaklanjuti dengan pemeriksaan hasil perjaan melalui panitia pemeriksa (panitia serah terima barang/ jasa), panitia pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, selanjutnya Berita Acara tersebut menjadi dasar PPK untuk membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) melalui Kasubag Keuangan, dalam membuat SPP, Kasubag Keuangan memeriksa kelengkapan dokumen SPPnya dan kebenaran besar tagihannya beserta potongan-potongannya jika ada, misal pajak, astek dll), kemudian dibuatlah SPP ditandatangani oleh bendahara dan Kepala Dinas (sebelumnya diparaf oleh Kasubag Keuangan), setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian barulah dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai bentuk persetujuan untuk membayar, SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas, setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian SPM dibawa oleh Kasubag Keuangan ke Kas Daerah untuk diproses pencairannya untuk proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah validasi SP2D dana langsung masuk ke rekening pihak 111 rekanan barang/ jasa yang meminta pembayaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti Banding yang menguraikan perbuatan orang lain dan sehingga dikaitkan menjadi perbuatan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., sebagai Kepala Dinas / PA sehingga Tedakwa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu maka kehadiran Yang Mulia Hakim Agung akan diangkat pengakuan orang lain yang telah menjadi Terdakwa dan/atau Terpidana dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan dan relevan dengan pengadaan bus busway yang kesemuanya tidaklah dapat dinyatakan perbuatan pidana dan tidak ada sanksi/ pidana Perpers yang dilakukan sebagaimana berikut ini:

## **1. BudiSusanto (Hal 143 s.d 145 Putusan Inkrah No.69/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT. tanggal 4 November 2015);**

Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Mobilindo Armada Cemerlang dan Perusahaan tersebut mengikuti pelelangan pengadaan Articulated Busway di Dishub DKI Jakarta Tahun 2013, PT Mobilindo mengikuti 2 (dua) Paket yaitu di Paket IV dan Paket V, kemudian menang di Paket IV;

Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang masuk kategori peserta Importir sehingga tidak ada perjanjian kerjasama operasional;

Bahwa nilai kontrak yang di tandatangani yaitu Rp. 110.265.000.000, pada 30 Agustus 2013 dan diserahkan ada 2 tahap yaitu pertama pada tanggal 20 Desember 2013 sebanyak 18 unit busway dan kedua pada tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 12 Unit busway;

Bahwa seharusnya dikontrak untuk serahterima barang selesai pada tanggal 20 Desember 2013 namun alas keterlambatan terhadap 12 unit bus dikenakan denda dan dibuatkan addendum bahwa keterlambatan dikarenakan masalah kapal diperjalanan;

Bahwa jaminan terhadap busway yaitu 100.000KM atau 1 tahun, saat serah terima barang dari PT Mobilindo Armada Cemerlang yaitu GM Teknik dengan Dishub bagian penerimaan didampingi oleh Pengawas konsultan;

Bahwa berdasarkan laporan dari staf PT Mobilindo yang disampaikan Pengawas konsultan yang dianggap kurang antara lain running text dengan Tangga darurat serta kamera untuk penempatan didalam bus, kekurangan tersebut diketahui setelah KIR;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa dipersalahkan dalam pengadaan busway 2013 ini terkait dengan jumlah penumpang, bahwa mengenai GVVV sesuai kontrak dan peraturan pemerintah bahwa GWV

Hal. 324 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000 KG, terhadap aturan tersebut dijalankan spek yang diminta oleh dishub Terdakwa lampirkan langsung ke Zhongtong, bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang melakukan kontrak sebelumnya dengan yang sejenis;

Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama sekali dengan panitia lelang pengadaan busway tahun 2013, bahwa Terdakwa hanya bertemu sekali dengan panitia saat tandatangan kontrak karena pelaksanaan dilakukan secara online, bahkan saat anwizing tidak bertemu langsung tetapi lewat online dan kesulitan untuk peserta ketika upload dan bertanya kepada panitia lelang;

Bahwa pada spek Terdakwa memberi tabung side impact bar dan ditambah low Impact, untuk kekurangan dafam pengaman pada bus Terdakwa yakni tidak ada tetapi untuk kekurangan item memang ada;

Bahwa total pembayaran yang Terdakwa terima dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebesar Rp.94.595.250.000,- (sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu sudah dipotong Ppndan PPH;

Bahwa untuk surat-surat kendaraan Busway Merk Zhongtong sebanyak 30 (tiga puluh) unit teiati Terdakwa sefesaikan semuanya tetapi pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum membayar biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan tersebut sebesar Rp.4.427.130.000, (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa PT. Mobilindo Armada Cemerlang pernah mengirimkan surat tertanggal 13 Mei 2014 tentang permohonan sisa pembayaran BBN dan KEUR kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebesar Rp.4.427.130.000,-(empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran secara RTGS ke rekening dana titipan Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 3 miliar, lalu tanggal 11 September 2014 Terdakwa menyetorkan sebanyak Rp. 3 Miliar, kemudian tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa menyetorkan lagi secara RTGS sebanyak Rp.2.947.870.000,- dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa menyetorkan lagi dengan nilai Rp.500 Juta, dan total Terdakwa melakukan penyetoran dana ke rekening penitipan/penampungan Kejaksaan Agung sebesar RP. 9.447.870.000,00;

Hal. 325 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Bahwa bus gandeng Merk Zhongtong yang sampai dengan saat ini masih tetap beroperasi diakui sebagai Bus gandeng terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

**2. Chen Chong Kyeong (halaman 65 s.d. 68 surat putusan inkrah nomor: Nomor : 70/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2015);**

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Korindo Motors, dan pernah mengikuti pengadaan Busway articulated Paket I, III, IV dan paket V namun yang menang hanya untuk Paket I;

Bahwa PT Korindo Motors bergerak dibidang Distributor otomotif dan puma jual serta sebagai Agen Pemegang Merk (APM) Bus Merk Yutong;

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pelelangan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dari web LPSE DKI Jakarta;

Bahwa PT Korindo Motors mengikuti pelelangan articulated busway di Dishub DKI Jakarta tahun 2013 yaitu pengumuman pelelangan umum dengan prakualifikasi dan download dokumen tanggal 3 Juni 2013 s/d 14 Juni 2013 kemudian pemasukan evaluasi dokumen kualifikasi 3 Juni 2013 s/d 17 Juni 2013, kemudian pengumuman hasil kualifikasi tanggal 25 Juni 2013 jumlah calon penyedia yang upload dokumen kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan yaitp PT INKA, PT Korindo Motors, PT Mayapada Auto Sempurna dan PT Putriasi Utama Sari, kemudian dilakukan Anwizing tanggal 5 Juli 2013 dan pada tanggal 29 juli 2013 dilakukan masa sanggah dan PT Korindo Motors dinyatakan sebagai pemenang yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 dengan harga penawaran Rp. 113.856.000.000,- untuk 30 (tiga puluh) Unit Bus Busway Articulated;

Bahwa yang menandatangani kontrak pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2013 Terdakwa dan PPK (Drajat Adhyaksa).

Bahwa proses lelang dilakukan melalui LPSE atau secara online;

Bahwa penawaran PT Korindo Motors untuk paket I chasis built up dari Cina (Yutong) sedangkan untuk karoseri Lokal yaitu CV Laksana dan AC juga local dari PT Kiki Jaya;

Bahwa ada surat perjanjian KSO tanggal 10 Juni 2013 antara PT Korindo Motors yang diwakili Terdakwa dengan CV Laksana sebagai karoseri yang diwakifi ofeh Ewan Herianto arman;

Bahwa serah terima barang diserahkan secara 2 (dua) tahap yaitu di Pool Jalan Raya Serang Cikupa pada tanggal 22 Desember 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan 26 (dua puluh enam) unit bus dan pada tanggal 26. Desember 2013 diserahkan lagi sebanyak 4 (empat) unit bus, kemudian dari tim konsultan pengawas menemukan 9 (sembilan) item kekurangan diantaranya seperti side impack bar yang belum dipasang, padahal menurut Terdakwa untuk side impack bar sudah terpasang yaitu disamping depart tabung gas dan dilapisi ofeh alumunium, kemudian ditemukan kaca spion yang di spek harus ada dua penempatan yaitu diatas dan dibawah tetapi Terdakwa hanya memasang satu kaca spion, kemudian setelah ada laporan kekurangan dari konsultan pengawas, PT Korindo dan CV Laksana langsung memperbaiki atau memenuhi kekurangan tersebut dan telah selesai diperbaiki pada bulan Maret 2014;

Bahwa tanggal 04 Oktober 2013 PT. Korindo Motors menerima pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.21.925.200.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi PPN 10% dan PPh 22. 1,5% senilai Rp.2.292.180.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) jadi realisasi yang diterima PT. Korindo Motors dari pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.19.633.020.000,- (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) dan masuk ke rekening PT. Korindo Motors di Bli Cabang MT. Haryono, Jakarta Rek.No:2.121.712559 dan pada tanggal 03 Januari 2014 PT.Korindo Motors menerima pembayaran pelunasan nilai kontrak senilai 80% (delapan puluh persen) sebesar Rp.87.700.800.000,- (delapan puluh miliar tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah) PPh 10% dan PPh22 1,5% senilai Rp.9.168.720.000,- (Sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi penerimaan pelunasan sebesar Rp.78.438.764.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa adanya denda keterlambatan sebesar Rp. 93.016.000,- dikarenakan 4 (empat) unit bus belum dikirim karena masalah pengiriman diperjalanan dari Semarang dan sudah dilakukan addendum kontrak;

Bahwa PT Korindo Motors pernah mengikuti pengadaan Busway sebelumnya pada tahun 2011 dengan karoseri PT INKA;

Bahwa keuntungan PT Korindo Motors pada proyek pengadaan busway articulated sebelum pajak sejumlah Rp. 4.536.422.034,-;

Hal. 327 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum atau setelah mengikuti proses pelelangan pengadaan Busway di Dishub DKI Jakarta dan PT Korindo Motors dinyatakan sebagai pemenang. Terdakwa tidak pernah sama sekali mengeluarkan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat-pejabat di Dishub yang terkait dalam pengadaan busway tersebut;

Bahwa pembayaran dilakukan dishub DKI Jakarta kepada PT Korindo Motors beda dengan dikontrak yaitu lebih rendah dari kontrak sekitar Rp.30 juta, dikarenakan biaya pengurusan Bbn/Stnk lebih kecil;

Bahwa untuk pembayaran 30 (tiga puluh) unit chasis ke Yutong di Hongkong PT Korindo Motors membayar sebesar USD 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar amerika serikat) tanggal 19 Juni 2013 pada tahap I, kemudian pada tahap II tanggal 30 Januari 2014 PT Korindo Motors membayar sejumlah USD 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas juta dollar amerika serikat) yang pada saat pembayaran nilai kurs dollar sebesar Rp. 9.880,- pada tahap pertama dan Rp. 12.065 pada tahap kedua;

Bahwa PT Korindo Motors melakukan pembayar—n kepada karoseri 30 (tiga puluh) unit busway articulated yaitu CV Laksana sebesar Rp. 27.900.000.000,- dan untuk 30 (tiga puluh) unit AC di PT Kiki Jaya sebesar Rp. 5.280.000.000,-;

Bahwa PT Korindo Motors telah melakukan penitipan uang kepada Kejaksaan Agung RI pertama pada saat penyidikan tanggal 2 Desember 2014 ke rekening penampungan pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rek 0193-01-00082230-8 senilai Rp.6.201.798.959,- (enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus limapuluh Serribilan rupiah), Kedua pada tanggal 23 September 2015 PT. Korindo Motors melakukan penitipan lagi pada saat berjalannya persidangan ke Rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melalui Bank Mandiri cabang Pelni JL. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat dengan nomor rek 1210096010123 senilai Rp.2.415.000.000,- (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

**3. Gunawan (halaman 53 s.d 55 Putusan Inkrah Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 28 September 2015);**

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP itu benar;





Bahwa lerdakwa scbagai Direktur PT. Saptaguna Dayaprima  
Zuzana Wijaya sebagai Direktur Utama dan sebagai Komisaris adalah  
Susanto Lioe;

Bahwa PT. Saptaguna Daya Prima pada tahun 2012 pernah,  
mengikuti lelang Pengadaan Busway Paket II di Dinas Perhubungan DKI;

Bahwa perusahaan Terdakwa mengajukan proses lelang  
pengadaan busway di dinas perhubungan pada awal pertama dibulan  
Mei 2012, kemudian Terdakwa menghubungi PT San Abadi dan PT  
Mekar Armada Jaya untuk berKSO;

Bahwa persyaratan-persyaratan saat mengikuti, menjadi peserta  
lelang dalarn pengadaan armada busway pada Dishub DKI Jakarta tahun  
2012 yang kategorinya terdiri dari Industri Perakitan/ Produsen APM  
Industri Karoseri dan Perusahaan Pemasok Kendaraan roda 4 atau lebih,

Bahwa PT Saptaguna Daya Prima mendaftar pada lelang kedua  
saat itu Terdakwa melihat pengumuman d LPSE untuk 18 Unit Busway  
untuk Paket I dan Paket II kemudian PT. Saptaguna Daya Prima hanya  
mengikuti lelang di Paket II;

Bahwa dalam mengikuti lelang PT. Saptaguna Dayaprima  
bertindak sebagai Perusahaan Pemasok (Distributor/Suplier) Kendaraan  
Bermotor Roda Ernpat atau Lebih:

Bahwa dalam dokumen lelang dinyatakan syarat lain untuk  
peserta lelang dengan klasifikasi Perusahaan Pemasok  
(Distributor/Suplier) yakni harus bermitra dengan Agen Tunggal  
Pemegang Merk (ATPM) dan Industri Karoseri:

Bahwa PT. Saptaguna Dayaprima dalam mengajukan dokumen  
penawaran bermitra dengan PT. San Abadi (ATPM) dan PT Mekar  
Armada Jaya (Karoseri);

Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian KSO didalamn proyek  
pengadaan lelang tersebut dan saat kualifikasi dan verifikasi di dinas  
perhubungan DKI Jakarta Para KSO dan Terdakwa hadir bersama-sama;

Bahwa isi dari surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi  
(KSO) antara PT Saptaguna Daya Prima dengan PT. San Abadi dan PT  
Mekar Armada Jaya tanggal 26 Juni 2012 yaitu membentuk kemitraan/  
KSO, menunjuk PT Saptaguna Daya Prima sebagai Leading Firm,  
menyetujui apabila ditunjuk disaksikan oleh Penyidik

**4. Agus Sudiarto (halaman 189 s.d, 192 Putusan Nomor  
30/Pid.SusITPK/2015/PN .Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2015);**



Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik keterangannya benar;

Bahwa sehubungan dengan perkara ini pengadaan Bus Busway Trans Jakarta Terdakwa sebagai Direktur PT. Ifani Dewi mengikuti pelelangan dalam 4 paket singgel paket 2 dan 4, Artic paket 5, yang sudah diterimakan singel 2 dan artic 5, sedangkan singge4 dan medium dan minus 1 belum dibayar;

Bahwa perusahaan Terdakwa bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;

Bahwa dalam pengadaan pekerjaan konstruksi baru kali ini dalam pengadaan Busway;

Bahwa dalam pengadaan mobil sudah beberapa kali, yang terakhir di Bea Cukai Bus Medium, jumlahnya lupa, dalam memperoleh barangnya dari karoseri PT. New Armada, sasis dari Yundai;

Bahwa untuk bengkel kerja tidak ada, shorum tidak ada, kantor di Tebet jalan Tebet Dalam Raya No. 3a Jakarta;

Bahwa dalam pekerjaan konstruksi Busway ditakukan dengan kerja sarna operasi (KSO), kalao tidak ber KSO perusahaan Terdakwa tidak bisa ikut;

Bahwa ber KSO karena memang ditentukan dalam dokumen lelang bentuk dan format sudah ditentukan;

Bahwa perusahaan Terdakwa ber KSO dengan PT. San Abadi sebagai APM dan PT. New Armada sebagai karoseri, Perusahaan Terdakwa sebagai Leadfirm; tentang pembiayaan dari perusahaan Terdakwa;

Bahwa dalam ber KSO hanya sebagai syarat, sedangkan dalam pelaksanaannya saat pra kontrak menurut legalnya Dishub menyarankan dari PT. Ifani bisa berdiri sendiri karena PT. Itani Dewi sebagai Leadfirm;

Bahwa perbuatan riilnya untuk merealisasikan Busway caranya ada spek sehingga pesan/order kepada PT. San Abadi, untuk pembiayaan PT. Itani Dewi tetapi tanggungjawab bersama-sama;

Bahwa yang dipesan kepada PT. San Abadi Casis, berikut mesin untuk singgel body belum ada sedangkan untuk artic body sudah ada;

Bahwa nilainya Terdakwa membayar dengan PT. San Abadi balk yang single maupun artic;

Bahwa setelah mendapat barang dari PT. San Abadi untuk yang single sehingga dibawa ke PT. New Armada untuk dibuat rangka body;



Bahwa selain itu Terdakwa masih membeli komponen komponen lain seperti JPS, AC, radio komunikasi, dari perusahaan lain bukan dari PT. New Armada maupun PT. San Abadi;

Bahwa untuk pelaksanaan sampai selesai pada tanggal 27 Desember 2013 sudah diserahkan untuk artic sejumlah 29 unit seharusnya 30 unit, sedangkan untuk singgel sejumlah 36 unit, penyerahannya untuk Artic di Ciputat, sedangkan untuk singgel ada yang di Armada juga ada yang di Ciputat;

Bahwa sebelum penyerahan perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan tugas sebagai quality kontrol, karena yang melaksanakan adalah PT. San Abadi selaku APM;

Bahwa benar saat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013 masih ada kekurangan-kekurangan, karena waktu penagihan tanggal 27 ada catatan-catatan dari konsultan pengawastentang kekurangan-kekurangan yang harus ada surat pernyataan dari perusahaan Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan;

Bahwa menurut Terdakwa APM telah memeriksa sampai bobot, uji bejana sesuai kontrak, karena telah dimintakan uji ke Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pengujian kalau bobot Bus tidak sesuai dengan spek, Terdakwa mengetahui setelah adanya ramai ramai di media, karena saat itu mepet waktunya dalam penyerahan;

Bahwa benar yang singgel sebanyak 36 unit telah dibayar semuanya, sedangkan untuk artic baru 29 unit;

Bahwa ada tidaknya side impact bar untuk artic sejak semula sudah ada, sedangkan untuk singgel belum ada, karena saat itu ada salah persepsi dengan konsultah pengawas, menurut pemahamannya PT. New Armada ini sudah cukup sedangkan dari pengawas ini bukan side impact bar;

Bahwa benar pada saat di penyidikan Terdakwa telah menyampaikan sehubungan dengan harga-harga kepada Auditor BPKP sehingga dipakai untuk menghitung kerugian negara;

Bahwa Terdakwa berhubungan dengan PPK saat kontrak, saat miting mingguan;

Bahwa soal perencanaan Terdakwa tidak tahu;



Bahwa pada saat penjelasan Terdakwa tidak menanyakan mengapa ini pekerjaan konstruksi karena Terdakwa melihat pengumuman dokumen dan KAK mengenai pengadaan Busway, akan tetapi saat itu telah diketahui tentang item-itemnya, karena pemahaman Terdakwa pengadaan;

Bahwa nilai pembayaran yang telah Terdakwa terima untuk yang singgel sesuai dengan nilai kontrak Rp.67.658.400.000;- untuk yang Articulated Rp. 103.356.000.000;

Bahwa Terdakwa tahu adanya pengadaan barang bukan konstruksi dari donload disebutkan dalam pengumuman, dokumen lelang, dan KAK nya; Bahwa adanya kerugian dalam pengadaan Busway saat diperiksa di Kejaksaan;

Bahwa cara menghitung kerugian Terdakwa tidak tahu;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Busway tidak sesuai dengan spek saat pemeriksaan Kejaksaan, karena dari konsultan pengawas tidak ada catatan, ada catatan hanya minor minor;

Bahwa karena dalam kontrak sudah je las kalao ada perselisihan harus diselesaikan di BANI, sehingga Terdakwa membawa permasalahan ini dilakukan gugatan ke BANI, yang disengketakan di BANI adalah untuk Artie yang belum dibayar paket V yang beium dibayar 4 (satu) unit beserta BBN, singgel paket IV jumlah 35 unit sama BBN, yang medium sebanyak 124 beserta BBN;

Bahwa untuk actic V sudah ada putusannya;

Bahwa pokok pennisalahannya artic V adalah barang Kita sudah digunakan oleh Dishub Pemprop DKI Jakarta mencapai 80.000 Km akan tetapi belum dibayar;

Bahwa diktum putusannya garis besarnya: menyatakan Termohon (Dishub) telah melakukan wanprestasi, menghukum Termohon untuk pembayaran kewajiban kepada Pemohon (PT. Itani Dewi) sebesar Rp.7.658.580.000,00; untuk 1 (satu) unit artic paket V dan BBN;

Bahwa hingga sekarang Dishub belum mau membayar;

Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa ini perusahaan Terdakwa sudah mau pailit, karena berharap untuk dibayar oleh Dishub hingga sekarang belum dibayar, berdasarkan laporan stat Terdakwa per Juni 2014 menanggung hutang Rp.14.000.000.000; sedangkan keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan pengadaan artic dan singgel sekitar Rp.10.000.000.000;



Bahwa KSO merupakan syarat lelang;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sendiri bingung apa sebenarnya kesalahan Terdakwa;

**5. HASBI HASIBUAN, SH. MSc. (halaman 132 s.d. 136 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Oktober 2015);**

Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sejak tahun 2009 s/d 2012;

Bahwa pada tahun 2012 didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terdapat anggaran Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp. 152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar rupiah) kemudian tanggal 17 September 2012 terjadi perubahan anggaran sehingga didalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar Rp. 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) untuk biaya administrasi, persiapan dan pengadaan Armada Bus Busway sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 paket yaitu Paket I sebanyak 18 Unit dan Paket II sebanyak 18 Unit;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK adalah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah yaitu dalam pasal 11 ayat (1);

Bahwa tugas Terdakwa selaku KPA adalah diatur dalam Peraturan Gubernur OKI Jakarta Nomor : 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, yaitu dalam pasal 30 ayat 3, diatur Tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

- o Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
- o Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- o Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- o Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Bahwa benar tugas penetapan dan penyusunan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan tugas penyusunan/penetapan HPS untuk pengadaan Bus Way Tahun 2012 telah Terdakwa laksanakan dengan cara mengadopsi sepenuhnya Spesifikasi dan HPS yang dibuat oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim BPPT sebagai Perencana, sesuai Surat Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 90/-1.811.125 tanggal 1 Februari 2012 telah menugaskan Tim BPPT untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan termasuk melakukan survey harga;

Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Tim Perencana dari BPPT bahwa yang dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun HPS adalah berdasarkan kontrak tahun-tahun sebelumnya, Laju Inflasi dan memperhitungkan keuntungan;

- Bahwa Proses pengadaan Armada Bus Busway Paket I pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 diawali dengan perencanaan pengadaan yang dilakukan antara Pemprov DKI bekerjasama dengan BPPT terkait dengan penyusunan Spesifikasi Teknis, RAB dan dokumen pengadaan. Selanjutnya setelah dokumen tersebut jadi diterima Terdakwa selaku KPA dan sekaligus PPK, kemudian menetapkan rencana HPS yang disusun oleh Tim Perencana dari BPPT tersebut sebagai HPS, kemudian dokumen Terdakwa serahkan kepada PPTK untuk diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk dilakukan proses lelang;

Bahwa pelelangan dilakukan melalui LPSE DKI Jakarta dengan metode pascakualifikasi;

Bahwa yang menjadi pemenang untuk Paket I adalah PT. INKA (Perseo) sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 903/-1.811.125 tanggal 27 Juli 2012 adalah sebesar Rp. 67.824.000.000,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan Armada Bus Gandeng (Articulated-Bus) sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan;

- Bahwa untuk Paket II dilaksanakan oleh PT. Saptaguna Dayaprima dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 904/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 66.573.000.000,- (enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan Armada Bus Gandeng (Articulated-Bus) sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa yang menentukan pengadaan Bus Busway Tahun 2012 sebanyak 36 Unit dibagi menjadi 2 paket adalah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertama untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada perusahaan calon peserta

Hal. 334 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



lelang, kedua agar KD perusahaan bisa memenuhi dan ketiga terkait kemampuan produksi dan waktu yang terbatas, keempat peserta akan lebih kompetitif dengan harga yang efisien;

- Bahwa benar pekerjaan pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 tersebut sudah selesai dan sudah diserahterimakan pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 11059/-1.811.125. berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas PT. Cinipta bahwa pekerjaan sudah selesai dan dinyatakan lengkap serta sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Barang dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Barang. tersebut baru dibuatkan serah terimanya;
- Bahwa dana yang tertuang dalam Kontrak untuk paket I maupun paket II sudah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan kontrak yaitu untuk Paket I sebesar Rp. 67.824.000.000.- dan untuk Paket II sebesar Rp. 66.573.000.000,00;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 adalah merupakan tugas dan kewenangan PPK sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi cq. Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Sdr. Ir. Udar Pristono, MT) Nomor: 90/-1.811.125 tanggal 01 Februari 2012;
- Bahwa benar berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 129/OPPA/2012 tanggal 17 September 2012 tersebut ada biaya anggaran untuk Pengendalian Teknisi Pengadaan Bus Busway Paket I sebesar Rp. 555.570.000,- dan untuk Pengendalian Teknisi Pengadaan Bus Busway Paket II sebesar Rp. 555.570.000,- namun dalam pelaksanaannya biaya Pengendalian Teknis tersebut dipergunakan untuk honor Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping;
- Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membentuk Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis dan Tim Pendamping pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II tersebut adalah berdasarkan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur DKI Jakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium beban APBO di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta;

- Bahwa Terdakwa kesulitan untuk membedakan antara tugas Terdakwa sebagai PPK dengan tugas Terdakwa selaku Ketua Tim Pengendali Teknis, karena tugas Terdakwa selaku PPK maupun selaku KPA memang harus mengendalikan kegiatan pengadaan Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, begitu juga untuk pelaksanaan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi juga sulit dibedakan antara sebagai Tim Pengendali atau sebagai tugas dari PPK atau KPA;
- Bahwa benar semua personil Tim Teknis maupun Tim Pengendali Teknis ada mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 pasal 5 yang menyebutkan terhadap pegawai yang ditugaskan dalam panitia, tim atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan honor, juncto Pergub No 107 tahun 2010 tentang penggunaan biaya pengendalian teknis kegiatan pembangunan, rehabilitasi, jalan jembatan, taman saluran dan lain-lain serta jasa konsultasi dan pengadaan barang milik/ dikuasai pemerintah daerah.

Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta ikut mengetahui pembayaran terhadap honorarium tersebut untuk memenuhi administrasi keuangan;

Bahwa yang mengusulkan personil dari Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis maupun Tim Pendamping adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dijabat oleh Terdakwa Andreas Eman, namun usul tersebut secara berjenjang metiatiui kontroti dan Terdakwa selaku Sekraiaris Dinas Perhubungan viii Jakarta dan Terdakwa hanya melihat dari segi jumlah Tim sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja saja tanpa mengoreksi personil satu persatu sehingga tidak mengetahui adanya rangkap jabatan tugas dari Tim Teknis yang juga menjadi Tim Pengendali Teknis;

Bahwa keanggotaan Tim Pendamping untuk pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 adalah berasal dari Pejabat dan Pegawai SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Bus Busway dengan susunan sebagai pengarah Sekretaris Daerah DKI

Hal. 336 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Jakarta sedangkan anggotanya dari beberapa SKPD dan instansi yang terkait;

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua Tim Pendamping tersebut melaksanakan tugasnya atau tidak begitu juga masalah honorarium apakah sudah dibayarkan semua atau tidak karena yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan Tim Pendamping, Tim Teknis dan Tim Pendamping adalah Terdakwa Andreas Eman selaku PPTK, namun berdasarkan SPJ yang ada semua honorarium untuk Tim Pendamping sudah dibayarkan;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menunjuk BPPT untuk membuat perencanaan pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 adalah Sdr. Ir. Udar Pristono, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta;

Bahwa benar dalam pelaksanaan pengadaan armada Bus Busway Paket I dan Paket II tahun 2012 telah diawasi oleh PT. Cinipta Triutama Jaya berdasarkan hasil lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang dan sesuai dengan kontrak antara Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya dengan Terdakwa selaku PPK adalah untuk Paket I sebesar Rp. 484.880.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk paket II juga senilai Rp. 484.880.000 ,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ikut menyetujui pembayaran kepada pihak PT. Cinipta Triutama Jaya selaku konsultan pengawas pengadaan Bus Busway tahun 2012, dan pembayaran sudah dilakukan sesuai kontrak setelah pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembahasan KAK ataupun spek yang dibuat oleh BPPT selaku perencana walaupun sifatnya kecil yaitu misalnya masalah pegangan tangan jarak tangga di pintu, dst.

Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dokumen kegiatan perencanaan pengadaan dari BPPT, dokumen pengadaan penyedia barang jasa yang dilakukan panitia pengadaan. dokumen pelaksanaan pengadaan oleh PT Saptaguna, dokumen pelaksanaan Pengawasan oleh PT Cinipta selaku konsultan pengawas pekerjaan, dokumen tim teknis dan tim pengendalian teknis pengadaan busway 2012 serta seluruh dokumen pembayaran pengadaan busway 2012 kepada rekanan sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti;



**6. Prof. Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE. (halaman 122 s.d. 126 Putusan Nomor 17/Pid.SusTTPK/20151PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2015);**

Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya namun dengan beberapa perubahan:

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya MOU pertama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Kapolda dan BPPT tahun 2010 untuk pengkajian penerapan teknologi sebagai implementasi UU No. 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan;

Bahwa untuk menindaklanjuti MOU tersebut pada tahun 2011 dan 2012 BPPT diminta untuk membantu dalam membuat perencanaan pengadaan busway, namun Terdakwa belum terlibat dalam kegiatan tersebut;

Terdakwa baru terima ketika ada permintaan draft Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui staf Terdakwa Rusmadi Suyuti yang melaporkan kepada Terdakwa atas adanya permintaan bantuan kegiatan perencanaan pengadaan busway tahun 2013, dan untuk itu Terdakwa melaporkan kepada atasan Terdakwa yaitu Erzi Agson Gani selaku Deputy yang sudah mempunyai pengalaman dalam kegiatan sebelumnya. Pada waktu itu atasan Terdakwa pada prinsipnya menyetujui dan sependapat dan akan melaporkannya kepada Kepala BPPT. Dalam pertemuan berikutnya, atasan Terdakwa menyampaikan bahwa permintaan tersebut disetujui Kepala BPPT dan melimpahkan kepada Deputy. Selanjutnya Deputy memerintahkan kepada Terdakwa untuk menindaklanjutinya karena sesuai visi dan misi BPPT serta tupoksi BPPT di bidang perekayasaan teknologi dalam rangka peningkatan bantuan publik/instansi pemerintah;

Bahwa menindaklanjuti MoU tersebut kemudian dibuat perjanjian antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan BPPT dengan ruang lingkup bahwa BPPT yang menyusun perencanaan, pengendalian teknis dan pengawasan dalam pengadaan busway tahun 2013;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari MoU dan perjanjian kerjasama tersebut kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan surat perintah tugas yang secara spesifik untuk meminta bantuan tenaga ahli perencanaan dan pengawasan;

Bahwa antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan BPPT dibuat perjanjian kerjasama No.77 tanggal 7 Januari 2013, No. 2 tanggal 7 Januari 2013 tentang perencanaan pengendalian teknis, pengawasan





dalam pengadaan busway dan bus sedang/medium, kemudian ada juga surat perintah tugas No. 61 tanggal 14 Januari 2013;

Bahwa dari adanya Surat Perintah Tugas tersebut kemudian Terdakwa membentuk tim ahli di lingkungan BPPT yang bertugas membantu Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melakukan kajian bersama dengan tim teknis yang ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dimana seminggu atau dua minggu sekali dilakukan rapat bersama untuk membahas pekerjaan perencanaan pengadaan busway tahun 2013;

Bahwa dalam Surat Perintah Tugas secara spesifik Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta BPPT untuk membantu menyusun spesifikasi teknis, dan HPS, dan RKS;

Bahwa setelah pekerjaan perencanaan selesai, pada bulan Mei 2013, Terdakwa menyampaikan hasilnya kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai dasar pelaksanaan pengadaan;

Bahwa pada bulan September 2013, Rusmadi Suyuli menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kegiatan pengawasan pengadaan busway yang gagal lelang dan meminta kembali BPPT untuk melakukan pekerjaan pengawasannya;

Bahwa proses lelang terhadap pekerjaan konsultan pengawas Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui untuk pekerjaan pengawasan yang gagal lelang ada 6 paket karena kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan 6 SPT kepada BPPT untuk pekerjaan pengawasan yang terdiri dari 3 paket untuk pengawasan pembuatan bus articulated dan 3 paket lainnya untuk bis single;

Bahwa pengadaan busway awalnya terdiri dari 15 paket tetapi 1 gagal lelang, dan dari 14 paket yang berhasil dilelang, hanya 8 paket pengadaan pengawasan yang berhasil dilelang, sisanya 6 pengadaan jasa konsultan pengawas gagal dilelang;

Bahwa dalam surat tugas tidak disebutkan pengawasan pembuatan busway ini dilakukan di dalam atau di luar negeri, namun kemudian diketahui bahwa pengawasan tersebut untuk pembuatan 5 busway di dalam negeri dan 1 di luar negeri;

Bahwa untuk pengawasan 5 paket di dalam negeri dilakukan di Madiun, Magelang, Semarang dll;

Survei tim pengawas yang Terdakwa bentuk tidak mencocokkan dengan spesifikasi yang dibuat tim perencana, namun tim mencocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam kontrak;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah spesifikasi teknis yang dibuat oleh tim perencana BPPT kemudian 100 % diambil semua oleh Dinas Perhubungan;

Bahwa tim ahli dari kegiatan perencana dan pengawas adalah berbeda anggota;

Bahwa tim pengawasan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya pada setiap minggu dan harus dibuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang secara lisan juga dilaporkan kepada Terdakwa. Dari hasil pengawasan memang ada beberapa temuan antara lain tentang ketidaksesuaian spesifikasi teknis yaitu belum terkoneksinya komunikasi atau ada item-item lain yang belum sesuai;

Bahwa untuk pengawasan pembuatan busway yang dirakit di luar negeri, pada waktu itu di Bulan Oktober 2013 dalam rapat tim di Dinas Perhubungan sudah diminta jadwal pelaksanaan pengawasan, namun kemudian tim melaporkan kepada Terdakwa bahwa bus sudah siap untuk dikirim ke Jakarta sehingga tim melakukan pemeriksanaannya di Jakarta. Hal itu dilakukan karena pada waktu SPT dari Dinas Perhubungan OK! Jakarta keluar yang ditindaklanjuti dengan pembuatan tim oleh Terdakwa, dan pada waktu tim rapat di dinas perhubungan ternyata bus sudah dikirimkan ke Jakarta;

Bahwa anggota tim pengawas yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pengawasan pembuatan busway di luar negeri terdiri dari ahli dari BPPT semua;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemenang lelang dalam 6 pengadaan busway yang lelang konsultan pengawasannya gagal lelang dan kemudian dilakukan oleh BPPT;

Bahwa dasar pelaksanaan pengawasan oleh BPPT didasarkan atas SPT dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi penyedia barangnya, namun untuk pekerjaan pengawasan di Madiun penyediaannya adalah PT.INKA; Bahwa yang dilakukan tim pengawas meliputi juga surat-surat laik jalan, uji jalan yang ternyata belum ada, uji sertifikasi bejana tabung yang belum ada, serta tes uji fungsi balk itu pintu atau engine dll, tetapi untuk detailnya Terdakwa tidak mengetahui;

Hal. 340 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Bahwa untuk pekerjaan pengawasan ini, anggota tim menerima honor yang langsung diterima dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui team leadernya;

Bahwa mekanisme pembayaran kepada tenaga ahli, karena ini merupakan bantuan personil tenaga ahli dalam tim sebagai pendamping, misalnya untuk perencanaan, ahli perencana masuk sebagai tim perencanaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan untuk kegiatan pengawasan pun BPPT juga mengirimkan tim pengawas sebagai bagian dari tim pengawas yang ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

- Bahwa dalam perjanjian antara dinas perhubungan dengan BPPT pada pokoknya yang diminta adalah bantuan personil ahli;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan 8 paket yang dimenangkan perusahaan konsultan pengawas, Terdakwa memang merekomendasikan nama-nama kepada Iwan Kuswandi yaitu I Gede Eka Lesmana dan Wina, namun untuk proses selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Permintaan tenaga ahli tersebut diminta kepada Terdakwa oleh Iwan Kuswandi melalui Rusmadi Suyuti yang meminta tenaga ahli mesin dengan kualifikasi pengalaman 6 tahun;

Bahwa dari temuan ahli pengawas BPPT berhadap pembuatan busway adalah temuan yang bersifat minor, sedangkan untuk bus yang dirakit di luar negeri enginernya sesuai dengan spesifikasi teknis, sedangkan tangga darurat atau petunjuk masih belum sesuai, sertifikat belum ada. Alas temuan tersebut dibuat laporan untuk ditindaklanjuti;

Bahwa untuk join juga sudah diperiksa, tetapi pada umumnya join untuk bus gandeng pembuatnya tidak banyak rata rata sama mereknya yaitu buatan Jerman atau Amerika;

Bahwa dari hasil pekerjaan tim pengawas rata-rata terdapat kesesuaian antara hasil pengadaan dengan spesifikasi teknisnya;

Bahwa dokumen karena tim tidak bisa melakukan penimbangan dengan alasan tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai peralatan khusus. Namun sertifikat uji publik belum dilenakapi: Bahwa dalam prakteknya jika kita dilihat sehari-hari penumpang busway pasti over weight, untuk itu dalam perencanaan tahun 2013, BPPT mencoba minimalis karena dalam praktek overweight tidak terlalu banyak. Berat bis sebelumnya malah diperbolehkan hingga 31 ton;

Bahwa terkait berat bis, dari desain konstruksinya itu sendiri karena kalau berat itu memang memerlukan sistim pengereman yang baik, maka



dalam perencanaan BPPT mengusulkan pengereman dengan discbrake dimana jika dengan tromol cepat loss, tetapi sebenarnya sistim pengereman jika disesuaikan dengan spesifikasi bus tidak akan menjadi masalah;

- Bahwa kendaraan di UU mulai diturunkan dan bus way jalannya jalan khusus, yang menjadi masalah jika bus tersebut lewat jalan umum, jika melewati jalan khusus sudah didesign lebih dari 30 ton tidak masalah, tetapi kemudian oleh undang-undang beratnya menjadi 26 ton;

Bahwa untuk berat maksimal 26 ton dengan asumsi penumpang 140, maka berat kosongnya sekitar 18 ton;

Bahwa Terdakwa secara riil tidak pernah menerima honor, tetapi yang menerima adalah tim;

Bahwa antara tim perencana dan tim pengawas anggotanya berbeda. Untuk tim perencana, yang menjadi team leader adalah Rusmadi Suyuti dan Agus Krisnowo yang dibantu oleh Setiyo Margo Utamo, sedangkan untuk tim pengawas terdiri dari 6 tim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 83 700.000.00, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Bahwa terkait dengan pembagian uang kepada Erzi Agzon Gani sebesar Rp. 55.800.000.00,-, Barman Tambunan sebesar Rp 27.000.000.00,- , Rusmadi Suyuti sebesar Rp 55.000.000.00.- dan Setiyo Margo Utomo sebesar Rp 53.000.000.00,- juga tidak benar, karena menerima saja tidak apalagi membagi-bagikannya;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebagai anggota tim mereka menerima honor, namun besarannya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa pembayaran honor kegiatan pengawasan dilakukan langsung melalui team leadernya;

Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerima uang dari kegiatan pengawasan;

Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Iwan Kuswandi mefatu tefelon dan memperkenalkan Sdr.Wina kepada Iwan Kuswandi;

Bahwa untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas yang dilakukan 4 perusahaan yang dibawa oleh Iwan Kuswandi dari fakia persidangan memang ada yang berasal dari BPPT, namun tidak ada yang staf Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tenaga ahli dari BPPT yang melaksanakan pekerjaan jasa pengawas berdasarkan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Puiwoadi dari adalah dari &alai Meppo, saudara Riscion Fajar dari BPNP dan saudara Barman Tambunan dari Pusat Tehnologi Industri Manufactur;

Bahwa Meiyanne Lestari Terdakwa tugaskan untuk membantu team leader dalam 6 pekerjaan pengawasan swakelola yang dilaksanakan BPPT;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merninta Iwan Kuswandi untuk menransfer uang kepada Meiyanne Lestari;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengelola uang sebesar Rp 100.000.000.00;

Bahwa Terdakwa tidak pemah bertemu dengan Iwan Kuswandi, namun yang mengenalkan Iwan Kuswandi kepada Terdakwa adalah Rusmadi Suyuti yang meminta bantuan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi lulusan teknis mesin yang mempunyai pengalaman lebih dan 6 tahun dan untuk itu Terdakwa berikan nama-nama yaitu I Gede Eka Lesmana dan Wina;

Bahwa Terdakwa mengeluarkan surat tugas, pada hart Selasa ada undangan rapat di Dishub DKI Jakarta, dan pada hari Rabu beranakat dan bergantian dari Rabu sampai Jum'at dan ganti hari berikutnya. Pengawas memang melakukan pengawasan di Madiun, Magelang dan Semarang;

Bahwa pembayaran kepada tenaga ahli dilakukan dengan sistem penggantian/reimburse dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta;

Bahwa pengajuan dana diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, karena yang mebuat tim adalah terdakwa, sehingga Terdakwa menandatangani untuk permintaan penggantian dana saja;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana untuk 6 paket sekitar 6 miliar rupiah;

- Bahwa untuk articulated paket 2 senilai Rp 77.352.000, paket 3 sebesar Rp. 208.791.000.00,- paket 4 articulated sebesar Rp 2i 1 530.000-an, dan single paket 1 senilai Rp 137.520.000,00,- paket II senilai Rp 262.720.000.00,- dan Paket IV senilai Rp 119.889.000.00;

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian pembagian dana denaan Iwan Kuswandi balk melalui lisan maupun telepon;

Hal. 343 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa keterangan Iwan Kuswandi di persidangan sudah Terdakwa bantah dan Iwan Kuswandi sendiri pun sudah bilang lupa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat laporan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Meiyanne Lestari terhadap 8 paket pekerjaan pengawasan termasuk pengeluaran uangnya;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk pekerjaan pengawasan busway paket single JV, VII, articulated I, V dan bus sedang paket I. II dan V;

Bahwa setiap minggu team leader melakukan rapat di Dishub DKI Jakarta dengan membawa hasil pengawasan selama satu minggu dan di situ disampaikan balk ke dishub maupun kepada penyedia barang. Kemudian dilakukan evaluasi apakah kekurangannya sudah diperbaiki atau belum. Jika belum ditindaklanjuti maka karena ada perpanjangan sampai 2014, maka di tahun 2014 dibuatkan berita acara hasil pengawasan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat serah terima pengawasan;

- Bahwa terhadap hasil pengawasan jugs dibual laporan kemajuan kerja mingguan, bulanan, dan laporan akhir dam dibuat resume menjadi berita acara pemeriksaan pengawasan yang disampaikan kepada kepala Dinas karena di SPT mencantumkan hal seperti itu, kalau untuk progress pekerjaan, tim memnyampaikannya kepada PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengembalian uang yang dilakukan Meiyanne Lestari;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada JPU agar melihat persidangan selama 3 bulan mudah-mudahan Terdakwa diberikan keadilan, karena Terdakwa menjalankan tugas sebagai abdi negara sesuai dengan visi misi di BPPT karena salah satu misi BPPT adalah untuk pelayana publik sehingga mudah-mudahan tidak mendegradasi moral muntuk membantu instansi lain seperti pemda;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti nomor 39, 78, 79, dan 90;

**7. Gusti Wirawan. (halaman 135 s.d. 142 Putusan Nomor 37/Pid;Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Oktober 2015)**

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Panitia Lelang sejak 30 Januari 2012 sesuai Surat keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 27/2012 Tentang Pengangkatan 1 penunjjukan panitia Pengadaan barang/ jasa bidang pekerjaan konstruksi unit kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat dan bidang Dishub DKI Jakarta TA. 2012. Dalam hal pengadaan armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012. Tim tersebut terdiri dari: Ketua: Gusti Ngurah Wirawan ST.MT (Terdakwasendiri); Sekretaris : Didi Kumiawan, Ss1T. MT.; Anggota: Drs. Suratno Widodo MAP. ,Ismanto , MT., Tedy Deniska, Skom;

- Bahwa yang membua/menyusun dokumen lelang adalah Tim panitia lelang dengan cara setelah mendapatkan data-data/dokumen dari PPK yaitu KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), RAB (rencana anggaran dan belanja), dan Gambar/Spek, mengingat Tim panitia lelang tidak mempunyai keahlian, khususnya mengenai KAK dan Gambar/spek oleh karena itu merupakan produk dan haste perencanaan 19113PT maka pada saat rapat yang dipimpin oleh HASBI HASIBUAN selaku KPA/PPK dimana dalam rapat tersebut tidak ada perubahan maupun penambahan data-data/dokumen pengadaan tersebut sehingga Terdakwa sebagai ketua tim panitia lelang langsung mengambil alih dokumen tersebut sebagai dokumen pengadaan/lelang baik mengenai syarat administrasi, tehnik, harga maupun kualifikasi/ spek yang ternyata dokumen dari BBPT hanya sebagai rekomendasi kepada Panitia lelang dalam menyusun dokumen pengadaan/lelang;
- Bahwa sebagai pelaksana/operator dalam pengumuman di LPSE DKI Jakarta nilai pagu dalam pengadaan armada busway Paket II tahun 2012 untuk Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 74.895.000.000,-, HPS sebesar Rp. 72.513.990.000,- , Harga penawaran sebesar Rp. 66.573.000.000,- .Nilai kontrak Rp. 66.573.000.000,- (pemenangnya PT.SAPTAGUNA DAYA PRIMA) untuk pekerjaan 18 unit busway, alasan yang mendasar terhadap penyedia jasa paket II PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA sebagai pemenang adalah telah memenuhi syarat administrasi, tehnik, harga dan kualifikasi telah sesuai syarat dokumen pengadaan/lelang;
- Bahwa dokumen Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Busway Paket 1 dan Paket II, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dokumen Spesifikasi Desain Eksterior dan Interior Articulated Bus Transjakarta serta Dokumen Pengadaan, adalah benar itu merupakan hasil kegiatan perencanaan tim BPPT. Dokumen tersebut yang ditunjukkan/diberikan oleh KPA/PPK yang sudah berbentuk TOR isinya persis dalam dokumen tersebut (dari BPPT) yang kemudian

Hal. 345 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dokumen pengadaan Busway paket I dan paket II tahun 2012;

Bahwa Kategori peserta lelang sesuai KAK yang Tim panitia lelang jadikan dalam dokumen pengadaan adatah sebagai berikut :

- o Industri perakitan/produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- o Agen Resmi Pemegang Merk/ ATPM/ Authorized Dealer atau yang disebut dengan nama lain dari merek kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- o Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (Pembuatan Bus);
- o Perusahaan Pemasok (Distributor/ supplier) kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bukan no. 1, 2, dan 3);
- Bahwa Paket II sebagai pemenang PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA telah melakukan KSO dengan Karoseri PT. Mekar Armada Jaya /New Armada (Magelang) dan PT. SAN ABADI/sebagai APM (Magelang);  
Bahwa penyedia barang/jasa paket II yang dimenangkan oleh PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA telah memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dokumen lelang/ pengadaan Ulang No. 01/BP/PU/Paket11/2012/Sekretariat/U tanggal 18 Juni 2012;  
Bahwa PT. Saptaguna Daya Prima sebagai pemenang dan telah ditetapkan/penunjukkan oleh PPK atas usul panitia lelang, sebagai pemenang paket II dalam pengadaan armada busway transjakarta tahun 2012 karena sesuai SIUP nya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang barang jasa utama : mobil, mobil pemadam kebakaran, mobil khusus, sepeda motor dan suku cadangnya/ alat tehnik, mekanikal, elektrikal, konstruksi, alat berat dan suku cadangnya sesuai TOR (KAK) persyaratan peserta angka 3.22. Izin Usaha ayat (2) "surat ijin usaha perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai " dan telah dilaporkan kepada KPA/PPK secara tertulis berupa berita acara hasil lelang tertanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa pada saat verifikasi dan kualifikasi cek dilapangan Terdakwa hanya mengecek keberadaan kantor PT. Saptaguna Daya Prima di Jalan Kayu Putih Tengah I/A-9 Pulogadung Jaktim dan lampirkan perjanjian KSO antara lain : Sharring Modal . SIUP dan PT. Saptaguna Daya Prima

Hal. 346 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori sebagai Distributor, PT. San Abadi sebagai Importir/APM sedangkan PT. Mekar Annada Jaya/ New Armada sebagai Karoseri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bukti-bukti riil dari •perjanjian KSO kepada PT. Saptaguna Daya Prima terhadap masing-masing konsorsiumnya, Terdakwa hanya mengecek secara normatif saja;
- Bahwa dalam KSO cukup diketahui/ cap notaris dan materai enam ribu serta dalam pembahasan persyaratan peserta Wang sebagaimana syarat dalam dokumen itu telah sesuai dalam KAK/TOR tentang persyaratan peserta angka 3.2.1 "kategorrr peserta ayat (4)" perusahaan pemasok(distributor/supplier) kendaraan bermotor roda empat atau lebih "hal tersebut juga telah meminta masukan dari BPKP bahwa KSO semacam tersebut diatas sudah memenuhi syarat peserta lelang/ kategori peserta lelang;

Bahwa selaku panitia lelang Terdakwa dan panitia lainnya tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran semua dokumen lelang yang diajukan oleh PT Saptaguna dan hanya melihat kelengkapan secara administrasi saja termasuk mengecek kebenaran KSO dan adanya sharing modal antara anggota KSO;

Bahwa terkait kemampuan dasar (KD) PT Saptaguna yang jadi pedoman panitia menganggap PT Saptaguna memenuhi KD karena sudah ada mengadakan mobil roda 4 di pemda DKI yang dalam kontraknya berupa pengadaan mobil dinas sedan.selain pengadaan sedan itu tidak ada lagi pengalaman PT Saptaguna dalam pengadaan bus besar;

- Bahwa Terdakwa ketika menerima SK sebagai ketua panitia pengadaan busway paket II TA 2012 sudah keberatan bahkan Terdakwa menyatakan adalah musibah, hal ini dilatarbelakangi adanya permasalahan hukum pengadaan busway Tahun 2003, sehingga Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan busway tahun 2012 sangat berhati-hati dan Terdakwa sefama ini tidak ada meminta atau menerima sejumlah uang dari manapun juga terkait pengadaan busway Tahun 2012 dan proses pengadaan sudah pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa Gusti Ngurah Wirawan membenarkan semua dokumen barang bukti yang diperlihatkan berupa semua dokumen terkait proses lelang / pengadaan bus way tahun 2012 sejak dari perencanaan dari BPPT sampai surat penunjukkan pemenang sebagaimana daftar barang bukti;

Hal. 347 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses-pengadaan, tidak ada intensifikasi apapun baik dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, maupun dari pihak rekanan penyedia. Panitia lelang bekerja secara independen. Kedua pemenang pada Paket I dan Paket II menang murni sesuai penilaian dari panitia lelang;  
Bahwa panitia bekerja sesuai dengan KAK yang telah dibuat PPK. Panitia tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan apapun;
- Bahwa pada saat penyidikan, penyidik meminta maaf kepada Terdakwa karena is belum menemukan dua alat bukti, padahal Terdakwa pada saat itu telah dijadikan tersangka;  
Bahwa pada pemeriksaan selanjutnya oleh penyidik Terdakwa diperlihatkan dua alat bukti berupa akta notariat, yang bukan merupakan persyaratan, dan bukti keagenan PT. Saptaguna Dayaprima yang tidak di-upload pada saat pemasukan penawaran dan baru didapat saat dilakukan penggeledahan di kantor PT. Saptaguna;  
Bahwa dalam pengadaan Busway 2012, saksi bertindak sebagai ketua panitia lelang, berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan;  
Bahwa dalam kepanitiaan lelang sekretarisnya adalah Didi Kumiawan, dan tiga orang anggota yakni Ismanto, Teddy, dan Widodo;  
Bahwa menurut panitia, pekerjaan pembuatan Busway adalah pekerjaan sederhana, karena semua barangnya sudah ada dan tinggal dirakit saja.  
Bahwa untuk melakukan lelang, panitia menerima surat permohonan lelang busway dan tampirannya dari PPK berupa KAK, HPS, gambar teknis;  
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perencanaan dilakukan oleh tim perencanaan dari BPPT;
- Bahwa dalam membuat dokumen lelang panitia berpegang pada Perpres 54 Tahun 2010, termasuk form-formnya;  
Bahwa lampiran-lampiran dari PPK serta dokumen lelang yang dibuat oleh panitia dibahas secara internal, sambil menunggu undangan rapat pendahuluan untuk membahas hal-hal yang akan diupload ke sistem LPSE, misalnya KAK, HPS, spesifikasi teknis;  
Bahwa dalam rapat internal panitia lelang tidak dibahas masalah KSO.  
Bahwa panitia tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah persyaratan peserta yang ada dalam KAK;  
Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat laporan tim perencanaan BPPT yang berisi KAK, HPS, dsb;

Hal. 348 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan rapat pendahuluan sebelum upload ke LPSE, yang membahas HPS, spesifikasi busway, bea balik nama, dan jadwal pelelangan;

Bahwa panitia pengadaan tidak mengambil alih bulat-bulat dokumen dari BPPT, dan dilakukan pengkajian ulang dengan PPK;

Bahwa dokumen yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pelelangan Paket I dan Paket II sama;

- Bahwa dokumen pengadaan adalah dokumen yang di-upload panitia, yaitu KAK, PQ, HPS, spesifikasi teknis, dan dokumen tata Cara evaluasi yang dibuat oleh panitia sendiri;
  - Bahwa dalam KAK yang diterima dari PPK tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa KAK tersebut adalah produk BPPT, tidak ada tanda tangan BPPT. Bahwa panitia tidak pernah mengajukan pengkajian ulang kepada PPK tentang kategori peserta dalam KAK, karena telah dilakukan pembahasan pada saat pemaparan oleh PPK/ staf PPK;
- Bahwa KSO dalam KAK adalah kemitraan saja, yang artinya peserta hanya berKSO apabila menang lelang;
- Bahwa tidak ada ketentuan tertentu tentang perusahaan mana yang harus atau lebih mampu menjadi lead firm dalam KSO;
- Bahwa dalam blanko KSO yang di-upload panitia tidak membicarakan saham atau modal, melainkan membahas tentang sharing kemitraan. Tidak ada keharusan mempunyai rekening tertentu;
  - Bahwa sehubungan dengan proses pelelangan metode pascakualifikasi satu sampul, panitia mengumumkan lelang, kemudian melakukan *aanwijzing*, kemudian peserta memasukkan dokumen penawaran, panitia melakukan evaluasi dokumen, klarifikasi lapangan dan klarifikasi administrasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang;
  - Bahwa atas dokumen penawaran peserta lelang dilihat harga penawaran terlebih dahulu, setelah itu baru dilihat spesifikasi teknis, setelah itu barulah dilihat persyaratan administrasi;

Bahwa pelelangan Paket I dan Paket II dilakukan bersamaan;

Bahwa lelang pertama Paket I dan II dinyatakan gagal lelang;

Bahwa panitia melaporkan secara tertulis kepada PPK tentang gagal lelang tersebut;

Bahwa sebelum pelelangan ulang dilakukan pengkajian ulang tentang HPS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pertemuan tanggal 13 Juni 2012 sebelum dilakukannya lelang ulang, yang dihadiri oleh PPK, panitia pengadaan barang/jasa Dishub, pejabat BPPT, dan BPKP sebagai tim pendamping;

Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang jadwal lelang, usulan perubahan HPS oleh panitia, usulan perubahan HPS oleh BPPT tetapi spesifikasi teknis tidak berubah, usulan lelang ulang oleh BPKP tetapi spesifikasi teknis dan HPS tidak berubah;

Bahwa volume HPS diusulkan perubahannya karena waktu pelaksanaannya berkurang dan dikhawatirkan 18 unit tidak terpenuhi, sehingga diusulkan agar berubah menjadi 15 unit;

Bahwa karena usulan dari tim pendamping dari BPKP untuk tidak mengubah HPS, maka HPS tidak diubah;

Bahwa pada rapat tersebut dijelaskan bahwa PPK juga kesulitan mendapatkan harga per komponen, sehingga harga yang dibuat adalah harga per unit;

- Bahwa HPS sempat dibahas dalam rapat, dan diputuskan bahwa harga tidak bisa di-break down. Dan sikap BPKP pada saat rapat adalah tetap bernRrldpt hah.vva harga tidak perlu di-break down karena terlalu sulit. Bahwa setelah itu dilakukan lelang ulang;

Bahwa pada saat aanwijzing tidak ada peserta yang menanyakan tentang kategori peserta, KD, dan keharusan setor modal;

Bahwa pada Paket I terdapat 2 penawaran salah satunya dari PT. INKA. Karena penawaran yang satu lagi tidak tolos kualifikasi administrasi, dan karena Pi. INKA memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi, panitia menunjuk langsung PT. INKA sebagai pemenang. Hal ini karena pada saat itu adalah lelang ulang, dan dibolehkan oleh Perpres untuk menunjuk langsung. Sedangkan pada Paket II terdapat 4 penawaran, dan pemenang pertamanya adalah PT. Saptaguna;

- Bahwa dalam memenangkan Saptaguna dilihat juga kualifikasi dari PT. San Abadi dan New Armada;
- Bahwa dalam menilai kualifikasi Saptaguna, berdasarkan KAK, panitia dapat melihat balk bidang maupun subbidang perusahaan;
- Bahwa Saptaguna melampirkan SIUP Perdagangan dan bukan keagenan dari San Abadi, sehingga berdasarkan KAK masuk kategori 4;
- Bahwa berdasarkan KAK, untuk kategori 2 dan 4 disebutkan subbidang perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda 4 atall lebih;

Hal. 350 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KDO yang dimasukkan oleh Saptaguna dalam penawaran adalah KD pengadaan kendaraan operasional;
- Bahwa yang dinilai pertama oleh panitia adalah kemampuan Saptaguna, apakah memenuhi persyaratan atau tidak;
- Saptaguna melampirkan metodologi pengerjaan pekerjaan dalam dokumen penawaran. Berdasarkan dokumen tersebut, presis yang dilakukan Saptaguna adalah proses koordinasi diantara ketiga perusahaan, melakukan proses persiapan produksi, yang terbagi atas proses produksi perakitan bus merek ANKAI, proses produksi karoseri bus busway gandeng, proses produksi busway gandeng, dan memeriksa menyeluruh sebelum serah terima barang, serta melengkapi izin-izin kendaraan, memeriksa training operator dan serah terima dan garansi dan m.s;

Bahwa yang dinilai oleh panitia adalah dalam pelaksanaan, apa yang harus dilakukan Saptaguna agar pengerjaan selesai tepat waktu.

Bahwa panitia menilai metode pelaksanaan pekerjaan Saptaguna tersebut. Bahwa dokumen keagenan Saptaguna tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran, sehingga saksi tidak mengetahui bahwa Saptaguna adalah agen San Abadi;

- Bahwa panitia melihat kemampuan Saptaguna sebagai satu kesatuan Saptaguna KSO dengan PT. San Abadi dan New Armada;

Bahwa panitia melakukan verifikasi ke PT. San Abadi dan New Armada di Magelang, bersama dengan unsur PPK, BPKP dan BPPT;

Bahwa panitia melakukan verifikasi ke PT. San Abadi dan New Armada tersebut karena kedua perusahaan ini ber-KSO dengan Saptaguna, dan data-data kedua perusahaan ini dilampirkan dalam dokumen penawaran;

Bahwa panitia mengecek perjanjian kerjasama operasi (KSO);

- Bahwa dalam mengecek sharing modal dalam KSO, panitia berpeganga pada dokumen KSO;

- Bahwa tidak ada aturan khusus mengenai KSO, mengenai KSO harus seperti apa dan sebagainya, dalam lampiran Perpres sudah ada format;

Bahwa panitia mengecek peralatan-peralatan apakah sudah sesuai dengan kualifikasi di dalam KAK;

Bahwa pengecekan yang dilakukan oleh panitia adalah berdasarkan dokumen penawaran yang masuk;

Hal. 351 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses verifikasi, jaminan penawaran dikonfirmasi kepada pihak yang mengeluarkannya yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas;

Bahwa Terdakwa melakukan verifikasi data personalia tenaga ahli, bertemu langsung dengan orang-orang yang bersangkutan.

Bahwa saksi mendatangi kantor Saptaguna pada saat verifikasi bukan untuk mengecek showroom Saptaguna sebagai agen dari San Abadi, karena saksi tidak mengetahui bahwa Saptaguna adalah agen dari San Abadi;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, semua dokumen yang dihasilkan oleh panitia dilampirkan dalam kontrak;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Banding yang telah bertentangan dengan Hakim Pertama dan ternyata pada uraiannya telah mengangkat seluruh pendapat batin Penuntut Umum maka hukum yang diterapkan adalah salah dan tidak berdasar hukum;

Bahwa, berdasarkan fakta yang ada telah terealisasi pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 kecuali 431 unit menjadi tidak terjadi serah terima walaupun Pemda telah membayar uang muka 25% akibat Kejaksaan melakukan penindakan, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa karena otorisasi dalam SPM, dan selain itu adalah sebagai PA yang tidak pernah dapat dibuktikan adanya perintah, menyuruh, mengarahkan atau hat-hat lainnya yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat karena tiada perbuatan pidana kepada PA pada Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dan dengan diterbitkannya Perpres No. 4 tahun 2015 maka telah

ada ketentuan pembayaran dapat dilakukan walaupun pekerjaan belum selesai 100%;

Bahwa, tiada pidana yang dapat dilekatkan kepada Terdakwa dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sehingga dengan demikian dakwaan menjadi sia-sia dan *Judex Facti* tidak cermat dan berpihak kepada Penuntut Umum;

Bahwa, perbuatan Terdakwa telah menghasilkan bus busway TA 2012 dan TA 2013, dan terhadap perbuatan yang disebutkan pada dakwaan bila dihubungkan dengan keterangan, alat bukti dan fakta dipersidangan maka tidak relevan untuk ditetapkan sebagai perbuatan yang dimasukkan kepada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999

Hal. 352 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi.

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum pada Ir. Udar Pristono MT yang diangkat sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran maka sesuai dengan ketentuan dakwaan kesatu tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

**Ad.3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;**

Bahwa, Penuntut Umum telah membebaskan Terdakwa dari menerima aliran dana sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah melepaskan Terdakwa;

Bahwa, *Judex Facti* tidak ada membuat hukum yang baru mengenai ukuran kaya karena penerima honor sudah terbukti bekerja setidak-tidaknya besaran honor yang diterima masih dibawah ketentuan;

Bahwa, penyedia menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan jika dikatakan oleh *Judex Fakti* Banding ada perbuatan Terdakwa memperkaya merupakan pengertian yang keliru dan tidak berdasar hukum karena siapa saja yang pada waktu itu mengikuti dan menang akan menerima pembayaran dari Dinas Perhubungan;

Bahwa, HPS tidak dilampaui dan harga kontrak yang bervariasi untuk produk buatan China dapat dibuktikan yang mereknya lebih populer menjadi lebih mahal dibandingkan yang tidak dikenal mereknya seperti BCI, dengan demikian dengan membandingkan dengan harga BCI dengan penyedia PT. Putriasi Utama Sari merupakan ketidak-tahuan akan harga pasar dan kelas produsen pada Penuntut Umum;

Bahwa, jika dibandingkan dengan harga Scania adalah 150 percent di atas HPS, maka kekayaan yang dimaksud oleh *Judex Facti* menjadi tidak berdasar kecuali hanya kepada batin Penuntut Umum;

Bahwa, Penuntut Umum yang tidak pernah dapat memberikan bukti terhadap merek yang sama dengan Pengadaan TA 2012 dan TA 2013 dibawah harga kontrak secara significant oleh karena itu delik menjadi kaya tidak berlaku;

Bahwa, tidak pernah secara sah dapat diuraikan dalam pertimbangan *Judex Facti* Banding memperkaya siapa saja, dengan demikian unsur ke-3 menjadikan Terdakwa lepas;





Bahwa, penyedia armada Paket TA 2012 dan Paket TA 2013 sudah pasti akan menerima uang dari Dinas Perhubungan dan dengan terpenuhinya perhitungan harga dibawah HPS dan tersedianya armada sebagaimana sekarang tidak pernah ditangkap oleh Polisi karena bobot melebihi atau terhadap spesifikasi uang dikatakan tidak sesuai sementara tiada kerusakan atau pemborosan anggaran operasional yang dihadirkan dalam persidangan sehingga adalah tidak benar ada yang menjadi kaya akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang menjadi miskin akibat Perbuatan Penuntut Umum dapat dibuktikan semoga menjadi pertimbangan agar tidak mendakwa sesuatu yang berakibat orang lain menjadi rugi dan rusak mentalnya sebagaimana yang terjadi sekarang pada Terdakwa;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadikan siapaun menjadi kaya kecuali kekayaan itu milik orang lain yang bekerja dan berusaha sehingga mendapatkan untung atau upah sebagaimana Anggota TIM, Penyedia Barang/ Jasa yang mendapatkannya sesuai dengan ukuran-ukuran yang sah dan memenuhi ketentuan;

Bahwa, unsur memperkaya tidak ditemukan pada did Terdakwa sebagaimana dimasukkan kepada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayai (1), Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diuahan dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Ir. Udar Pristono MT yang diangkat sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran maka sesuai dengan ketentuan dakwaan kesatu tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

**Ad.4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;**

Bahwa, DPA/ DPPA telah disahkan dan dialokasikan dan tidak pernah dapat dibuktikan Pemda menambah uang keluar dalam pengadaan bus busway TA 2012 dab TA 2013, dengan demikian berkurangnya uang negara tidak terjadi;

Bahwa, kerugian keuangan negara yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebatas perhitungan sementara karena belum final oleh karena itu telah terjadi penghitungan yang tidak berdasar hukum karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sekarang menerima uang dari bus busway tersebut dan perekonomian negara tidak ada dirugikan karena kesemuanya bus busway dapat mengangkut penumpang;

Bahwa, seandainya terjadi mark-up maka terjadi pada saat penyusunan HPS dan oleh karena harga Kontrak tidak memiliki selisih yang significant maka patut diakui tidak ada mark-up sehingga kerugian keuangan negara berdasarkan keuntungan penyedia harus diabaikan demikian juga kerugian negara karena membayar honor harus diabaikan karena kerugian tersebut tidak final dan tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa quad non;

Bahwa, bila dibandingkan dengan Terdakwa lainnya maka kerugian negara menjadi tidak sama lagi sebagaimana dengan basil BPKP sehingga kerugian negara patut diketahui sebatas batin Penuntut Umum;

Bahwa, dengan tidak dapat ditariknya kerugian negara adalah berkurangnya uang negara karena yang terjadi negara menerima pemasukan dari hasil pengadaan, dan demikian juga jika kerugian yang dimaksudkan oleh Judex Facti Banding dihubungkan dengan keterangan saksi dan slat bukti yang relevan maka kesemuanya tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa sebagai PA dan Kepala Dinas;

Bahwa, penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan honor yang dibayarkan, keuntungan penyedia barang dan upah penyedia jasa yang dihitung;

Secara diskriminasi dan tidak berperikemanusiaan telah dapat dibuktikan dan menjadi fakta persidangan yaitu dengan cara menarik honor orang yang menjadi anggota TIM yang ternyata pada persidangan Terdakwa mengatakan melakukan kegiatan berkaitan dengan proses pengasaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 ( hanya ada 1 orang yang menyangkal dan selainnya mengakui terlibat karena pekerjaan khusus diluar pekerjaan rutin);

- dengan cara menyembunyikan Surat Keputusan Gubernur berkaitan dengan Pengendalian Teknis oleh Penuntut Umum sehingga penerbitan SK oleh Terdwak sebagai kemauan Kepala Dinas saja bukan karena ada ketentuan yang menentukannya;
- dengan cara menggunakan BPKP secara sepihak menghitung kemahalan harga Paket 11 TA 2012 dan 5 Paket TA 2013 dengan tidak berdasar kepada autran akitransi dan sistim audit Indoensia

Hal. 355 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



karena secara langsung dapat dibuktikan pada persidangan dan berdasarkan bukti penghitungan kerugian teori atau cara menghitung TA 2012 dan TA 2013 tidak sama alias tidak dapat dipertanggung jawabkan dan akibat Penuntut Umum memiliki kekuasaan maka dipergunakan tanpa pernah diberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Penyedia Barang untuk membuktikannya menggunakan hitungannya atau hitungan akuntas public;

- menarik honor PNS BPPT yang telah bekerja tanpa ada yang disisakan sementara PNS telah bekerja, mengeluarkan biaya untuk transportasi/ akomodasi dll;

Bahwa, kerugian negara tidak dapat dinyatakan final akibat kesemuanya armada sampai hari ini masih berjalan dan tidak pernah negarea mengeluarkan uang akibat perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Judex Facti pada pembuktiannya dengan demikian Negara telah menerima pemasukan dan dapat mengangkut jutaan mansia sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menggunakan 18 armada TA 2012 dan 125 TA 2013;

Bahwa, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak ditemukan pada diri Terdakwa sebagaimana dimasukkan kepada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1), Undang -undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Ir. Udar Pristono MT yang diangkat sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran maka sesuai dengan ketentuan dakwaan kesatu tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

#### **Ad.5. PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI ;**

Bahwa, Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara adalah kekeliruan dari Judex Facti Banding jika TIM TEKNIS, TIM PENGENDALI TEKNIS dan TIM PENDAMPINGAN PENGENDALI TEKNIS adalah tidak sah, karena honor yang diterima masuk kepada keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara sementara Terdakwa menerima honor maka *Judex Facti* banding telah keliru terhadap keseluruhan unsur dakwaan kesatu;



Bahwa, telah menjadi fakta setelah PNS yang menjadi TIM Pengendalian dan TIM Pendampingan pengendalian teknis mengakui telah bekerja tetapi honor yang telah disita oleh Penuntut Umum dan dijadikan penghitungan kerugian keuangan negara dengan demikian *Judex Facti* Banding tidak menerapkan hukum dengan tepat;

Bahwa, Penuntut Umum dan *Judex Factie* telah mengakui tidak adanya aliran dana kepada Terdakwa dari yang menjadi Kaya dalam hal ini Penyedia Barang/ Jasa dengan demikian hal ini akan bertentangan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pidana, apakah Terdakwa mau berbuat curang kalau tidak menerima aliran dana dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah disebutkan pada dakwaan tidak dapat dinyatakan perbuatan curang karena kesemua perbuatannya sebagai tugas pokok dan kewenangan dilakukan dengan sadar dan tiada kelalaian;

Bahwa, unsur pidana tambahan berupa uang pengganti tidak ditemukan pada diri Terdakwa sebagaimana dimasukkan kepada pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1), Undang -undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diuahkan dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur pidana rarnbahan berupa uang pengganti pada Ir. Udar Pristono MT yang diangkat sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran maka sesuai dengan ketentuan dakwaan tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

**Ad.6. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN PENGANJUR :**

Bahwa, *Judex Facti* Banding telah gagal menguraikan unsur pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 dengan pertimbangannya yang tidak ada relevannya dengan Terdakwa;

Bahwa, pada Ad. 2 tidak dapat diuraikan pembuktian oleh *Judex Facti* apa perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa bersama atau sendiri dengan Terdakwa lainnya oleh karena itu memasukkan pasal 55 oleh Penuntut Umum dalam dakawaan merupakan perbuatan batin dan tidak berakal;

Bahwa, *Judex Facti* Banding tidak pernah menguraikan peran, cara , waktu dan tempat melakukan dari masing-masing fungsi sebagai peserta, pelaku, menyuruh diantara Pejabat Pengadaan dan Penyedia



sebagaimana telah dijatuhi hukuman yang berbeda-beda dan jumlah tuntutan yang ekstrim dari yang paling tinggi adalah Terdakwa dan yang paling rendah adalah Penyedia Chen Cheng Kyeong dan Budi sebagai penyedia yang paling menikamati kekayaan sebagai disebutkan pada Ad.3 oleh *Judex Facti* dan Penuntut Umum tetapi faktanya dituntut paling ringan dan dihukum paling ringan dalam tuntutan:

## 1. Pengadaan TA 2012

- a. HASBI HASIBUAN SH., M.Sc.;
- b. Gusti Ngurah Wirawan;
- c. GUNAWAN

## 2. PENGADAAN TA 2013

- a. Prof. DR. PRAWOTO, MSAE;
- b. R. DRAJAD ADHYAKSA, MT;
- c. SETIYO TUHU, SE. MMTr;
- d. CHEN CHONG KYEONG;
- e. BUDI SUSANTO;
- f. AGUS SUDIARSO

## Ad.7. PERBUATAN BERLANJUT ;

Bahwa, *Judex Facti* Banding telah salah menerapkan hukum berkiatan dengan perbuatan berlanjut karena jelas kedudukan Terdakwa akibat penunjukkan oleh atasannya dan bukan oleh perbuatannya sendiri dalam merealisasikan pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 kecuali ke-431 bus busway dan bus regular yang tidak terjadi serah terima akibat Kejaksaaan Agung menjadikan ke-5 paket terjadi perbuatan korupsi walaupun uang negara sudah diserahkan sejumlah 25% sebagai uang muka untuk 431 unit bus busway dan bus regular;

Bahwa, perbuatan Terdakwa adalah karena jabatan bukan karena kemauan did sendiri dan tidak ada mens srea maksud dan niat jahat sehingga apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum merupakan pendapat batin yang tidak berdasar hukum, sebagaimana patut diketahui pengadaan TA 2012 selesai dan diresmikan deb Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan dengan berhasilnya pengadaan tersebut maka oleh Joko Widodo Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta menaikkan anggaran dan jumlah pengadaan pada pengadaan TA 2013 sebagai mewujudkan janji kampanyenya dalam sistim transportasi di Provinsi DKI Jakarta;





Bahwa, perbuatan berlanjut harus dimaknai memberikan keuntungan kepada yang melakukan dan terbukti tidak ada uang yang mengalir kepada Terdakwa pada tahun 2012, demikian juga tidak ada penyedia armada yang menjadi Terdakwa pada TA 2012 dan menjadi Terdakwa juga pada TA 2013 dan demikian juga terhadap Pejabat Pengadaan, PPK/KPA dan pegawai BPPT yang menjadi Terdakwa adalah orang yang berbeda pada TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, dakwaan menyatakan perbuatan bersama-sama pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 dengan demikian perbuatan berlanjut menjadi tidak bermakna dengan bergantinya orang yang melakukan peran kecuali Terdakwa sendir yang menjadi Kepala Dinas dan PA pada TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, Terdakwa menjadi Kepala Dinas dan sebagai PA pada pengadaan sebelumnya TA 2010, 2011 melakukan yang berikut ini:

- 1) Menugaskan BPPT melakukan perencanaan, dan lainnya yang sama dengan tahun 2012 dan 2013;
- 2) Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Menanda tangani Kotrak sebagai Kepala Dinas mengetahui antara PPK dengan penyedia barang/ jasa;
- 4) Mendatangi SPM sebagai Kepala Dinas yang secara patut telah melewati ketentuan/ proses yang berlaku;
- 5) Mengawasi pengadaan dan keuangan;

dan berdasarkan ke-5 uraian di atas apakah yang dimaksud pembuat UU adalah perbuatan yang merupakan tugas pokok/ kewenangan atau perbuatan administrasi akan menjadi perbuatan pidana yang berkelanjutan;

Bahwa, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari perbuatan berlanjut sebagaimana yang ada pada batin Penuntut Umum dan telah menjadi pertimbangan hukum Judex Facti Banding yang telah mempidanakan perbuatan administrasi sebagaimana pada surat putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PID1TPK/2015/PNT.DK1 halaman 149 & 150; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum dan berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas



Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dan Tahun 2013, tersebut adalah merupakan kejahatan sejenis yang terdapat kaitannya sedemikian rupa pada Pengadaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dalam waktu setidaknya pada suatu waktu antara tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 sehingga Majelis Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara a quo tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut Bahwa, Judex Facti Banding tidak memiliki pembuktian sebagaimana maksud pembuat undang-undang di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, Judex Facti juga tidak sejalan dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, kriteria suatu perbuatan dikatakan suatu *voorgezette handling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu:

- i. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- ii. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis ; dan
- iii. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

#### **DAKWAAN KEDUA SUBSIDER**

Bahwa, Terdakwa akan membantah unsur yang dibuat oleh Judex Facti Banding pada dakwaan kesatu dan oleh Hakim Pertama pada dakwaan kedua subsider; Bahwa, Hakim Pertama dalam pembuktian yang tidak berdasar kepada hukum yang berlaku dan kebiasaan masyarakat selanjutnya telah diambil alih oleh Judex Facti tanpa pernah mempertimbangkan dalil banding Terdakwa sehingga segala yang telah didalilkan Terdakwa pada dalil bandingnya akan dipergunakan lagi secara mutatis mutadis pada dakwaan kedua subsider;

Bahwa, sebagai acuan adanya hadiah yang mengalir atau tidak berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 19-11-1974 No.77K/Kr/1973. dalam Perkara: R. Soemarto.Sumarjo. dengan Susunan



Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H.; 2. Kabul Arifin S.H.; 3. Indroharto S.H. "*Tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Korupsi pasal 1 c jo. pasal 415 K.U.H.P., adalah: melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan bagi Pegawai Negeri menerima hadiah/pemberian, sedang is tahu atau patut dapat menduga bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang karena jabatannya*";

- Bahwa, dalil Terdakwa diperlukan guna memberikan keyakinan kepada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi terhadap uraian unsur *Judex Facti* yang berat sebelah memihak kepada Penuntut Umum akibat kesemuanya tidak berdasar hukum kecuali hanya kepada batin penuntut umum yang tidak ada dasar hukumnya sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktiannya telah mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Kedua Subsidair, yaitu pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan karenanya dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

#### **BANTAHAN**

Bahwa, *Judex Facti* Banding yang tidak pernah membuka dalil bantahan Terdakwa pada memori banding dan tidak disebutkan pada seluruh surat putusnya menyatakan dan mempertimbangkan dalil banding Terdakwa sebagaimana diangkat kembali pada kasasi;

Bahwa, akibat harga yang tidak wajar oleh batin Penuntut Umum dan dipergunakan oleh Hakim Pertama membuktikan tidak adanya pidana jual beli mobil kecuali pemaksaan. sebagaimana uraian berikut ini:

*halaman 473 — 483 putusan nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST*

#### **Adl. Unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara" sebagaimana dakwaan kedua primer di atas, maka uraian pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis berlaku dan dipergunakan pula dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara" dalam dakwaan kedua subsidier ini. Dengan demikian unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara" ini tidak terpenuhi, yaitu Terdakwa Udar Pristono.

## BANTAHAN

Bahwa, Hakim Pertama tidak jell dalam memaknai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan melepaskannya dengan unsur berikutnya, jika tidak demikian maka setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikenakan pasal 11 hadiah atau janji karena unsur kesatu dan unsur kedua sebenarnya tidak dapat dipisahkan untuk memberikan perlindungan kepada Terdakwa, seandainya menerima hadiah atau janji tidak ada maka tidak perlu menyandera pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara dalam retorika hukum pemenggalan dakwaan menjadi beberapa unsur;

Bahwa, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tidak pernah dilarang menabung uangnya, tidak pernah dilarang menyuruh orang lain membelikan 2 toko di PGC dengan uangnya dan tidak pernah dilarang membeli mobil Toyota Kijang LSX tahun 2002 dari penghapusan asset di Pemda Provinsi DKI Jakarta dan kemuian tidak ada larang untuk menjual dengan harga pasar mobil bekas, dengan demikian unsur ke-satu menjadi tidak terpenuhi;

Bahwa, tiada ketentuan atau UU yang menyatakan perbuatan pidana jika menjual barang miliknya kepada siapa saja, karena Terdakwa adalah Warga Negara yang belum pernah dibatasi hak asasinya khususnya dalam menjual dan mencari untung;

Bahwa, ketentuan mengenai hadiah dengan menjual di atas harga normal atau membeli dibawah harga normal tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan tidak pernah ada dalam pertimbangan Hakim Pertama telah terjadi penjualan dengan harga melampaui harga pasar mobil bekas yang berdasar kepada ketentuan dan yang berlaku pada masyarakat sehingga dengan demikian Terdakwa hams dilepaskan dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah;

Hal. 362 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan unsur tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya Terdakwa di bebaskan karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dilepaskan;

Bahwa, ternyata Hakim Pertama tidak melepaskannya walaupun unsur ke-1 tidak terpenuhi dan seluruh unsur telah diambil oleh Judex Facti Banding maka dengan demikian Judex Facti tidak berdasar hukum;

**Ad 2. Unsur "Menerima hadiah atau janji"**

Bahwa, terhadap unsur ke-2 maka Terdakwa ditetapkan telah Menerima hadiah berupa uang dari Yeddie Kuswandi Direktur Utama PT Jati Galih Semesta atas penjualan mobil milik Terdakwa dengan harga penjualan yang tidak wajar;

Bahwa, tidak ditemukan dalam uraian Hakim Pertama yang menyebutkan harga penjualan tidak wajar berdasar hukum apa atau harga pembandingan yang berlaku terhadap Mobil Toyota Kijang LSX Station Tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ pada tahun 2012;

- 1) Bahwa, tidak jelas dasar pembuktian Hakim Pertama dalam menetapkan harga yang wajar jual beli adalah Toyota Kijang tersebut Rp. 21.930.200,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan selanjutnya menyatakan Terdakwa menerima hadiah dari Yeddi Kuswan sebesar Rp. Rp 78.079.800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- 2) Bahwa, sudah menjadi fakta sejumlah uang yang dibayar Ir. Udar Pristono MT kepada saksi Mirza Ariadi adalah Rp. 22.430.000,00 sehingga dengan demikian penetapan harga wajar oleh Hakim Pertama sebesar Rp. 21.930.200,00 adalah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa, kewenangan menetapkan harga mobil bekas di Provinsi DKI Jakarta ada pada Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta dan Peraturan Daerah termasuk kepada tata urutan sistim perundang-undangan, dengan adanya Perda yang secara khusus menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 yang harus dibayar ke negara maka sudah sepatutnya Judex Facti menggunakan hukum yang ada sebagaimana PERGUB Nomor 79 TAHUN 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

- 4) Majalah yang memberitakan harga jual beli mobil bekas tahun 2012 dengan jelas memberitakan harga Toyota Kijang LSX bervariasi antara Rp.90 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 5) Copy iklan Koran Pos Kota pada tahun 2012 harga jual beli mobil bekas ditawarkan harga Toyota Kijang LSX dan tidak ditemukan ada harga jual-beli sebesar Rp 21.930.200.00,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa, hadiah atau janji yang dimaksud oleh unsur tidak terpenuhi karena yang terjadi adalah jual beli mobil, karena sudah sangat jelas pada dakwaan dan keterangan tidak pernah ada niat dari Yeddi Kuswandi untuk memberikan hadiah atau sangat jelas terjadinya komunikasi antara saksi Deddi dan Terdakwa adalah tentang jual beli mobil dan selanjutnya antara Deddi dan Yeddi juga tentang jual beli mobil;

Bahwa, yang menjadi permasalahan yang dipergunakan oleh Hakim Pertama berkaitan dengan harga tidak wajar karena batin Penuntut Umum harga pembelian Terdakwa adalah harga yang wajar Rp. 21.930.200.00,- dengan mengabaikan harga tersebut berasal dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa, apakah dasar hukum dalam uraian yang dipergunakan oleh Hakim Pertama kemudian diambil alih oleh Judex Facti sudah tepat atau salah dalam menerapkan hukum, karena harga jual beli mobil bekas sudah ada hukumnya yaitu Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 TAHUN 2012 dengan harga Rp. 98.000.000.000,-;

Bahwa, sudah jelas kekeliruan hukum dari Judex Facti karena salah dalam menggunakan hukum karena yang berlaku untuk jual beli mobil bekas pada masyarakat Pergub Nomor 79 TAHUN 2012 sementara SK Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 hanya berlaku untuk orang tertentu adalah PNS yang telah disetujui untuk membeli mobil hasil penghapusan asset Pemda;

Hal. 364 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur kedua mengenai hadiah karena yang terjadi sebenarnya adalah jual beli mobil dengan harga pasar mobil bekas, dan tidak ada hukum yang melarang Terdakwa mendapat untung dan tidak ada ketentuan untung tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu hadiah;

Bahwa, bila dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan bukti pada kwitansi maka yang terjadi jual beli mobil dan tidak ada hadiah atau janji dari Yeddi dengan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT;

**Ad 3. Unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan apa kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan"**

Bahwa, uang sejumlah Rp 78.079.800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat ditetapkan sebagai hadiah karena penghitungannya dari harga dum sementara harga pasar yang sah antara 98 juta sampai dengan 120 juta, dengan tidak adanya kelebihan harga dari harga pasar maka sudah sepatutnya Hakim Pertama menghentikan pada unsur ke-3;

Bahwa, yang menjual kepada Yeddi adalah Deddi sehingga tidak pernah ada keterangan yang menyatakan pembelian terjadi akibat penjualannya adalah seorang Kepala Dinas;

Bahwa, tidak dapat ditarik penjualan Yeddi kepada Deddi dengan harga Rp. 68 juta kedalam unsur ke-3 karena yang akan diuji adalah apakah pembelian dengan harga di atas pasar atau tidak ( harga pasar berdasarkan Pergub Nomor 79 TAHUN 2012 bukan SK Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013);

Bahwa, Hakim Pertama sudah dapat mengetahui bahwa harga wajar di pasaran mobil bekas bukan Rp. 21.930.200.00,- karena 2 bulan setelah pembelian mobil tersebut dari Terdakwa, Yeddie Kuswandy menjual mobil tersebut kepada Dedi Rustandi dengan harga Rp 68.000.000.00,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa, Judex Factii Banding telah keliru dalam hukum karena dalam pertimbangan Hakim Pertama tidak ada konsistensi akibat dalam 2 (dua) bulan harga mobil bekas naik dari Rp. 21.930.200.00,- menjadi

Hal. 365 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp68.000.000.00,- karena yang lazim dalam masyarakat jual mobil bekas adalah harga cenderung menurun setelah dibeli dan dengan demikian menetapkan harga wajar Rp. 21.930.200.00,- harus dikesampingkan demi hukum dan hadiah berupa uang sebesar Rp 78.079 800.00,-(tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Aidi Pradana tersebut hanya sebatas batin Penuntut Umum yang diakui oleh Hakim Pertama;

Bahwa, Hakim Pertama tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan yang berikut ini "Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini, penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan alat bukti yaitu :

1. Bukti T-18 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 dari Yeddie Kuswandy yang pada pokoknya menyatakan pembelian mobil dari Terdakwa oleh Yeddie Kuswandi dari PT.Jati Galih Semesta untuk operasional perusahaan dan pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa serta dibeli dengan harga yang wajar;
2. Bukti T-19 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2005 dari Dedi Rustandi yang pada pokoknya terkait pembelian mobil Terdakwa oleh PT.Jati Galih Semesta tersebut tidak ada arahan dari Terdakwa agar dibeli perusahaan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut, mengingat dibuat oleh Yeddie Kuswandy dan Dedi Rustandi yang keduanya telah diambil keterangannya sebagai saksi di persidangan perkara ini, maka keterangan yang dipakai sebagai fakta di pengadilan adalah keterangan saksi-saksi yang disampaikan di muka persidangan, dengan demikian alat bukti T-18 dan T-19 tersebut haruslah dikesampingkan. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa, dengan pengabaian bukti tersebut berakibat hukum tidak adil kepada Terdakwa, karena bukti tersebut dibuat di atas materai dan kekuatan Terdakwa hanya pada saat pferdoi;

Bahwa, tidak ada yang bertentangan isi surat pernyataan dengan keterangan pada persidangan kecuali keterangan yang dicantumkan pada surat putusan yang tidak berasal dari persidangan karena tidak pernah diucapkan oleh Yeddi Kuswandi kecuali kesemuanya hanya ada pada BAP/ Dakwaan;

Hal. 366 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Bahwa, rekaman suara dimiliki oleh Terdakwa dan telah dilampirkan menjadi bukti pada pledoi sebagai dan oleh Hakim Pertama diabaikan;

Bahwa, *Judex Facti* tidak berdasar hukum mengakui pertimbangan Hakim Pertama sehingga dengan pengabaian bukti dan pencantuman keterangan yang bukan berasal dari persidangan oleh Hakim Pertama;

Bahwa, dengan jelas pada dakwaan kedua tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain dari waktu, tempat kejadian, cara dan unsurnya oleh karena itu Hakim Pertama telah melampaui kewenangannya dan *Jdec Factie* telah salah hukum dengan mengakui pertimbangan Hakim Pertama;

Bahwa, yang dimaksudkan oleh rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat jelas jika ada hubungan sementara yang ada pada dakwaan kedua tidak ada hubungannya dan tidak pernah ada bukti hubungan antara ketiganya;

Bahwa, adalah suatu kekeliruan hukum dengan menghukum Ir. Udar Pristono yang hanya berdasar kepada batin Penuntut Umum dalam menyatakan harga yang wajar tidak berdasar hukum bila dibandingkan dengan Pergub 79 tahun 2012 dan harga 2 bulan kemudian Rp.68.000.000.00,-;

## **J. MENGENAI ALASAN-ALASAN KASASI**

### **1) Bantahan atas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Banding;**

Bahwa, Pertimbangan hukum *Judex Facti* Banding patut untuk dikasasi dan memenuhi ketentuan hukum kasasi, dan oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum pada hal.150 s.d 152 dari 185 hal. Putusan No. 41/PID/TPK/2015/PT.DKI terjadi perbedaan pendapat dengan Terdakwa berdasarkan dalil bantahan sebelumnya terhadap dalil *Judex Facti* yang sejalan dengan dalil Penuntut Umum dimana patut dinyatakan dalil Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum kecuali dari dalam batin penuntut umum, dan menjadi kewajiban Terdakwa/ Pemohon Kasasi menyatakan perbedaan pendapatnya ke pada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum yang merugikan saja yang akan dibantah berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan



perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri No. 16/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan

#### **BANTAHAN**

Bahwa, *Judex Facti* Banding tidak konsisten terhadap pertimbangannya akibat tidak jelas peruntukkan pertimbangannya pada dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga baik primair dan subsidiary;

Bahwa, dengan demikian jelas keragu-raguan atau tidak ada hukum yang dapat mendasari pertimbangan tersebut kecuali batin *Judex Facti* Banding sendiri atau keberpihakannya kepada Penuntut Umum berdasarkan;

Bahwa, kebenaran dari *Judex Facti* Banding mempelajari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Pertama nomor 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dimohonkan dinilai oleh *Judex Jurie* apakah benar ataukah hanya sebatas perkataan sebagaimana hukum yang berlaku pada tingkat banding mempelajari BAP tingkat Penyidikan karena seandainya mempelajarinya maka sudah sepatutnya menemukan Terdakwa tidak pernah di BAP untuk dakwaan kedua sebagaimana telah diuraikan pada risalah banding Tergugat. Apakah *Judex Faktie* Banding telah menemukan rekaman pemeriksaan saksi yang telah membantah keterangan pada BAP Penyidikan antara lain : dari kesemuanya saksi penerima honor Pengendalian Teknis dan Pendamping Pengendalian Teknis sudah mengakui perbuatannya diluar tupoksi jabatannya sehingga telah melakukan perbuatan berkaitan dengan bus busway TA 2012 dan TA 2013 kecuali hanya satu orang yang tetap tidak mengakui perbuatannya berkaitan dengan pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 dan tidak mengetahui adanya pengadaan bus busway di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta yaitu Larso Marbun yang pada waktu di BAP menjabat sebagai Kepala Bagian Ortala, naik jabatan pada saat pemeriksaan di pengadilan pertama sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta dan





setelah Terdakwa mengajukan banding maka termasuk PNS yang dicopot jabatannya oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama (AHOK);

Bahwa, *Judex Facti* Banding dalam pertimbangannya "*bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan ..*" dan untuk itu tanpa pernah menyebutkan bagian yang mana dari pertimbangan pada dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Banding tersebut di atas maka dirasa perlu untuk membuka kembali Kekuasaan PT secara umum diatur dalam BAB III UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 yang mana sebelumnya terjadi perubahan UU No. 8 Tahun 2004. PT sebagai Peradilan Tingkat Banding dilimpahi beberapa kekuasaan, yaitu:

- a. Berwenang mengadili perkara di tingkat banding
- b. Bertugas dan berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili
- c. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita dengan demikian apakah pertimbangan *Judex Facti* bertentangan atau tidak dengan ketentuan di atas, dan setelah diteliti masih memenuhi huruf (a) berwenangan mengadili perkara di tingkat banding dan untuk itu apakah *Judex Facti* telah melaksanakan kewenangannya dengan benar?

Bahwa, Penerapan hukum oleh *Judex Facti* pada pertimbangan yang dibantah ini tidak secara *in concreto* dimana hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus tetapi masih bersifat *in abstracto* yaitu merumuskan peraturan hukum secara umum yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada ketentuan undang-undang berdasarkan pendapatnya "**putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan**" kecuali pada bagian lain ada secara *in concreto*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang dalam perkara a-quo adalah selaku Pengguna Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan Tahun 2013 seharusnya memahami betul kepentingan pengadaan bus Busway sebagai penunjang sarana transportasi kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

## BANTAHAN

Bahwa, *Judex Facti* Banding dalam pertimbangannya hanya sebatas pendapat yang tidak dapat didukung yang otentik, karena ukuran tidak mendukung dan mendukung tidak pernah dapat diuraikan pada persidangan terbuka dan persidangan banding;

Bahwa, dengan telah dipenggal-penggalnya pengadaan tahun 2013 dari 15 paket menjadi 5 paket dan dilepaskannya PT. Industri Kereta Api (Persero) / PT. INKA sebagai pemenang Paket I oleh Penuntut Umum dari tindak pidana korupsi berakibat tidak jelalsnya pemberantasan yang dimaksud oleh *Judex Facti*;

Bahwa, Terdakwa telah membuktikan mendukung program pemerintah dalam beberapa fakta yaitu:

melakukan perubahan anggaran TA 2013 sehingga terjadi penghematan anggaran dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah, melakukan penahanan pembayaran kepada penyediaan barang sebelum BPKP selesai, alokasi realisasi biaya +/- 0,1% pembayaran honor TIM guna Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 107 Tahun 2010 sebagaimana ketentuan "*pasal 2 ayat 2 (2) Alokasi biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak*"

- pemilihan BPPT dalam perencanaan pengadaan dibandingkan dengan memilih swasta dalam negeri atau luar negeri;
- mensyaratkan pakta integritas kepada Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/ jasa; meminta BPKP Provinsi Wilayah DKI Jakarta memberikan pendampingan teknis pada pengadaan TA 2012;

Hal. 370 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan penyedia barang yang mampu seraca financial, ketersediaan barang, memiliki track record merek yang dipasok Top 10 dunia dalam penyediaan bus busway dan tidak meloloskan broker atau merek yang tidak termasuk 10 besar dunia; penetapan HPS yang tidak memberatkan anggaran negara;

Bahwa, kebutuhan transportasi diwujudkan dengan menaikkan anggaran jumlah armada dari tahun sebelumnya sehingga Terdakwa sangat paham terhadap kepentingan pengadaan bus Busway sebagai penunjang sarana transportasi kehidupan masyarakat;

Bahwa, yang melakukan penghambatan adalah Penuntut Umum dengan membuat pendapat batinnya sehingga 11 paket dari total 14 paket menjadi terbengkalai setidaknya 431 bus yang telah dibayar DP 25% dan telah selesai pekerjaan kontruksi sehingga serah terima tidak dapat dilaksanakan akibat Basuki Cahya Purnama memerintahkan menolak keseluruhan bus tersebut dengan alasan yang tidak berdasar hukum dan fakta;

*Judex Facti* yang membuat pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan sebatas batin penuntut umum maka telah bertentangan dengan fakta yang ada di dalam diri Terdakwa oleh karena itu seluruh yang memberatkan harus ditolak;

Bahwa, dengan tidak adanya yang memberatkan berkaitan dakwaan kedua subsidiary pada pertimbangan *Judex Facti* kecuali pertimbangan yang memberatkan termasuk pada "Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi" maka Terdakwa akan membantah karena uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 berasal dari transaksi menjual mobil Toyota Kijang LSX Station Tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00 dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasi dari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penuntut umum yang menyatakan ketidak wajarannya harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasal dari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai pelepasan asset dan jika dibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanya berdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang berlaku pada masyarakat sebagaimana pada majalah/ koran dan transaksi yang terjadi antara 98 juta sampai dengan 120 juta;

Hal. 371 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Pejabat Pengadaan yang anti korupsi dapat dibuktikan pada surat dakwaan halaman 15 telah disebutkan oleh Penuntut Umum *"namun nilai pembayaran yang diterima rekanan tidak sama dengan nilai kontrak karena pemotongan denda keterlambatan dan biaya ariministrasi on the road yang belum dibayarkan dan khusus untuk PT. Ifani Dewi, pembayaran baru dilakukan atas 29 unit busway articulated sesuai jumlah yang telah diserahkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut harus di ubah sekedar mengenai Pasal Dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan biaya perkara;

## BANTAHAN

Bahwa, *Judex Facti* Banding dengan menyatakan "telah salah dalam menerapkan peraturan hukum" merupakan pertimbangan yang premature akibat ada 3 (tiga) dakwaan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama seandainya dimaksudkan terhadap ke-3 dakwaan maka dengan hanya pada dakwaan kesatu subsider ditemukan dalil yuridis *Judex Facti* banding maka dengan tidak adanya pada dakwaan kedua dan ketiga maka berakibat pertimbangan hukum ini harus dikesampingkan karena tidak jelas;

Bahwa, Hakim Pertama menyatakan tidak terbukti perbuatan pidana pada dakwaan kesatu primair dan subsuder walaupun perbuatan Terdakwa ada sebagai perbuatan administrasi sehingga dengan tidak pernah dapat didalilkan *Judex Facti* Banding terhadap perbuatan admistrasi tersebut adalah perbuatan pidana dan tidak pernah disebutkan hukum pidana dapat dikenakan terhadap perbuatan admistrasi tersebut maka pertimbangan *Judex Facite* Banding tidak berdasar hukum dan hanya berdasar kepada batin Penuntut Umum sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut tidak berdasar;

Bahwa, pasal dakwaan yang terbukti tidak harus diterima karena pasal tersebut tidak relevan dengan Terdakwa sebagaimana telah dibantah seluruh uraian *Judex Facti* Banding;

Bahwa, *Judex Facti* Banding yang menghukum Terdakwa dalam 2 dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua subsider dengan pasai yang berbeda sehingga dengan belum diuraikan pasal

Hal. 372 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dakwaan kedua subsider maka tidak dapat secara serta merta pertimbangan dakwaan kedua subsider berasal dari uraian dakwaan kesatu primair;

Bahwa, patut diketahui pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak didukung dengan membuat uraian pasal pidana pada dakwaan kedua subsider berupa uraian pasal 11 UUPTPK, dan tidak pernah menyatakan tidak terpenuhinya pasal pidana dakwaan kedua primair dan tidak pernah menyatakan tidak terpenuhinya pasal pidananya dakwaan ketiga primair dan subsider, dengan demikian surat putusan batal demi Hukum vide pasal 197 ayat 1 huruf (h) vide pasal 2 KUHP berbunyi Surat Putusan Pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, atau bila diuji dengan ketentuan hukum dan asas hukum;

Mengingat Pasal 2 (1) jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3), jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **BANTAHAN**

Bahwa, *Judex Facti* Banding dalam pertimbangannya hanya sebatas pendapat yang tidak disertai dengan kualifikasi pidana Terdakwa dalam hal ini pasal 18 karena pasal tersebut telah diakui tidak terbukti oleh Penuntut Umum pada surat tuntutananya sebagaimana dalam surat tuntutananya yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Victor Antonius S SH MH tersebut pada halaman 656 dari 684;

Selanjutnya Penuntut Umum mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang ketentuan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk Perusahaan milik Terpidana





dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

Dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menerima/memperoleh harta benda hasil tindak pidana korupsi, melainkan yang menerima atau diuntungkan adalah orang lain antara lain Dr.Prawoto, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarso, Iwan Kuswandi, dan juga beberapa korporasi/perusahaan. Berdasar pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak perlu dituntut dibebani uang pengganti

Bahwa, *Judex Facti* Banding dalam pertimbangan hukumnya dengan mempidana Terdakwa menggunakan Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT tidak dapat dituntut atas pasal tersebut dan dinyatakan lepas sebagaimana yuridis Penuntut Umum pada surat penuntutan tanggal 13 Juli 2015 656 dari 684 yang tersebut di atas;

## **2) PERBUATAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS HUKUM**

Bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa : "*menurut ajaran **wederrechtelijkheid** dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat **wederrechtelijk** apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran **wederrechtelijkheid** dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat **wederrechtelijk** atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis*" (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana



Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 111, Tahun 1997;

**I- ASAS IN DUBIO PRO REO**

- ✓ Mahkamah Agung ("MA") untuk memutus perkara No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

*"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan"*

- ✓ MA berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas in dubio pro reo pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/KIPid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

*"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada **Pasal 83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP")**, yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh meniatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*

Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:

*"Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHP"*

Bahwa, Terdakwa dengan berdasarkan kepada asas tersebut dapat menyatakan Judex Factie pada pembuktian dakwaan kesatu primair tidak didukung alat bukti yang sebagaimana dimaksudkan oleh asas, kecuali hanya kepada pengertiannya sendiri sebagaimana tiada saksi yang menyebutkan SPM di tanda tangani akibat perbuatan curang Terdakwa atau *mens rea* Terdakwa telah terbukti;



Bahwa, Terdakwa dalam dakwaan kedua subsider dengan jelas menjual dan tiada niat dari Yeddy Kuswandi untuk memberikan hadiah yang dititipkan pada jual beli Toyota kijang dan tiada bukti atau keterangan yang menguatkan dakwaan dan pertimbangan Hakim Pertama sehingga dengan menjatuhkan pada harga yang tidak wajar maka dapat ditetapkan selisih harga sehingga selisih itu ditetapkan sebagai hadiah;

Berdasarkan kedua hal tersebut maka asas telah dilanggar oleh *Judex Facti* sehingga dengan tidak adanya bukti yang sah kecuali kekuasaan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

**II- ASAS LEX SUPERIOR! DEROGAT LEG/ INFERIOR!**

*"ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/ penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah"*

Bahwa, Perpres 54 tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut oleh Perpres nomor 70 tahun 2012 sebagaimana Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 sejelasnya berikut ini:

**Pasal II**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
  2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak;
  3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Bahwa, penghapusan Lampiran pada Perpres nomor 54 tahun 2010 oleh Perpres nomor 70 tahun 2012 dengan Keputusan Kepala LKPP;
- Bahwa, yang ditentukan oleh Perpres tentang pengadaan dasar melakukan pengadaan dan telah ditetapkan juga perbuatan yang akan berakibat ada sanksi dan pidana, terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak disebutkan ada sanksi dan pidananya maka sudah dapat dipastikan tidak ada UU yang lebih tinggi dari Perpres guna mempidanakan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perpres Nomor 4 tahun 2015 telah membolehkan pembayaran walaupun pekerjaan telah selesai oleh karena telah dikeluarkan SPM oleh Terdakwa dalam keadaan belum selesai atau telah selesai pekerjaan penyedia barang maka tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi perbuatan pidana;
- Bahwa, Surat Keputusan/ Peraturan Gubernur menjadi dasar Terdakwa melaksanakan pengadaan TA 2012 dan YA 2013 oleh karena itu terhadap Terdakwa sepanjang kegiatannya dilindungi oleh Perda/SK/Pergub maka sudah sepatutnya dianggap sah;  
Bahwa, perbuatan Ketua Pengadaan melanggar KAK sehingga menjadikannya Terdakwa dan sebagai PA dan Kepala Dinas yang dijadikan Terdakwa juga, dan tiada ketentuan pidana pada Perpres berkaitan dengan KAK dan didalam KAK juga tidak disebutkan adanya perbuatan pidana atau sanksi pidana, dengan demikian dipatuhi atau tidak dipatuhinya KAK tidak dapat dihukum oleh KAK itu sendiri kecuali ada ketentuan yang lebih tinggi menyatakan suatu perbuatan pidana jika menyimpang dari KAK;  
Bahwa, Judex Factie telah kabur pada dakwaan kesatu membedakan antara perbuatan melawah hukum dengan perbuatan melanggar hukum sehingga semuanya dinyatakan pidana;  
Bahwa, ketentuan harga mobil bekas dalam hal ini mobil yang dijual oleh Terdakwa dan dibeli oleh Yeddi mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pendanaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KFR:1 CPR I ONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,-;  
Bahwa, harga mobil kiiang yang dibeli Terdakwa dari Pemda DKI melalui permohonan saksi Mirza mengacu kepada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan termasuk di dalamnya Toyota Kijang LSX Station tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ dengan harga Rp. 22.500.000,- termasuk pajak ( diluar pajak Rp. Rp. 21.930.200.00,-);

Hal. 377 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan ke-2 ketentuan tersebut maka yang relevan dipergunakan dalam transaksi jual beli Terdakwa dengan Yeddi adalah Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 dan dengan dipergunakannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 dalam menentukan harga yang wajar mengakibatkan Judex Factie telah melanggar asas karena secara hirarki Pergub Lebih Tinggi dari SK Gub;

**ASAS LEX POST TERIORI DEROGAT LEGI PRIORI**

*"ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama"*

- Bahwa, pada saat Ketua Panitia/ Terdakwa sedang menjalankan pelelangan terjadi perubahan ketentuan yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010 telah dicabut oleh Perpres nomor 70 tahun 2012;
- Bahwa, pada saat pelaksanaan pelelangan maka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan masih yang lama dan belum diberlakukan ketentuan yang baru;
- Perubahan Perpres 50 tahun 2010 dan 70 tahun 2012 telah dilanjutkan dengan perubahan Perpres Nomor 4 tahun 2015 dengan demikian pembayaran sebeleum pekerjaan selesai 100% dapat diakui kebenarannya;
- Bahwa, dengan demikian tidak dapat lagi Terdakwa atau siapa saja dinyatakan salah jika melakukan pembayaran sebelum pekerjaan selesai 100%, dan secara patut pekerjaan Pengadaan Bus Busway TA 2012 dan TA 2013 telah selesai 100% setidaknya-tidaknya sampai dengan perkara ini dipidanakan oleh Penuntut tidak pernah ada penyimpangan kontrak dan perkara perdata;

**IV- ASAS NULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGI POENALE**

"Asas Legalitas" (pasal 1 ayat (1) KUHP) Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

- a. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)
- b. Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)
- c. Nuflum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).





Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya". Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,
- 2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan
- 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur,

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") yang berbunyi:

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*

Juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi:

*"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*

Selain dua ketentuan tersebut, Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili;

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili



perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani;

Bahwa, *Judex Facti* pada Pengadilan Banding jo. Pengadilan Pertama telah berlaku tidak adil dan tidak benar dalam menentukan perbuatan pidana kepada Terdawa Hasbi Hasibuan, Drajad Adhyaksa, Gusti Ngurah Wirawan, Setyo Tohu, Prawoto, Chen Cheng Kyeng, Budi, Agus dan Gunawan berdasarkan berikut ini:

- a- dinyatakan melanggar ketentuan pasal pada Kerpres 70 tahun 2012 sementara faktanya Kerpres tersebut baru di Undang-undangkan Agustus 2012 pada saat pengadaan Paket I dan Paket II telah selesai;
- b- dinyatakan melanggar ketentuan yang menjadi tanggung jawab hukum PPK (Pajabat Pembuat Komitmen) sebagaimana dengan jelas beberapa kali dalam uraian dakwaan dan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasal yang berkenaan PPK antara lain:
  - berkenaan dengan HPS
  - berkenaan dengan KAK
  - spesifikasi
  - *dil.*
- c- tidak ada pelanggaran yang dilakukan berkenaan dengan ketentuan/sanksi sebagaimana ketentuan pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana berikut ini:
  - KSO tidak dikenal pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Seandainya yang dimaksudkan dengan KSO adalah kemitraan maka sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 ayat 1 huruf (f) mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;



- Tidak pernah disebutkan adanya sharing modal sebagai ketentuan pada Perpres 54 tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Tidak pernah disebutkan penentuan KD hanya kepada pengalaman yang sama kecuali yang sejenis vide penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Perpres 54 tahun 2010 menyebutkan : Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang yang sejenis";

bahwa, makna sejenis tidak dapat diartikan sama demikian juga sama sudah pasti sejenis. Dalam kendaraan bermotor R-4 atau lebih merupakan ketentuan dalam kategori penyedia barang sehingga PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO) sebagai pemenang Paket I yang memproduksi chasis truck gandeng ( belum pernah membuat chasis untuk bus busway) jika dibandingkan dengan PT. Sapat Guna Dayaprima pemenang Paket II yang pernah sebagai pemasok sumlah kendaraan R-4 ke Pemda Provinsi DKI Jakarta maka kesemuanya termasuk sejenis;

## V- ASAS GEENSTRAF ZONDER SHCULD

*"tidak dipidana jika tidak ada kesalahan"*

bahwa, dalam dakwaan kedua adalah transaksi jual beli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan oleh Penuntut Umum keuntungan tersebut sebagai akibat harga jual tidak wajar dan sebagai hadiah;

bahwa, kepada siapa pun kijing dijual Terdakwa dengan harga adalah Rp. 100.000.000,- karena harga pasar mobil bekas berkisar 98 - 120 juta rupiah dan sebaliknya Saksi Yeddie membeli mobil yang sama kepada siapa saja pada harga kisaran 98 - 120 juta rupiah;

- bahwa, jika tidak diajukan permohonan penghapusan asset ke Gubernur maka Toyota Kijing tidak akan pernah dapat dibeli oleh Saksi Yeddi dengan harga Rp. 100 juta dan hanya Tedakwa yang dapat membeli dengan harga Rp. 21.930.200.00,-;

bahwa, Terdawa Hasbi Hasibuan, Drajad Adhyaksa, Gusti Ngurah Wirawan, Setyo Tohu, Prawoto, Chen Cheng Kyeng, Budi, Agus dan Gunawan telah dipidana akibat batin pentuntu umum karena perbuatan bukan pidana karena tidak ada hukum pidana yang menjeratnya pada Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70/2012 jo. Perpres 4 tahun 2015;



bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan PA tidak ada ketentuan yang menyatakan menanda tangani SPM menjadi pidana, dan kesalahan-kesalahan yang disebutkan pada dakwaan kesemuanya bukan kesalahan kecuali pendapat batin dari Penuntut Umum;

- *Judex Factie* yang terbukti tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam dakwaan kesatu primair dan kedua subsider telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang tidak ada kesalahannya;

## VI- ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

*"satu orang saksi bukan saksi" Dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima.*

- bahwa, tidak ada saksi yang pernah menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh *Judex Factie* Banding pada uraian dakwaan kesatu;
- bahwa, tidak ada saksi yang menyatakan siapa yang melakukan perbuatan penghitungan KD dan tidak melakukan pemeriksaan sharing modal;
- bahwa, tidak ada jabatan Ketua Pengadaan pada Perpres nomor 54 tahun 2010 dan pada seluruh perubahannya dengan demikian menjatuhkan pidana kepada Ketua Pengadaan Sdr. Setyo Tuhi dan Gusti Wirawan tidak berdasar hukum akibat Pejabat Pengadaan ada 5 (lima) orang dan pada seluruh oersidangan tidak pernah ke-4 pejabat pengadaan yang lain menyatakan Ketua Pengadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan secara sendiri karena kesemuanya secara TIM demikian juga terhadap honor dengan jumlah nilai yang sama diterima masing-masing;

bahwa, tidak ada saksi yang menyatakan pelaksanaan pelelangan melanggar hukum;

- bahwa, keberadaan dan kehadiran TIM BPKP selama 21 Bari pada saat proses pelelangan Paket II tidak pernah menyatakan terjadi kesalahan kecuali memeberikan masukan dan solusi terhadap gagalnya lelang Paket II beberapa kali;

bahwa, tidak ada saksi yang menyatakan Terdakwa menyuruh, mengetahui, memerintah dan kata/kalimat batin Penuntut Umum;

bahwa, tidak pernah selain Saksi yang menyebutkan pemberian hadiah/ janji kecuali batin penuntut umum, demikian juga Yeddi tidak pernah



menyatakan memberikan uang karena hadiah kecuali membeli Toyota kijang seharga Rp. 100.000.000,-

**VII- ASAS PACTA SUNT SERVANDA**

*"Perjanjian Berlaku Mengikat Untuk Ditaati Para Pembuatnya"*

bahwa, KSO/ perjanjian kemitraan yang dibuat oleh penyedia Paket I dan Paket II hanya mengikat kepada para pihak sehingga seandainya "tidak dijalankan" maka menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah melawan asas;

bahwa, dengan tidak pernahnya adanya hukuman terhadap para pihak yang membuat perjanjian KSO/ kemitraan maka tidak keharusan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk dinyatakan bersalah;

bahwa, tidak pernah ada perkara antara penyedia barang dengan mitranya sehingga karena tidak pernah secara sah audit independent melakukan pemeriksaan isi KSO;

bahwa, jelas isi dan format KSO antara para pihak dan kepentingan Pejabat Pengadaan membuktikan adanya KSO tersebut dan berjalannya peserta KSO;

**VIII- ASAS COGITATIONIS NEMO PATITUR**

*"Apa yang dipikir/dibatin tidak dapat dipidana"*

Bahwa, pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua merupakan kata / kalimat yang mengakibatkan perbuatan administrasi/ perdata menjadi suatu pidana akibat batin penuntut umum karena perbuatan Terdakwa dilekatkan kata/ kalimat sebagaimana pada dakwan berikut ini:

**DAKWAAN KESATU**

1. Memerintahkan;
2. Menyuruh;
3. Membayar;
4. Mengangkat
5. Yang intinya menugaskan
6. Yang ditugaskan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. kepada Dr. Eni Agson Gani, MEng. dan timnya dari BPPT;
7. Meskipun Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. mengetahui
8. Menyetujui membayar penuh sebesar Rp, 200.000.000,00
9. Sesuai yang diminta Tim BPPT
10. Tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT;





11. Atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT
12. Untuk keperluan pribadi,
13. Tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang
14. Padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK
15. Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayatan dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM)
16. Serta diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
18. Telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis dimana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;
19. Terdakwa Ir. IJDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjukpun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun
20. Meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendati Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis
21. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut
22. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket,
23. Sehingga memberi peluang calon rekanan lain
24. Mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong



25. Tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;
26. Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.
27. Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. Prawoto. MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan
28. Setiyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus busway
29. Akan tetapi dengan berbagai alasan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut
30. Penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus busway
31. 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran
32. Pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merek Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong;
33. Meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT menyetujui bus busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal seharusnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan anggaran;
34. Dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia;



35. Bus busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut,
36. Bus busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,
37. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
38. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut;
39. Iwan Kuswandi bekerja sama dengan Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE selaku Direktur Pusat Tehnologi dan Sistem Transportasi BPPT yung sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,
40. Untuk 6 (enam) paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan yang gagal dilaksanakan seleksi, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung Dr. Ir. Prawoto MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistim Transportasi BPPT;

**PADA DAKWAAN KEDUA SUBSIDER**

1. Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 6.599.265.000,00 atau sekitar jumlah itu atau menerima janji
2. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Dinas Perhnbugan Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai Pengguna Anggaran, sama sekali tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut sebagai gratifikasi, namun sebaliknya Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tetap menyimpan uang tersebut di rekening tabungannya yang ada di bank Mandiri Cabang Cideng dan di Bank BCA Cabang Cideng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Simpanan uang milik Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. yang berada di Bank menerima pemberian uang atau gratifikasi dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti,
4. Pemberian mana ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. sebagai pegawai negeri yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta maupun sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya uang yang diterimanya tersebut secara berturut-turut disimpan ke penyedia jasa keuangan yaitu di Bank Mandiri Cabang Cideng
5. Utuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh orang bernama Suwandi alias Wandu
6. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2012 atau sekitar waktu itu, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menerima tamu bernama Dedi Rustandi, dari PT Jati Galih Semesta yang sedang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor I halte busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merek Toyota Kijang Tipe LSX tahun 2002 yang saat itu di-dum atau dalam proses lelang aset dengan harga Rp. 100.000.000,00 padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. membeli mobil tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan harga Rp. 22.430.000,00;
7. Selanjutnya Dedi Rustandi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Yeddy Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta), namun Yeddy Kuswandy tidak berminat membeli mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT melalui pegawainya bernama Mirza Ariandi menghubungi langsung Yeddy Kuswandy agar bersedia membeli mobil tersebut, namun Yeddy Kuswandy tetap tidak bersedia membeli mobil tersebut;
8. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengirimkan satu unit mobil Kijang LSX No. Pol B 2180 PQ ke kantor PT. Jati Galih Semesta, lalu DEDI RUSTANDI menjumpai

Hal. 387 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. untuk menanyakan masalah mobil Toyota Kijang yang sudah ada di kantor PT Jati Galih Semesta, dan tenakwa menjawab "bayar saja harga mobil tersebut Rp100.000.000,00";

9. Bahwa Dedi Rustandi dan Yeddie Kuswandy mengetahui Terdakwa Er. UDAR PRISTONO, MT. menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di kantor tersebut merasa khawatir apabila menolak untuk membeli mobil tersebut akan berpengaruh pada lelang pengadaan pekerjaan perbaikan koridor I halte busway yang sedang diikuti sehingga akhirnya pada tanggal 05 Oktober 2012 Yeddie Kuswandy melalui Dedi Rustandi memberikan uang sebanyak Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. dengan cara transfer ke rekening anak kandung Ir. UDAR PRISTONO, MT. bernama Aldi Pradana sehingga Terdakwa secara tidak langsung menerima uang Rp77.570.000,00 atau sekitar jumlah itu dari Yeddie Kuswandy;
10. Bahwa tidak lama setelah itu, PT Jati Galih Semesta yang sebelumnya mengikuti lelang pekerjaan pengadaan bangunan shelter/halte busway dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 September 2012, Yeddie Kuswandy sebagai Direktur Utama PT Jati Galih Semesta bersama dengan Ir. Bernard Hutajulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perbaikan Koridor/Halte Busway senilai Rp8.331.807.000,00, yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pengguna Anggaran;
11. Bahwa selain itu, Terdakwa Er. UDAR PRISTONO, MT. sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, kemudian setelah menerima pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyuruh Suwandi staf/pegawai pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan uang tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Cideng Nomor Rekening:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.00.0301679.3 seluruhnya sebesar Rp4.643.400.000,00 dan di Bank SCA Cabang Cideng Nomor Rekening: 3971249569 sebesar Rp1.875.865.000,00;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang di dalam batin Penuntut merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum setelah dibandingkan dengan jumlah tuntutan pidana dan denda kepada penyediaan barang TA 2012:

Nama	Jabatan/ Kedudukan	Tuntutan
1. GUNAWAN Telah inkrah hukuman 2 tahun 8 bulan	Direktur PT. Saptaguna Daya Prima	pidana penjara selama 4 (empat) tahun
2. CHENC HONG KYEON Telah inkrah hukuman 1 tahun	Direktur Utama PT. Korindo Motors	pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. BUDI SUSANTO Telah inkrah hukuman 1 tahun	Direktur PT. Mobilindo	pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Agus Sudiarso	Direktur PT. Ifani Dewi	Pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun

Kasasi diajukan oleh Terdakwa sebagai perjuangan dirinya dari batin Penuntut Umum dan tiada jalan kecuali Kasasi yang dapat menilai Hakim Banding jo. Hakim Pertama sebagai Judex Factie yang berat sebelah dan tidak membela kepentingan Terdakwa sehingga seolah-olah hanya menjalankan Tugas Negara yang berakibat pelanggaran hak asasi Terdakwa dalam hukum, hak hidup karena menjadi korban terhadap perbuatan administrasi sehingga unsur-unsur administrasi di tarik ke unsur dakwaan kesatu primair dan kedua subsider, dan kembali Terdakwa telah yakin kesemuanya memenuhi ketentuan kasasi berikut ini:

## 1) SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa, Judex Factie Banding yang telah mengakui dan menggunakan pertimbangan hukum Hakim Pertama pada Dakwaan kedua dan Dakwaan ketiga dan berbeda pendapat Dakwaan kesatu primer dengan demikian Terdakwa akan memberikan Pendapat Hukum atas pertimbangan Judex Factie Banding yang menyimpang dari Pertimbangan Judex Factie Pertama sebagaimana berikut ini:

- 1- Tidak disebutkan pertimbangan terhadap pertimbangan yang disetujui dan yang ditolak;



- 2- Tidak pernah dalam seluruh surat putusan disebutkan bagian mana dari upaya hukum banding Terdakwa yang dikabulkan dan ditolak sehingga pernyataan pada amar ke-1 Judex Factie Banding tidak berdasar hukum;
- 3- Tidak pernah disebutkan apa yang dimohonkan banding oleh JPU dan apa yang telah dibantah oleh Terdakwa demikian juga terandap Banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak pernah dibantah oleh JPU karena tidak pernah mengajukan kontra banding sebagaimana disebutkan pada surat putusan banding;
- 4- Dengan diuraikan kembali oleh Judex Factie banding terhadap dakwaan kesatu primair dengan tidak menyebutkan bukti dan dalil lainnya yang diperoleh selama persidangan banding kecuali menggunakan dari pengadilan pertama maka cukup membuktikan Hakim Banding telah melanggar hukum yang berlaku dalam menyidangkan suatu perkara khususnya perkara banding;
- 5- Dengan ditolaknya seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Banding pada dakwaan kesatu maka tidak berdasar hukum lagi walaupun Terdakwa tidak secara benar mengajukan perlawanan maka dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi memberikan pertimbangan diluar itu sebagaimana ketentuan yang ada;
- 6- Dengan tidak pernah dibukanya pertimbangan dan dalil banding Terdakwa mengenai dakwaan ke-2 subsider maka dimohonkan kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkannya kembali dengan bukti otentik mengenai harga mobil bekas pada tahun 2012 sehingga kemahalam harga yang disebutkan pada pertimbangan hukum Hakim Pertama yang salah karena tidak menggunakan hukum yang berlaku yaitu Surat Keputusan Gubernur Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 tahun 2012 dan keadilan pada masyarakat dengan majalah dan Koran iklan harga Toyota Kijang Tahun 2002 pada tahun 2012 adalah 95 juta sampai dengan 125 juta rupiah.
- 7- Demikian juga terhadap dikesampingkannya pengakuan dari Yeddi Kuswandi sebagai pembeli Totyota Kijang seharga Rp.100.000.000,- yang membeli karena harga murah akibat adanya pekerjaan di Pemda Provinsi DKI Jakarta pasa tahun 2012 yang tidak dipertimbangkan sebaqaimana surat pernyataan yang dibuat di atas mated' yang diajukan oleh Pembela Hukum pada pengajuan Pledoi;

Hal. 390 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



8- Pentingnya penyebutan waktu dan tempat dalam surat dakwaan adalah untuk menentukan pengadilan yang manakah yang berwenang mengadili dan juga untuk membuktikan ketika terdapat alibi (berada ditempat lain) dari Terdakwa saat dalam proses persidangan.

Bahwa, perbuatan jual beli mobil toyota kijang antara Ir. Udar Pristono MT dengan Yeddi Kuswandi melalui perantara Deddi Rustandi yang kemudian dalam batin Penuntut Umum didalilkan sebagai pemberian hadiah berdasarkan adanya ketidak wajarannya harga yang berakibat adanya selisih Rp. 100.000.000,-Rp. 21.930.200.00,- sejumlah Rp 78.079 800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa, pengertian hukum dari pemberian hadiah sudah jelas yaitu harus diketahui atau diakui oleh pemberi dan penerima, dalam persidangan tidak pernah adanya pengakuan tersebut kecuali oleh Batin Penuntut Umum oleh karena itu seharusnya Judex Factie Banding membatalkan pertimbangan hukum Hakim Pertama;

Bahwa, yang telah diabaikan juga oleh Judex Factie banding terhadap kompetensi relatif dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara pemberian hadiah mengingat tidak dapat diuraikan tempat kejadian pemberian hadiah dan bila diuraikan berdasarkan fakta maka perbuatan pada tempat mana yang masuk sebagai pemberian hadiah sebagaimana berikut ini:

- 1- Kantor Pembeli adalah di Jakarta Timur
- 2- Kantor Penjual ada di Jakarta Pusat
- 3- Transfer dilakukan oleh Pembeli dari Bank di Jakarta Timur
- 4- Rekening penerima uang penjualan Rp. 100.000.000,- adalah bank di Jakarta Selatan;
- 5- Penyerahan toyota kijang tidak jelas tetapi hanya disebutkan diantarkan ke kantor Pembeli PT. Jati Asih yang secara sah lokasinya di Jakarta Timur; Bahwa, berdasarkan ke-5 keterangan fakta tersebut maka dimana dan kapan kejadian pemberian hadiah, dan bila dimaksudkan setelah uang ditransfer dari Rekening PT Jati Asih atau uang diterima direkening Adli Pradana maka Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadilinya, dengan demikian Judex Factie tidak menyatakan batalnya Pertimbangan dan Putusan Hakim Pertama dilakukan tidak



berdasarkan kewenangan yuridistik pengadilan yang seharusnya pelimpahan perkara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan bukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

**2) LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN ;**

Bahwa, surat putusan Pengadilan Banding dapat dibuktikan tidak sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kita[ Hukum Acara Pidana, sebagaimana rincian pasal tersebut adalah:

**(1) Surat putusan pemidanaan memuat**

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :  
"DEMI KEADILANBERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis c. kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yangmenjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkaradiperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di manaletaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;



k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan ataudibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yangmemutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli,Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Ayat (2)

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Ayat (3) Cukup jelas

Lebih lanjut dapat dikatakan disini, bahwa bagi hakim pidana berlaku pula asas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege ponali*", sebagaimana dapat ditarik dari isi ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung anti bahwa perbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarang diperbuat orang serta yang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, diletakan sepenuhnya dalam kekuasaan pada (badan) pementuk undang-undang pidana;

Didalam putusannya itu. hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :

1. Merupakan suatu pertanggung jawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan





- negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut;
2. Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (tegenstrijdigheid) satu sama lain (innerlijke tegenstrijdigheid), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleti terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan dictum putusan.
  3. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si Terdakwa.
  4. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan.
  5. Hubungan antara dictum (amar) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari dictum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu.

Bahwa, dalam pertimbangannya Judex Factie Banding menyatakan pasal 18 UUPTPK tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, dan pada amar putusannya Tedaakwa tidak pernah dinyatakan lepas dari Pasal 18 pada Dakwaan kesatu primair, oleh karena tidak pernah dilepaskan maka antara dictum dengan pertimbangan hukum jo. kekuatan pembuktian tidak didukung dengan hanya menyatakan Terbukti dakwaan kesatu primair, karena setelah diteliti dakwaan kesatu primair pada surat dakwaan ada menyebutkan pasal 18 sehingga dengan demikian menyimpang dari pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berakibat batalnya putusan demi hukum pasal 197 ayat 2 KUHAP;

Bahwa, permohonan banding Terdakwa tidak pernah disebutkan dalam bagian isi surat putusan pengadilan banding, sementara dalam permohonan banding Terdakwa tersebut berisikan hal-hal yang dapat melepaskannya dari dakwaan kedua sebagaimana lampiran pada memori banding galaman 50 dan 51 adalah:

- Bahwa, Tedaakwa dan PH memiliki hak mengajukan surat bukti pada saat Pledoi dengan demikian penyampaian ke-2 Bukti T-18 dan T-19 dilakukan pada persidangan karena dibacakan dan ditunjukkan kepada Majetis Hakim TK I dan JPU Kejaksaan Agung RI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan adanya bukti surat tersebut telah membatalkan isi keterangan ke-2 saksi pada surat putusan oleh Majelis Hakim Tipikor TK I dan JPU yang kesemuanya tidak bersumber kepada fakta persidangan ( tidak pernah diucapkan pada pemeriksaan saksi di persidangan);

Bahwa, bukti surat T-18 dan T-19 diajukan kembali dalam Persidangan Banding sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tipikor TK I yang secara nyata telah keliru, tidak berdasar hukum yang sah dan mengabaikan fakta persidangan; Bahwa, kebenaran harga jual beli Toyota Kijang LSX tahun 2002 pada tahun 2012 pada Persidangan Banding ini akan diajukan bukti yang sah secara hukum karena bersumber kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan Majalah/ Koran yang mengiklankan jual beli mobil bekas sebagaimana berikut ini:

- 1) Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KLIANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) menjadi Bukti P - 1 - ;
- 2) Peraturan Gubernur (PERGUB) Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor: 210 Tahun 2015 tentang Tentang: Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tanggal 15 November 2015 dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KFR3 qIDP (JMr; Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 Nopol 9 8908 XG Nilai Jual / Dasar Pengenaan Pajak adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan image dari internet berikut ini (<http://dop.jakarta.m.id/downloads/107>) - menjadi Bukti P - 2 dan Bukti P – 3 -;
- 3) Majalah yang memberitakan harga jual beli mobil bekas tahun 2012 dengan jelas memberitakan harga Toyota Kijang LSX bervariasi antara Rp.90 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), berikut ini asli

Hal. 395 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majalah yang diajukan menjadi bukti pada Persidangan Pengadilan Tinggi Banding - menjadi Bukti P - 4, Bukti P - 5, Bukti P - 6, Bukti P - 7, dan Bukti P - 8 - ;

Nama Majalah	Edisi,Tgl-Bln-Thn	Hal.	Keterangan
1. AUTO BILD	238, 6 — 18 Juni 2012	41	Kijang tahun 2002 sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <del>90— 130 juta.</del>
2. AUTO BILD	244, 29 Agts — 11 Sep 2012	41	Kijang tahun 2002 sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <del>90 — 120 juta.</del>
3. AUTO BILD	248, 24 Okt- 6 Nov 2012	41	Kijang tahun 2002 sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <del>95 — 130 juta.</del>
4. AUTO 8110	250, 21 Nov - 4 Des 2012	41	Kijang tahun 2002 sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <del>95 — 131 juta.</del>
5. MOBIL LAKU	16NII, 12-26 Des 2012	85	Kijang tahun 2002 sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <del>95 ---125 juta.</del>

- 4) Copy ikian Koran Pos Kota pada tahun 2012 harga jual beli mobil bekas ditawarkan harga Toyota Kijang LSX dan tidak ditemukan ada harga jual-bell sebesar Rp 21.930.200.00,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa, dengan belum dipertimbangkannya materi banding Terdakwa yang dapat dibuktikan tidak dimasukkannya pada isi surat putusan pengadilan banding, maka *Judex Factie* dengan hanya memuat banding penuntut umum akan berakibat hukum atas putusan tersebut;

Bahwa, Penyidik telah melakukan penyitaan barang sebagaimana berikut ini: 1) Barang bukti Pengadaan busway tahun 2013 tersebut nomor urut 74 s/d 77, 48-49 dan 110 pada amar putusan pengadilan pertama yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk LG type L70 Warna Putih No Simard 087876202013.
- 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna Merah milik Anggit Prabowo;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type Bold Warna Hitam .
- 1 (satu) unit server CCTV merk Maximus Warna Hitam.

Ke-4 barang tersebut diambil paksa oleh Penyidik pada saat melakukan pengeledahan di rumah kediaman Terdakwa/Pembanding Ir. Udar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pristono di Komplek Liga Mas Blok F/6, Pedatam- Pancoran Jakarta Selatan, yang dikategorikan kepada Dakwaan ke-1;

- 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Kunci diambil oleh Penyidik pada waktu melakukan penyitaan terhadap aset Terdakwa yang dikelompokkan pada Dakwaan ke-1;
- 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).
- 1 (satu) Kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).
- 2 (dua) Toko PGC yang digembok oleh Penyidik Kejaksaan Agung pada waktu melakukan penyitaan, dan kunci gembok tidak diserahkan ke Pengadilan menjadi barang bukti;
  - 1) Rekening Gaji Terdakwa di Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20 01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT. yang telah dilakukan blokir berdasarkan Surat Jaksa Agung Nomor: R 108/A/Fd.1 /10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Permintaan Data Print-out dan Pemblokiran Rekening pada Bank DKI;
  - 2) Rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1030003016793 atas nama Ir. Udar Pristono MT yang telah dilakukan blokir berdasarkan Surat Jaksa Agung Nomor: R 105/A/Fd.1/10/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Permintaan Data Print-out dan Pemblokiran Rekening pada Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Demikian juga rekening pada Bank Mandiri atas nama Lieke Amalia, Aldi Pradana dan R. Yanti Afandie; Rekening pada Bank BCA Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ;

Bahwa, Barang bukti Pengadaan busway tahun 2013 nomor 1 "*Uang sebanyak Rp. 897.936.136,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalam bentuk cheque Bank bCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609 tanggal, 03 Oktober 2014*" dikembalikan kepada Terdakwa merupakan kekeliruan karena uang/cheque

Hal. 397 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah disita atau diserahkan oleh Jaksa Penyidik dari Terdakwa; Dan telah menjadi fakta persidangan bahwa penyitaan dari PT. Anaamaya Selaras tersebut tidak berdasar hukum karena tidak adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa, 2 (dua) Toko PGC tidak tercantum pada surat Dakwaan JPU Kejaksaan Agung RI sehingga sekarang masuk kepada Putusan Pengadilan dan menjadi Fakta Persidangan telah melanggar Hukum Acara Pidana karena apa yang didakwakan yang dibuktikan dan apa yang didakwakan yang diputus oleh Majelis Hakim;

Bahwa, telah terjadi pertentangan dalam pertimbangan hukum antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana disebutkan " pertimbangan Hakim Pertama tidak benar" dan pada bagian yang lain menggunakan pertimbangan Hakim Pertama;

Bahwa, personil yang menjadi Jaksa Penyelidik statusnya menjadi Jaksa Penyidik pada tahap penyidikan, dan Jaksa Penyidik pada tahap Penuntutan menjadi Jaksa Penuntut Umum. Jaksa yang menyerahkan terimakan berkas P-21 adalah personil Jaksa Penyidik yang berubah status menjadi Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa, Terdakwa telah menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat dan mengajukan keberatan terhadap Para Jaksa Penuntut yang pada tahap Penyidikan adalah Jaksa Penyidik demikian Juga pada Penyelidik adalah Jaksa penyelidik. Dan Majelis Hakim tidak menanggapi keberatan tersebut dan Terdakwa meminta untuk dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Jaksa Penuntut Umum pada surat tuntutan nya maka Terdakwa tidak pernah menerima aliran dana pada Pengadaan Bus Busway TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, terhadap putusan pertama diajukan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah diputus perkaranya dengan nomor : 41/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 14 Januari 2016

Bahwa, terhadap putusan pertama tanggal 23 September 2015 Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST telah diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Kasasi Nomor : 27/Akta.Pid.SusiTPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 yang dilanjutkan memasukkan pada tanggal 13 November 2015 dan

Hal. 398 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap memori kasasi tersebut oleh Penuntut Umum diajukan kemudian Tambahan Memori Kasasi tanggal 10 Nopember 2015 dan terhadap ke-2 memori tersebut maka Terdakwa telah mengajukan kontra memori masing-masing tertanggal 26 November 2015 dan 22 Desember 2015

Bahwa, terhadap kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama nomor 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST maka telah terjadi penyimpangan hukum secara sewenang-wenang oleh Penguasa sebagaimana berikut ini:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie Pertama) menyebutkan pada akhir pembacaan putusan adalah " .... yang tidak puas dengan putusan maka dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tempo (tujuh) hari", dimaknai tiada upaya hukum lain kecuali banding terhadap amar putusan Nomor : 16/Pid.SusiTPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015;
- Ketentuan hukum setelah diajukan Kasasi maka peralihan kewenangan penahanan ke Mahkamah Agung dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri (Judex Factie) tidak berwenangan lagi;
- Dengan tidak pernah dikeluarkan penahanan Terdakwa oleh Mahkamah Agung maka penahanan Terdakwa sejak diajukan kasasi oleh JPU akan berakibat pelanggaran hak asasi;

Bahwa, dengan tidak pernah adanya pencabutan KASASI oleh Penuntut Umum dan/ atau suatu penetapan jika permohonan kasasi ditolak oleh Pengadilan terhadap Akta Kasasi Nomor : 27/Akta.Pid.SusiTPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 setidak-tidaknya sampai dengan memori kasasi a-quo maka telah terjadi 2 (dua) upaya hukum yang akan berdampak hukum terhadap perkara Terdakwa, Sebab, seseorang tidak dapat dituntut secara berturut-turut karena melakukan tindak pidana yang satu sama lain berhubungan

Bahwa, pada pengadilan banding sudah sepatutnya Judex Factie memeriksa apa yang dimintakan oleh Pemohon Banding kecuali menyatakan menolak, oleh karena Permohonan Banding Terdakwa diterima disebutkan pada amar putusannya tetapi tidak

Hal. 399 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



satupun dari memori banding tersebut diuraikan pada pertimbangannya;

Bahwa, Terdakwa membuat kontra memori banding dan oleh Juez Factae terhadap kontra tersebut tidak disebutkan pemeriksaanya sementara terhadap Penuntut Umum yang tidak membuat kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa disebutkan pada isi surat putusan pengadilan banding;

Bahwa, sebenarnya dengan diajukan kontra banding terhadap memori banding penuntut umum maka sudah menjadi kewajiban Juez Factie Banding mempertimbangkannya karena kedudukan Hakim adalah netral dan tidak memihak;

Bahwa, Juez Factie yang tidak membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Pertama berkaitan dengan dakwaan kedua subsidier walaupun setelah diteliti tidak terpenuhinya syarat Materiil berupa "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", sebagaimana terhadap hadiah sejumlah Ro. 78.079 800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat disebutkan kapan diterima Terdakwa, dimana diterima Terdakwa dan bagaimana cara uang tersebut diserahkan terimakan antara Terdakwa dan Yeddi Kuswandi;

Bahwa, uang Rp. 100.000.000,- adalah akibat jual beli toyota kijang dan ditransfer ke orang lain tidak kepada Terdakwa, dengan demikian kapan Aldi Pradana memberikan uang sejumlah Rp.78.079 800.00,- kepada Terdakwa dan dimana sehingga pada pokoknya seandainya benar uang tersebut adalah hadiah maka belum terpenuhinya syarat materiil (tempat dan waktu) sebagai suatu tindak pidana korupsi quod non;

Bahwa, perkara Terdakwa yang dinyatakan bersama-sama pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 ternyata oleh Penuntut Umum mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda dalam penuntutan sebagaimana berikut ini:

Nama	Jabatan/	Tuntutan
1. Ir. Udar Pirstono MT	Kepala Dinas Penggung	



2. Hasbi Hasibuan SH., M.Sc	Sekretaris Dinas KPA PPK	
3. Gusti Ngurah Wirawan	Ketua Panitia Lelang	1. Pidana penjara seJama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan 2. Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair seiama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Gunawan <i>Telah inkrah hukuman 2 tahun 8 bulan</i>	Direktur Saptaguna Prima	pidana penjara selama 4 (empat ) tahun pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan membayar uang pengganti sebesar Rp.8.573.454.000,-(delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratuslima puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
5. R. DRAJAD ADHYAKSA, MT	Sekretaris Dinas KPA PPK	
6. SETIYO TUHU, SE. MMTr	Ketua Panitia Lelang	
11.CHEN CHONG KYEONG <i>Telah inkrah hukuman 1 1 tahun</i>	Direktur Utama Korindo Motors	pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
12. BUDI SUSANTO <i>Telah inkrah hukuman 1 tahun</i>	Direktur Mobilindo	pidana penjara selama1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan ; uang pengganti sebesar Rp.13.875.000.000 (dimana Ahli didepan persidangan melakukan revisi hasil perhitungan keuangan negara sebesar Rp.4.427.130.000,-(kerugian keuangan negara yang pada awalnya sebesarRp.13.875.000.000 jumlah total pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.9.447.870.000,(sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluhriburupiah). Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Budi Susanto, sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama3 (tiga) bulankurungan;



13. Agus Sudiarso	Direkur PT. Ifani Dewi	pidanapenjaraselama:9 (sembilan) dan denda sebesar Rp. 250.000 .000,00 (dua ratus lima Puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam)bulan Membayar uang pengganti sebesarRp 20 .638.82.4.000,(dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
14. Prof.Dr.Ir.PRAWOT O,MSAE	Direktut BPPT	pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar Rp.800 (delapan ratus juta rupiah), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun:

*Judex Factie* maka sudah sepatutnya perkara pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 tidak benar karena tidak ada kesesuaian lagi antara dakwaan dengan tuntutan dan putusan Pertama dan Banding, sehingga demi hukum sudah sepatutnya *Judex Jurie* membebaskan Terdakwa yang pada saat ini sebagai Pemohon Kasasi;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa, kapan sebenarnya berkas perkara diterima oleh Pengadilan Banding guna mengukur waktu sebagaimana ketentuan di atas,maka pengambilan putusan tanggal 14 Januari 2016 sudah sepatutnya dinyatakan melampaui ketentuan pasal 30;

Bahwa, konsekuensi dad terlampauinya atau tidak adanya waktu pasti tanggal berkas diterima oleh PT dan tidak disebutkan pada amar putusan terpenuhi atau tidak terpenuhinya 60 (enam puluh) hari maka *Judex Factie* telah melakukan pengabaian UU dan oleh karena itu sudah sepatutnya surat putusan banding harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa demi hukum;

Bahwa, JPU tidak pernah menyebutkan pada dakwaannya telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Kios di PGC atas nama Lieke Amalia, dan oleh *Judex Factie* menyebutkan dikembalikan kepada Terdakwa pada amar putusannya dan disebutkan juga pada pertimbangan hukumnya, dengan demikian *Judex Factie* telah



memutuskan perkara nomor 41/Pid.SusiTPK/2015/PT.DKI tidak berdasarkan surat dakwaan JPU, dengan demikian suda sepatutnya Judex Factie memutuskan dakwaan itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima dan Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, Dan Judex Factie patut dinyatakan telah salah menerapkan hukum yang diatur dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Dalam pada itu, seperti halnya ditegaskan dalam Bab "memutuskan" dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah mencabut "Het Herziene Inlandsch Reglement" Stbl Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1951 L.N 1951 Nomor 9 "sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana", sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan dalam pasal 14 dari Undang-undang Darurat diaksud tersebut tadi. Dalam kaitan ini MA dalam putusannya No. 589K/ Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan "Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan".

## K. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas yang tiada perbuatan melawan hukum dari dalam diri Terdakwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 jo. pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dimohonkan kepada Judex Jude untuk menetapkan suatu Putusan Lepas (onstlag) dengan membatalkan pertimbangan hukum Judex Factie Banding;

Bahwa, dengan tidak diajukan lagi upaya hukum biasa kasasi oleh JPU terhadap putusan banding Nomor: 41/PID/TPK/2015/PT.DK1 tanggal 14 Januari jo. Nomor: 16/Pid.SusiTPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 September 2015 maka hukum menyatakan Upaya Kasasi hanya diajukan oleh Terdakwa yang akan berakibat hukum JPU sudah menerima putusan Terdakwa sudah sepatutnya mendapatkan suatu Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (strafuitsluitingsgronden) baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (ontoerekeningsvatbaar) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (ontoerekenbaarheid).

Tiada perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 dan





pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tiada juga perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) sebagaimana terbatas perbuatan-perbuatan administrasi dan batin Penuntut Umum;

Jika suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukum karena adanya alasan pembenar atau kesalahan dalam diri pelaku menjadi gugur karena ada alasan pemaaf, maka sesungguhnya perbuatan yang dilakukan bukanlah tindak pidana karena orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana;

#### **MEMORI KASASI TAMBAHAN**

Bahwa, setelah mengajukan memori kasasi tertanggal 12 Februari 2012 maka untuk kepentingan hukum TERDAKWA "PEMOHON KASASI" Ir. Udar Pristono MT., mengajukan memori kasasi tambahan dan pengajuan Memori Kasasi Tambahan berdasarkan kepada Pasal 249 KUHPidana;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI :**

##### **PERKARA TPK, TPPU SEPATUTNYA BATAL DEMI HUKUM**

Bahwa, sebelum Terdakwa mengajukan alasan-alasan pokok sesuai KUHPidana terhadap putusan Judex Factie maka dimohonkan kepada Judex Jurie guna mempertimbangkan perkara pidana dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ke-3 yang telah diputus oleh Hakim Pertama tanggal 23 September 2015 nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST sebagaimana pertanyaan berikut ini:

- (1) Apakah dalam perkara kasasi a-quo terjadi peralihan penahanan sebagaimana ketentuan KUHPidana pasal 253 ayat (4) yang berbunyi "*Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi*" segera setelah penuntut umum mengajukan kasasi berdasarkan putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan AKTA PERMOHONAN KASASI nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 07 Oktober 2015;
- (2) Apakah pernah dipertimbangkan surat Terdakwa kepada Ketua MA dan Ketua Kamar Pidana tertanggal 15 Desember 2015, Nomor: 02/ALFUP/KAMARI-PNHN/1215., Perihal: Penahan Ir. Udar Pristono MT yang tidak berdasar hukum dalam Perkara Kasasi dan Perkara Banding yang diajukan Jaksa Agung c/q Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat c/q



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor: 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST;

- (3) KUHAPidana pasal 238 ayat (2) yang berbunyi "*Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding*" dan berdasarkan AKTA PERMOHONAN KASASI nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 07 Oktober 2015, apakah penahanan oleh pengadilan tinggi masih dapat dipertahankan walaupun penuntut umum yang mengajukan banding juga mengajukan kasasi terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor: 161Pidsus-TPK/20151PN.JKT.PST;

Bahwa, berdasarkan Penetapan yang diterima oleh Terdakwa berkaitan dengan penahanan oleh Pengadilan Tinggi dan Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung jika dibandingkan dengan Penetapan Penahanan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung dan Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung maka Terdakwa telah mengalami penahanan dalam pemeriksaan banding sampai dengan hari/tanggal putus dan penahanan dalam pemeriksaan kasasi pada waktu yang bersamaan setidaknya-tidaknya dari tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 penahanan dalam perkara banding dan perkara kasasi terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor: 16/PidsusTTPK/2015/PN.JKT.PST;

Bahwa, berdasarkan penetapan dan penahanan yang telah menjadi fakta hukum tersebut, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Judex Jurie guna menyatakan pendapatnya yang menguntungkan kepada Terdakwa dan sebelum itu mohon mempertimbangkan terlebih dahulu yang berikut ini:

- (1) Undang-undang yang menjadi dasar *Judex Factie* perkara banding dan *Judex Jurie* perkara kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanggal 23 September 2015 nomor: 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST;
- (2) Tidak pernah menjadi pertimbangan *Judex Factie* terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor: 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang telah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum;
- (3) Kewenangan *Judex Factie* dalam memutus perkara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang diajukan kasasi oleh penuntut umum;
- (4) Dalam putusan tanggal 23 September 2015 Nomor : 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST dalam amarnya disebutkan :
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam

Hal. 405 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaire, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaire tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primer, Dakwaan Ketiga Primer dan Dakwaan Ketiga Subsidaire;
  4. Mernbebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primer, Dakwaan Ketiga Primer dan Dakwaan Ketiga Subsidaire tersebut;
  5. Menyatakan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidaire;
  6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- (5) Bahwa, berdasarkan putusan tersebut di atas, maka dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga ada pada satu register nomor perkara dan tanggal penjatuhan hukuman yang sama, dengan demikian upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum yang tidak pernah dibatalkan, dan tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* maka perkara banding menjadi sah jika diabaikan perkara kasasi, dan perkara akan menjadi tidak sah jika perkara yang diajukan penuntut umum daian perkara banding dan perkara kasasi dipertimbangkan oleh *Judex Jurie* dan *Judex Factie*;
- Keyakinan Terdakwa akan bebas pada pengadsilan kasasi akan terjadi berdfasarkan Kewenangan dari Yang Mulia *Judex Factie* vide Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") :
- Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" juncto
  - Pasal 20 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang: mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung juncto

- Pasal 23 yang berbunyi Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

yang dapat dibuktikan perkara TPK dan TPPU sudah menjadi tidak berdasar kepada KUHAPidana lagi akibat uraian diatas, sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa, KUHAPidana pasal 1 huruf (12) berbunyi Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
- b) Bahwa, terhadap putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 16/PidsusiTPK/2015/PN.JKT.PST telah dijatuhkan vonis kepada Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., suatu vonis dengan hukuman 5 tahun penjara dan membayar denda Rp. 250.000.000,-;
- c) Bahwa, telah terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Terdakwa dalam memaknai KUHAPidana pasal 1 huruf (12) dimana upaya hukum banding dan kasasi oleh Penuntut Umum sementara Terdakwa hanya mengajukan upaya hukum banding terhadap terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT. PST;
- d) Bahwa, KUHAP pasal 244 berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
- e) Bahwa, Hakim pertama pada akhir pembacaan putusan menyatakan " kepada yang tidak puas terhadap putusan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian jika dihubungkan dengan KUHAPidana berdasarkan isi amar putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/PidsusTTPK/2015/PN.JKT.PST, maka upaya hukum yang benar sesuai dengan undang-undang adalah upaya hukum banding;
- f) Bahwa, berdasarkan fakta pengajuan upaya hukum kasasi dan pengajuan upaya hukum banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan 16/PidsusTIPK/2015/PN.JKT.PST, dan oleh Mahkamah Agung pengajuan upaya hukum kasasi tersebut telah diakui dengan mengeluarkan

Hal. 407 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., sebagaimana kesemuanya penetapan diterima pada tanggal 22 Februari 2016 berikut ini :

1. PENETAPAN No. 397/2016/S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 Januari 2015 memperhatikan pasal 28 ayat (I) KUHP melakukan Penahanan Ir. Udar Pristono paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI u.b. KETUA MUDA PIDANA ttd. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.;
2. PENETAPAN NO. 398/2016/S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 Januari 2015 memperhatikan pasal 28 ayat (2) huruf d KUHP melakukan Penahanan Ir. Udar Pristono paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI u.b. KETUA MUDA PIDANA ttd. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.;
3. PENETAPAN NO. 399/2016/S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 Januari 2015 memperhatikan pasal 29 ayat (3) huruf d KUHP melakukan Penahanan Ir. Udar Pristono paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI u.b. KETUA MUDA PIDANA ttd. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.;
4. PENETAPAN NO. 400/2016/S.098.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Januari 2015 Mengingat pasal 29 ayat (3) huruf d KUHP melakukan Penahanan Ir. Udar Pristono paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI u.b. KETUA MUDA PIDANA ttd. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.;
- g) Bahwa, dengan telah terjadinya perkara kasasi yang tidak berdasarkan KUHPidana pasal 244 oleh penuntut umum dan dihubungkan dengan Judex Factie Banding yang tidak mempertimbangkan kontra banding Terdakwa yang telah menyebutkan adanya 2 (dua) upaya hukum oleh penuntut umum terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST sehingga dimohonkan untuk penjatuhan nibles in idem akibat telah diajukan kasasi oleh penuntut umum atas dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga yang telah dinyatakan bebas dan tidak terbukti oleh Hakim Pertama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa, berdasarkan amar putusan *Judex Factie Banding* maka dapat disimpulkan memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Terdakwa terhadap memori banding penuntut umum tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* karena tidak ada disebutkan pada bagian surat putusan banding tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PI D/TPK/2015/PT. DKI;

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka *Judex Jurie* dimohonkan untuk menyatakan berikut ini:

- (1) *Judex Factie* Banding telah mengabaikan/ tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya yaitu penuntut umum secara sah melakukan 2 (dua) upaya hukum oleh atas putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/PidsusiTPK/2015/PN.JKT. PST;
- (2) *Judex Factie* tidak pernah menyatakan upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi yang benar atau keduanya upaya hukum tersebut adalah benar untuk diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/PidsusiTPK/2015/PN.JKT. PST;
- (3) *Judex Factie* Banding telah memenuhi diajukan kasasi jika dihubungkan dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) dan/atau huruf (b) dan/atau huruf (d) KUHAPidana berbunyi : *Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan*
  - (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - (c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ad. (a) : ketentuan nibes in idem dengan diajukannya banding dan kasasi terhadap putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 16/PidsusiTPK/2015/PN.JKT.PST maka *Judex Factie* salah karena peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Ad. (b) : dengan tidak disebutkan/ dicantumkan isi memori banding dan kontra memori banding sebagai fakta hukum adanya 2 (dua) upaya hukum kasasi dan banding secara bersamaan oleh penuntut umum, dan juga tidak disebutkan bukti tambahan khusus berkaitan AKTA PERMOHONAN KASASI nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 07 Oktober 2015

Hal. 409 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penuntut umum yang kesemuanya tidak disebutkan atau tidak dipertimbangkan pada isi surat putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PIDTPK/2015/PT.DKI maka *Judex Factie* salah karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Ad. (c) : dengan dijatuhkannya pidana dakwaan kesatu primair pada surat putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI sehingga hukuman penjara menjadi 9 tahun dan denda menjadi Rp. 500.000.000,- sementara dakwaan kesatu primair dan subsider dinyatakan bebas (perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana) pada surat putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/PidsusfIPK/2015/PN.JKT.PST dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp. 250.000.000,- maka jika dihubungkan dengan maksud pengajuan upaya kasasi oleh penuntut umum terbatas pada dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga maka *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya karena telah memeriksa dan memutus putusan bebas;

(4) Bahwa, terhadap permohonan kasasi oleh penuntut umum yang berdasar kepada putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang telah diputus oleh *Judex Factie* tanggal 14 Januari 2016 Nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI selanjutnya apakah dasar hukum *Judex Jurie* memeriksa dan memutus upaya hukum kasasi tersebut? Dan apakah upaya hukum kasasi oleh penuntut umum memiliki hukum yang sama dengan upaya hukum kasasi oleh Terdakwa;

Dengan membandingkan dasar permohonan kasasi antara Terdakwa dan Penuntut umum akan memiliki perbedaan hukum sebagaimana berikut ini:

- a) Apakah Mahkamah Agung menjalankan pasal 88 KUHPidana yang berbunyi "*Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi*" juncto pasal 244 KUHPidana yang berbunyi "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*";
- b) Apakah Mahkamah Agung menjalankan pasal 88 juncto pasal 244 KUHPidana sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 huruf (12) yang berbunyi "*Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding*

Hal. 410 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



*atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini";*

- c) Bahwa, berdasarkan upaya banding dan kasasi oleh penuntut umum dan upaya banding oleh Terdakwa terhadap putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST, dan upaya kasasi oleh Terdakwa terhadap putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI yang tidak diajukan kontra kasasi oleh penuntut umum dan tidak ada secara khusus diajukan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan *Judex Factie* maka upaya hukum kasasi yang diperiksa, diadili dan diputus oleh *Judex Jurie* harus diakui menjadi dua akibat dasar hukum yang ditentukan sebagaimana pasal 1 huruf (12) KUHPidana "*dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini*", yang secara sederhana dapat diuraikan berikut ini:
- Putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST adalah putusan pidana dan bukan putusan bebas sehingga upaya hukum yang benar adalah sebagaimana dimaksud Pasal 67 KUHPidana yang berbunyi "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. "
  - Putusan tanggal 23 September 2015 nomor 16/PidsusiTPIQ2015/PN.JKT.PST merupakan putusan pengadilan pertama sehingga tidak memenuhi pasal 244 KUHPidana yang berbunyi " Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. "*(Penjelasan pasal 244 "cukup jelas")*";
  - Putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI memenuhi pasal 244 KUHPidana dengan demikian Terdakwa telah benar mengajukan upaya hukum kasasi;

Bahwa, setelah diuraikan fakta hukum dan dasar hukum yang telah disebutkan pada i, ii dan iii maka kasasi yang diajukan Terdakwa sudah benar sesuai KUHPidana dan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum salah tidak sesuai dengan KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan telah ditetapkan Penahanan Terdakwa berdasarkan permohonan kasasi penuntut umum yang telah salah dan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pasal 1 nomor (12) KUHAPidana "*dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini*" maka permohonan kasasi Terdakwa yang benar sebagaimana persyaratan yang dimaksud pasal 1 nomor (12) KUHAPidana maka Judec Factie harus menolak upaya kasasi penuntut umum dan setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya membatalkan putusan yang diajukan kasasi oleh penuntut umum dan menyatakan perkara register 16/PIDSUSTTPK/2015/10N.JKT.PST batal demi hukum sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan/ tuntutan;

## **MENGENAI DAKWAAN KESATU**

Bahwa, Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan perundang-undangan sebagaimana perbuatannya berupa tugas dan kewenangan dalam pengadaan TA 2012 dan TA 2013 cukup jelas sebagaimana lengkapnya berikut ini:

## **TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN (TA) 2012**

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 356/2012 tentang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh Gubernur dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga dinyatakan berikut ini:

**KESATU** : Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Hal. 412 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
  - 1. spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
  - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3. rencana kontrak
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/ Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/ Jasa;
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/ Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- o. menandatangani SPM;
- p. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- q. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- s. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- t. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- u. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

**KETIGA** : Apabila Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf h sampai huruf n mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

Hal. 413 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD berdiri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- b. menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD;
- c. melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- g. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hash! Pekerjaan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
  1. spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. rencana kontrak;
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/ Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/ Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/ Jasa;
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- o. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS;
- p. menandatangani SPJ;
- q. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggung Jawabnya;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dlimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

Hal. 414 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN (TA) 2013

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2082/ 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh Gubernur dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga dinyatakan berikut ini:

**KESATU** : Menetapkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan rincian nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
  1. spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. rencana kontrak
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/ Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang / Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang / Jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
- o. menandatangani SPM;
- p. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- q. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- s. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- t. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- u. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** : Apabila Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf h sampai huruf n dilaksanakan oleh PPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

**KEEMPAT** : Apabila Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD berdiri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- b. menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD;
- c. melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 416 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
- g. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:
  - 1. spesifikasi teknis Barang / Jasa;
  - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3. rencana kontrak
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang / Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang / Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang / Jasa;
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
- o. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS[
- p. menandatangani SPJ;
- q. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggung Jawabnya;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dlimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

**KELIMA :** Apabila Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud panitia diktum KEEMPAT huruf h sampai dengan huruf n dilaksanakan oleh PPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Bahwa, setelah diuraikan tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT berdasarkan SK Gubernur tersebut maka ada perbedaan hukum

Hal. 417 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



antara TA 2012 dan TA 2013 jika dibandingkan dengan dakwaan penuntut umum dalam hal berikut ini:

- a) Penuntut Umum pada dakwaannya menyebutkan pengadaan TA 2012 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- b) SK Gubernur telah membatasi Terdakwa pada pengadaan TA 2012 tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011

Bahwa, *Judex Factie* Banding yang berbeda pendapat dengan Hakim Pertama dalam pembuktian dakwaan kesatu, pertimbangan hukum atas dakwaan primair sehingga berbeda dalam penghukuman yaitu *Judex Factie* dengan menjatuhkan hukuman penjara dan denda sementara oleh Hakim Pertama dinyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan perbedaan *Judex Factie* dan Hakim Pertama tersebut maka akan dibantah uraian/ fakta pembuktian oleh *Judex Factie* dan pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa, Terdakwa sebagaimana pasal 66 KUHPidana yang berbunyi "*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*";
2. Bahwa, Terdakwa pada Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Pasal 37 ayat (1) berbunyi "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa is tidak melakukan tindak pidana korupsi*" dan ayat (2) berbunyi "*Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa is tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya*";

#### **Penjelasan pasal 37**

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan Terdakwa. Menurut ketentuan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwa is tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila Terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti is tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara keseluruhan pembuktian fakta oleh Judec Factie tidak jelas dan kabur karena telah mengabaikan SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 sehingga segala perbuatan Terdakwa yang terbukti terjadi dan telah dinyatakan oleh Hakim Pertama bukan perbuatan tindak pidana maka oleh Judec Factie membuat fakta lain yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi perbuatan tindak pidana;

- (a) bahwa, segala sesuatu yang menjadi pembuktian oleh *Judex Factie* selain yang telah dinyatakan bukan perbuatan tindak pidana oleh Hakim Pertama adalah dart batin penuntut umum;
- (b) bahwa, *Judex Factie* telah mengabaikan pasal 37 ayat 2 UUPTPK, karena apa yang telah dibuktikan oleh Terdakwa menjadi tidak bermakna dan jika dibandingkan dengan kewajiban jaksa tidak melakukan kewajibannya membuktikan dakwaan kecuali hanya batin penuntut umum sebagaimana rangkaian kata/ kalimat berikut ini pada dakwaan kesatu:
1. Memerintahkan;
  2. Menyuruh;
  3. Membayar;
  4. Mengangkat;
  5. Yang intinya menugaskan;
  6. Yang ditugaskan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. kepada Dr. Eni Agson Gani, MEng. dan timnya dart BPPT;
  7. Meskipun Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. mengetahui;
  8. Menyetujui membayar penuh sebesar Rp, 200.000.000,00;
  9. Sesuai yang diminta Tim BPPT;
  10. Tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT;
  11. Atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT;
  12. Untuk keperluan pribadi;
  13. Tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang;
  14. Padahal terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK;
  15. Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), serta diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO,

Hal. 419 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



MT., selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

16. Dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT., selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis dimana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;
17. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjukpun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis;
18. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT., selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut;
19. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semua 3 paket untuk masing-masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket, sehingga memberi peluang calon rekanan lain mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong;
20. Tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;
21. Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.
22. Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. Prawoto. MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus busway akan tetapi dengan berbagai alasan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut;
23. Penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bus busway 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran;

24. Pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merk Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong meskipun Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT., menyetujui bus busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal seharusnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan anggaran;
  25. Dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia Bus busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh Terdakwa tersebut;
  26. Bus busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis;
  27. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  28. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut;
- (c) Bahwa, dengan membandingkan ke-38 bahasa batin penuntut umum/ jaksa yang bukan berasal dari kewajiban pembuktian dakwaan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 37 UUPTPK maka *Judex Factie* tidak netral dan berat sebelah karena telah mengabaikan undang-undang

Hal. 421 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



sebagaimana beberapa hal bahasa batin yang akan dibandingkan dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta :

- bahasa batin "*memerintahkan*" bila dihubungkan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain maka tidak ada relevansinya, dan dapat dibuktikan jaksa tidak pernah menjadikan barang bukti/ atau dokumen yang disita terhadap SK Gubernur Nomor: : 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 tentang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana menjadi daftar pada surat putusan banding dan pertama, sehingga tugas pokok dan kewenangan pengguna anggaran pada huruf (e) "*melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran*" adalah sah karena berdasar kepada hukum;
  - dan terhadap bahasa batin yang lainnya telah dibuktikan pada persidangan dan pembelaan berdasar kepada SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012;
- (d) Bahwa, dengan dihilangkannya atau tidak dipergunakan SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 *Judec Factie* sebagai penerapan hukum guna pembuktian dan pertimbangan hukumnya maka makna dari SK tersebut pada huruf (t) yang berbunyi "*melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur*", dan huruf (u) yang berbunyi "*bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah*" maka surat-surat, kegiatan dan laporan dari terdakwa kepada Gubernur menjadi tidak bermakna seolah-olah Terdakwa melaksanakan pengadaan yang dibatin penuntut umum adalah perbuatan melawan hukum; Telah menjadi fakta persidangan jaksa tidak pernah melakukan pembuktian terhadap surat, kegiatan dan laporan terdakwa tersebut (tidak ada menjadi alat bukti pada surat putusan *Judex Factie*);
- (e) Bahwa, Hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judec Factie* berikutnya berkaitan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Taman, Saluran Dan Lain-Lain Serta Jasa Konsultansi Dan Pengadaan Barang Milik / dikuasai Pemerintah Daerah jo. Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia, Tim Atau Kelompok Kerja Dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikian perbuatan terdakwa mengeluarkan SK TIM Pendamping Teknis dan TIM Pengendalian Teknis dan pembayaran Honor dalam batin penuntut umum adalah perbuatan melawan hukum;

- (f) Bahwa, dengan jelas SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 menyebutkan tugas dan kewenangan PA pada huruf (l) yang berbunyi "*menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang / Jasa*"; dan huruf (m) yang berbunyi "*menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa*"; dan dikaitkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 107 Tahun 2010 Jo. Pergub Nomor 82 Tahun 2008 maka tiada perbuatan pidana terdakwa dalam pembentukan dan pembayaran honor TIM Pendamping Pengendalian Teknis dan TIM Pengendalian Teknis jika dihubungkan keterangan anggota tim didepan persidangan dengan barang bukti pada persidangan kecuali semuanya hanya berupa bahasa batin penuntut umum yang tidak pernah melaksanakan penjelasan pasal 37 UUPTPK;

- (g) Bahwa, terdakwa juga telah dinyatakan bersalah karena menanda tangani SPM berdasarkan bahasa batin penuntut umum dan jika dibandingkan dengan SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 pada huruf (o) yang berbunyi "*menandatangani SPM*";

Dan oleh karena Hakim Pertama "*Menyatakan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidiar, tetapi bukan merupakan tindak pidana*" dan tidak ada hukum atau bukti yang baru disebutkan atau diajukan oleh penuntut umum pada memori banding tanggal 13 November 2015 dan memori banding Penuntut Umum telah dibantah oleh Terdakwa dengan kontra banding Terdakwa tanggal Jakarta, 30 November 2015 maka *Judex Factie* berdasarkan surat putusan tanggal 14 Januari 2016 Nomor: 41/PIDTTPK/2015/PT.DKI telah dapat dinyatakan dihadapan pengadilan kasasi melakukan yang berikut ini:

- 1) *Judex Factie* tidak pernah menyebutkan kontra banding Terdakwa yang telah membantah dalil pada memori banding penuntut umum, dan demikian juga tidak ada penyebutan pembuktian fakta atau yuridis pada memori banding Penuntut Umum yang telah diakui oleh *Judex Factie* pada

Hal. 423 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat putusan Nomor: 41/PID/TPK/2015/PT.DKI dengan demikian *Judex Factie* melakukan pembuktian fakta sendiri dan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana disebutkan pada pertimbangan halaman 117 yaitu "*Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum dakwaan Kumulatif Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan pertimbangan hukum Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk pertimbangan Hukum Dakwaan Kedua dan Ketiga dipandang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding perkara a quo*";

- 2) *Judex Factie* dengan jelas menyebutkan di atas "*bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum dakwaan Kumulatif Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan pertimbangan hukum Dakwaan Kesatu dengan demikian harus dimaknai pembuktian unsur-unsur Dakwaan Kesatu primair oleh Judex Factie sama dengan pembuktian unsur-unsur oleh Hakim Pertama*";
- 3) Setelah diteliti pembuktian unsur-unsur *Judex Factie* dibandingkan dengan pembuktian unsur Hakim Pertama terjadi perbedaan dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian *Judex Jude* yang akan menyatakan pendapatnya, dan sebelum menyatakan pendapatnya maka kebenaran *Judex Factie* dalam pembuktian unsur jika dihubungkan dengan pernyataannya atas keseluruhan pertimbangan hukum Dakwaan Kumulatif Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan pertimbangan hukum Dakwaan Kesatu yang kemudian dihubungkan dengan halaman 150 surat putusan "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 16/PID.SUSITPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan*" maka materi pembuktian unsur *Judex Factie* menjadi keiiru karena Hakim Pertama



yang membuat/menyusun seluruh dokumen yang menjadi sumbernya kecuali BAP Penyidik sehingga dengan demikian *Judex Factie* tidak cermat dalam pertimbangan hukum dan pembuktian unsurnya karena berdasar kepada bahasa batin penuntut umum dalam yuridis penuntutan dan memori banding/ memori banding tambahan;

- 4) Bahwa, Hakim pertama telah menyebutkan pada pertimbangannya menolak tuntutan dan pledoi sehingga dengan demikian segala dalil penuntut yang bersumber dari surat penuntutan yang telah ditolak menjadi tidak bermakna lagi dan hal ini telah disebutkan pada kontra banding dan kontra banding tambahan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Factie*;
- 5) Bahwa, penuntut umum mengajukan memori banding tambahan yang dibuat setelah menerima putusan pidana Nomor 16/PIDSUSTIPK/2015/PN.JKT.PST dan *Judex Factie* tidak menyebutkan pada surat putusan banding mengenai memori banding tambahan dan kontra banding tambahan;
- 6) Bahwa, pada halaman 114/5 surat putusan banding disebutkan kejadian seolah-olah ada tetapi tidak pernah dialami oleh Penasehat Hukum yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/1377/HN.05/X1.2015.04 dan Nomor : W10.U1/1377/HN.05.X1.2015.04 tanggal November 2015, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

## BANTAHAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR

Bahwa, dengan dilakukannya pembuktian unsur-unsur oleh *Judex Factie* pada halaman 118 sampai dengan halaman 149 pada surat putusan banding tanggal 14 Januari 2016 Nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI., akan memberikan bukti kepada *Judex Jurie* adanya perbedaan yang mendasar antara pembuktian unsur *Judex Factie* dengan Hakim Pertama;

Bahwa, unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Din Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugiakan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
5. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti
6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh
7. Perbuatan Berlanjut

## Ad.1 : Setiap Orang

Dikutip dari pembuktian oleh Hakim Pertama pada putusan tanggal 28 September 2015 Nomor: 35/Pid.SusiTPK /2015/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Gunawan pada pengadaan bus busway Paketll TA 2013 adalah :

- paragraph 2 halaman 79 : *"Menimbang, bahwa selanjutnya Adami Chazawi mengatakan bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan . karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya "* (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Fornil Korupsi Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, malang 2005 halaman 50);
- paragraph 2 halaman 86 *"Menimbang, bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan alat kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesernpatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kcdudukannya. (Vide : Drs. Adami Chazawi Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi pertama, Cetakan Kedua , April 2005 , hlrn 53.) dan dikutip dari putusan"*

Bahwa, pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Unclang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : *"Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi"*;

Hal. 426 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, unsur setiap orang ini terdapat baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, pengertian unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut, pada unsur setiap orang dalam pasal 3 di persyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan dalam unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tidak ada persyaratan yang demikian;

Bahwa, Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perhubungan hanya seorang diri dan tidaklah dapat setiap orang menjadi Kepala Dinas Perhubungan setidaknya bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pengangkatan Ir. Udar Pristono MT sebagai Kepala Dinas Pemda Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa, pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri jika dibanding dengan pasal 2 sehingga tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama sating diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Bahwa, unsur "*setiap orang*" akan dimaknai umum maka dengan dapat dibuktikan SK Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 maka kedudukan terdakwa adalah khusus sebagaimana disebutkan pada SK tersebut, dan selanjutnya setelah secara khusus sebagai Kepala Dinas maka Terdakwa secara khusus pula sebagai PA (Pengguna Anggaran) berikut ini:

- Pada pengadaan bus busway TA 2012 berdasarkan SK Gubernur nomor 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 untuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp. 152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar rupiah) kemudian tanggal 17 September 2012 terjadi perubahan anggaran sehingga DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar Rp. 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) untuk biaya administrasi, persiapan dan pengadaan

Hal. 427 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada Bus Busway sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 paket yaitu Paket I sebanyak 18 Unit dan Paket II sebanyak 18 Unit;

Pada pengadaan bus busway TA 2013 berdasarkan SK Gubernur nomor 2082/2012 tanggal 28 Desember 2012 untuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway berikut ini :

## 1. Busway Articulated dan Busway Single

- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan busway articulated dan busway single adalah senilai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dad Jumlah tersebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp.999.229.700.000,00;
- b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013, anggaran yang tersedia berubah menjadi Rp.848.112.755.000,00 Dad jumlah tersebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan adalah senilai Rp.847.342.455.000,00;

## 2. Bus Sedang

- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan bus sedang adalah senilai Rp.500.000.000.000,00 Anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp 8.250.000.000.00;
- b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 anggaran yang tersedia berubah menjadi Rp.299.300.000.000,00 Anggaran yang tersedia terkait

Hal. 428 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai  
Rp.3.250.000.000,00;

Berdasarkan anggaran final Nomor DPPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2  
tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA 1.07.008.18.001.5.2  
tanggal 26 Pebruari 2013 dan DPPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal  
25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 dari  
Rp.1.500.000.000.000,- turun menjadi Rp.1.141.412.755.000,00;

Bahwa, meskipun demikian untuk membuktikan unsur setiap orang dalam Pasal  
3 Undang-Undang no.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, tidak bisa semata-mata dilihat  
dari adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan  
harus pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukan tersebut Terdakwa  
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam  
surat dakwaan. Apabila dengan jabatan atau kedudukan tersebut Terdakwa  
memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam  
surat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannya  
tersebut memenuhi kriteria "*setiap orang*" sebagaimana dimaksud dalam pasal  
3, dengan telah disebutkan SK Nomor: 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 juncto  
SK Gubernur Nomor 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 juncto SK Gubernur nomor  
2082/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang secara khusus pula kewenangan  
dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan PA sehingga oleh  
Hakim Pertama Menyatakan Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT tersebut  
diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam  
Dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaire, tetapi bukan merupakan tindak  
pidana;

Bahwa, dari fakta hukum yang disebutkan oleh *JudexFactie* pada surat putusan  
Nomor 41/PID/TPK/2015/PT.DKI., dan dibandingkan dengan uraian Terdakwa  
tesebut diatas terlihat status personalitas Terdakwa Ir. Udar Pristono MT.,  
selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas  
Perhubungan Provinsi Pemda DKI Jakarta mempunyai jabatan / kedudukan dan  
kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas / kewenangannya selaku Kepala  
Dinas dan Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan Bus Busway TA  
2012 dan TA 2013 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimna  
pada SK Guberur DKI Jakarta nomor 356/2012 untuk TA 2012 dan Nomor:  
2082/ 2012 untuk TA 2013 berikut ini:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;

Hal. 429 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:
  - 1. spesifikasi teknis Barang / Jasa;
  - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3. rencana kontrak
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang / Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang / Jasa;
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/ Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- o. menandatangani SPM;
- p. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- q. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- s. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- t. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- u. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian "*Setiap Orang*" dakwaan primair *Judex Factie* maka terhadap Terdakwa Ir. Udar Pristono MT., adalah setiap orang yang memiliki kedudukan/ jabatan yang dengan jabatannya tersebut dia mempunyai kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam jabatannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan tersebut adalah tidak memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 430 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, melainkan memenuhi pengertian setiap orang dalam pasal 3 Undang-undang dimaksud, sehingga unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi. Dengan demikian terhadap Ad.1 patut untuk diajukan pada pengadilan kasasi:

#### **Ad.2 Secara Melawan Hukum**

Bahwa, dalam surat dakwaan perkara dakwaan kesatu ini terdakwa didakwa melakukan 2 (dua) Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1- Terkait Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I, II Tahun Anggaran 2012 dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi DKI Jakarta, dan
- 2- Terkait Pengadaan Armada Bus Busway Articulated, Single dan Regulet medium Tahun Anggaran 2013 dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi DKI Jakarta berikut ini:

#### **BUS BUSWAY SINGLE**

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga Kontrak/ Rp
1. Paket I	PT. Industri Kereta Api	36	71.280.000.000
2. Paket II	PT. Ifani Dewi	36	67.658.400.000
3. Paket III	PT. Putra Adi Karya Jaya	36	63.824.400.000
4. Paket IV	PT. Ifani Dewi	35	62.044.500.000
5. Paket V	PT. Adi Teknik Equipindo	35	65.972.900.000

#### **BUS BUSWAY ARTICULATED**

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga Kontrak/ Rp
1. Paket I	PT. Korindo Motors	30	113.856.000.000
2. Paket II	PT. Putriasi Utama Sari	12	40.536.000.000
3. Paket III	PT. Sapta Guna	30	108.745.500.000
4. Paket IV	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	30	110.265.000.000
5. Paket V	PT. Ifani Dewi	30	110.520.000.000

#### **PEREMAJAAN BUS REGULAR/ MEDIUM**

No/Paket	Penyedia	Jlh Unit	Harga Kontrak/ Rp
1. Paket I	PT. Cipta Guna	74	58.258.979.000
2. Paket II	PT. Putra Adi Karya	74	58.256.551.800
3. Paket III	Gagal Lelang	-	-
4. Paket IV	PT. Ifani Dewi	124	97.495.100.000
5. Paket V	PT. Adi Teknik Equipindo	74	58.249.840.000

Bahwa, secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur adalah dikaitkan dengan memperkaya, dan jika tidak berakibat dengan memperkaya maka melawan hukumnya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa yang telah jelas tugas dan kewenangan dalam pengadaan TA 2012 dan TA 2013, dan telah dapat dibuktikan antara anggaran dengan hasil pengadaan sehingga hanya berdasar kepada batin penuntut umum segala sesuatu yang telah dibayarkan menjadi perbuatan melawan hukum;

Bahwa, Hakim Pertama telah mengakui dan menyatakan ada perbuatan Terdakwa dalam pengadaan TA 2012 dan TA 2013 dan perbuatan tersebut tidak melawan hukum atau tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi;

Bahwa, Terdakwa menjalankan kewenangan dan tugas berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Gubernur DKI pada SK dengan demikian tiada perbuatan yang lain selain yang telah disebutkan pada SK, dan penuntut umum tidak pernah dalam BAP Terdakwa dan dalam persidangan terbuka membuktikan dakwaannya adanya perbuatan terdakwa diluar dari sebagaimana pada SK Guberur DKI Jakarta nomor 356/2012 untuk TA 2012 dan Nomor: 2082/ 2012 untuk TA 2013 berikut ini:

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
  1. spesifikasi teknis Barang / Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. rencana kontrak
- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- j. menanda tangani kontrak;
- k. melaksanakan kontrak dengan Penyedian Barang/ Jasa;
- l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang / Jasa;
- m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/ Jasa;
- n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- o. menandatangani SPM;

Hal. 432 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- q. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- s. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- t. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- u. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bahwa, *Judex Factie* tidak pernah menguraikan perbuatan melawan hukum yang ditakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kewenangan dan tugas pokok sebagaimana huruf (a) s/d. huruf (u) kecuali menyatakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perbuatan berupa kewenangan dan tugas pokok huruf (a) s/d. huruf (u) menjadi perbuatan melawan hukum antara lain:

- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; adalah urutan ke-e sesuai SK Gubernur;

Bahwa, pengujian atas tagihan harus sesuai dengan batin penuntut umum yaitu menjadi perbuatan korupsi kepada Terdakwa karena hanya melakukan pengujian sebatas pemeriksaan kelengkapan dokumen yang telah melalui beberapa proses yang sah;

Bahwa, memerintahkan pembayaran oleh batin penuntut umum adalah sebelum dilakukan pengujian atau tidak melalui proses panjang maka secara langsung terdakwa memerintahkan pembayaran dan hal ini tidak pernah dapat dibuktikan dalam persidangan karena telah dapat dibuktikan dalam persidangan adanya awal permohonan pembayaran oleh penyedia barang dan seterusnya;

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/ Jasa; adalah urutan ke-m sesuai SK Gubernur;

Bahwa, perbuatan terdakwa menunjuk BPPT pada TA 2012 dan TA 2013, dan pendampingan BPKP pada TA 2012 masih dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok;

Menandatangani SPM, adalah urutan ke-o sesuai SK Gubernur;

Bahwa, Terdakwa dengan menanda tangani SPM dinyatakan perbuatan korupsi karena batin penuntut umum menyatakan dengan menanda tangani SPM akan berakibat orang lain menjadi kaya;

Hal. 433 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres nomor 70 tahun 2012 dan Perka LKPP maka yang dapat dihukum pidana ataupun lainnya telah secara khusus ditetapkan dengan demikian *Judex Factie* dalam menguraikan perbuatan melawan hukum tidak berdasar karena tidak pernah ada sanksi/pidana kepada PA sebagaimana yang didakwakan sebagaimana berikut ini sanksi/ pidana hanya terbatas pada berikut ini:

## (1) KPA/ PPK

1. Pasal 99 ayat (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## (2) Penyedia:

1. Pasal 85 ayat (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
  - a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
  - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
2. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis jo. ayat (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
3. Pasal 99 ayat (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Pertama dapat menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana setelah melalui persidangan pembuktian dakwaan dan Hakim Pertama tidak pernah lagi berdasarkan BAP Penyidik setelah pemeriksaan BAP, karena dengan jelas dalam persidangan BAP Penyidik tidak lagi menjadi sumber untuk pembuktian akibat keterangan dan bantahan terhadap isi BAP telah menghilangkan makna dan isi BAP dipergunakan oleh *Judex Factie*, dan

Hal. 434 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan Berita Acara Persidangan dengan BAP maka apa yang terungkap dalam persidangan yang sepatutnya dijadikan pembuktian unsur dan bukan apa yang tercantum pada BAP Penyidik sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan Judec Factie, antara lain berikut ini:

1. Keterangan pada BAP tidak melakukan pekerjaan atau tidak terlibat pada kegiatan pengadaan bus busway TA 2012/ 2013 oleh Saksi yang menjadi TIM Pendamping Pengendalian Teknis dan TIM Pengendalian Teknis, dan pada persidangan saksi yang menjadi TIM Pendamping Pengendalian Teknis dan TIM Pengendalian Teknis yang dihadirkan di muka persidangan (sebagian besar saksi yang di BAP tidak dihadirkan oleh Jaksa) maka pada persidangan pada akhirnya mengakui terlibat dan hanya satu saksi yang tetap tidak mengakui dan tidak mengetahui pengadaan bus busway TA 2012 yaitu Larso Marbun yang pada waktu di BAP menjabat sebagai Kepala Bagian Ortala, naik jabatan pada saat pemeriksaan di pengadilan pertama sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta dan setelah Terdakwa mengajukan banding maka Larso Marbun telah dicopot jabatannya oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama (AHOK), dimana kepala Inspektorat yang lama Franky Mangatas pada persidangan mengakui terlibat kegiatan pengadaan bus buway TA 2012/2013 sebagai Kepala Inspektorat;
2. Keterangan Drajat Adhyaksa yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan KPA/PPK pada pengadaan TA 2013 pada BAP menyebutkan telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menerima bus busway yang belum selesai dan spesifikasi tidak sesuai, dan pada persidangan terbuka tidak dapat membuktikan waktu, tidak ada saksi dan bagaimana rincian pembiaraan sehingga oleh Hakim pernyataan atau keterangan tersebut dapat berupa fitnah karena tidak ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain;
3. Tidak pernah ada pembuktian dalam persidangan terbuka dikeluarkan perintah oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan curang, melakukan intimidasi dan lainnya sebagaimana disebutkan oleh batin penuntut umum;
4. Pada pemeriksaan terdakwa, maka tidak ada konfirmasi atau pemeriksaan oleh penuntut umum guna membuktikan dakwaannya berkaitan dengan bahasa batin berikut ini:
  1. Memerintahkan;
  2. Menyuruh;
  3. Membayar;
  4. Mengangkat;

Hal. 435 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang intinya menugaskan;
6. Yang ditugaskan Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT., kepada Dr. Eni Agson Gani, MEng., dan timnya dari BPPT;
7. Meskipun Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. mengetahui
8. Menyetujui membayar penuh sebesar Rp, 200.000.000,00
9. Sesuai yang diminta Tim BPPT;
10. Tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT;
11. Atas sepengetahuan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. dan Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. uang tersebut dibagikan kepada para pegawai BPPT;
12. Untuk keperluan pribadi;
13. Tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji atau diteliti ulang
14. Padahal Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui bahwa yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi (teknis dan harga), HPS, serta dokumen pengadaan seharusnya adalah PPK;
15. Terdakwa Ir. Udar Pristono MT. telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Serta diketahui oleh Terdakwa ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dimas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Dengan diketahui oleh Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
18. Telah mengangkat dan menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk duduk dalam Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan Tim Pendamping Pengendali Teknis dimana sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan, para pegawai yang masuk dalam Tim Teknis juga masuk dalam susunan Tim Pengendali Teknis;
19. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. tidak memberikan tugas yang jelas sehingga para pegawai yang ditunjukpun tidak melaksanakan pekerjaan apa pun
20. Meskipun tidak ada tugas dan kegiatan terkait dengan Tim Pengendali Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis;
20. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui pembayaran honorarium kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Tim tersebut
21. Terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengusulkan perubahan pemaketan dari yang semula 3 paket untuk masing masing jenis pekerjaan menjadi 5 paket. Sehingga memberi peluang calon rekanan

Hal. 436 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain mengarahkan pada bus merek tertentu produk asal Negara Cina yaitu bus merek Ankai, bus merek Yutong dan bus merek Zhong Tong
22. Tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya perbandingan harga pasar dari tempat atau daerah tertentu;
  23. Laporan Akhir Perencanaan yang dibuat oleh Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE dan Tim BPPT tersebut, diserahkan kepada terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT.;
  24. Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembayaran biaya perencanaan dibayarkan kepada Dr. Ir. Prawoto, MSAE sesuai dengan permintaan yang diajukan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang armada bus atas sepengetahuan terdakwa Ir. Udar Pristono, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pemenang lelang 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus busway akan tetapi dengan berbagai alasan Setiyo Tohu selaku Ketua Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran tersebut;
  25. Penawaran lebih mahal sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bus busway 4 paket pengadaan diantaranya telah selesai dikerjakan dengan dilakukannya penyerahan bus busway dari para penyedia barang kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diketahui oleh terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap Pengguna Anggaran
  26. Pada tanggal 27 Desember 2013, R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan diketahui oleh terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. telah menerima barang berupa bus Busway Articulated merek Yutong sebanyak 30 unit dari Chen Chong Kyeong;
  27. Meskipun terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. mengetahui kalau bus busway tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. menyetujui bus busway tersebut diterima dan menyetujui dilakukan pembayaran dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal seharusnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan anggaran;
  28. Dengan adanya pembayaran tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah memperkaya para penyedia Bus busway yang telah diserahkan para penyedia barang dan telah diterima R. DRAJAD

Hal. 437 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- ADHYAKSA, MT. selaku PPK merangkap KPA dengan diketahui oleh terdakwa tersebut;
29. Bus busway yang diserahkan oleh para penyedia barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,
30. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawas, atas persetujuan terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
31. Selanjutnya R. DRAJAD ADHYAKSA, MT. selaku PPK dengan persetujuan terdakwa Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan jasa pengawasan pengadaan bus busway dengan Konsultan Pengawas yang lulus dalam seleksi tersebut;
32. Bahwa, *Judex Factie* banding telah keliru dalam penerapan hukum pidana karena tidak dapat perbuatan yang tidak pernah dilakukan Terdakwa akan menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana dalam pembuktian *Judex Factie* berikut ini:
1. Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pengadaan busway tahun 2012, Panitia pengadaan barang jasa konstruksi I Pemerintah Provinsi OKI Jakarta menggunakan dokumen perencanaan yang disusun oleh BPPT yang, diterima dari Hasbi Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut sebagai dasar pelaksanaan lelang pengadaan busway tahun 2012 untuk paket I dan paket II masing-masing sebanyak 18 unit tanpa melakukan pengkajian sama sekali khususnya terhadap harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK);
- Bahwa, *Judex Factie* tidak memaknai dengan benar mengenai kewenangan dan tugas pokok PA/ KPA, dan tidak ada hukum yang dilanggar yang menyatakan pengadaan TA 2012 akan menjadi perbuatan melawan hukum jika menunjuk BPPT sebagai Ahli dalam membuat perencanaan, dan telah menjadi fakta persidangan dalam pembuatan perencanaan secara terjadwal telah dilakukan pertemuan/ diskusi antara BPPT dengan Dinas Perhubungan sehingga setelah selesai perencanaan maka menjadi kewenangan KPA/PPK untuk menerima perencanaan yang telah disusun dan dibuat secara marathon; Dan tidak ada ketentuan yang lebih rinci kecuali batin penuntut umum mengenai cara pengkajian yang dimaksudkannya dan mengabaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai rangkaian pengkajian yang sudah dilakukan;

Hal. 438 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





2. Menimbang, bahwa untuk pengadaan busway Pake! II telah dilakukan serah terima dari GUNAWAN selaku penyedia barang kepada HASBI HASIBUAN SH., M.SC., selaku PPK tersebut, namun setelah dilakukan penelitian oleh Tim Tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, ditemukan bahwa dari 139 komponen spesifikasi teknis yang telah diperiksa, ternyata terdapat item-item yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, antara lain: pada Dimensi dan vehicle performance, pada Sistem Penggerak berupa Axle Shaft bagian Rear dan middle, Komponen kaca depan, space untuk berdiri kurang, tachometer, Engine hour meter, Fuel Level meter, Reverse horn switch, eksterior lighting equipment (berupa licenses, reverse, lampu posisi samping bagian tengah), cctv kamera, on-board monitor, Cooling capacity, exhaust fan, lampu senter, peralatan P3K, tempat identitas. pramudi, dan Tool kit sebagaimana laporan Akhir Kajian Teknis dan Perkiraan Harga Pokok Produksi Bus Gandeng Transjakarta Tahun 2012 oleh Tim Tenaga Ahli Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung tanggal 17 Nopember 2014;

Bahwa, *Judex Factie* tidak memaknai dengan benar mengenai kewenangan dari penuntut umum yang membuat ketentuan pemeriksaan spesifikasi sesuai dengan batinnya, karena apa yang dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2014 setelah 2 (dua) tahun ke-36 bus busway articulated pengadaan TA 2012 beroperasi dan menghasilkan pendapatan kepada daerah dan berfungsi sesuai dengan ketentuan;

Bahwa, tidak samanya spesifikasi minor membuktikan penyedia barang tidak ada kolusi dengan yang merencanakan dan panitia pengadaan, karena jika spesifikasi minor sama dengan yang diperiksa oleh batin penuntut umum maka persekongkolan menjadi ada indikasinya;

Bahwa, *Judex Factie* telah memaknai pembuktian unsur yang keliru karena tidak ada pada Perpres yang menyebutkan kewenangan penerimaan barang dapat dialihkan kepada batin penuntut umum karena Perpres telah menetapkan yang berwenangan adalah Panitia Penerima Barang TA 2012 sebagaimana PERPERS NOMOR 70 TAHUN 2012 berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Nomor 10 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- Pasal 18 ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Berdasarkan, di atas maka *Judex Factie* telah mamaknai dengan keliru terhadap Perpres karena disebutkan antara lain "*ketentuan yang tercantum dalam Kontrak*", apakah ada perbuatan pidana jika ke-139 minor tersebut tidak sesuai dan apakah ke-139 minor tersebut termasuk yang diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

- Dengan demikian *Judex Factie* tidak menerapkan hukum dengan benar dalam memaknai batin penuntut umum untuk menyatakan perbuatan melawan hukum kepada Terdakwa;
3. Bahwa, untuk selebihnya pembuktian unsur oleh *Judex Factie* tidak dapat menjadi tanggung jawab pidana kepada terdakwa, karena perbuatan-pebuatan tersebut tidak dinyatakan pidana pada Perpers 70 tahun 2012;
4. Bahwa, dengan dipergunakannya yuridis pada penuntutan jpu oleh *Judex Factie* pada pembuktian unsur dan oleh Hakim Pertama penuntutan jpu telah ditolak oleh karena itu tidak ada hukum yang baru, dalil pembuktian unsur yang berbeda dan tidak ada bukti yang baru maka sudah sepatutnya *Judex Factie* melepaskan terdakwa dari unsur kedua;

Bahwa, dengan membandingkan pembuktian unsur Hakim Pertama yang berdasarkan kepada fakta persidangan yang tidak berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik jika dibandingkan dengan *Judex Factie* yang telah mengakui berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maka *Judex Factie* telah

Hal. 440 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



memenuhi untuk diajukan kasasi dalam hal ini Ad.2 unsur dakwaan kesatu primair;

**Ad.3 : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;**

Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan PA telah secara sah diakui oleh penuntut umum tidak pernah terjadi aliran dana, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dalam pengadaan TA 2012 dan TA 2013 memperkaya diri sendiri;

Bahwa, pendapat hukum yang dipergunakan oleh Judec Factie sudah sepatutnya menjadikan siapa saja yang menerima uang dari pembayaran Honor, Pembayaran barang termasuk aliran dananya untuk menjadi tersangka, dan oleh karena jumlah yang tidak menjadi tersangka/ terdakwa maka Judec Factie tidak menerapkan hukum tetapi mementingkan kepentingan sekelompok; Bahwa, PT. Saptaguna Daya Prima dinyatakan menjadi kaya sementara PT. Industri Kereta Api (INKA), Perusahaan Konsultan Pengawas dan mitra Paket I dan Paket II dan BPPT pada pengadaan tahun 2012 dilepaskan dari tersangka padahal menerima atau menikmati uang yang berasal dari APBD Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan demikian pendapat pakar hukum yang dimuat oleh Judec Factie pada surat putusannya menjadi tidak bermakna dan tidak tepat pada perkara TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, tiada perbuatan terdakwa yang berakibat orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya karena terdakwa hanya menjalankan kewenangan dan tugas pokok, dan akibat terdakwa menjalankan kewenangan dan tugas pokok ditetapkan oleh penuntut umum sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana isi batinnya maka yang menerima uang dinyatakan menjadi kaya hanya berdasarkan pendapat hukum yang dicantumkan pada surat putusan;

Bahwa, sudah sangat jelas Judec Factie dalam pembuktian unsur dan pertimbangannya yang berbeda dengan Hakim Pertama sehingga dapat diajukan kasasi kepada Judec Jude;

**Ad.4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Bahwa, uang yang dikeluarkan/ dibayar sesuai dengan batas anggaran berikut ini:

- Pada pengadaan bus busway TA 2012 berdasarkan SK Gubernur nomor 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 untuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp. 152.000.000.000,- (seratus



lima puluh dua milyar rupiah) kemudian tanggal 17 September 2012 terjadi perubahan anggaran sehingga DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012 anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar Rp. 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah) untuk biaya administrasi, persiapan dan pengadaan Armada Bus Busway sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 paket yaitu Paket I sebanyak 18 Unit dan Paket II sebanyak 18 Unit

- Pada pengadaan bus busway TA 2013 berdasarkan SK Gubernur nomor 2082/2012 tanggal 28 Desember 2012 untuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway berikut ini :

## 1. Busway Articulated dan Busway Single

- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan busway articulated dan busway single adalah senilai Rp. 1.000.000.000.000,00. (satu milyar rupiah). Dari Jumlah tersebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp. 999.229. 700.000,00;
- b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (DPPA•SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013, anggaran yang tersedia berubah rnenjadi Rp.848.112.755.000,00 Dari jumlah teraebut, anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pengawasan adalah senilai Rp.847.342A55.000, 00

## 2. Bus sedang

- a. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, anggaran yang tersedia untuk pengadaan bus sedang adalah senilai Rp.500.000.000.000,00 Anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp8.250.000.000.00.



b. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 anggaran yang tersedia berubah menjadi Rp.299.300.000.000,00. Anggaran yang tersedia terkait dengan perencanaan dan pengawasan kegiatan adalah senilai Rp. 3.250.000.000,00.

Berdasarkan anggaran final Nornor DPPA-SKPA: 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nornor DPA-SKPA 1.07.008.18.001.5.2 tanggal 26 Februari 2013 dan DPPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 jo. Nomor DPA-SKPA: 1.07.008.03.004.5.2 dari Rp.1.500.000.000.000,- turun menjadi Rp. 1.141.412.755.000,00

Bahwa, HPS dan honor yang dibayar telah dirinci dan tidak ada penambahan anggaran yang terjadi kecuali penurunan anggaran akibat Terdakwa telah membuktikan mendukung program pemerintah dalam beberapa fakta yaitu:

- Melakukan perubahan anggaran TA 2013 sehingga terjadi penghematan anggaran dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah;
- melakukan penahanan pembayaran kepada penyediaan barang sebelum BPKP selesai;
- Alokasi realisasi biaya +/- 0,1% pembayaran honor TIM guna Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 107 Tahun 2010 sebagaimana ketentuan "*pasal 2 ayat 2 (2) Alokasi biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 % (satu persen) dari kontrak*";
- Pemilihan BPPT dalam perencanaan pengadaan dibandingkan dengan memilih swasta dalam negeri atau luar negeri;
- Mensyaratkan pakta integritas kepada Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang / jasa;
- Meminta BPKP Provinsi Wilayah DKI Jakarta memberikan pendampingan teknis pada pengadaan TA 2012;
- Menghasilkan penyedia barang yang mampu seraca financial, ketersediaan barang, memiliki *track record* merek yang dipasok Top 10 dunia dalam penyediaan bus busway dan tidak meloloskan broker atau merek yang tidak termasuk 10 besar dunia;
- Penetapan HPS yang tidak memberatkan anggaran negara;

Bahwa, *Judex Factie* dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara hanya berdasar kepada batin penuntut umum sehingga uang yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak yang menerima sehingga dengan kekuasaan dari jaksa dan kesewenangannya maka menjadi kerugian keuangan negara;

Bahwa, tidak ada pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan berkaitan pengadaan TA 2012 dan TA 2013 yang lepas dari kerugian sebagaimana berikut ini:

## a. Tahun 2012

- i. Pembayaran Honor perencanaan Paket I dan Paket II oleh TIM Ahli BPPT;
- ii. Pembayaran Honor TIM Teknis Paket I dan Paket II
- iii. Pembayaran Honor TIM Pengendalian Teknis Paket I dan Paket II;
- iv. Pembayaran Honor TIM Pendamping Pengendalian Teknis Paket I dan Paket II;
- v. Pembayaran Honor Pendampingan oleh BPKP Wilayah DKI selama 12 hari pengadaan Paket I dan Paket II;
- vi. Pembayaran kepada Penyedia Barang Paket II, PT. Saptaguna Daya Prima;
- vii. Pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Paket I dan Paket II, PT. Cinipta;

Dan tidak menjadi kerugian keuangan negara

- viii. Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Paket I dan Paket II;
- ix. Pembayaran kepada Penyedia Barang Paket I, PT. Industri Kereta Api;
- x. Pembayaran kepada Legal Advice Paket I dan Paket II;
- xi. Pendaftaran ke LPS-E Paket I dan Paket II;
- xii. ATK termasuk foto copy/ penjiilidan Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II

## b. Tahun 2013

- i. Pembayaran Honor perencanaan Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, IV, dan V oleh TIM Ahli BPPT;
- ii. Pembayaran Honor TIM Teknis Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, IV, dan V
- iii. Pembayaran Honor TIM Pengendalian Teknis Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V;

Hal. 444 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Pembayaran Honor TIM Pendamping Pengendalian Teknis Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V;
- v. Pembayaran kepada Penyedia Barang Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II;
- vi. Pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultansi Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V;

Dan tidak menjadi kerugian keuangan negara :

- vii. Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, IV, dan V;
- viii. Pembayaran uang muka kepada Penyedia Barang Bus Busway Articulated Paket II, Bus Busway Single Paket I, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V;
- ix. Pembayaran kepada Legal Advice Bus Busway Articulated Paket 1, 11, 111, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V;
- x. Pendaftaran ke LPS-E;
- xi. ATK termasuk foto copy/ penjilitan Bus Busway Articulated Paket I, II, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket I, II, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, IV, dan V

Bahwa, akibat penetapan kerugian keuangan negara berdasarkan batin penuntut umum maka perhitungan tersebut tidak final dan tidak sama jika dihubungkan kerugian yang terjadi atau diperhitungkan kepada perkara terdakwa dibandingkan dengan KPA/PPK dibandingkan dengan Ketua Pejabat Pengadaan dan dibandingkan dengan Penyedia Barang (pemenang Paket II TA 2012 dan Pemenang TA 2013 Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II;

Bahwa, bus busway Paket II TA 2012 dan TA 2013 untuk Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II yang telah beroperasi, mengangkut penumpang dan menghasilkan pendapatan daerah sehingga yang terjadi manfaat dan pemasukan uang, dengan demikian kerugian akibat pengadaan tidak terjadi berdasarkan berikut ini:

- Pengeluaran uang oleh Negara berdasarkan Anggaran yang telah disetujui;
- Tidak ada pengeluaran atau pembayaran diluar dari anggaran yang telah ditetapkan;

Hal. 445 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga penawaran/ harga kontrak dan jumlah honor sesuai dengan ketentuan dan realisasi dibawah dari anggaran;

Keseluruhan armada TA 2012 dan TA 2013 yang ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara, tidak pernah disita dalam perkara TPK oleh jaksa, tidak pernah ditangkap atau dikandangi oleh LLAJ/ Polisi akibat kelebihan bobot atau spesifikasi, tidak pernah bermasalah dalam operasional akibat spesifikasi, tidak pernah ada kenaikan biaya operasional dibandingkan dengan armada yang lain dan Tanda Uji Kendaraan/ KIR terbit dan dapat diperpanjang;

Bahwa, penetapan jumlah kerugian keuangan negara tidak tepat dan dipaksakan pada pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013;

Bahwa, sudah sangat jelas *Judex Factie* dalam pembuktian unsur ke-4 dan pertimbangannya yang berbeda dengan Hakim Pertama sehingga dapat diajukan kasasi kepada *Judex Jurie*;

## **Ad.5 : Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti**

Bahwa, Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara adalah kekeliruan dari *Judex Factie* Banding, karena berdasarkan keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara termasuk honor sementara Terdakwa menerima honor maka *Judex Factie* banding telah keliru terhadap keseluruhan unsur dakwaan kesatu;

Bahwa, telah menjadi fakta setelah PNS yang menjadi TIM Pengendalian dan TIM Pendampingan pengendalian teknis mengakui telah bekerja tetapi honor yang telah disita oleh Penuntut Umum dan dijadikan penghitungan kerugian keuangan negara dengan demikian *Judec Factie* Banding tidak menerapkan hukum dengan tepat;

Bahwa, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dan dengan demikian pembuktian unsur ke-5 dan pertimbangan hukum *Judec Factie* dapat diajukan kasasi kepada *Judec Jurie*;

## **Ad.6 : Yang Melakukan, Yang Menyuruh**

Bahwa, *Judex Factie* Banding telah gaga) menguraikan unsur pasal 55 dengan pertimbangannya yang tidak ada relevannya dengan Terdakwa;

Bahwa, *Judex Factie* Banding tidak pernah menguraikan peran, cara , waktu dan tempat melakukan dari masing-masing fungsi sebagai peserta, pelaku, menyuruh diantara Pejabat Pengadaan dan Penyedia sebagaimana telah dijatuhi hukuman;

Bahwa, *Judex Factie* tidak memiliki pertimbangan yang kuat setelah dihadapkan dengan penjatuhan vonis kepada KPA/PPK TA 2012, Ketua Pengadaan TA 2012, KPA/PPK TA 2013, Ketua Pengadaan TA 2013, Direktur BPPT pada TA

Hal. 446 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



2013 dan Penyedia Armada Paket II TA 2012, dan TA 2013 pada Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II, dan dengan jelas tidak ada hubungan bagaimana peran masing-masing kecuali kesemuanya berjalan alami sesuai dengan tahap-tahap dan bukan karena ada maksud jahat dan niat jahat, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari pasal 55 KUHP; Bahwa, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari Yang Melakukan, Yang Menyuruh dan dengan demikian pembuktian unsur ke-6 dan pertimbangan hukum *Judec Factie* dapat diajukan kasasi kepada *Judec Jude*;

## **Ad.7 : Perbuatan Berlanjut**

Bahwa, *Judex Factie* Banding telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan perbuatan berlanjut karena jelas perbuatan Terdakwa akibat penunjukkan oleh atasannya sebagaimana terdakwa telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan SK Gubernur yaitu

- t. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- u. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dan tidak pernah ada teguran, hukuman dan lainnya berkaitan perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari yang ditentukan dan dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi menyimpang akibat isi batin penuntut umum sebagaimana dalam dakwaannya;

Bahwa, perbuatan terdakwa adalah karena jabatan bukan karena kemauan did sendiri dan tidak ada dalam mens rea maksud dan niat jahat sehingga apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum merupakan pendapat batin yang tidak berdasar hukum;

Bahwa, perbuatan berlanjut harus dimaknai memberikan keuntungan kepada yang melakukan dan terbukti tidak ada uang yang mengalir kepada Terdakwa terhadap kerugian keuangan negara yang dinyatakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa, Terdakwa tetap sebagai PA pada pengadaan sebelumnya TA 2011 eqn TA 2010 sementara Pejabat dan Penyedia berubah/berbeda sehingga dengan demikian perbuatan berlanjut yang dinyatakan oleh *Judex Factie* Banding menjadi tidak berdasar hukum;

Bahwa, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari perbuatan berlanjut dan dengan demikian pembuktian unsur ke-7 dan pertimbangan hukum *Judec Factie* dapat diajukan kasasi kepada *Judec Jude*;

Berdasarkan ke-7 unsur yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Ir. Udar Pristono MT., selaku Kepala Dinas Perhubungan dan PA pengadaan TA 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TA 2013 maka patut untuk diajukan kasasi karena kesemuanya pembuktian unsur-unsur oleh Judec Factie sangat mencederai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Perpres Nomor 4 tahun 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto SK Gubernur Nomor: : 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082/ 2012 tentang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah juncto Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 107 Tahun 2010 juncto Pergub Nomor 82 Tahun 2008 juncto MOU / Kesepakatan bersama antara Kapolda Metro Jaya, Kepala BBPT (Marzan Azis Iskandar) dan Gubemur Provisi DKI Jakarta (Fauzi Bowo) dengan Nomor: 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/11/2010 Tanggal 1 Maret 2010; *Judex Factie* Banding telah memenuhi diajukan kasasi jika dihubungkan dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) dan/atau huruf (b) dan/atau huruf (d) KUHPidana berbunyi :

*Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :*

- (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- (b) apakah benar cars mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- (c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

**Ad. (a) : uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. usur ke-7 membantah pembuktian unsur-unsur Judec Factie, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu ;**

Bahwa, ketentuan setiap orang yang harus diutamakan secara khusus dibandingkan dengan secara umum, dengan demikian pasal 2 yang hanya berlaku secara umum dibandingkan dengan pasal 3 yang secara khusus karena adanya kewenangan sehingga Ir. Udar Pristono MT., harus dilepaskan dari pasal 2;

Bahwa, terdakwa yang memiliki kewajiban dan tugas pokok yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Judec Factie adalah tidak berdasar kepada Fakta Persidangan dan hanya berdasar kepada BAP Penyidikan;

Hal. 448 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak pernah dapat dibuktikan mens srea maksud jahat dan perbuatan jahat terdakwa pada persidangan terbuka sebagai setiap orang;

Bahwa, bus busway Paket II TA 2012 dan TA 2013 pada Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II tidak pernah dilakukan penyitaan oleh jaksa, tidak pernah ditangkap oleh LLAJ akibat berat/ bobot dan spesifikasi dan tidak pernah dinyatakan tidak laik jalan;

Bahwa, Pejabat Penerimaan Barang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 untuk pengadaan TA 2013 dan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 untuk pengadaan TA 2012;

Bahwa, Perpres nomor 4 tahun 2015 memperbolehkan pembayaran sebelum pekerjaan 100%;

Bahwa, kerugian negara tidak final karena sekarang bus busway Paket II TA 2012 dan TA 2013 pada Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II masih berjalan dan menghasilkan pendapatan daerah; bahwa, pengadaan TA 2013 menjadi terhambat dan gaga) akibat batin penuntut umum telah menyatakan kesemuanya tugas pokok dan kewenangan terdakwa adalah perlawanan melawan hukum sehingga ada 431 pada Bus Busway Articulated Paket II Bus Busway Single Paket I, III, IV, dan V dan Bus regular/ medium Paket I, II, III, dan V yang telah menerima uang muka sejumlah 20% dan tidak pernah dapat menyerahkan armadanya;

Dengan demikian *Judex Factie* salah karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- KUHPidana
- SK Gubernur DKI Jakarta
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta
- Perpres Nomor 4 tahun 2015
- Hukum Acara Pemeriksaan Banding;

**Ad. (b) : uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. unsur ke-7 membantah pembuktian unsur-unsur *Judex Factie*, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu;**

Bahwa, dengan tidak disebutkan / dicantumkan isi memori banding terdakwa dan kontra memori banding terdakwa berkaitan dengan dalil

Hal. 449 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta adanya 2 (dua) upaya hukum dari penuntut umum secara bersamaan demikian juga tidak disebutkan bukti tambahan terdakwa tentang AKTA PERMOHONAN KASASI Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 07 Oktober 2015 dan bukti tambahan Terdakwa untuk dakwaan kedua subsider pada isi surat putusan tanggal 14 Januari 2016 nomor 41/PIDTTPK/2015/PT.DKI.

Bahwa, dengan diabaikan kerugian negara pada Busway Articulated Paket II Bus Busway Single Paket I, III, IV, dan V dan Bus regular/medium Paket I, II, III, dan V yang telah menerima uang muka sejumlah 20% dan tidak pernah dapat menyerahkan armadanya;

Bahwa, tidak pernah dilakukan penyitaan armada bus busway Paket II TA 2012 dan TA 2013 pada Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II oleh jaksa maka pembuktian tidak sempurna;

Bahwa, penghitungan kerugian negara pada armada bus busway Paket II TA 2012 dan TA 2013 pada Bus Busway Articulated Paket I, III, IV, dan V, Bus Busway Single Paket II adalah belum final karena sekarang masih beroperasi mengangkut penumpang dan menghaikan pendapatan daerah;

Bahwa, tidak semua yang menerima aliran dana dijadikan tersangka, Terdakwa oleh Jaksa;

Bahwa, UU nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum pernah diterapkan kepada terdakwa sehingga dengan mengadili dan menghukum pada pengadilan TPK masih prematur;

Dengan demikian Judex Factie salah karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

**Ad. (c) : uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. usur ke-7 membantah pembuktian unsur-unsur Judec Factie, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu ;**

Bahwa, dengan dijatuhkannya pidana dakwaan kesatu primair pada surat putusan tanggal 14 Januari 2016 Nomor 41/POTTPK/2015/PT.DK1 sehingga hukuman penjara menjadi 9 tahun dan denda menjadi Rp.500.000.000,- sementara dakwaan kesatu primair dan subsider dinyatakan bebas perbuatan terdakwa bukan tindak pidana) pada surat putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 16/Pidsus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan hukuman penjara 5 tahun



dan denda Rp. 250.000.000,- maka jika dihubungkan dengan maksud pengajuan upaya kasasi oleh penuntut umum terbatas pada dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga;

Bahwa, *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan adanya 2 (dua) upaya hukum oleh penuntut umum maka dengan memutus perkara banding menjadi tidak sah karena menjadi kewajibannya memeriksa apa-apa yang diajukan oleh Pembanding;

Dengan demikian *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya karena telah memeriksa dan memutus putusan bebas;

### **III. DAKWAAN KEDUA**

#### **Ad 1. Unsur "Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara"**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" sebagaimana dakwaan kedua primer di atas, maka uraian pertimbangan hukum tersebut secara *mutais mutandis* berlaku dan dipergunakan pula dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" dalam dakwaan kedua subsider ini. Dengan demikian unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" ini tidak terpenuhi, yaitu Terdakwa Udar Pristono;

Bahwa, dengan pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan unsur tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya Terdakwa di bebaskan karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dilepaskan;

Bahwa, ternyata Hakim Pertama tidak melepaskannya walaupun unsur ke-1 tidak terpenuhi dan telah seluruh unsur telah diambil oleh *Judex Factie* Banding maka dengan demikian *Judex Factie* tidak berdasar hukum;

#### **Ad 2. Unsur "Menerima hadiah atau janji"**

Bahwa, terhadap unsur ke-2 maka Terdakwa ditetapkan telah Menerima hadiah berupa uang dari Yeddie Kuswandi Direktur Utama PT Jati Galih Semesta atas penjualan mobil milik terdakwa dengan harga penjualan yang tidak wajar;

Bahwa, tidak ditemukan dalam uraian Hakim Pertama yang menyebutkan harga penjualan tidak wajar berdasar hukum apa atau adanya harga pembanding yang berlaku pada tahun 2012;

- 1) Bahwa, tidak jelas dari mana Hakim Pertama menetapkan harga yang wajar Rp. 21.930.200,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) karena di Pemda DKI Jakarta telah menetapkan harga Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah



(PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah):

- 2) Peraturan Gubernur (PERGUB) Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor: 210 Tahun 2015 tentang Tentang: Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tanggal 15 November 2015 dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA WANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 Nopol B 8908 XG Nilai Jual / Dasar Pengenaan Pajak adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan image dari internet berikut ini (<http://dpp.jakarta.go.id/downloads/107>) Image : Harga Jual B 8908 XG pada tahun 2015 dikeluarkan SAMSAT DKI;
- 3) Majalah yang memberitakan harga jual beli mobil bekas tahun 2012 dengan jelas memberitakan harga Toyota Kijang LSX bervariasi antara Rp.90 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), berikut ini asli masalah yang diajukan menjadi bukti pada Persidangan Pengadilan Tinggi Banding;

Nama	Edisi,Tgl-Bln-Thn	Halaman	Keterangan
1. AUTO GILD	8, 6 - 18 Juni 2012	41	Kijang tahun 2002 yang sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <b>90 - 130 juta.</b>
2. AUTO BILD	4, 29 Agts - 11 Sep 2012	41	Kijang tahun 2002 yang sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <b>90 - 120 juta.</b>
3. AUTO BILD	8, 24 Okt - 6 Nov 2012	41	Kijang tahun 2002 yang sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <b>95 - 130 juta.</b>
4. AUTO BILD	0, 21 Nov - 4 Des 2012	41	Kijang tahun 2002 yang sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <b>95 - 131 juta.</b>
5. MOBIL LAKU	NII, 12-26 Des 2012	85	Kijang tahun 2002 yang sejenis/diatas/dibawah LSX dengan Rp. <b>95 - 125 juta,</b>

- 4) Copy iklan Koran Pos Kota pada tahun 2012 harga jual beli mobil bekas ditawarkan harga Toyota Kijang LSX dan tidak ditemukan ada harga jual-beli sebesar Rp 21.930.200.00,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);  
Bahwa, hadiah atau janji yang dimaksud oleh unsur tidak terpenuhi karena yang terjadi adalah jual beli mobil, karena sudah sangat jelas pada dakwaan dan keterangan tidak pernah ada niat dari Yeddi Kuswandi untuk



memberikan hadiah atau sangat jelas terjadinya komunikasi antara saksi Deddi dan Terdakwa adalah tentang jual beli mobil dan selanjutnya antara Deddi dan Yeddi juga tentang jual beli mobil;

Bahwa, yang menjadi permasalahan oleh Penuntut Umum dan dipergunakan oleh Hakim Pertama berkaitan dengan harga tidak wajar karena batin Penuntut Umum harga pembelian Terdakwa adalah harga yang wajar Rp. 21.930.200.00,- dengan mengabaikan harga tersebut berasal dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan divas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa, apakah dasar hukum dalam uraian yang dipergunakan oleh Hakim Pertama kemudian diambil alih oleh Judec Factie sudah tepat atau salah dalam menerapkan hukum, karena hukum jual beli mobil bekas berpatokan kepada Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 TAHUN 2012 dengan harga Rp. 98.000.000.000,-;

Bahwa, sudah jelas kekeliruan hukum dari Judec Factie karena salah dalam menggunakan hukum karena yang berlaku untuk jual beli mobil bekas pada masyarakat Pergub Nomor 79 TAHUN 2012 sementara SK Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 hanya berlaku untuk orang tertentu adalah PNS yang telah disetujui untuk membeli mobil hasil penghapusan asset Pemda;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur kedua mengenai hadiah karena yang terjadi sebenarnya adalah jual beli mobil dengan harga pasar mobil bekas, dan adapun keuntungan Terdakwa tidak ada hukum yang melarangnya menadikannya sebagai suatu hadiah;

Bahwa, seandainya penjualan di atas pasar mobil bekas maka unsur hadiah dapat terjadi, dan adalah salah hukum jika harga dum lebih tinggi dari harga pasar, dengan demikian Rp. 21.930.200.00,- adalah harga dum sementara Rp. 100.000.000,- adalah harga pasar mobil bekas yang pada waktu itu antara Rp. 98 juta sampai dengan Rp.100 juta;

Bahwa, bila dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan bukti pada kwitanasi maka yang terjadi jual beli mobil dan tidak ada hadiah atau janji dari Yeddi dengan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT;

**Ad 3. Unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan apa kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan"**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, uang sejumlah Rp 78.079.800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat ditetapkan sebagai hadiah karena penghitungannya dari harga dum sementara harga pasar yang sah antara 98 juta sampai dengan 120 juta, dengan tidak adanya kelebihan harga dari harga pasar maka sudah sepatutnya Hakim Pertama menghentikan pada unsur ke-3;

Bahwa, yang menjual kepada Yeddi adalah Deddi sehingga tidak pernah ada keterangan yang menyatakan pembelian terjadi akibat penjualnya adalah seorang Kepala Dinas;

Bahwa, tidak dapat ditarik penjualan Yeddi kepada Deddi dengan harga Rp. 68 juta kedalam unsur ke-3 karena yang akan diuji adalah apakah pembelian dengan harga di atas pasar atau tidak ( harga pasar berdasarkan Pergub Nomor 79 TAHUN 2012 bukan SK Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013);

Bahwa, Hakim Pertama sudah dapat mengetahui bahwa harga wajar di pasaran mobil bekas bukan Rp. 21.930.200.00,- karena 2 bulan setelah pembelian mobil tersebut dari terdakwa, Yeddie Kuswandy menjual mobil tersebut kepada Dedi Rustandi dengan harga Rp 68.000.000.00,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Bahwa, *Judex Factie* Banding telah keliru dalam hukum karena dalam pertimbangan Hakim Pertama tidak ada konsistensi akibat dalam 2 (dua) bulan harga mobil bekas naik dad Rp. 21.930.200.00,- menjadi Rp 68.000.000.00,- karena yang lazim dalam masyarakat jual mobil bekas adalah harga cenderung menurun setelah dibeli dan dengan demikian menetapkan harga wajar Rp. 21.930.200.00,- harus dikesampingkan demi hukum dan hadiah berupa uang sebesar Rp 78.079 800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui Aldi Pradana tersebut hanya sebatas batin Penuntut Umum yang diakui oleh Hakim Pertama;

Bahwa, Hakim Pertama tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan yang berikut ini *"Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan alat bukti yaitu :*

1. Bukti T-18 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 dari Yeddie Kuswandy yang pada pokoknya menyatakan pembelian mobil dari terdakwa oleh Yeddie Kuswandi dari PT.Jati Galih Semesta untuk operasional perusahaan dan pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa serta dibeli dengan harga yang wajar,
2. Bukti T-19 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2005 dari Dedi Rustandi yang pada pokoknya terkait pembelian mobil terdakwa oleh PT.Jati Galih

Hal. 454 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



Semesta tersebut tidak ada arahan dari terdakwa agar dibeli perusahaan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, mengingat dibuat oleh Yeddie Kuswandy dan Dedi Rustandi yang keduanya telah diambil keterangannya sebagai saksi di persidangan perkara ini, maka keterangan yang dipakai sebagai fakta di pengadilan adalah keterangan saksi-saksi yang disampaikan di muka persidangan, dengan demikian alat bukti T-18 dan T-19 tersebut haruslah dikesampingkan. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa, dengan pengabaian bukti tersebut berakibat hukum tidak adil kepada Terdakwa, karena bukti tersebut dibuat di atas materai dan kekuatan terdakwa hanya pada saat pledoi;

Bahwa, tidak ada yang bertentangan isi surat pernyataan dengan keterangan pada persidangan kecuali keterangan yang dicantumkan pada surat putusan yang tidak berasal dari persidangan karena tidak pernah diucapkan oleh Yeddi Kuswandi kecuali kesemuanya hanya ada pada BAP / Dakwaan;

Bahwa, rekaman suara dimiliki oleh Terdakwa dan telah dilampirkan menjadi bukti pada pledoi sebagai dan oleh Hakim Pertama diabaikan;

Bahwa, *Judex Factie* tidak berdasar hukum mengakui pertimbangan Hakim Pertama sehingga dengan pengabaian bukti dan pencantuman keterangan yang bukan berasal dari persidangan oleh Hakim Pertama;

Bahwa, dengan jelas pada dakwaan kedua tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain dari waktu, tempat kejadian, cara dan unsurnya oleh karena itu Hakim Pertama telah melampaui kewenangannya dan *Judex Factie* telah salah hukum dengan mengakui pertimbangan Hakim Pertama;

Bahwa, yang dimaksudkan oleh rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat jelas jika ada hubungan sementara yang ada pada dakwaan kedua tidak ada hubungannya dan tidak pernah ada bukti hubungan antara ketiganya;

Bahwa, adalah suatu kekeliruan hukum dengan menghukum Ir. Udar Pristono yang hanya berdasar kepada batin Penuntut Umum dalam menyatakan harga yang wajar tidak berdasar hukum bila dibandingkan dengan Pergub 79 tahun 2012 dan harga 2 bulan kemudian Rp 68.000.000.00,

*Judex Factie* Banding telah memenuhi diajukan kasasi jika dihubungkan dengan pasal 253 ayat (1) huruf (a) dan/atau huruf (b) dan/atau huruf (d) KUHPidana berbunyi : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- (c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ad.(a): uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. unsur ke-3 membantah pembuktian unsur-unsur *Judec Factie*, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu :

bahwa, tiada ketentuan yang melarang PNS melakukan jual beli kendaraan bermotor sehingga unsur PNS harus dihubungkan dengan perbuatan;

bahwa, PNS yang tidak pernah menerima hadiah maka harus dikecualikan dari pembuktian unsur ke-1, karena tidak pernah diketahui oleh Terdakwa menerima hadiah sejumlah Rp 78.079.800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

bahwa, tidak pernah dinyatakan oleh Yeddi Kuswandi ataupun dihubungkan dengan keterangan saksi dan alat bukti adanya hadiah sejumlah Rp 78.079.800.00,- (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

dengan demikian *Judex Factie* salah karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

Ad.(b): uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. unsur ke-3 membantah pembuktian unsur-unsur *Judex Factie*, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu :

bahwa, terdakwa membeli Toyota Kijang LSX tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan aset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

bahwa, berdasarkan fakta persidangan bukan berdasarkan BAP Penyidik maka telah diakui oleh pembeli Yeddi Kuswandi harga pasaran bisa mencapai Rp. 120 juta dengan dibeli pada harga Rp.100 juta maka sudah murah;

bahwa, Terdakwa dan pembeli tidak pernah bermaksud menerima/memberi hadiah sejumlah Rp 78.079.800.00,00, dengan

Hal. 456 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak diketahui atau tidak dibuat dengan sengaja adalah penerimaan/ pemberian hadiah;

bahwa, harga jual bell mobil bekas pada tahun 2012 memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah);

bahwa, pendapat kemahalan harga hanya ada pada batin penuntut umum dan tidak berdasarkan kepada hukum, dan dengan jelas ada hukum berupa SK Gub/Pergub di Pemda Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan harga mobil bekas;

bahwa, akibat pengertian batin penuntut umum menyatakan harga beli mobil dum yang disebutkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 sebagai harga jual yang sah maka *Judex Factie* tidak mengadili dengan dasar perundang-undangan tetapi berdasar kepada batin kekuasaan jaksa;

dengan demikian *Judex Factie* salah karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Ad.(c) : uraian yang telah disebutkan pada unsur ke-1 s.d. usur ke-3 membantah pembuktian unsur-unsur *Judex Factie*, dan berikut ini sebagai pengulangan yaitu :

bahwa, hubungan jual beli antara terdakwa dengan Yeddy Kuswandi yang tidak pernah dilaporkan sebagai penipuan harga atau perbuatan memaksa membeli sehingga *Judex Factie* telah keliru dalam menggunakan pembuktian dan pertimbangan Hakim Pertama;

bahwa, *Judex Factie* hanya mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana korupsi dan pada jual bell yang ditetapkan adanya perbuatan penyuapan / hadiah tidak pernah dapat dibuktikan dalam persidangan kecuali hanya dalam BAP Penyidik;

bahwa, *Judex Factie* jika mempelajari memori banding Terdakwa dan kontrak banding terdakwa maka adanya upaya hukum kasasi terhadap perkara Nomor 16/PIDSUSTTKPK/2015/PN.JKT.PST maka harus menyatakan *nibes in idem*;

Hal. 457 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



dengan demikian *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya karena telah memeriksa dan memutus putusan yang telah diajukan kasasi dan jika ada perbuatan melawan hukum hanya sebatas pidana umum;

Selanjutnya, Terdakwa akan membantah pertimbangan hukum *Judec Factie* sebagaimana pada hal.150 s/d 152 dari 185 hal. Putusan No. 41/PID/TPK/2015/PT.DKI terjadi perbedaan pendapat dengan Terdakwa berdasarkan da'ii bantahan sebelumnya terhadap dalil *Judec Factie* yang sejalan dengan dalil Penuntut Umum dimana patut dinyatakan dalil Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum kecuali dari dalam batin penuntut umum, dan menjadi kewajiban Terdakwa/ Pemohon Kasasi menyatakan perbedaan pendapatnya ke pada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum yang merugikan saja yang akan dibantah berikut ini:

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 16/PID.SUSTTPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan;*

## **BANTAHAN**

Bahwa, *Judex Factie* Banding tidak konsisten terhadap pertimbangannya akibat tidak jelas peruntukkan pertimbangannya pada dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga baik primair dan subsidiary;

Bahwa, dengan demikian jelas keragu-raguan atau tidak ada hukum yang dapat mendasari pertimbangan tersebut kecuali batin *Judex Factie* Banding sendiri atau keberpihakannya kepada Penuntut Umum berdasarkan;

Bahwa, kebenaran dari *Judex Factie* Banding mempelajari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Pertama nomor 16/Pid.SusiTPK/2015/PN.JKT.PST dimohonkan dinilai oleh *Judec Jure* apakah benar ataukah hanya sebatas perkataan sebagaimana hukum yang berlaku pada tingkat banding mempelajari BAP tingkat Penyidikan karena seandainya mempelajarinya maka sudah sepatutnya menemukan Terdakwa tidak pernah di BAP untuk dakwaan kedua





sebagaimana telah diuraikan pada risalah banding Tergugat. Apakah *Judex Factie* Banding telah menemukan rekaman pemeriksaan saksi yang telah membantah keterangan pada BAP Penyidikan antara lain : dari kesemuanya saksi penerima honor Pengendalian Teknis dan Pendamping Pengendalian Teknis sudah mengakui perbuatannya diluar tupoksi jabatannya sehingga telah melakukan perbuatan berkaitan dengan bus busway TA 2012 dan TA 2013 kecuali hanya satu orang yang tetap tidak mengakui perbuatannya berkaitan dengan pengadaan bus busway TA 2012 dan TA 2013 dan tidak mengetahui adanya pengadaan bus busway di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta yaitu Larso Marbun yang pada waktu di BAP menjabat sebagai Kepala Bagian Ortala, naik jabatan pada saat pemeriksaan di pengadilan pertama sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta dan setelah terdakwa mengajukan banding maka termasuk PNS yang dicopot jabatannya oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama (AHOK);

Bahwa, *Judex Factie* Banding dalam pertimbangannya "*bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan*" dan untuk itu tanpa pernah menyebutkan bagian yang mana dari pertimbangan pada dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* Banding tersebut di atas maka dirasa perlu untuk membuka kembali Kekuasaan PT secara umum diatur dalam BAB III UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 yang mana sebelumnya terjadi perubahan UU No. 8 Tahun 2004. PT sebagai Peradilan Tingkat Banding dilimpahi beberapa kekuasaan, yaitu:

- a. Berwenang mengadili perkara di tingkat banding
- b. Bertugas dan berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili
- c. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita dengan demikian apakah pertimbangan *Judex Factie* bertentangan atau tidak dengan ketentuan di atas, dan setelah diteliti masih memenuhi huruf (a) berwenang mengadili perkara di tingkat banding dan untuk itu apakah *Judex Factie* telah melaksanakan kewenangannya dengan benar?;

Bahwa, Penerapan hukum oleh *Judex Factie* pada pertimbangan yang dibantah ini tidak secara in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus tetapi masih bersifat in *abstracto* yaitu merumuskan peraturan hukum secara umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada ketentuan undang-undang berdasarkan pendapatnya "*putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a-quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan*" kecuali pada bagian lain ada secara *in concreto*;

*Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;*

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang dalam perkara a-quo adalah selaku Pengguna Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan Tahun 2013 seharusnya memahami betul kepentingan pengadaan bus Busway sebagai penunjang sarana transportasi kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

## BANTAHAN

Bahwa, *Judex Factie* Banding dalam pertimbangannya hanya sebatas pendapat yang tidak dapat didukung yang otentik, karena ukuran tidak mendukung dan mendukung tidak pernah dapat diuraikan pada persidangan terbuka dan persidangan banding. Bahwa, dengan telah dipenggal-penggalnya pengadaan tahun 2013 dari 15 paket menjadi 5 paket dan dilepaskannya PT. Industri Kereta Api (Persero) / PT. INKA sebagai pemenang Paket I oleh Penuntut Umum dari tindak pidana korupsi berakibat tidak jelalsnya pemberantasan yang dimaksud oleh *Judex Factie*;

Bahwa, Terdakwa telah membuktikan mendukung program pemerintah dalam beberapa fakta yaitu:

- melakukan perubahan anggaran TA 2013 sehingga terjadi penghematan anggaran dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah;
- melakukan penahanan pembayaran kepada penyediaan barang sebelum BPKP selesai;
- alokasi realisasi biaya +/- 0,1% pembayaran honor TIM guna Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 107 Tahun 2010 sebagaimana ketentuan

Hal. 460 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pasal 2 ayat 2 (2) Alokasi biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak";*

- pemilihan BPPT dalam perencanaan pengadaan dibandingkan dengan memilih swasta dalam negeri atau luar negeri;
- mesyaratkan pakta integritas kepada Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa;
- meminta BPKP Provinsi Wilayah DKI Jakarta memberikan pendampingan teknis pada pengadaan TA 2012;
- menghasilkan penyedia barang yang mampu seraca financial, ketersediaan barang, memiliki track record merek yang dipasok Top 10 dunia dalam penyediaan bus busway dan tidak meloloskan broker atau merek yang tidak termasuk 10 besar dunia;
- penetapan HPS yang tidak memberatkan anggaran negara;

Bahwa, kebutuhan transportasi diwujudkan dengan menaikkan anggaran jumlah armada dari tahun sebelumnya sehingga Terdakwa sangat paham terhadap kepentingan pengadaan bus Busway sebagai penunjang sarana transportasi kehidupan masyarakat;

Bahwa, yang melakukan penghambatan adalah Penuntut Umum dengan membuat pendapat batinnya sehingga 11 paket dari total 14 paket menjadi terbengkalai setidaknya 431 bus yang telah dibayar DP 25% dan telah selesai pekerjaan kontruksi sehingga serah terima tidak dapat dilaksanakan akibat Basuki Cahya Purnama memerintahkan menolak keseluruhan bus tersebut dengan alasan yang tidak berdasar hukum dan fakta;

*Judex Factie* yang membuat pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan sebatas batin penuntut umum maka telah bertentangan dengan fakta yang ada di dalam diri Terdakwa oleh karena itu seluruh yang memberatkan harus ditolak;

Bahwa, dengan tidak adanya yang memberatkan berkaitan dakwaan kedua subsidiary pada pertimbangan Judec Factie kecuali pertimbangan yang memberatkan termasuk pada "Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi" maka Terdakwa akan membantah karena uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 berasal dari transaksi menjual mobil Toyota Kijang LSX Station Tahun 2002 No. Pol. B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00 dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasi dari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penuntut umum yang menyatakan ketidak wajarannya harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasal dari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai

Hal. 461 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan asset dan jika dibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanya berdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang berlaku pada masyarakat sebagaimana pada majalah/ koran dan transaksi yang terjadi antara 98 juta sampai dengan 120 juta;

Bahwa, perbuatan Pejabat Pengadaan yang anti korupsi dapat dibuktikan pada surat dakwaan halaman 15 telah disebutkan oleh Penuntut Umum *"namun nilai pembayaran yang diterima rekanan tidak sama dengan nilai kontrak karena pemotongan denda keterlambatan dan biaya administrasi on the road yang belum dibayarkan dan khusus untuk PT. Ifani Dewi, pembayaran baru dilakukan atas 29 unit busway articulated sesuai jumlah yang telah diserahkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut harus di ubah sekedar mengenai Pasal Dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan biaya perkara ;

## BANTAHAN

Bahwa, *Judex Factie* Banding dengan menyatakan *"telah salah dalam menerapkan peraturan hukum"* merupakan pertimbangan yang premature akibat ada 3 (tiga) dakwaan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama seandainya dimaksudkan terhadap ke-3 dakwaan maka dengan hanya pada dakwaan kesatu subsider ditemukan dalil yuridis *Judex Factie* banding maka dengan tidak adanya pada dakwaan kedua dan ketiga maka berakibat pertimbangan hukum ini harus dikesampingkan karena tidak jelas;

Bahwa, Hakim Pertama menyatakan tidak terbukti perbuatan pidana pada dakwaan kesatu primair dan subsuder walaupun perbuatan terdakwa ada sebagai perbuatan administrasi sehingga dengan tidak pernah dapat didalilkan *Judex Factie* Banding terhadap perbuatan administrasi tersebut adalah perbuatan pidana dan tidak pernah disebutkan hukum pidana dapat dikenakan terhadap perbuatan administrasi tersebut maka pertimbangan *Judex Factie* Banding tidak berdasar hukum dan hanya berdasar kepada batin Penuntut Umum sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut tidak berdasar;

Bahwa, pasal dakwaan yang terbukti tidak harus diterima karena pasal tersebut tidak relevan dengan terdakwa sebagaimana telah dibantah seluruh uraian *Judex Factie* Banding;

Bahwa, *Judex Factie* Banding yang menghukum Terdakwa dalam 2 dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua subsider dengan pasal yang berbeda sehingga dengan belum diuraikan pasal pidana dakwaan kedua

Hal. 462 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



subsider maka tidak dapat secara serta merta pertimbangan dakwaan kedua subsuder berasal dari uraian dakwaan kesatu primair;

Bahwa, patut diketahui pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak didukung dengan membuat uraian pasal pidana pada dakwaan kedua subsider berupa uraian pasal 11 UUPTPK, dan tidak pernah menyatakan tidak terpenuhinya pasal pidana dakwaan kedua primair dan tidak pernah menyatakan tidak terpenuhinya pasal pidananya dakwaan ketiga primair dan subsider, dengan demikian surat putusan batal demi Hukum vide pasal 197 ayat 1 huruf (h) vide pasal 2 KUHP berbunyi Surat Putusan Pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, atau bila diuji dengan ketentuan hukum dan asas hukum;

Mengingat Pasal 2 (1) jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3), jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-tindang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **BANTAHAN**

Bahwa, *Judex Factie* Banding dalam pertimbangannya hanya sebatas pendapat yang tidak disertai dengan kualifikasi pidana Terdakwa dalam hal ini pasal 18 karena pasal tersebut telah diakui tidak terbukti oleh Penuntut Umum pada suratuntutannya sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Victor Antonius S SH MH tersebut pada halaman 656 dari 684;

Selanjutnya Penuntut Umum mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Toliun 1999 jo Undang-Undang Namar 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang ketentuan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk Perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penutupan seluruh atau sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan Olen Pemerintah kepada Terpidana;

Dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak menerima/memperoleh harta benda hasil tindak pidana korupsi, melainkan yang menerima atau diuntungkan adalah orang lain antara lain Dr. Prawoto, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarto, Iwan Kuswandi, dan juga beberapa korporasi/perusahaan. Berdasar pertimbangan tersebut, terdakwa tidak perlu dituntut dibebani uang pengganti;

Bahwa, *Judex Factie* Banding dalam pertimbangan hukumnya dengan mempidana Terdakwa menggunakan Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa Ir. Udar Pristono MT tidak dapat dituntut atas pasal tersebut dan dinyatakan lepas sebagaimana yuridis Penuntut Umum pada surat penuntutan tanggal 13 Juli 2015 halaman 656 dari 684 yang tersebut di atas; maka setelah ditarik ke hukum surat putusan sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf (e) jo huruf (f) berikut ini:

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dad putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Berdasarkan ketentuan maka Terdakwa harus diberikan keadilan hukum yaitu pasal 197 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 1981 selengkapya yaitu : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

## Penjelasan

Pasal 2 "*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum*";

Hal. 464 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan isi surat putusan dan dikuatkan dengan bantahan Terdakwa terhadap pendapat batin Penuntut Umum yang telah dipergunakan oleh Judec Factie sebagai dasar pemidanaan maka Judec Jude telah dapat memberikan keputusannya guna membebaskan Terdakwa Ir Udar Pristono berdasarkan bantahan-bantahan yang telah diuraikan dalam memori kasasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan kasasi terdakwa maka dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Agung Kasasi yang memiliki kekuasaan kehakiman sebagai Judec Jude berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

## Penjelasan Pasal 30 Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ad.a : bahwa, Judec Factie tidak berwenangan mengadilkan perkara yang telah diajukan kasasi oleh peuntut umum, dan walaupun memutus perkara dengan menyatakan *nibes in idem*;

bahwa, Judec Factie sebagai pengawas kepada Hakim Pertama tidak menjalankan fungsi pengawasannya karena putusan yang berbeda dan ekstrem dalam jumlah pidana/hukum penjara dan denda/ganti rugi sebagaimana berikut ini

- o PA, KPA/PPK, Ketua Pengadaan dan Agus Direktut PT. Irfani pada TA 2013 dijatuhkan hukuman pasal 2 UUPTPK;
- o KPA/PPK, Ketua Pengadaan dan Gunawan PT Saptaguna Daya Prima pada TA 2012, dan pada TA 2013 Prof. Prawoto BPPT, Chen Cheng Kyeong, Budi Santoso dijatuhkan hukuman pasal 3 UUPTPK;

bahwa, secara penuntutan maka terjadi diskriminasi oleh jaksa sebagaimana terdakwa 19 tahun dan yang paling rendah 2 (dua) tahun adalah Chen Cheng Kyeong, Budi Santoso;

Hal. 465 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b : Bahwa, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pada dakwaan kesatu primair dengan mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Perpres Nomor 4 tahun 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto SK Gubernur Nomor: 356/2012 dan SK Gubernur Nomor: 2082 / 2012 tentang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah juncto Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 107 Tahun 2010 juncto Pergub Nomor 82 Tahun 2008 juncto MOU / Kesepakatan bersama antara Kapolda Metro Jaya, Kepala BBPT (Marzan Azis Iskandar) dan Gubernur Provisi DKI Jakarta (Fauzi Bowo) dengan Nomor: 04/KB/BPPT-Pemprov DKI-Polda Metro Jaya/11/2010 Tanggal 1 Maret 2010;

Bahwa, dengan tidak pernah disebutkan kontra memori banding terdakwa dan tidak pernah dipertimbangkan memori banding terdakwa tentang dalil, bukti surat dan tidak pernah dilakukan BAP oleh Penyidik kepada Terdakwa pada dakwaan kedua maka persidangan banding tidak berdasar kepada ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan pengakuan *Judex Factie* mempertimbangkan BAP Peyidik maka telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam pembuktian unsur karena isi BAP tidak bermakna lagi setelah persidangan terbuka dan tidak semua saksi BAP dihadirkan pada persidangan;

bahwa, prinsip gratifikasi / hadiah harus diketahui oleh pemberi dan penerima secara sadar dan oleh karena tidak ada pengakuan dari Terdakwa dan Yeddi Kuswandi sudah sepatutnya secara hukum tidak pernah terjadi pemberian/ peneraimaan hadiah;

Bahwa, jual beli mobil kijang tahun 2002 berpatokan kepada harga pasar berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA KIJANG KF83 SPR LONG Jenis Micro/ Minibus Tahun Buat 2012 adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah):

Hal. 466 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, dengan *Judex Factie* jo. Hakim Pertama menyatakan harga jual yang tidak wajar karena itu selisih pembayaran Rp. 100 juta dengan harga pembelian dum Rp. 21.930.200.00,- berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai hadiah Rp 78.079 800.00,

Bahwa, dengan dikesampingkan atau tidak dipergunakan oleh *Judex Factie* jo. Hakim Pertama surat pernyataan Yeddi Kuswandi diatas materai berkaitan dengan pembelian toyota kijang LSX tahun 2002 sebagai pembelian murni tidak ada kaitan dengan jabatan dan pekerja, dan sadar membeli harga lebih murah dari pasar dan Hakim berdasar kepada isi BAP Penyidikan;

Bahwa, tiada perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 1 dan pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tiada juga perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) sebagaimana terbatas perbuatan-perbuatan administrasi dan batin Penuntut Umum;

bahwa, Terdakwa dan PH memiliki hak mengajukan surat bukti pada saat Pledoi dengan demikian penyampaian ke-2 Bukti T-18 dan T-19 dilakukan pada persidangan karena dibacakan dan ditunjukkan kepada Majelis Hakim TK I dan JPU Kejaksaan Agung RI;

Bahwa, dengan adanya bukti surat tersebut telah membatalkan isi keterangan ke-2 saksi pada surat putusan oleh Majelis Hakim Tipikor TK I dan JPU yang kesemuanya tidak bersumber kepada fakta persidangan ( tidak pernah diucapkan pada pemeriksaan saksi di persidangan);

Bahwa, bukti surat T-18 dan T-19 diajukan kembali dalam Persidangan Banding sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tipikor TK 1 yang secara nyata telah keliru, tidak berdasar hukum yang sah dan mengabaikan fakta persidangan;

Bahwa, kebenaran harga jual beli Toyota Kijang LSX tahun 2002 pada tahun 2012 pada Persidangan Banding ini akan diajukan bukti yang sah secara hukum karena bersumber kepada Peraturan Gubernur DKI

Hal. 467 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan Majalah/ Koran yang mengiklankan jual beli mobil bekas sebagaimana berikut ini:

**1) Peraturan Gubernur Provinsi Pemda DKI Jakarta Nomor 79 TAHUN 2012 Tentang Penohitunoan Dasar Pengenaan Paiaak Kendaraan Bermotor Dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan harga dari TOYOTA h. pernyataan**

**kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;**

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di manaletaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

**(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l**

Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Hal. 468 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Bahwa, *Judex Factie* pada surat putusan secara beberapa kali disebutkan dan diuraikan di atas tidak sempurna sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 197 KUHPidana sebagaimana berikut ini:

huruf (d) : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi

dasar penentuan kesalahan terdakwa;

bahwa, *Judex Factie* pada surat putusannya menyatakan bersumber kepada BAP Penyidik, dengan demikian tidak berdasar kepada pemeriksaan di persidangan;

huruf (f) : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; hnj-

bahwa, perbuatan Terdakwa tidak menerima aliran dana pada pasal 18 UUPTPK masih disebutkan sebagai pasal pidana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Tentang alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- 1) *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende getotiverd*) karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI juga selaku Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, dalam kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway. Meskipun Terdakwa mengetahui kalau Bus Busway tidak sesuai dengan Spesifikasi tersebut, tetapi menyetujui Bus Busway tersebut di terima dan

Hal. 469 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dilakukan pembayaran dengan menandatangani SPM untuk pembayaran Bus Busway Articulated dan Bus Busway Single, padahal Terdakwa seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, Perpres No. 54 tahun 2010 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum;

- 2) Terdakwa menyetujui Surat Pernyataan/Kontrak Pekerjaan Jasa Pengawasan Pengadaan Bus Busway tetapi kenyataannya 8 (delapan) rekanan penyedia jasa konsultan tidak melaksanakan pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan;
- 3) Terdakwa menunjuk langsung Prof. Dr. Prawoto. MSAE selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPT untuk melakukan pekerjaan Pengawasan menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) Perpres No. 70 tahun 2012;
- 4) Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Setyo Tuhu SE.MM, R. Drajad Adhyaksa MT, Dr. Ir. Prawoto MSAE, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto dan Agus Sudiarto terkait dengan kegiatan dalam pengadaan Bus Busway tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Pusat Nomor : SR-560/PW04/5/2013 tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp.390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- 5) Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa angkutan di Jakarta;
- 6) Perbuatan Terdakwa dilakukan ditengah masyarakat yang masih banyak menderita kemiskinan di Jakarta ;

## Tentang alasan kasasi Terdakwa :

- 1) Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam persidangan dan diajukan dalam tingkat banding yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pembuktian kasasi ;
- 2) Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 470 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Jkt.Pst tanggal 23 September 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang dalam perkara *a quo* adalah selaku Pengguna Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan Tahun 2013 seharusnya memahami betul kepentingan pengadaan bus Busway sebagai penunjang sarana transportasi kehidupan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pengguna Anggaran, telah mengorbankan kepentingan warga DKI

Hal. 471 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam hal ini kebutuhan mendesak akan pengadaan bus sebagai moda transport umum yang berkualitas sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah;

- Perbuatan Terdakwa adalah Typecal Pejabat Negara yang melakukan Korupsi karena keserakahan (*corruption by greeds*) tanpa mengindahkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **Ir.**

**UDAR PRISTONO, M.T.;**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**

**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta 41/Pid/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 14 Januari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO, M.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**KORUPSI**" dan "**PENCUCIAN UANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. UDAR PRISTONO** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Hal. 472 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp6.709.065.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Untuk perkara tindak pidana korupsi tahun 2012 sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d 159 berupa :  
Barang bukti pengadaan tahun 2012, yaitu :
    1. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor: 3878/-1.811.125 tanggal 23 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);
    2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 4011/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II
    3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Barat Nomor Rekening:125-00-0120026-0;
    4. Rekening Koran Giro Bank Sumut Periode : 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 02 Januari 2013;
    5. Rekening Koran Permata Bank no Nasabah : 5893850119078016
    6. Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
    7. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
    8. Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Mekar

Hal. 473 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armada Jaya Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;
9. Berita acara Serah Terima Nomor: 11059/-1.811.125 Tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Kop Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;
  10. Dokumen Penawaran Kemetrian (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Central Auto Coperindo Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;
  11. Dokumen Penawaran Kemintraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. Rahayu Santosa Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;
  12. Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor 4231/-1.811.125.4 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);
  13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor ; 4544/-1.811.125.4 Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;
  14. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
  15. Addendum Kedua Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
  16. Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.CC054354/KP Tertanggal 03-12-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  17. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 26 Desember 2013;
  18. Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 28 Desember 2013;
  19. Surat PT. Klim Anlange Jaya Nomor:649/KAJ-Ho/KEU/IV/2014 Perihal Permohonan Pembayaran 70% - 74 unit AC Spheros CC 200;
  20. Invoice PT. San Abadi No. 06/SAN/IV/14;
  21. Tanda Terima Nomor TTD-1404-0023 Tanggal 15 April 2014 tujuan PT Saptaguna Dayaprima dengan keterangan Surat

Hal. 474 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Saldo No.013/RS/Kont-pluit/IV/14 Rekapitulasi  
Pembayaran Per 31 Maret;

22. CPU komputer model PC Chasis Power Logic Gusto G1 Warna Hitam dengan Nomor Seri :PTMX1305 13531;
23. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tertanggal 01-03-2007;
24. Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Nomor 0904.01.19815 Tertanggal 03 April 2014;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 02013-05/PM/P2/1.824.271 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 187/1.824.221/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013;
27. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-09016/WPJ.20/KP.0303/2009 tertanggal 11 November 2009 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;
28. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri tertanggal 10-04-2013;
29. Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia ARDIN INDONESIA tertanggal 10 April 2013;
30. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang Nomor: 1-0902-015-1037747 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 19 Juli 2013;
31. Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang Nomor: 1-0902-015-1042895 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 2 Juli 2014;
32. AKTA Perseroan Terbaras PT. Saptaguna Dayaprima berkedudukan di Jakarta Ny. LILIANA I. TANUWIDJAJA SH

Hal. 475 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Juli 1994  
Nomor: C-98.HT.03.02.Th.1994;

33. Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-21831 HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
34. Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-23611 tanggal 28 juni 2012 Perihal Penerimaan Pemberian Perubahan Data Perseroan PT. Saptaguna Dayaprima;
35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saptaguna Dayaprima tanggal 22 Juni 2012 Notaris /PPAT VIDI ANDITO, SH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No: C-719.HT.03.01-Th.2002
36. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor: 090609443-P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta;
37. Surat Pengangkatan Dealer Nomor: 01/Dealer/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012;
38. Perjanjian Penunjukan Dealer Resmi ANKAI No:01/Dealer/II/2012;
39. Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor: 70/M-ID/2/2014 tertanggal 20 Februari 2014 Menteri Perindustrian RI
40. CPU Komputer casing Simbadda dengan Nomor seri SBX 380110918233;
41. Netbook model HP mini 110 serial number CNU 9287FV6;
42. buku jurnal warna hitam bertuliskan ISUZU;
43. Invoice 06\SAN\IV\14 kop PT. SAN ABADI;
44. Tabel Proyek In Process Group PT SANDEBAJA PERKASA Tahun 2010 dan 2011;
45. Tulisan-tulisan tangan tertanggal 05 September 2012 :
  - a. Dishub minta data/spesifikasi/gambar suspension independent front dan dependent;
46. Daftar No Rangka, No Mesin dan No Polisi Merk/Type ANKAI D17D(4x2)A/T, Tahun 2013, Jenis Bus Busway (single-bus), Warna Merah Kombinasi Orange, Dealer PT. PUTERA ADI

Hal. 476 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KARYAJAYA;

47. Tanda terima No. 027.1/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. ADI TEKNIK keterangan : 22 (dua puluh dua) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Wong Widy Setyawan;
48. Tanda terima No. 027.2/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. PUTRA ADI keterangan : 8 (delapan) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Aris Irianto;
49. Tanda terima No. 027.3/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. SAPTAGUNA keterangan : 4 (empat) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto;
50. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
51. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
52. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
53. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
54. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
55. Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 731/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
56. Stanpel WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD 3202010910037;
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat TA.

Hal. 477 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor DPA-SPKPD : 1.07.008.18.002.5.2;

58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00149402012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pelunasan Pembayaran Bus Busway ;
59. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan Nomor DPPA-SKPD : 1.07.008.1.07.18.002.5.2;
60. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 209/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00146282012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00069272012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.021.140.000,- (satu miliar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway;
63. SPJ TIM TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I dan II;
64. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;
65. SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II;
66. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;
67. SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II;
68. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192222012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran BBN Pengadaan Armada Bus Busway PT. INKA (Persero) Paket I;
69. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 45.885.240.000,- (empat

Hal. 478 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway PT. Saptaguna Dayaprima Paket II;

70. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
71. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
72. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
73. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
74. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah);
75. Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah);

Hal. 479 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I;
77. SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;
78. Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
79. Dokumen Nomor:018/SPH/SA/VI/2012 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II Tanggal 01 Juni 2012;
80. Rekening koran Bank BNI No Rek : 8882689994
81. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7414 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
82. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7433 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
83. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7432 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
84. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7431 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
85. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7430 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
86. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7429 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
87. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7428 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
88. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7427 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
89. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B

Hal. 480 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7425 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
90. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7424 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
91. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7423 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
92. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7422 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
93. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7421 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
94. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7420 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
95. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7419 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
96. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7418 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
97. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7417 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
98. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7415 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ
99. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 005/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Piping dan Braket AC yang ditandatangani oleh Gunawan
100. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/XI/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Emergency Step yang

Hal. 481 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Gunawan

101. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 004/XI/12 Tanggal 27 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Radio Komunikasi ICOM yang ditandatangani oleh Gunawan
102. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian AC Spheros CC700 yang ditandatangani oleh Gunawan
103. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/XI/12 Tanggal 02 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Panel Display yang ditandatangani oleh Gunawan
104. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 006/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian CCTV dan Monitor yang ditandatangani oleh Gunawan
105. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Lampu FR dan RR Set yang ditandatangani oleh Gunawan
106. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Tabung Pneumatic yang ditandatangani oleh Gunawan
107. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Kursi Penumpang yang ditandatangani oleh Gunawan
108. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Karoseri Bussway yang ditandatangani oleh Gunawan
109. Surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 05 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Chassis dan Bus ANKAI

Hal. 482 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Gunawan

110. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8.800 lembar = Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- sebanyak 2.400 lembar = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
111. odner dokumen Tender Pengadaan Armada Bus Busway Paket I
112. odner dokumen Pemasaran Pengadaan Armada Bus Busway Paket I
113. Laptop merk Samsung dengan Nomor Imei : 862536012209821
114. Hardisk Seagate 80 Gbytes Serial Number : 60Z36YC7
115. Laptop merk Asus Series A43S serial number 23706/SDPPI/2012
116. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang Pembahasan RKAP PT. INKA (Persero) Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.
117. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia No. TKDN-12-0439 tanggal 31 Mei 2012.
118. Surat Perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan PT. Petross Gas No. PB 12 33 041 A tanggal 08 Agustus 2012.
119. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 25 Juni 2012
120. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 3 Agustus 2012
121. Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan HUBNER GmbH tanggal 17 Agustus 2012
122. Data Akuntansi Proyek 18 Unit Bus Tempel (articulated) 18 ATC-NK11.67.02 & NK12.67.01 – tanpa AC & Karoseri
123. Surat PT. Industri Kereta Api (Persero) kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 313/PL.004/UT/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan
124. Kwitansi PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) berikut Faktur Pajak untuk pembayaran 1 (satu) unit Karoseri
125. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 1 unit Bus tahun 2012

Hal. 483 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





beserta kelengkapannya.

126. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 17 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya.

127. Surat Nomor: 018/SPH/SA/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II.

128. Rekening Koran Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) atas nama PT. SAN ABADI periode 01/09/2012 s/d 30/09/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012, 01/01/2013 s/d 31/01/2013, 01/02/2013 s/d 28/02/2013, 01/06/2013 s/d 30/06/2013.

129. Uang sebesar Rp.145.585.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

130. Uang sebesar Rp.83.568.500,- (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

131. Uang sebesar Rp.40.043.000,- (empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

132. Uang sebesar Rp.58.737.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tenaga Ahli BPPT sebagai Tim Perencanaan perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

133. Uang sebesar Rp.14.915.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

134. Uang sebesar Rp.174.566.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

135. Uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012

136. Uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012
137. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket I
138. Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket II
139. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, KAK Pengadaan Armada Busway Paket I tahun 2012
140. Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, Spek Teknis, KAK Pengadaan Armada Busway Paket II tahun 2012
141. Dokumen Busway Paket I Artic tahun 2012 PT. INKA
142. Dokumen Busway Paket II Artic tahun 2012 PT. Saptaguna Daya Prima
143. Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 2012
144. Laporan Harian Pengawasan Progres Pembuatan Bus Busway di Karoseri PT. Laksana tanggal 12-16 November 2012
145. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
146. Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
147. Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
148. Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
149. Berita Acara Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) Nomor: 08/PU/Paket II/2012/Sekretariat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja

Hal. 485 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat dan Bidang

150. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Konsultasi Dengan Metode Seleksi Umum Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I PT. Cinipta Triutama Jaya
151. Dokumen Pemilihan Nomor: 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012
152. Dokumen Pemilihan Nomor: 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012
153. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Nomor: 226/KMS-GSO/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 PT KORINDO MOTORS
154. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor: 12/SU/JK/SKR-4/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi
155. Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor: 12/SU/JK/SKR-5/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi
156. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012



157. Uang sebesar Rp.76.433.000,- (tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
158. Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembalian Biaya Konsultan Pengawasan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012
159. Uang sebesar Rp.13.375.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012

**Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

- B. Untuk perkara tindak pidana korupsi tahun 2013 sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d 195 berupa :

Barang bukti pengadaan busway tahun 2013, yaitu :

1. 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.
2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.
3. Uang sejumlah Rp. 1.195.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).
4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,-(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus puluh empat ribu rupiah).



7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
8. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT;
9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I;
10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II;
11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V;
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III;
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V;
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V;
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I;
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II;
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V;
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III;
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V;
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V;
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta;
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia;
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara;
26. Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
28. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI





Jakarta Tahun 2013

31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
33. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
36. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway ( Articulated dan Single ) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway : Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
39. Dokumen Perencanaan BPPT : KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak ( Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway ).
40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis ( Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway ).
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
42. Kontrak Lengkap 4 Paket ( Articulated I, IV, V dan Single II ) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.

Hal. 489 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
57. 4 (empat ) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
58. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.
59. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
60. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
61. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .



62. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
63. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
64. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
65. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Teknik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
66. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
67. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
68. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
69. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
70. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
71. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Teknik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja ( UMK ) 10 Paket Busway ( Artic dan Single ).
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja ( UMK ) 4 Paket Bus Reguler ( sedang ).
74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway ( 4 Paket ) ( Artic Paket I,IV dan V ) dan ( Single Paket II)
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Busway Artic
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Single.
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion ( LO ) Bus Reguler.
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single ).
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway ( Artic Paket I,II,III,IV dan V ) dan ( Single Paket I,II,III,IV



dan V )

81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler ( Bus Sedang)
82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima ( Pemeriksa ) Pengadaan Armada ( Artic dan Single ).
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Busway ( Artic dan Single ).
86. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis ( DALNIS ) Pengadaan Bus Reguler ( sedang ).
87. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single ).
88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
90. SPJ Pengawasan BPPT ( Single I,II dan IV ) dan (Artic II,III dan IV)
91. Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
92. Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
93. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
94. Surat balasan No : 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
95. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
96. Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
97. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales indonesia.
98. Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
99. Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.

Hal. 492 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
101. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
103. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
104. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
105. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
107. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
108. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti
109. Surat BPPT No : 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
110. Surat PT. INKA No : 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
111. Surat BPPT No : 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
112. Surat No : 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
113. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No : KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b.
114. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono.
115. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An.

Hal. 493 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.

116. Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
117. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.
118. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
119. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
120. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
121. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli.
122. Surat No : 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
123. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
124. Surat No : 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang Surat Perintah Tugas.
125. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
126. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas

Hal. 494 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
127. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.
  128. Surat No : 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
  129. Surat No : 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi Surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
  130. Surat No : 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
  131. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
  132. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
  133. Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
  134. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
  135. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
  136. Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
  137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

Hal. 495 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Surat No : 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
139. Uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terdiri dari :
140. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
141. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
142. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
143. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
144. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
145. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
146. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
147. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
148. Kumpulan Surat-Surat peraturan industry kendaraan bermotor.
149. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
150. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun - 2013;
151. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
152. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta Surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) .
153. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta;
154. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014,

Hal. 496 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampirannya.

155. Uang tunai sebesar Rp.141.624.000,- (dititipkan ke BRI)
156. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyanne Lestari SSI.
157. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
158. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013.
159. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
160. tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Uang sejumlah Rp .3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp .3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
161. Uang sejumlah Rp .2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp. 2.947.870.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
162. Uang sejumlah Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
163. Uang sejumlah Rp.50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
164. Uang sejumlah Rp.119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Uang sejumlah Rp.183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
166. Uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
167. Uang sejumlah Rp. 43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
168. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
169. Uang sejumlah Rp .6.201.798.959,- (Enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
170. 3 (tiga) buah CPU merk IBM
171. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013
172. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3
173. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013
174. 1 (satu) bundel commercial invoice 2013
175. 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong
176. 1 (satu) bundel EC type approval
177. 1 (satu) bundel catalog part
178. 1 (satu) PC Merk Acer warna putih
179. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
180. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013

Hal. 498 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
182. 1 (satu) bundel faktur pembelian
183. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
184. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
185. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
186. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR
187. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
188. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
189. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2
190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
192. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit
193. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
194. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5
195. Secarik kertas yang bertuliskan rekening busway 2013 atas nama Meiyanne Lestari, Ssi.No Rek. 1242-01-001544-50-1 Cabang 1242 KK BPPT

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah;**

- C. Untuk perkara tindak pidana pencucian uang : no urut 1, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91 dan 92 berupa :
  1. Uang sebanyak Rp. 897.936.136,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalam bentuk cheque Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609 tanggal, 03 Oktober 2014.
41. 1. 1 (satu) unit apartemen No. 09-01 Tower C Montreal Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
  2. 1 (satu) unit apartemen No. 32-03 Tower A Mirage Casa Grande Residence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia.
45. 1 (satu) unit rumah type Felicita Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya Blok KE/E-06 dengan luas bangunan 282 M2 dan luas tanah 255 M2 di Jl. Perumahan Graha Raya Bintaro

Hal. 499 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Ir. Udar Pristono, MT.

46. 1 (satu) Unit Rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 M2 dan luas tanah 300 M2 di Jalan Emerald 4 No. 6 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor atas nama Ir. Udar Pristono, MT.
47. 4 (empat) kamar Kondotel terdiri : 2 (dua) Kamar Kondotel No. C-509 (2518) dan D3-19 (3308) atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan 2 (dua) Kamar Kondotel No. D5-17 (3501) dan D2-18 (3210) atas nama Lieke Amalia.
48. 1 (satu) Kios No. L02-0187 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).
49. 1 (satu) kios No. L02-0188 pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) atas nama Dedi Rustandi yang sejak 1 Februari 2012 kepemilikannya telah dialihkan kepada Sdri. Lieke Amalia (Istri Terdakwa Ir. Udar Pristono, MT).
90. 1 (satu) unit Condotel Mercure Bali-Legian Nomor Unir 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2 M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian, Kabupaten Badung, Bali.
91. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1322, Garden View, Tipe Standar, Wing 1 lantai 3 (tiga), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung Bali.
92. 1 (satu) unit Condotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 1406, Tipe Standar, Wing 1 lantai 4 (empat), luas 49,61 M2 Semigross yang terletak di Jalan Melasti No. 1 Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali.

## Dirampas untuk Negara

### D. Barang bukti tindak pidana pencucian uang :

#### a. Nomor urut 2-40 yang terdiri:

2. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000083 Nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 07 Mey 2013 ;
3. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/05/000084 Nilai Rp.107.750.000,- tanggal 10 Mey 2013 ;

Hal. 500 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000341 Nilai  
Rp.60.000.000,- tanggal 07 Juni 2013 ;
5. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/06/000342 Nilai  
Rp.57.750.000,- tanggal 08 Juni 2013 ;
6. Kwitansi Tindakan No : XX/KW/13/07/000483 Nilai  
Rp.117.750.000,- tanggal 10 Juli 2013. ;
7. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/08/000567 Nilai  
Rp. 48.490.000,- tanggal 12 Agustus 2013 ;
8. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/09/000673 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 08 September 2013 ;
9. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/10/000732 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Oktober 2013 ;
10. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/11/000838 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Nopember 2013 ;
11. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/13/12/000985 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 08 Desember 2013 ;
12. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/01/000047 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Januari 2014 ;
13. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000361 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 05 Februari 2014 ;
14. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/03/000375 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 08 Maret 2014 ;
15. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/04/000463 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 08 April 2014 ;
16. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/05/000564 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 08 Mei 2014 ;
17. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/07/000682 Nilai  
Rp.48.485.000,- tanggal 09 Juni 2014 ;
18. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000749 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 08 Juli 2014 ;
19. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/08/000763 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 07 Agustus 2014 ;
20. Kwitansi Tindakan No. XX/KW/14/09/000801 Nilai  
Rp. 48.485.000,- tanggal 10 September 2014 ;
21. Fotocopy TIKI No. 020195251672 ;
22. Fotocopy TIKI No. 020195098796 ;

Hal. 501 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy TIKI No. 020195443757 ;
24. Fotocopy TIKI No. 020195452411 ;
25. Fotocopy TIKI No. 020176852870 ;
26. Fotocopy TIKI No. 020175448605 ;
27. Fotocopy TIKI No. 020175433250 ;
28. Fotocopy TIKI No. 020174812757 ;
29. Fotocopy TIKI No. 020176314797 ;
30. Fotocopy TIKI No. 020179442824 ;
31. Fotocopy TIKI No. 020175870492 ;
32. Fotocopy TIKI No. 020175850621 ;
33. Fotocopy TIKI No. 020175575709 ;
34. Asli Perhitungan Uang Masuk dan Sisa Piutang ;
35. Asli Permohonan Perubahan Jangka Waktu Angsuran ;
36. Tindakan Surat Pemesanan ;
37. Tindakan Surat Konfirmasi Unit
38. Berkas PPSRS Asli (Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel ;
39. Berkas PPJB Asli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun) Condominium Hotel ;
40. Perhitungan Pajak yang sudah dibayar ke Kas Negara terdiri;
  1. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155949 ;
  2. No. Faktur Pajak 010.901-13.53155945 ;
  3. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157425 ;
  4. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157426 ;
  5. No. Faktur Pajak 010.901-13.53151442 ;
  6. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157612 ;
  7. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157770 ;
  8. No. Faktur Pajak 010.901-13.53157862 ;
  9. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159278 ;
  10. No. Faktur Pajak 010.901-13.53159420 ;
  11. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461361 ;
  12. No. Faktur Pajak 010.001-14.52461505 ;
  13. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679 ;
  14. No. Faktur Pajak 010.001-14.52515679 ;
  15. No. Faktur Pajak 010.001-14.52630931 ;
  16. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631012 ;

Hal. 502 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. No. Faktur Pajak 010.001-14.52631066 ;
18. No. Faktur Pajak 010.001-14.52653983 tanggal 3 Oktober 2014 ;

b. Nomor urut 50-89 yang terdiri dari:

50. Surat pesenan No. reservasi : 00013 tanggal 6 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266-Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT ;
- 51 Surat pesenan No. reservasi : 00009 tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT Triputra Karya Sejahtera berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten atas nama Ir. Udar Pristono MT ;
- 52 Rekapitulasi Pembayaran ROI atas nama Ir. Udar Pristono, MT Unit Superior A 209 dan Superior A 309 Sahid Degreeen Anyer yang dibuat oleh Jimmy A Wuner ;
- 53 1 (satu) bendel transfer pembayaran ROI dari PT. Triputra karya Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) ke rekening No. 070.0005201.699 atas nama Lieke Amalia sebesar Rp. 18.136.364,- sejak bulan Juli 2013 s/d Oktober 2014 dengan seluruhnya total sebesar Rp. 290.181.182 ;
- 54 Surat Pernyataan Kepemilikan Nomor Rekening dari Udar Pristono tentang kepemilikan rekening Bank Mandiri No. 124.00.555.6.1 Atas nama Lieke Amalia ;
- 55 Surat Kuasa Ir. Udar Pristono kepada Lieke Amalia untuk menerima investasi dari Condotel Sahid Anyer atas nama Udar Pristono dari Unit 209 dan 309 ke rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Lieke Amalia dengan No. rekening : 070-00-0520169-9 ;
56. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 907/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type

Hal. 503 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – Karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
57. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 907/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-209 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L02 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 908/TKS-LGL/PPJB-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara PT. Triputra karya Sejahtera dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
59. 1 (satu) bendel Perjanjian pengelolaan dan Pengoperasian Unit Satuan Rumah Susun No. 908/TKS-LGL/PPP-IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Ir. Udar Pristono, MT dengan Direktur PT Triputra Karya Sejahtera Erwin Untario. berupa 1 (satu) Unit Condotel Sahid Degree Anyer Unit A-309 type Superior A SGFA 35 M2 Floor/view L03 terletak di Jalan Raya Anyer – karang Bolong Km. 135 Serang 42266- Banten ;
60. Kwitansi PT. Budimulia Prima Realy No. 0107/BPR/X/14 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Sudah terima dari Ir. Udar Pristono, MT sejumlah uang Rp. 976.002.300,- untuk pembayaran : Type deluxe Balcony Unit 416 A Condotel Mercure Bali-Legian (pengganti seluruh kwitansi sementara);
61. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel MercureBali-Legian No.138/PPJB/BPR/DIR/VII/2013 tanggal 30 juli 2013 antara Direktur PT. Budimulia Prima Realty Wiyandi The dengan Ir. Udar Pristono MT, berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali ;
62. Perjanjian Sewa Kelola unit Kondotel (kondominium Hotel) Mercure Bali – Legian No. 138/PJSK/BDM/DIR/VII/2013

Hal. 504 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2012 antara Ir. Udar Pristono MT dengan PT Budimulia Dewata Manajemen berupa 1. (satu) Unit Condotel MercureBali-Legian Nomor Unit 416 A lantai empat type Deluxe Balcony luas 28.2M3 semigross yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 1 Legian Kab. Badung Bali ;

63. Fotocopy Surat Kuasa Ir Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Ir. M Elisabeth Indrawati selaku Direktur Utama PT. Budimulia Dewata manajemen perihal Masa berakhir sewa unit/bangunan sampai dengan 17 Juni 2016 ;

64. Fotocopy Surat Kuasa Ir. Udar Pristono, MT tertanggal 30 Juli 2013 kepada Wiyandi The selaku Direktur Utama PT. Budimulia Prima Realty perihal pembentukan perhimpunan atau pemilik rumah Susun (PPRS) kondotel Mercure Bali-Legian ;

66. Fotocopy Surat Pesanan Unit Condotel Mercure Bali – Legian No. 178/Sp/BPR/DIR/V/2013 tanggal 11 Juni 2013 An. Ir. Udar Pristono MT yang dikeluarkan oleh PT. Budimulia Prima Realty ;

66. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran/ transfer An. Ir Udar Pristono atas Condotel Mercure Bali-Legian ;

67. 1 (satu) lembar Blanko Surat Pengantar KTP Reg. No. 9 tanggal 29 September 2014 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

68. 1 (satu) lembar Pengantar Pengiriman Berkas Hasil Cetak KTP (FS.03) No.SP : 09, tanggal 29 September 2014 ;

69. 1 (satu) lembar formulir permohonan KTP WNI atas nama R. Yanti Afandie ;

70. 1 (satu) buah KTP lama atas nama R. Yanti Afandie ;

71. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli ;

72. 1 (satu) bundle fotocopy KTP ;

73. 1 (satu) bundle fotocopy kuitansi ;

74. 1 (satu) unit handphone merk LG type L70 Warna Putih No Simcard 087876202013 ;

75. 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna Merah milik anggit Prabowo ;

76. 1 (satu) unit handphone Blackberry type Bold Warna Hitam ;

Hal. 505 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) unit server CCTV merk Maximus Warna Hitam ;
78. 1 (satu) bundle printout rekening Koran dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT periode tahun 2010-2014 ;
79. 1 (satu) lembar laporan detail transfer pada tahun 2013 dari rekening Bank DKI Jakarta Capem Jatibaru No. 110-20-01442-6 atas nama Ir. Udar Pristono, MT ;
80. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono, dengan Nomor rekening 3971249569 beserta foto copy KTP No. 09.5005.280659.0223, SIM A No. 590612052249 dan NPWP No. 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono ;
81. Laporan transaksi rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014 ;
82. Print Out mutasi detail rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono periode tanggal 04 April 2011 s/d 30 September 2014 ;
- 83 Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 253.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property;
84. Foto copy slip penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.200.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ;
85. Foto copy slip penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.486.475.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ;
86. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.250.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono ke rekening Nomor 2888400899 atas nama Tri Putra Karya Sejahtera ;
87. Foto copy slip penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569

Hal. 506 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Udar Pristono ;

88. Foto copy slip setoran ke rekening Nomor 3971249569 atas nama Ir. Udar Pristono yang terdiri dari :

No	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000,-
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000,-
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000,-
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000,-
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.000.000,-
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000,-
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000,-
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000,-
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000,-
11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000,-
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000,-
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000,-
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000,-
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.000.000,-
16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000,-
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000,-
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000,-
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000,-
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000,-
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000,-
23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000,-
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000,-
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000,-
26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000,-
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000,-
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000,-
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000,-
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000,-

Hal. 507 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000,-
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000,-
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000,-
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000,-
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000,-
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000,-
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000,-
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000,-
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000,-

(satu) eksemplar dokumen pembelian Condotel Mercure Legian Bali No. Unit : 416 A Jl. Raya Legian Bali ;

c. Nomor urut 93-191 yang terdiri dari:

93. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH, MKn. No. 16 tanggal 27 Desember 2007 ;
94. Lampiran Akta Notaris No. 16 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Kedua ;
  2. Surat Pesanan Unit Hotel The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PPJB/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007;
  3. Jadwal Pembayaran ;
  4. Gambar The Legian Nirwana Suites ;
95. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerrt Puryama, SH, MKn No. 17 tanggal 27 Desember 2007 ;
96. Lampiran Akta Notaris No. 17 tanggal 27 Desember 2007 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Pertama ;
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No. 1322/SP-PJI/SAN-BAL/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;
  3. Jadwal Pembayaran ;
  4. Keterangan Mengenai Unit Hotel ;
  5. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Unit Hotel Siap Operasi ;
  6. Contoh Pemberitahuan Dimulainya Rental Pooling ;
  7. Bagian Keuntungan Pemilik dan Perhitungan Hak Penggunaan Unit Hotel Siap Operasi ;





97. 1 (satu) eksemplar Surat No. 052/L/CFDH-SAN/RI/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 ;
98. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1322 ;
99. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan tanggal 25 April 2013 ;
100. 1 (satu) bundle Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH No. 32 tanggal 15 Mei 2013 ;
101. 1 (satu) bundle Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 06 tanggal 12 Desember 2007 ;
102. Lampiran Akta Notaris No. 06 tanggal 05 Juni 2012 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Pertama ;
  2. Surat Pesanan ;
  3. Ketentuan Lain-lain ;
  4. Keterangan mengenai Unit Hotel ;
  5. Rung lingkup dan spesifikasi Unit Hotel siap operasi ;
  6. Contoh pemberitahuan dimulainya rental pooling ;
  7. Bagian keuntungan pemilik dan perhitungan hak penggunaan unit hotel siap operasi ;
103. 1 (satu) bundel Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH No. 07 tanggal 12 Desember 2007 ;
104. Lampiran Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Desember 2007 terdiri dari :
  1. Formulir Data Pihak Kedua ;
  2. Surat Pesanan Jasa Investasi The Legian Nirwana Suites No. 1406/SP-PJI/SAN-JKT/XI/07 tanggal 07 Nopember 2007 ;
  3. Ketentuan Lain-lain ;
  4. Gambar Unit Hotel The Legian Nirwana Suites ;
  5. Gambar The Legian Nirwana Suites ;
105. 1 (satu) eksemplar Surat No. 036/L/FDH-SAN/RI/IV/11 tanggal 20 April 2011 ;
106. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima atas Unit Hotel No. 1406 ;
107. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKn No. 06 tanggal 05 Juni 2012 ;

108. 1 (satu) bundle Akta Notaris Richard Yerry Puryatma, SH,  
MKn No. 19 tanggal 12 September 2013 ;

109. 1 (satu) bundle dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen  
Casa Grande Residence Tower Montreal 09-01 NG  
yang terletak di Jl. Casablanca Kav. 88, Kelurahan  
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atas  
nama Ir. Udar Pristono, MT, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 12 Nopember 2012 ;
- b. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 20 Nopember 2012 ;
- c. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Desember 2012 di depan Notaris Jakarta Pusat Buntario Tigris, SH, SE, MH ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono, MT dan KTP atas nama Lieke Amalia ;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341 ;
- g. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number : 0000001456 tanggal 12 Nopember 2012 ;
- h. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 23 Nopember 2012 ;
- i. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tanggal 08 Februari 2013 ;
- j. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening korannya ;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 11 Desember 2012 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Eddy Suwita (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Ir. Udar Pristono, MT sebesar Rp.883.334.740,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Hal. 510 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel dokumen pembelian 1 (satu) unit apartemen Casa Grande Residence Tower Mirage 32-03 R yang terletak di Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atas nama Lieke Amalia ;
- a. 1 (satu) lembar Surat Pesanan tertanggal 17 September 2013 ;
  - b. 1 (satu) lembar Memo Perubahan tertanggal 30 Oktober 2013 ;
  - c. 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Nopember 2013 ;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Udar Pristono dan KTP atas nama Lieke Amalia ;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Ir. Udar Pristono dan Lieke Amalia ;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga 3174081301099341 ;
  - g. 1 (satu) lembar Letter Of Order LO Number 0000001762 tanggal 27 September 2013 ;
  - h. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR tanggal 29 Oktober 2013 ;
  - i. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Satuan Unit Casa Grande Residence tnggal 12 Desember 2013 ;
  - j. 1 (satu) bundel kuitansi pelunasan pembayaran apartemen beserta rekening korannya ;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 15 Nopember 2013 dari PT Elite Prima Utama yang ditandatangani oleh Madianto (Finance Manager) untuk pembelian apartemen atas nama Lieke Amalia sebesar Rp..440.878.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
111. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05454 atas nama PT Jaya Real Property Tbk tanah yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
112. 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di Blok KE E-06,

Hal. 511 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
113. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Juli 21010 s/d Desember 2010 ;
114. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2011 ;
115. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2012 ;
116. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013 ditambah untuk gaji ke 13 tahun 2013 ;
117. 1 (satu) bundel fotokopi slip gaji yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014 ;
118. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
119. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
120. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT dari Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
121. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah dilegalisir atas nama Ir. Udar Pristono, MT bulan Januari 2014 ;
122. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Baru Auto 2000 Cabang Kramat Jati No. T102-2012002667 tanggal 06 Agustus 2012 dengan No/tanggal SAP : 51720279871/06.08.2012, untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel dengan total IDR 372.000.000,- ;
123. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru No. T102-2012002645 tanggal 07 Agustus 2012 dengan No/Tgl SAP : 3026770489/06.08.2012 kepada R. Yanti Afandie, Jl. Wijaya IX No. 14 RT. 001/004, Kel. Melawai, Kec.

Hal. 512 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK No. T120-2012002661 tanggal 06 Agustus 2012 ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35866 tanggal 13 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 10.000.000,- dari R. Yanti Afandie ;
126. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran No. T120-35727 tanggal 04 Agustus 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G A/T Diesel sebesar Rp. 364.500.000 dari R. Yanti Afandie ;
127. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Harga No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam ;
128. 1 (satu) lembar Surat Internal Memo perihal pengajuan Persetujuan Harga tanggal 12 September 2012 ;
129. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan No. SPK-0141/SMI/09/12 tanggal 12 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam ;
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran No. SPMI/JKT-003/09/12 tanggal 13 September 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam sebesar Rp.235.000.000,- dari Ir. Udar Pristono, MT ;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 0035-0035/08/300/1209 KCU Sudirman untuk pembayaran uang muka ;
132. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan No. Pol. B-3220 SGU atas nama Ir. Udar Pristono, MT untuk 1 (satu) unit Motor Merk Ducati type Monster 795 Warna Hitam No Rangka. MGBM121AACK000221, No. Mesin ZDMZ96A1C001105 ;
133. 1 (satu) lembar Form Pengajuan aplikasi Pembelian Motor No. 1056 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna

Hal. 513 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange;

134. 1 (satu) lembar Form Pengajuan Aplikasi Pembelian Motor No. 0765 tanggal 23 September 2013 untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z 800 Tahun 2013 Warna Orange ;
135. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 26 September 2013 dari PT Gunung Selamat untuk pengiriman 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AEA12219 ;
136. 1 (atu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2013 untuk pembayaran 1 (satu) unit Motor Merk Kawasaki type Z800 tahun 2013 Warna Orange dengan No. Rangka JKBZR800BDDA04136 dan No. Mesin ZR800AeA12219 ;
137. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA dengan stempel "SESUAI DENGAN ASLI" dari Bank BCA dengan jumlah Rp.158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Wong Oey Philip Wijaya (Direktur Utama PT Gunung Selamat) tanggal 28 September 2013 ;
138. Nomor: Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie ;
139. Nomor: Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia;
140. Nomor: Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
141. Nomor: Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana ;
142. Nomor: Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015 ;
143. Pembelian 1 (satu) unit bangunan yang beralamat di Blok KE E-06, Cluster Kebayoran Essence Perumahan Bintaro Jaya, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari :

Hal. 514 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
  - b. 1 (satu) bundel Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 0411/JRP/BJ/2012 tanggal 01 Juni 2012;
  - c. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pembelian Tanah dan Bangunan Proyek Perumahan Bintaro Jaya No. 8539 tanggal 01 Juni 2012 ;
  - d. 1 (satu) bundel Dokumen Penjualan tanggal cetak 31 Oktober 2012 ;
  - e. 1 (satu) bundel Faktur Pajak dengan kode dan No Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00161524 tanggal 01 Oktober 2012 ;
  - f. 1 (satu) bundel Formulir Surat Keterangan Lunas (Serah Terima Tanah dan Bangunan) dengan no dokumen : 108/F/PMR/JRP/06 tanggal berlaku 25 September 2006 ;
  - g. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dari tanda jadi s/d pelunasan;
  - h. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Ir Udar Pristono dengan No. KTP. 095005280569.0223 ;
  - i. 1 (satu) lembar fotocopi NPWP atas nama Udar Pristono No. NPWP. 47.743.683.6-061.000 ;
144. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Nomor: 1210005612381 atas nama Suwandi periode tanggal 05 Mei 2011 s/d 31 Desember 2014 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng yang disahkan oleh Arno Yudo Siswanto A. 2213 ;
145. Nomor: Rekening : 1260006201767 mutasi tanggal 12 Oktober 2011 s/d 30 Januari 2015 atas nama R. Yanti Affandie ;
146. Nomor: Rekening : 0700005201699 mutasi tanggal 27 Nopember 2007 s/d 31 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia;

Hal. 515 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Nomor: Rekening : 1240055500061 mutasi tanggal 21 Januari 2014 s/d 30 Januari 2015 atas nama Lieke Amalia ;
148. Nomor: Rekening : 1240003008886 mutasi tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Januari 2015 atas nama Aldi Pradana ;
149. Nomor: Rekening : 1240000020157 (tanpa form pembukaan rekening) mutasi tanggal 01 Juni 2000 s/d 30 Januari 2015 ;
150. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.90.000.000,- ;
151. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
152. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Nopember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- ;
153. 1(satu) lembar Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/ kliring/ inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening :103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp.40.000.000,;
154. 1 (satu) bundel Foto copy sesuai aslinya Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 04 Juni 2013 sebesar

Hal. 516 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



- Rp.60.000.000,- ;
155. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandu Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Rachma Yunita (Teller) tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 52.500.000,- ;
156. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Wandu Jl. Taman Jatibaru tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.90.000.000,- ;
157. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp.95.000.000,- ;
158. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
159. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima PT AXA MANDIRI-FS Nomor Rekening : 070-000455555-8 Pengirim Udar Pristono Jakarta disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp.95.000.000,- ;
161. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3848687 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Febriansyah Puji Chusaini (Teller) tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.65.000.000,- ;
162. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Taman Merdeka II Rambutan 87792090 disetujui oleh Febrina Dewi Yutharsari (Teller) tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp.90.000.000,- ;
163. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi Jl. Merdeka Selatan 8-93822016 disetujui oleh Novrilita Sabrina (Teller) tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.90.000.000.- ;
164. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Nomor Rekening : 103.00.0301679-3 Pengirim Suwandi 3455264 Jl. Taman Jatibaru I disetujui oleh Bagus Putra Firdaus (Teller) tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.80.000.000,00;
165. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penerima Ir. Anto Karmajono Nomor Rekening : 126-0098145534 Pengirim Udar Pristono sebesar Rp. 600.000.000,- disetujui oleh Rizky Akbarani (Teller) tanggal 15 Januari 2013 ;
166. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cideng Kantor Pusat Penerima PT Triputra Karya Sejahtera

Hal. 518 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2888 400 899 BCA Cabang Puri Indah Pengirim Udar  
Pristono Komp. Liga Mas Blok F/6 tanggal 20 Mei 2013  
sebesar Rp. 300.000.000,- ;
167. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri  
dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor  
Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal  
14 Agustus 2003 ;
168. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari  
Udar Pristono Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar  
Rp.11.000.000,- tanggal 26 Januari 2004 ;
169. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri  
dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat Nomor  
Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.9.000.000,- tanggal  
10 Januari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri  
dari Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat 3440544  
Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar  
Rp.40.000.000,- tanggal 10 Januari 2005 ;
171. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri  
Cabang Cideng dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah  
Blok F/6 Perdatam Pancoran Nomor Rekening :  
103.0003016793 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 01  
Nopember 2005 ;
172. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari  
Udar Pristono Jati Baru I Jakarta Pusat sebesar  
Rp.55.000.000,- ;
173. 3 (tiga) lembar Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari  
Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam  
Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793  
sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 08 Januari 2007 ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri  
dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam  
Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793  
sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 03 Januari 2008 ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri

Hal. 519 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 18 Januari 2008 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Januari 2008 ;
177. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng dari Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 sebesar Rp.20.000.000,- disetujui oleh (Teller) Bagus Putra Pirdaus tanggal 18 September 2008 ;
178. 1 (satu) bundel foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cideng Penerima Udar Pristono Komp. Liga Mas Indah Blok F/6 Perdatam Pancoran Jakarta Nomor Rekening : 103.0003016793 Penyetor Suwandi 3822016 sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 21 Januari 2009 ;
179. 1 (satu) bundel rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) atas nama Udar Pristono Nomor Rekening : 1030003016793 Periode tanggal 18 Februari 2003 s/d 31 Juli 2013 ;
180. IR. UDAR PRISTONO, MT Nomor Rekening 3971249569 Periode Mutasi tanggal 04 April 2011 s/d 31 Desember 2014;
181. LIEKE AMALIA Nomor Rekening 4501167945 Periode Mutasi tanggal 07 Januari 2003 s/d 31 Desember 2014 ;
182. ALDI PRADANA Nomor Rekening 6000377633 Periode Mutasi tanggal 21 Maret 2007 s/d 31 Desember 2014 ;
183. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 04 April 2011 atas nama Udar Pristono IR dengan Nomor rekening 3971249569 beserta Foto Copy KTP Nomor 09.5005.280650.0223, SIM A Nomor 590612052249 dan NPWP Nomor 47.743.683.6.061.000, semuanya terdaftar atas nama Udar Pristono ;
184. Laporan Transaksi rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai

Hal. 520 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016



dengan 30 September 2014 ;

185. Print Out Mutasi Detail rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, periode tanggal 04 April 2011 sampai dengan 30 September 2014 ;
186. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.253.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, ke rekening Nomor 6030305599 atas nama Jaya Real Property ;
187. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Nomor 3071249569 atas nama Udar Pristono IR ;
188. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.486.475.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR ;
189. Foto Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.250.000.000,- dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono IR, ke rekening Nomor 2888400899 atas nama Triputra Karya Sejahtera ;
190. Foto Copy Slip Penarikan tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000 dari rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono ;
191. Foto Copy Slip Setoran ke rekening Nomor 3971249569 atas nama Udar Pristono yang terdiri dari

No.	Tanggal	Nominal
1.	04 April 2011	Rp. 2.000.000
2.	08 April 2011	Rp. 80.000.000
3.	27 April 2011	Rp. 10.000.000
4.	26 Mei 2011	Rp. 40.000.000
5.	07 Juli 2011	Rp. 19.500.000
6.	02 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
7.	26 Agustus 2011	Rp. 20.000.000
8.	06 September 2011	Rp. 30.000.000
9.	16 Nopember 2011	Rp. 90.000.000
10.	01 Desember 2011	Rp. 70.000.000



11.	17 Januari 2012	Rp. 20.000.000
12.	27 Februari 2012	Rp. 90.000.000
13.	01 Maret 2012	Rp. 40.000.000
14.	02 April 2012	Rp. 30.000.000
15.	01 Juni 2012	Rp. 37.140.000
16.	04 Juni 2012	Rp. 50.000.000
17.	08 Juni 2012	Rp. 80.000.000
18.	11 Juni 2012	Rp. 80.000.000
19.	02 Juli 2012	Rp. 90.000.000
20.	03 September 2012	Rp. 30.000.000
21.	21 September 2012	Rp. 95.000.000
22.	01 Oktober 2012	Rp. 20.000.000
23.	01 Nopember 2012	Rp. 50.000.000
24.	04 Desember 2012	Rp. 50.000.000
25.	02 Januari 2013	Rp. 95.000.000
26.	04 Januari 2013	Rp. 50.000.000
27.	03 Januari 2013	Rp. 75.000.000
28.	01 Februari 2013	Rp. 95.000.000
29.	11 Februari 2013	Rp. 95.000.000
30.	01 April 2013	Rp. 50.000.000
31.	04 Juni 2013	Rp. 50.000.000
32.	26 Juli 2013	Rp. 20.000.000
33.	14 Agustus 2013	Rp. 7.500.000
34.	02 September 2013	Rp. 25.000.000
35.	01 Oktober 2013	Rp. 20.000.000
36.	04 Nopember 2013	Rp. 20.000.000
37.	28 Nopember 2013	Rp. 10.000.000
38.	10 Desember 2013	Rp. 10.000.000
39.	02 Januari 2014	Rp. 90.000.000
40.	08 Januari 2014	Rp. 19.725.000

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001